

Penyusun :
Muhammad bin 'Abdul 'Aziz Al-Musnad

Fatwa-Fatwa HAJJI & UMRAH

Oleh Ulama-Ulama Besar
Saudi Arabia



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

Syeikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
Syeikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin
Syeikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Jibrin

Lajnah Daaimah (Panitia tetap kajian hukum ilmiah dan fatwa)
Ketetapan-ketetapan lembaga hukum Islam

Fatwa-Fatwa HAJI & UMRAH



isalah ini berisi **Kumpulan Fatwa** tentang pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah, yang dihimpun dari tiga orang tokoh yang tidak asing lagi bagi dunia Islam, yaitu: Syeikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dan Syeikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Jibrin. Juga dari Dewan Ulama Besar Saudi Arabia dan Komisi Tetap untuk Fatwa. Mereka telah berupaya semaksimal mungkin, memaparkan sejumlah manasik berdasarkan dalil-dalil.

Di dalam risalah ini terdapat pelajaran manasik yang diperkaya oleh beberapa penjelasan dan telaah berbagai masalah **Haji**, **Umrah**, dan **Ziarah** ke Masjid Nabawi serta lainnya secara ringkas dan dengan ulasan seperlunya, seraya menitikberatkan pada hal-hal yang didukung oleh Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya *shalallahu 'alaihi wasallam*, dimaksudkan untuk kepentingan umat Islam.

Seyogianya bagi umat Islam yang berminat menunaikan ibadah Haji, Umrah, dan Ziarah ke Masjid Nabawi mengetahui dan memperhatikan penjelasan tentang keutamaan dan adab-adabnya, yang dicantumkan dalam risalah ini dengan bahasa yang mudah difahami dan mudah untuk dijadikan rujukan.

Akhirnya, semoga risalah ini akan menjadi bahan kajian dan rujukan yang bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi at-Taufiq.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DASAR PIJAK KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui Ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami
dinul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan
dari tulisan penyusun

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

Penerbit Penebar Sunnah

PENYUSUN :
MUHAMMAD B. 'ABDUL 'AZIZ -
AL-MUSNAD

Fatwa-Fatwa
**HADJI &
UMRAH**

Oleh Ulama-Ulama Besar
Saudi Arabia

Fatwa-Fatwa HAJI & UMRAH

Penyusun :

Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al-Musnad

Penterjemah :

H. Asmuni Solihin Zamakhsyari, Lc.

Edit Isi :

Fariq bin Gasim Anuz

Edit Bahasa :

Geis Abad

Setting/Layout :

Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Ilustrasi dan Desain Sampul :

Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Penerbit :

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

PO.Box 147 Bogor 16001

Cetakan Ketiga

Rabi'ul Awwal 1424 / Mei 2003

E-mail : pustaka@imamsyafii.com

*Tidak patut seorang Muslim mengambil hak saudaranya tanpa seizinnya.
Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
All Rights Reserved ® Hak terjemah dilindungi undang - undang.*

KATA PENGANTAR

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَكَسْتَعِينُهُ وَكَسْتَغْفِرُهُ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ اَنَّ لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَانِيدِهِ، وَلَا يَمُونُ اِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ١١:
يَأَيُّهَا النَّاسُ اَتَقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُفُسِنِ وَجَدَهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَفِيقًا

يَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١٢: يُتَلِّعِنُكُمْ
اَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا


عَظِيمًا

Amma ba'du.

Risalah ini berisi Kumpulan Fatwa tentang pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah, yang dihimpun dari tiga orang tokoh yang tidak asing lagi bagi dunia Islam, yaitu: Syeikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dan Syeikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Jibrin. Juga dari

Dewan Ulama Besar Saudi Arabia dan Komisi Tetap untuk Fatwa. Mereka telah berupaya semaksimal mungkin, memaparkan sejumlah manasik berdasarkan dalil-dalil.

Di dalam risalah ini terdapat pelajaran manasik yang diperkaya oleh beberapa penjelasan dan telaah berbagai masalah Haji, Umrah dan Ziarah ke Masjid Nabawi serta lainnya, secara ringkas dan dengan ulasan seperlunya, seraya menitikberatkan pada hal-hal yang didukung oleh Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, dimaksudkan untuk kepentingan umat Islam, dan sebagai pengamalan firman Allah ﷺ:



“Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Adz-Dzaariyaat: 55).

Seyogianya bagi umat Islam yang berminat menunaikan ibadah Haji, Umrah dan Ziarah ke Masjid Nabawi mengetahui dan memperhatikan penjelasan tentang keutamaan dan adab-adabnya, yang dicantumkan dalam memahami isi risalah ini, setiap fasal diberi judul pembahasan berikut pertanyaannya.

Alhamdulillah, pada cetakan ketiga ini, kami terbitkan dengan Edisi Baru.

Tidak lupa kami menghaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara kami atas bantuannya, sehingga terbitnya risalah yang kami beri judul “Fatwa-Fatwa Haji dan Umrah”. Kepada semuanya, kami haturkan *Jazakumullah khairan*.

Akhirnya, semoga risalah ini akan menjadi bahan kajian dan rujukan yang bermanfaat bagi kita semua.

Wabillahi at-Taufiq.



Bogor, April 2003 M.
Shafar 1424 H.

Penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
NASEHAT UNTUK JAMA'AH HAJI	1
HUKUM, SYARAT DAN ADAB HAJI	15
1. Haji, wajib dilaksanakan segera	15
2. Syarat-syarat wajib haji	16
3. Kewajiban orang yang ingin haji	17
4. Kewajiban-kewajiban dalam haji	18
5. Makna rafats, fasik, dan jidal dalam haji	20
6. Faidah meninggalkan rafats dan semua perbuatan maksiat dalam haji	21
7. Berdesak-desakan dalam ibadah haji	23
8. Menentukan syarat dalam niat haji bagi orang yang khawatir	23
HAJI ANAK KECIL	24
9. Sifat haji anak kecil	24
10. Anak kecil baligh ketika sedang haji	25
HAJI BAGI WANITA	25
11. Wanita tidak mempunyai mahram pendamping haji	25
12. Wanita pergi haji sendiri tanpa mahram	27
13. Wanita ingin haji tetapi dilarang suaminya	28
14. Hukum haji bagi wanita yang tidak diizinkan suaminya	28
15. Menghajikan wanita yang tidak mempunyai mahram bersama beberapa isteri	29
16. Menggunakan tablet pencegah haidh ketika haji	29

HAJI BAGI ORANG YANG TIDAK SHALAT	30
17. Hukum haji bagi orang yang tidak shalat	30
18. Hukum haji bagi orang yang shalat, kemudian meninggalkannya	31
19. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak shalat tidak boleh digantikan hajinya	33
 KEMAMPUAN DALAM HAJI (ISTITHA'AH)	 34
20. Arti kemampuan melaksanakan haji	34
21. Anak pergi haji atas biaya orang tuanya	36
22. Berjanji untuk haji setiap tahun tapi sekarang tidak mampu	36
23. Butuh pekerjaan membolehkan penundaan haji	37
24. Haji pegawai dan polisi tanpa seizin atasan	37
25. Tentara menunaikan ibadah haji bersama ibunya tanpa seizin komandannya	37
 HAJI DAN HUTANG	 38
26. Orang yang ingin haji tetapi mempunyai hutang	38
27. Haji sebelum membayar hutang	39
28. Seseorang melaksanakan haji dengan sebagian harta curian	39
29. Ingin haji tapi mempunyai hutang	40
30. Haji dengan mengutang	40
 HAJI MENGGANTIKAN ORANG LAIN (BADAL)	 41
31. Menggantikan haji orang lain dengan upah	41
32. Menggantikan haji orang yang mampu melaksanakan sendiri	42
33. Haji untuk kedua orang tua	44
34. Haji untuk ibunya namun lupa niat ketika ihram	45
35. Menggantikan haji kedua orang tua dengan mewakilkan kepada orang lain	45
36. Meninggal belum haji dan tidak mewasiatkan	46
37. Orang kaya meninggal dan belum haji, lalu dihajikan dari hartanya	47
38. Meninggal ketika dewasa dan belum haji	47

39. Menggantikan haji ibunya atas dana sendiri	48
40. Menggantikan haji ibu ataukah membayar orang lain?	48
41. Haji untuk kedua orang tua yang meninggal	49
42. Haji untuk orang yang tidak diketahui namanya	49
43. Merubah niat dalam haji untuk dirinya sendiri kepada orang lain	50
44. Orang yang mewakili orang lain namun dia tidak mampu, lalu dia mewakilkan kepada orang lain lagi	50
45. Satu haji atau umrah tidak dapat untuk dua orang	51
MIQAT HAJI	52
46. Miqat zamani dan miqat makanai	52
47. Wajib ihram dari miqat	54
48. Miqat umrah bagi orang yang berada di Makkah	55
49. Pergi ke Makkah tidak bertujuan haji atau umrah	56
50. Melewati miqat tanpa ihram	57
51. Orang-orang yang diperbolehkan melewati miqat tanpa ihram	58
52. Waktu ihram orang yang datang ke Makkah lewat udara atau laut	59
53. Hukum ihram dari Jeddah	59
54. Jeddah bukan termasuk miqat bagi orang dari luar Jeddah	63
55. Mengakhirkan ihram sampai ke Jeddah	63
56. Hukum ihram dari Jeddah bagi orang yang haji dengan pesawat terbang	64
57. Bolak-balik antara Thaif dan Jeddah untuk bekerja tanpa ihram	64
58. Ihram dari Jeddah bagi penduduk Thaif	65
59. Penduduk Madinah ihram dari Jeddah	65
60. Hukum orang yang lupa dalam talbiyah	66
61. Umrah pada bulan Ramadhan dan ingin haji pada tahun yang sama	66
62. Umrah sebelum bulan haji tidak disebut tamattu'	67
63. Umrah pada bulan Syawwal dan kembali kepada keluarganya kemudian haji ifrad	68

64. Wajib membayar dam karena haji tamattu'	69
65. Bepergian antara umrah dan haji tidak menjadikan keluar dari haji tamattu'	70
66. Ihram haji ifrad bersama jama'ah, lalu ke Madinah	70
67. Orang yang haji tamattu' dan kembali ke daerahnya sendiri setelah umrah, lalu pergi lagi ke Makkah untuk haji	71
68. Orang yang haji tamattu' dan setelah umrah dinasehati dokter agar tidak melanjutkan haji	71
69. Waktu tamattu' dan hukum ihram haji sebelum hari tarwiyah	72
70. Haji ifrad hanya satu kali sa'i	73
71. Merubah haji qiran kepada haji tamattu'	73
72. Niat haji ifrad kemudian ingin haji tamattu'	74
73. Penghapusan haji qiran dan haji ifrad	75
74. Niat haji tamattu' tapi talbiyah haji ifrad	75
75. Kehilangan uang sehingga tidak mampu membayar dam, lalu merubah hajinya menjadi haji ifrad	76
76. Pindah dari haji ifrad kepada haji qiran	76
77. Haji tapi tidak umrah	77
IHRAM DAN NIAT HAJI ATAU UMRAH	78
78. Arti ihram dan hal-hal yang disunnahkan di dalamnya	78
79. Ihram, talbiyah, dan mandi ihram Nabi ﷺ	79
80. Lebih utama mandi sebelum ihram	81
81. Melafazhkan niat haji dan umrah	81
82. Tempat niat dalam hati dan sunnah mengucapkan ketika dalam haji	82
83. Tidak boleh ihram untuk dua haji	83
84. Shalat dua raka'at ihram bukan syarat sahnya ihram	85
85. Ihram sebelum miqat dan sebelum bulan-bulan haji	86
86. Tempat ihram orang yang bertempat tinggal kurang dari miqat	87

87. Ihram orang yang di Mina	87
88. Ihram pada hari tarwiyah	88
89. Ihram dari Jeddah	88
90. Ihram dari Jeddah karena tidak tahu	89
91. Datang ke Makkah tidak untuk haji kemudian ingin haji	89
92. Datang ke Jeddah untuk mengunjungi kerabat kemudian ingin haji	90
PAKAIAN IHRAM	91
93. Tidak mampu memakai baju ihram	91
94. Mengoleskan parfum ke pakaian ihram	91
95. Cara memakai baju ihram	92
96. Memakai sabuk ketika sedang ihram	93
97. Ganti pakaian ihram	93
98. Ihram memakai kaos kaki dan kaos tangan	93
99. Jenis pakaian wanita ketika ihram	95
100. Masih dalam pakaian ihram dalam tempo yang lama	95
LARANGAN-LARANGAN DALAM IHRAM	96
101. Hal-hal yang harus dijauhi dalam ihram	96
102. Hal-hal yang dilarang dalam ihram dan bagian-bagiannya	96
103. Melanggar larangan ihram karena tidak tahu atau lupa	97
104. Memotong rambut sebelum niat ihram	99
105. Mencukur rambut setelah ihram karena tidak tahu	99
106. Rambut rontok dari kepala orang yang ihram	100
107. Bulu mata rontok ketika mengusap muka setelah berdo'a	101
108. Tidak dosa karena lupa	101
109. Batasan pakaian berjahit dalam ihram	102
110. Memakai celana ketika ihram karena tidak tahu	103
111. Ihram dengan memakai celana karena sengaja	104
112. Umrah dengan pakaian biasa	105
113. Ihram memakai sandal atau kaos kaki	106

114. Mencium isteri dan keluar sperma sebelum thawaf ifadhah	108
115. Melakukan senggama sebelum tahalul awal	108
116. Melakukan senggama setelah thawaf ifadhah	109
117. Bermimpi basah (keluar sperma) ketika ihram	110
118. Mimpi basah tidak membatalkan haji	111
HAIDH DAN NIFAS DALAM HAJI	111
119. Haji bagi wanita yang sedang haidh	111
120. Wanita haidh ketika ihram tidak boleh shalat	112
121. Haidh atau nifas setelah ihram	113
122. Hal-hal yang dilakukan wanita haidh setelah ihram umrah	114
123. Haidh sebelum thawaf ifadhah	114
124. Mengakhirkan thawaf ifadhah bagi wanita yang haidh atau nifas	115
125. Wanita haidh pulang kepada keluarga sebelum thawaf ifadhah	115
126. Haidh sebelum thawaf ifadhah dan tidak dapat tetap di Makkah hingga suci	116
127. Ihram haji dalam keadaan haidh lalu pergi ke Jeddah	117
128. Haidh sebelum umrah dan tidak mungkin tinggal di Makkah hingga suci	118
129. Haidh ketika thawaf ifadhah dan menyelesaikan haji karena malu	119
130. Wanita nifas pada hari tarwiyah dan baru suci setelah sepuluh hari	120
131. Wanita haidh duduk di tempat sa'i	121
PERWAKILAN DALAM HAJI	121
132. Mewakilkan melontar jumrah	121
133. Menggantikan melontar jumrah untuk orang yang mampu melontar sendiri	122
134. Menggantikan melontar untuk orang sakit, Wanita, dan anak kecil	123
135. Mewakilkan melontar karena berdesak-desakan dan lain-lain	123

136. Mewakilkan melontar bagi orang yang mampu melakukan sendiri karena kendaraan macet	124
137. Mewakilkan melontar jumrah dan thawaf wada'	124
138. Cara melontar jumrah bagi orang yang mewakili orang lain	125
139. Mewakilkan thawaf	126
140. Mewakilkan sa'i	127
 HAL-HAL YANG DILAKUKAN DALAM HAJI	127
141. Hal-hal yang dilakukan pada hari nahar (10 Dzulhijjah)	127
142. Arti tahallul pertama dan tahallul kedua	128
 THAWAF DAN SA'I	129
143. Shalat dua rakaat setelah thawaf cukup sebagai ganti shalat tahiyyatul masjid	129
144. Thawaf jauh dari Ka'bah	130
145. Thawaf di lantai atas Masjidilharam	130
146. Niat thawaf orang yang membawa dan digendong	131
147. Thawaf di dalam hijir Isma'il	131
148. Hukum wanita mencium hajar aswad ketika berdesak-desakan	132
149. Mengusap rukun Yamani dan mengisyaratkan kepadanya	133
150. Wajib berwudhu' ketika thawaf dan tidak wajib dalam sa'i	134
151. Menyentuh kulit wanita ketika thawaf	135
152. Melontar jumrah 'aqabah sebelum tengah malam dan thawaf dengan tanpa wudhu'	136
153. Iqamat shalat ketika sedang thawaf atau sa'i	137
154. Ragu dalam hitungan putaran thawaf yang telah dilakukan	137
155. Hukum dan tempat shalat dua raka'at thawaf	138
156. Tidak mampu melaksanakan thawaf qudum	138
157. Meninggal sebelum thawaf ifadahh	139
158. Mengakhirkan sa'i dari thawaf ifadahh	140
159. Mendahulukan thawaf ifadahh sebelum melontar atau sebelum wukuf	140

160. Mengakhirkan thawaf ifadhah dan memisahkan antara satu putaran thawaf dengan putaran berikutnya	141
161. Thawaf ifadhah dilakukan bersama thawaf wada'	142
162. Hal-hal yang dilakukan setelah thawaf wada'	143
163. Tidak dapat keluar dari Makkah setelah thawaf wada'	143
164. Mengakhirkan thawaf wada' sebab berdesak-desakan	144
165. Wanita yang haidh atau nifas tidak wajib thawaf wada'	145
166. Meninggalkan satu putaran thawaf wada' karena alasan syar'i	146
167. Meninggalkan thawaf wada' dalam haji	147
168. Thawaf wada' salah satu kewajiban dalam haji	148
169. Pergi ke Jeddah sebelum thawaf wada' bagi orang yang haji	149
170. Thawaf wada' bagi orang yang umrah dan orang-orang membeli sesuatu setelah thawaf wada'	150
171. Thawaf untuk kedua orang tua dan kerabat yang telah meninggal	151
172. Thawaf ataukah shalat sunnah?	151
173. Menghadiahkan pahala thawaf dan yang lain kepada kaum Muslimin yang meninggal	151
174. Memberikan suap untuk mencium hajar aswad	152
175. Sifat sa'i	153
176. Do'a ketika memulai sa'i	153
177. Sa'i lima kali kemudian pergi	154
178. Mendahulukan sa'i atas thawaf	155
179. Mendahulukan sa'i haji atas thawaf ifadhah	155
180. Mendahulukan sa'i atas thawaf pada hari 'Id atau setelahnya	156
181. Sa'i sebelum thawaf dalam umrah	156
182. Thawaf tetapi tidak sa'i	157
183. Sa'i dari Marwah ke Shafa	157

MENCUKUR DAN MEMOTONG RAMBUT	158
184. Mencukur habis rambut lebih utama dari pada memendekkannya	158
185. Cara memotong rambut	159
186. Memotong rambut tidak merata pada semua bagian kepala	159
187. Tidak mencukur atau memotong rambut karena tidak tahu	159
188. Lupa mencukur atau memotong rambut ketika umrah	160
189. Tidak mencukur rambut karena lupa dan telah melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang yang ihram	160
190. Cara tahallul	161
191. Mencukur atau memotong rambut setelah tahallul kedua	162
192. Mencukur atau memotong rambut dalam tahallul umrah	163
WUKUF DI ‘ARAFAH	163
193. Waktu datang dan meninggalkan ‘Arafah	163
194. Meninggalkan ‘Arafah sebelum matahari terbenam	164
195. Wukuf di luar ‘Arafah	164
196. Tidak dapat wukuf siang, boleh wukuf pada malam hari	165
197. Do'a bersama di ‘Arafah dan tempat lainnya	166
MABIT (BERMALAM) DI MUZDALIFAH	169
198. Hukum dan waktu mabit di Muzdalifah	169
199. Tidak mabit di Muzdalifah dan hanya melintasinya	169
200. Hukum meninggalkan mabit di Muzdalifah	170
201. Tidak mabit di Muzdalifah karena macet	171
202. Shalat maghrib dan isya' sebelum di Muzdalifah	172
203. Mendapatkan shalat shubuh di Muzdalifah	173
204. Tidak mendapatkan tempat di Muzdalifah	174

205. Singgah di Namirah karena dikira Muzdalifah	174
206. Wukuf di Masy'arilharam tidak wajib atas orang haji	174
207. Keluar dari Muzdalifah jam 11.40 malam dan melontar jumrah pada jam 12 malam	175
208. Meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam	175
 MABIT (BERMALAM) DI MINA	 176
209. Tidak mendapatkan tempat di Mina	176
210. Mabit di luar Mina sebab penuh sesak	177
211. Bermalam di luar Mina karena tidak tahu	177
212. Yang utama dalam mabit di Mina	178
213. Syarat bermalam di Mina	179
214. Bermalam di Makkah selama hari-hari tasyriq	179
215. Tidak mampu bermalam di Mina karena pekerjaan	180
216. Bermalam di luar Mina pada hari-hari tasyriq	180
217. Tidak bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq tanpa alasan syar'i	181
218. Tidak mabit di Mina karena sakit	182
219. Hari 'Id bukan termasuk hari tasyriq	182
220. Keluar dari Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah	183
 MELONTAR JUMRAH	 184
221. Batu untuk melontar	184
222. Melontar dengan batu yang terdapat di sekitar tempat melontar	184
223. Melontar dengan batu bekas lontaran orang lain	185
224. Waktu, cara, dan jumlah melontar	186
225. Waktu melontar jumrah dan hukum melontar pada malam hari	187
226. Waktu melontar jumrah 'aqabah, baik dalam menunaikan atau karena mengqadha'	189
227. Melontar jumrah pada hari tasyriq sebelum matahari condong ke barat (sebelum dzuhur)	190
228. Tidak sah melontar jumrah sebelum matahari condong ke barat	191
229. Melontar jumrah 'aqabah pada malam 'Idul Adha	192

230. Waktu melontar jumrah 'aqabah secara umum	193
231. Melontar jumrah untuk hari tasyriq pada malam hari	194
232. Waktu melontar bagi orang-orang yang datang bersama kaum wanita dari Muzdalifah	194
233. Ragu tentang jatuhnya batu di bak tempat melontar	195
234. Jika batu yang dilontar tidak jatuh pada tempat melontar	195
235. Salah satu batu ketika melontar tidak jatuh dalam tempat melontar karena berdesak-desakan	195
236. Masih tersisa satu atau dua lontaran	196
237. Menggabungkan semua kewajiban melontar dalam satu hari	196
238. Melontar jumrah dengan sekali lemparan	197
239. Melontar jumrah sebelum matahari condong ke barat pada hari kedua (hari tasyriq)	199
240. Terbalik dalam melontar jumrah	199
241. Tidak segera pulang setelah melontar pada hari tasyriq kedua	200
242. Tidak melontar pada tanggal 12 Dzulhijjah dan tidak mabit pada malam ke-12 Dzulhijjah	201
243. Melontar pada hari ke-11 Dzulhijjah kemudian thawaf wada' dan pulang	201
244. Cara melontar jumrah bagi orang yang mengakhirkan sampai akhir hari tasyriq karena sakit atau usia lanjut	202
245. Boleh mewakilkan melontar jika terdapat halangan yang dibenarkan syari'at	202
FIDYAH	202
246. Makna fidyah dan macam-macamnya karena melakukan larangan dalam haji	202
247. Memotong pohon di tanah suci	203
248. Menyembelih kurban tidak gugur bagi orang yang meninggalkan hal yang wajib dalam haji	204

TERHALANG DALAM MENYEMPURNAKAN HAJI ATAU UMRAH	204
249. Ihram dari miqat kemudian terhalang menyempurnakan haji atau umrah	204
250. Ihram haji dan tidak mensyaratkan dalam niatnya kemudian terjadi suatu halangan	206
251. Terhalang haji setelah ihram	207
252. Terhalang haji sebelum ihram	208
253. Ihram haji kemudian dilarang masuk Makkah	209
254. Terjadi peristiwa di jalan ke 'Arafah lalu pulang dan tidak menyelesaikan haji	209
HUKUM MENYEMBELIH HADYU DALAM HAJI DAN UMRAH	210
255. Penduduk Makkah tidak wajib menyembelih hadyu dalam haji	210
256. Mengganti hewan hadyu dalam haji dengan nilai dan disedekahkan di negara asal orang yang haji dan dengan puasa	211
257. Menyembelih hadyu kemudian meninggalkannya	213
258. Menyembelih hadyu di luar tanah suci	213
259. Menyembelih hadyu sebelum hari 'Idul Adha karena tidak tahu hukum	214
260. Menyembelih hadyu haji tamattu' dan haji qiran sebelum 'Idul Adha	215
261. Tidak menyembelih hadyu karena tidak tahu	215
262. Orang yang haji tamattu' kehilangan uang ketika haji bersama isterinya	216
263. Kehilangan uang ketika menunaikan ibadah haji dan tidak mampu berpuasa	216
264. Waktu akhir menyembelih kurban haji tamattu'	217
KURBAN UNTUK HAJI TAMATTU' DAN HAJI QIRAN	218
265. Waktu menyembelih, menggantinya dengan menyedekahkan nilainya (uang), dan solusi masalah daging	218

HUKUM UMRAH	221
266. Umrah dengan harta isteri	221
267. Miqat orang yang datang ke Jeddah untuk mengunjungi kawannya kemudian niat umrah	222
268. Miqat umrah bagi orang yang mukim di Makkah	222
269. Hukum orang yang ihram umrah kemudian membatalkan ihramnya	223
270. Telah memulai umrah tapi tidak menyempurnakannya	224
271. Wanita haidh yang ihram umrah	226
272. Umrah tetapi tidak menyempurnakan sa'i	227
273. Hukum bercukur atau memotong rambut dalam umrah	227
274. Tahallul sebelum memotong rambut	228
275. Thawaf wada' tidak wajib bagi orang yang umrah	228
276. Ramadhan waktu terbaik untuk umrah	230
277. Umrah dalam bulan Ramadhan menyamai haji	231
278. Keutamaan umrah dalam bulan Ramadhan tidak terbatas pada hari-hari di dalamnya	232
279. Berulangkali umrah dalam bulan Ramadhan dan bulan lainnya	233
FATWA PENTING	236
280. Orang yang haji tapi selalu bermaksiat dan melakukan perbuatan dosa	236
281. Mengqashar shalat dalam haji	237
282. Orang yang haji atau umrah tidak wajib shalat fardhu di Masjidilharam	237
283. Hukum orang haji dan tidak puasa Ramadhan karena alasan syar'i	239
284. Pemberian nama Ka'bah dengan Baitullah	239
285. Pelipatgandaan dosa di Makkah	240
286. Burung merpati tanah suci tidak mempunyai kelebihan atas burung merpati di tempat lain	243
287. Barang temuan di Makkah tidak boleh dimiliki	245

ZIARAH KE MASJID NABAWI	245
288. Hukum ziarah ke Masjid Nabawi dan rihlah untuk itu	245
289. Ziarah ke Madinah tidak ada hubungannya dengan umrah	246
290. Ziarah ke Masjid Nabawi tidak wajib	246
291. Beberapa hadits berkaitan dengan ziarah ke makam Nabi ﷺ, semuanya dha'if	248
HAJI SUNNAH	250
292. Memilih haji sunnah ataukah sedekah untuk membiayai para pejuang	250
293. Memilih haji sunnah ataukah bersedekah?	251
294. Haji untuk ayahnya tetapi tidak berangkat dari tempat kelahiran ayahnya	252
295. Membantu para mujahid	252



NASEHAT UNTUK JAMA'AH HAJI

(Oleh: Syeikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz)

Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam kepada hamba dan Rasul-Nya, Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir masa.

Kaum Muslimin, jama'ah haji yang dimuliakan Allah.

Kami memohon kepada Allah, agar melimpahkan taufiq untuk kita semua terhadap hal-hal yang diridhai-Nya, dan selamat dari kesesatan-kesesatan dalam berbagai ujian dan cobaan. Sebagaimana kami memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufiq kepada anda semua untuk dapat melaksanakan manasik haji sesuai cara yang diridhai-Nya dan menerima amal anda sekalian, serta dapat kembali ke negara masing-masing dengan selamat. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik tempat untuk memohon segala sesuatu.

Kaum Muslimin yang berbahagia.

Saya berpesan kepada semua jama'ah haji, agar senantiasa bertakwa kepada Allah ﷺ dalam segala situasi dan kondisi, istiqamah kepada agama-Nya dan menghindari segala hal yang menyebabkan murka-Nya. Sebab sesungguhnya kewajiban yang terpenting bagi manusia adalah mentauhidkan Allah dan ikhlas kepada-Nya dalam semua ibadah dengan meneladani Nabi ﷺ dalam semua ucapan

dan perbuatan. Serta melaksanakan manasik haji dan ibadah-ibadah yang lain menurut cara yang telah ditentukan Allah kepada hamba-hamba-Nya melalui pesan-pesan Rasul-Nya, kekasih-Nya, dan orang yang dipilih-Nya di antara hamba-hamba-Nya, pemimpin dan penghulu kita, Nabi Muhammad ﷺ.

Sesungguhnya kemungkaran terbesar dan dosa paling bahaya adalah menyekutukan Allah, yaitu memalingkan semua ibadah atau sebagiannya kepada selain Allah.

Firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشَرِّكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنِ يَشَاءُ ...

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain syirik, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (QS. An-Nisaa’: 48).

Allah berfirman:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلَكَ

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ

15

“Dan sesungguhnya, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu: Jika kamu mempersekuatkan (Allah), niscaya terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Az-Zumar: 65).

Jama’ah haji yang dimuliakan Allah.

Sesungguhnya Nabi kita, Muhammad ﷺ hanya menunaikan haji sekali, yaitu haji wada’ pada akhir kehidupan beliau. Beliau telah mengajarkan manusia tentang manasik haji dengan ucapan dan tindakan dan beliau ﷺ bersabda:

لَئِنْ خُذْنَا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ . (رواه مسلم وغيره).

“Ambillah dariku tata cara haji (manasik) kamu.” (HR. Muslim dan lainnya).

Maka kewajiban semua kaum Muslimin meneladani Nabi ﷺ, dengan melaksanakan manasik haji yang telah diajarkannya. Sebab, Nabi ﷺ sebagai pengajar dan pembimbing manusia kepada kebenaran, yang diutus Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam dan sebagai hujjah atas semua manusia. Karena itu, Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mentaati Nabi ﷺ dan menjelaskan, bahwasanya mengikuti Nabi ﷺ merupakan sebab masuknya surga dan selamat dari neraka. Sebab mengikuti Nabi ﷺ sebagai bukti kebenaran cinta seseorang kepada Allah.

Firman-Nya:

 ... وَمَا آتَيْتُكُمْ مِّنَ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَّنَاكُمْ عَنْهُ فَانْهُوْ ...

“Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (QS. Al-Hasyr: 7).

Allah berfirman:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوَةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

 تَرَحَّونَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, niscaya kamu diberi rahmat.” (QS. An-Nuur: 56).

Allah juga berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَأُ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوَ اللَّهَ



وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذِكْرُ اللَّهِ كَثِيرًا

“Sesungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)

dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”
(QS. Al-Ahzab: 21).

Di tempat lain Allah berfirman:

وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًا
خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِمٌ
﴿١٢﴾

“Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”
(QS. An-Nisaa’: 13-14).

Allah juga berfirman:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ
﴿١﴾

“Katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu.” (QS. Ali ‘Imran: 31).

Maka wasiatku kepada anda semua dan juga kepada diri saya sendiri, agar selalu bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan. Benar-benar mengikuti Nabi Muhammad ﷺ dalam semua ucapan dan perbuatannya, agar memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

Jama'ah haji yang dimuliakan Allah.

Sesungguhnya Nabi kita Muhammad ﷺ ketika hari ke-8 bulan Dzulhijjah beranjak dari Makkah ke Mina dengan membaca talbiyah dan memerintahkan para sahabatnya, *-semoga Allah meridhai mereka-* untuk membaca talbiyah haji dari rumahnya masing-masing dan pergi ke Mina dan tidak memerintahkan mereka untuk thawaf wada'.

Demikian ini menunjukkan bahwa sesuai tuntunan Nabi ﷺ bagi orang yang haji dari penduduk Makkah, orang-orang yang telah bertempat di Makkah dan orang-orang yang telah tahallul dan umrahnya adalah langsung pergi ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah dengan membaca talbiyah haji dan tidak harus pergi ke Masjidilharam untuk thawaf wada'.

Bagi setiap Muslim yang akan melakukan ihram haji, agar melakukan Sunnah Nabi ﷺ ketika ihram di Miqat, yaitu mandi, memakai farfum dan membersihkan badan seperti diperintahkan Nabi ﷺ kepada 'Aisyah ketika ingin ihram haji. Ketika 'Aisyah telah ihram umrah, tapi kemudian 'Aisyah haidh ketika masuk Makkah dan tidak dapat thawaf untuk umrah sebelum pergi ke Mina, maka Nabi ﷺ memerintahkan 'Aisyah untuk mandi lalu membaca talbiyah haji dan 'Aisyah melakukan hal itu. Maka jadilah haji 'Aisyah haji qiran.

Rasulullah ﷺ shalat dzuhur, ashar, maghrib, isya dan subuh di Mina bersama para sahabat dengan qashar dan tidak dengan jama'. Itulah Sunnah Nabi ﷺ yang harus kita teladani.

Bagi orang-orang yang haji ketika di Mina, disunnahkan memperbanyak membaca talbiyah, dzikir, membaca al-Qur'an dan bentuk-bentuk kebaikan lain, seperti berdo'a kepada Allah, beramar ma'ruf nahi munkar dan melakukan kebaikan kepada orang-orang fakir dan miskin.

Ketika matahari telah terbit pada hari 'Arafah (9 Dzulhijjah), Nabi ﷺ dan para sahabat menuju 'Arafah. Di antara mereka ada yang membaca talbiyah dan ada pula yang membaca takbir. Maka

ketika sampai di 'Arafah, Nabi ﷺ singgah di tenda yang telah dipersiapkan untuknya dan beliau berteduh di dalamnya. Maka demikian itu menunjukkan diperbolehkannya orang-orang yang wukuf untuk berteduh di dalam kemah, di bawah pohon dan lain-lain.

Ketika matahari telah condong ke arah barat (masuk waktu dzuhur), Nabi ﷺ naik unta dan menyampaikan khutbah kepada manusia, seraya mengingatkan dan mengajarkan mereka tentang manasik haji, serta memperingatkan dari riba dan pekerjaan-pekerjaan jahiliyah. Beliau menyampaikan kepada manusia bahwa darah, harta dan harga diri mereka haram atas mereka, juga memerintahkan mereka untuk berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, seraya menjelaskan bahwa mereka tidak akan sesat selama-lamanya jika mereka berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

Maka kewajiban kaum Muslimin dan yang lain untuk menetapi wasiat Rasulullah ﷺ tersebut, dan *istiqamah* (teguh pendirian) dalam menegakkannya dimana saja mereka berada. Bagi semua pemimpin Muslim wajib berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dengan menjadikan keduanya sebagai sumber hukum dalam semua urusan, serta mewajibkan rakyat untuk berhukum kepada keduanya. Sebab, demikian itu sebagai jalan kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada semua jama'ah haji untuk melakukan hal itu.

Ketika di 'Arafah, Nabi ﷺ shalat dzuhur dan ashar berjama'ah bersama para sahabat dengan qashar dan jama' taqdim, dengan satu adzan dan dua iqamat. Lalu Nabi ﷺ menuju tempat wukuf dengan menghadap kiblat dan wukuf di atas kendaraannya seraya banyak berdzikir dan berdo'a kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan ketika berdo'a. Demikian itu dilakukan Nabi ﷺ hingga matahari terbenam dan saat itu beliau tidak berpuasa.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang sesuai syari'at Islam bagi orang-orang yang haji adalah melakukan apa yang dilakukan Nabi ﷺ ketika di 'Arafah, yaitu memperbanyak dzikir,

membaca talbiyah dan berdo'a sampai terbenam matahari dengan mengangkat kedua tangan ketika berdo'a, tapi tidak berpuasa pada hari itu.

Terdapat riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْعُو ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هُؤُلَاءِ. (رواه مسلم وغيره).

“Tidak ada suatu hari pun, di mana manusia lebih banyak dibebaskan dari neraka daripada hari ‘Arafah. Dan bahwa Allah ﷺ mendekat kepada mereka, lalu membanggakan mereka kepada malaikat-malaikat-Nya.” (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa pada hari ‘Arafah Allah berfirman kepada para Malaikat-Nya:

أَنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتُوْنِي شَعْثَا غُرْبًا. (بِرْجُونَ رَحْمَتِي أَشْهَدُكُمْ أَنِّيْ
قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ). (رواه أَحْمَدُ وَالطَّبرَانِي).

“Lihatlah hamba-hamba-Ku! Mereka datang kepada-Ku dengan rambut kusut dan berdebu, karena mengharap rahmat-Ku. Maka Aku bersaksi kepadamu, bahwa Aku telah mengampuni mereka.” (HR. Ahmad dan Tahbrany).

Juga terdapat riwayat shahih, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. (رواه أبو داود والنسائي والدارمي).

“Aku wukuf di sini dan semua ‘Arafah adalah tempat wukuf.” (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i dan ad-Darimy).

Setelah terbenam matahari, Nabi ﷺ membaca talbiyah seraya menuju Muzdalifah dan shalat Maghrib tiga rakaat dan shalat Isya' dua rakaat di Muzdalifah dengan satu adzan dan dua iqamat. Nabi ﷺ bermalam dan shalat Shubuh -*sedang sunnah*

qabliyahnya- di Muzdalifah dengan adzan dan iqamat sebelumnya. Kemudian Nabi ﷺ datang ke Masy'arilharam seraya membaca dzikir, mengumandangkan takbir dan tahlil serta berdo'a dengan mengangkat kedua tangan dan beliau ﷺ bersabda:

وَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمَعْ كُلُّهَا مَوْقَتٌ. (أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدْ).

“Aku berhenti di sini dan semua Muzdalifah adalah tempat berhenti.” (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Demikian itu menunjukkan, bahwa semua Muzdalifah adalah tempat berhenti bagi orang-orang yang haji. Maka setiap orang yang haji dapat bermalam di Muzdalifah, di arah mana saja seraya dzikir kepada Allah dan memohon ampunan-Nya di tempat masing-masing, tanpa harus pindah ke tempat berhentinya Nabi ﷺ.

Pernah Nabi ﷺ memberikan keringanan mabit di Muzdalifah kepada orang-orang yang lemah, untuk menuju ke Mina pada malam hari. Demikian ini sebagai dalil bahwa tiada dosa bagi orang-orang yang lemah, seperti kaum wanita, orang yang sakit, orang tua dan lain-lain, bila mereka meninggalkan Muzdalifah untuk pergi ke Mina pada separuh kedua malam hari karena mengamalkan kemurahan tersebut dan untuk menghindari beratnya berdesak-desakan, lalu mereka boleh melontar pada malam hari, seperti disebutkan dalam riwayat dari Ummi Salamah dan Asma' binti Abu Bakar. Asma' binti Abu Bakar menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengizinkan kaum wanita melakukan hal tersebut.

Kemudian setelah langit menguning, Nabi ﷺ bertolak ke Mina seraya membaca talbiyah dan menuju ke jumrah 'aqabah untuk melontar. Kemudian Nabi ﷺ menyembelih kambing lalu mencukur rambut dan 'Aisyah memberikan farfum kepadanya. Lalu Nabi ﷺ menuju ke Baitullah untuk thawaf ifadahah. Ketika Nabi ﷺ ditanya pada hari nahar (10 Dzulhijjah) tentang orang yang menyembelih kurban sebelum melontar, orang yang mencukur rambut sebelum menyembelih kurban dan orang thawaf ifadahah sebelum melontar, maka beliau menjawab: “Tidak mengapa.”

Perawi hadits berkata, bahwa Nabi ﷺ tidak ditanya pada hari itu tentang sesuatu yang diajukan atau diakhirkan melainkan beliau bersabda: “Lakukanlah dan tidak mengapa.” Seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ: “Wahai Rasulullah, saya sa’i sebelum thawaf?” Maka Nabi ﷺ menjawab: “Tidak mengapa.”

Dengan itu diketahui, bahwa sesuai Sunnah Nabi ﷺ bagi orang-orang yang haji adalah memulai dengan melontar jumrah ‘aqabah pada hari ‘Idul Adha, lalu menyembelih kurban jika mereka wajib melakukan itu, kemudian mencukur atau memotong rambut untuk tahallul, tapi mencukur habis bersih lebih utama daripada memendekkan rambutnya. Sebab Nabi ﷺ mendo’akan dengan ampunan dan rahmat sebanyak tiga kali kepada orang-orang yang mencukur habis bersih rambutnya dan hanya mendodo’akan sekali kepada orang-orang yang memendekkan rambutnya ketika tahallul.

Dengan itu, maka selesailah tahallul pertama bagi orang yang haji dan dia dibolehkan memakai baju berjahit, memakai parfum dan diperbolehkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram kecuali senggama. Kemudian dia pergi ke Baitullah untuk thawaf ifadah pada hari ‘Idul Adha atau setelahnya, lalu sa’i di antara Shafa dan Marwah jika dia mengambil haji tamattu’. Dengan demikian, maka halal baginya segala hal yang diharamkan karena ihram, termasuk boleh melakukan senggama kepada isteri atau suami. Tapi jika seseorang mengambil haji ifrad atau haji qiran, maka cukup baginya sa’i pertama yang telah dilakukan bersama thawaf qudum. Namun jika seseorang tidak sa’i bersama thawaf qudum, maka dia wajib sa’i setelah thawaf ifadah.

Kemudian Nabi ﷺ kembali lagi ke Mina dan berada di Mina sejak hari ‘Id hingga hari ke3 hari tasyriq dan beliau melontar tiga jumrah (ula, wastha dan ‘aqabah) setiap hari tasyriq dan ketika matahari telah bergeser ke barat (setelah masuk waktu zhuhur), masing-masing tujuh kali lontaran, seraya membaca takbir setiap kali lontaran dan berdo’a dengan mengangkat kedua tangan setelah selesai melontar jumrah ula dan jumrah wustha, yaitu dengan menjadikan tempat jumrah wustha pada sisi kanannya, beliau tidak berhenti ketika selesai melontar jumrah ‘aqabah.

Setelah Nabi ﷺ melontar tiga jumrah pada hari ke13 Dzulhijjah, beliau bertolak dari Mina dan singgah di Abthah seraya shalat dzuhur, ashar, maghrib dan isya' di sana. Kemudian menuju Makkah pada akhir malam dan shalat shubuh berjama'ah bersama para sahabat, lalu thawaf wada' kemudian bertolak ke Madinah pada pagi hari tanggal 14 Dzulhijjah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang termasuk sunnah haji ketika di Mina yaitu, melakukan seperti yang dilakukan Nabi ﷺ. Yaitu melontar tiga jumrah dalam setiap hari ketika matahari telah condong ke barat, masing-masing tujuh kali lontaran seraya membaca takbir setiap kali lontaran, lalu menghadap ke kiblat berdiri di samping kanan jumrah ulas seraya berdo'a dengan mengangkat kedua tangan. Demikian itu juga dilakukan setelah jumrah wustha, namun dengan mengambil posisi di sebelah kiri tempat jumrah wustha ketika berdo'a dan yang demikian itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Sedangkan setelah melontar jumrah 'aqabah, maka tidak disunnahkan berhenti.

Jika seseorang tidak mendapatkan kemudahan untuk melontar jumrah ketika matahari telah condong ke barat sampai matahari terbenam, maka menurut pendapat yang paling shahih dari kedua pendapat para ulama, dia boleh melontar pada malam hari mulai matahari terbenam sampai akhir malam sebagai rahmat dan kemudahan dari Allah kepada hamba-hamba-Nya.

Siapa yang ingin mempercepat pulang dari Mina sampai tanggal 12 Dzulhijjah setelah melontar tiga jumrah, maka tidak mengapa dan siapa ingin mengakhirkan pulang dari Mina hingga melontar tiga jumrah pada hari ke-13 Dzulhijjah, maka yang demikian itu lebih utama karena sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ.

Bagi orang yang haji, harus menginap di Mina pada malam ke-11 dan malam ke-12 Dzulhijjah karena mengikuti sunnah Nabi ﷺ. Karena mabit di Mina hukumnya wajib menurut sebagian besar ulama, tapi sudah cukup jika bermalam pada sebagian besar waktu malam. Sedang bagi orang yang berhalangan menurut

ketentuan agama, seperti para pekerja dan para penggembala, maka tidak mengapa jika tidak bermalam di Mina. Adapun pada malam ke-13 Dzulhijjah maka tidak wajib bagi orang yang haji untuk bermalam di Mina jika mereka telah meninggalkan Mina sebelum maghrib. Tapi jika seseorang pada waktu maghrib malam ke-13 Dzulhijjah masih di Mina, maka dia wajib bermalam di Mina pada malam tersebut dan melontar tiga jumrah pada esok harinya setelah matahari condong ke barat. Setelah itu diperbolehkan meninggalkan Mina. Seseorang tidak wajib melontar setelah hari ke-13 Dzulhijjah meskipun pada malam ke-14 Dzulhijjah masih bermalam di Mina.

Kemudian, ketika orang yang haji ingin pulang ke negerinya, maka dia wajib melakukan thawaf wada' di Baitullah sebanyak tujuh kali putaran berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواه مسلم وأحمد)
وأبو داود).

“Janganlah seorang di antara kamu pulang hingga akhir yang dilakukannya, sehingga thawaf di Baitullah.” (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud).

Tapi keharusan thawaf wada' dikecualikan bagi wanita yang sedang haidh atau nifas. Sebab terdapat riwayat shahih dari Ibnu 'Abbas ؓ, ia berkata:

أَمْرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفْفٌ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ. (رواه مسلم).

“Manusia diperintah agar akhir ibadah yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah, namun hal itu diberikan keringanan kepada wanita yang sedang haidh.” (HR. Muslim).

Barangsiapa yang mengakhirkan thawaf ifadah dengan menggabungkannya dengan thawaf wada', maka demikian itu telah cukup baginya karena keumuman dua hadits yang telah disebutkan.

Saya bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada semua jama'ah haji terhadap apa yang diridhai-Nya dan menerima ibadah kita semua serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Sesungguhnya Allah Mahakuasa untuk melakukan itu. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan sahabatnya.

Sebagaimana Syeikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz juga memberikan nasehat lain kepada jama'ah haji sebagai berikut:

Dari 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz.

Kepada kaum muslimin, semoga Allah memberikan taufik bagi mereka kepada sesuatu yang diridhai-Nya. Amin.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah ﷺ mewajibkan kepada setiap Muslim untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta memberikan nasehat. Sebab, sebagian teman telah menyampaikan kepada saya bahwa di antara jama'ah haji yang berada di Mina ada yang mengganggu tetangganya dengan merokok dan nyanyian. Padahal tidak syak lagi, bahwa menyakiti kaum Muslimin merupakan sesuatu yang diharamkan dalam agama, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷺ:

وَالَّذِينَ يُؤذِّنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُوا
فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بَهْتَنَانَا وَإِثْمَانَنَا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 58).

Jika menyakiti kaum Muslimin dengan merokok, menyetel radio atau kaset nyanyian, maka menyakitinya itu lebih besar dan dosanya sangat besar, sebab nyanyian diharamkan dalam agama.

Firman-Nya:

 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِئُ لَهُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ..

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah.” (QS. Luqman: 6).

Mayoritas ulama mengatakan, bahwa yang dimaksudkan “perkataan yang tidak berguna” adalah nyanyian dan alat-alat permainan.

Merokok juga sesuatu yang diharamkan dalam agama, karena mendatangkan mudharat dalam dunia dan kesehatan. Sebagaimana Allah ﷺ berfirman:

 ... يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَحِلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ

“Dan mereka bertanya kepadamu: ‘Apa yang dihalalkan kepada mereka?’ Katakanlah, ‘Dihalalkan bagi kamu hal-hal yang baik.’” (QS. Al-Maa-idah: 4).

Juga firman Allah ﷺ dalam menyebutkan sifat Nabi ﷺ:

 ... وَتَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ

“Dan dia mengharamkan kepada mereka hal-hal yang buruk.” (QS. Al-A’raaf: 157).

Allah menjelaskan, bahwa Allah tidak menghalalkan bagi hamba-hamba-Nya melainkan hal-hal yang baik dan bahwa Nabi-Nya juga hanya menghalalkan bagi umatnya hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang bermanfaat dan tidak mendatangkan mudharat. Di mana orang-orang yang mengetahui tentang rokok, seperti para dokter dan yang lainnya sepakat bahwa rokok membahayakan kesehatan, berakibat buruk dan berbau tidak sedap.

Semoga Allah ﷺ memberikan taufik kepada semua jama'ah haji untuk memahami agama, serta teguh pendirian dalam menegakkannya. Semoga Allah ﷺ melindungi semua jama'ah haji dari kesesatan-kesesatan syaitan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Ketua Umum Lembaga Kajian Ilmiah, Fatwa, Dakwah
dan Bimbingan Islam.

(Syeikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz).

HUKUM, SYARAT, DAN ADAB HAJI.

1. Haji, wajib dilaksanakan dengan segera.

Tanya: Kapan haji diwajibkan? Apakah dalilnya yang menunjukkan harus disegerakannya? Atau bolehkan ditunda?

Jawab: Menurut riwayat yang shahih, haji diwajibkan pada tahun 9 H. Yaitu, pada saat banyaknya delegasi yang datang kepada Rasulullah ﷺ dan yang pada saat itu diturunkan surat Ali Imran yang di dalamnya termaktub firman Allah ﷺ:

وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (17)

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali Imran: 97).

Ayat ini sebagai dalil wajibnya haji untuk dilaksanakan dengan segera. Sebab perintah mempunyai pengertian harus segera dilaksanakan. Bahkan Imam Ahmad dan ashabus sunan meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

يَعْجَلُوا الْحَجَّ - يَعْنِي الْفَرِنْصَةَ - . فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ .
(رواه أحمد وغيره).

"Bersegeralah berhaji -yakni haji yang wajib-, sebab sesungguhnya seseorang tidak mengetahui apa yang akan menimpa kepadanya." (HR. Ahmad dan lainnya).

Dan dalam riwayat lain disebutkan:

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَعْجَلْ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ وَتَضَلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ
الْحَاجَةُ . (رواه أحمد وابن ماجه).

"Barangsiapa ingin haji, maka hendaklah dia melakukannya dengan segera. Sebab boleh jadi dia nanti sakit, kendaraannya hilang, dan ada keperluan baru." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Tapi Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban haji tidak harus segera dilakukan. Sebab Nabi ﷺ mengakhirkan haji hingga tahun ke-13 H. Namun pendapat Imam asy-Syafi'i ini dijawab, bahwa Nabi ﷺ tidak mengakhirkan haji melainkan hanya dalam satu tahun karena beliau ingin membersihkan Baitullah dari orang-orang musyrik dan hajinya orang-orang yang telanjang serta dari segala bentuk bid'ah. Maka ketika Baitullah telah suci dari hal-hal tersebut, Nabi ﷺ menunaikan haji pada tahun berikutnya. Atas dasar ini, maka haji harus segera dilakukan karena takut ajal tiba sehingga orang yang telah wajib haji dan tidak segera melaksanakan termasuk orang-orang yang ceroboh karena menunda-nunda kewajiban yang telah mampu dilakukan. Sebab terdapat hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً فَلَمْ يَحْجُّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا .
(رواه الترمذى عن على).

"Barangsiapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan lalu dia tidak haji, maka bila mati, ia mati sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani." (HR. At-Tirmidzi dan 'Ali).¹

(Syeikh al-Jibrin).

2. Syarat-syarat wajib Haji.

Tanya: Apakah syarat-syarat haji?

Jawab: Syarat wajibnya haji ada lima, yaitu; Islam, berakal, baligh, merdeka dan mampu.

Maka orang kafir tidak sah hajinya dan tidak akan di terima oleh Allah jika ia melakukannya, karena mereka tidak termasuk dalam persyaratan. Islam sebagai syarat utama dalam semua ibadah. Bagi orang yang gila, maka dia tidak wajib haji. Tapi jika dia melakukan haji, maka hajinya tidak sah. Sedang anak kecil yang belum baligh, maka hajinya sah dan walinya mendapatkan pahala karena menghajikan anaknya. Tapi haji anak kecil tidak

¹ Sanad hadits ini *Dha'if* (lemah), dilemahkan oleh Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Dha'iif Jaami'ush Shaghîr* No. 5860 dan *al-Misykat* No. 2521.

menjadikan gugur kewajiban haji baginya ketika dia telah baligh. Lalu bagi hamba sahaya, maka dia tidak wajib haji karena dia mempunyai kewajiban melayani tuannya. Tapi bila dia haji, maka hajinya sah dan mendapatkan pahala atas hajinya.

Adapun yang dimaksud mampu dalam syarat-syarat wajib haji, maka sesungguhnya Allah hanya mewajibkan haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang dimaksud mampu adalah memiliki bekal dan ada kendaraan yang layak untuk haji setelah dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok untuk diri dan keluarganya hingga dia kembali dari haji.

Syarat-syarat tersebut bersifat umum. Terdapat sebagian ulama yang menambahkan syarat keenam, yaitu kondisi aman dalam perjalanan. Barangkali syarat ini masuk dalam kategori kemampuan melakukan perjalanan. Juga terdapat syarat lain khusus bagi wanita, yaitu harus ada mahram yang mendampingi.

(Syeikh al-Jibrin).

3. Kewajiban orang yang ingin Haji.

Tanya: Apa yang harus dilakukan sebelum pergi haji dan umrah?

Jawab: Barangsiapa bertujuan melakukan perjalanan panjang untuk haji atau yang lainnya maka:

- a. Harus membayar utangnya atau minta izin orang-orang yang memberikan piutang, jika dia mengetahui mereka telah membutuhkan sesuatu yang diutangkan. Kemudian menuliskan wasiat-wasiat dan harta miliknya yang terdapat pada orang lain dan hutang-hutangnya yang harus ia bayar.
- b. Melakukan shalat istikhara seraya berdo'a kepada Allah untuk diberikan-Nya pilihan terbaik, dan dia melaksanakan apa yang menjadikan kelapangan dadanya.
- c. Memilih kawan-kawan yang shaleh dari orang-orang yang berilmu dan pandai dalam agama.
- d. Membawa buku-buku tentang ibadah haji, atau buku lainnya yang berguna bagi dirinya dan kawan-kawannya. Juga membawa bekal yang cukup untuk dirinya atau kawan-

kawannya jika perlu, seraya memperhatikan bahwa segala bekal yang digunakan untuk haji benar-benar dari hasil yang halal.

- e. Berpamitan kepada keluarga dan kawan-kawannya ketika akan berangkat haji seraya masing-masing mengucapkan:
أَسْتُوْدِعُ اللَّهَ دِيْنَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ . (رواه أحمد والترمذى).
"Aku titipkan kepada Allah agama dan amanatmu, serta segala akhir amalmu." (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).
- f. Niat melakukan haji dan umrah karena Allah, dan tidak terpengaruh puji dan kecaman siapa pun.
- g. Selama dalam perjalanan pergi dan pulangnya selalu melakukan kewajiban-kewajiban agama dan ibadah-ibadah sunnah, juga memberikan nasehat kepada kawan-kawannya dan menyerap ilmu dari orang-orang yang pandai.
- h. Berupaya keras menyempurnakan kewajiban-kewajiban haji dan umrah, serta memperbanyak amal shaleh yang mampu dilakukan karena ingin mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah ﷺ. *Wallahu a'lam*.
(Syeikh al-Jibrin).

4. Kewajiban-kewajiban dalam Haji.

Tanya: Apakah kewajiban setiap Muslim ketika haji? Apakah boleh melakukan sesuatu di luar manasik haji?

Jawab: Setiap Muslim yang mengerjakan haji wajib memperhatikan hal-hal yang diwajibkan Allah kepadanya, seperti selalu shalat lima waktu dengan berjamaah, memerintahkan kepada kebaikan, melarang kemungkaran, menyerukan kepada jalan Allah dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta menghindari segala hal yang diharamkan Allah ﷺ.

Allah ﷺ berfirman:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا حِدَالٌ فِي



"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji." (QS. Al-Baqarah: 197).

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . (رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه).

"Barangsiapa haji dan dia tidak rafats dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti hari dia dilahirkan ibunya." (HR. Ahmad, al-Bukhari dan Ibnu Majah).

Adapun maksud *rafats* adalah bersenggama ketika dalam ihram dan hal-hal yang mengarah kepadanya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sedangkan *fasik* adalah semua perbuatan maksiat. Karena kewajiban setiap Muslim harus selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan-Nya, maka jika seseorang sedang di tanah suci dan melaksanakan ibadah haji, kewajiban Allah kepadanya menjadi lebih besar dan lebih berat, dan dosa melakukan apa yang diharamkan Allah juga menjadi lebih besar dan lebih berat atas dia.

Tapi orang yang sedang haji boleh melakukan jual-beli dan hal-hal lain, berupa ucapan dan perbuatan yang dihalalkan Allah. Sebab Allah ﷺ berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَغُّوْ أَفْضَلًا مِنْ رَبِّكُمْ (198)

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabbmu." (QS. Al-Baqarah: 198).

Ibnu Abbas dan lainnya dalam menafsirkan ayat ini berkata: "Yakni pada musim haji." Demikian itu merupakan anugerah, rahmat, keringanan, dan kebaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Sebab orang yang haji terkadang membutuhkan hal tersebut, dan adalah Allah selalu memberikan pertolongan kepada kebenaran.

(Syeikh bin Baz).

5. Makna Rafats, Fasik, dan Jidal dalam Haji.

Tanya: Allah ﷺ berfirman:

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجَّ



"(Musim) haji adalah dalam beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji." (QS. Al-Baqarah: 197).

Apakah yang dimaksud dengan rafats, fasik, jidal, dan apakah berbantah-bantahan dan berlebihan dalam melakukan hal-hal yang tidak berguna dapat membatalkan haji?

Jawab: Ulama menafsirkan bahwa *rafats* adalah melakukan senggama dan hal-hal yang mengarah kepadanya. Sedangkan *fasik* adalah semua perbuatan maksiat. Adapun *jidal*, maka ulama menafsirkan dengan perdebatan dalam hal-hal yang tidak berguna, atau dalam hal-hal yang telah dijelaskan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Termasuk dalam perdebatan yang dilarang adalah semua perdebatan yang menyebabkan kegaduhan, mudharat kepada orang lain atau mengurangi ketentraman. Atau bahwa yang dimaksudkan perdebatan yang dilarang adalah perdebatan yang menyerukan kebatilan dan mengaburkan kebenaran. Sedangkan perdebatan dengan cara yang baik untuk menjelaskan kebenaran sebagai kebenaran, dan kebatilan sebagai kebatilan adalah perdebatan yang dibenarkan dalam syari'at Islam dan tidak termasuk perdebatan yang dilarang ketika haji.

Ketiga hal tersebut tidak membatalkan haji kecuali senggama yang dilakukan sebelum tahallul awal. Tapi ketiganya mengurangi pahala haji, mengurangi iman, dan melemahkannya. Maka kewajiban setiap orang yang melaksanakan haji dan umrah adalah menjauhi ketiga hal tersebut, karena mereka sedang melaksanakan perintah Allah dan berkeinginan mendapat kesempurnaan haji dan umrahnya.

(Syeikh bin Baz).

6. Faidah meninggalkan Rafats dan semua perbuatan maksiat dalam Haji.

Tanya: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدَّهُ أَمْمَةُ. (رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه).

"Barangsiapa haji dan dia tidak rafats, dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti hari ketika dia dilahirkan ibunya." (HR. Ahmad, al-Bukhari, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Melihat hadits ini, maka apakah haji dapat menghapuskan semua dosa sebelumnya?

Jawab: Hadits tersebut termasuk hadits shahih dari Rasulullah ﷺ. Dalam hadits ini terdapat kabar gembira, bahwa orang mukmin yang melaksanakan haji dengan cara tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebab ketika dia meninggalkan rafats dan perbuatan fasik, maka dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nashuha. Sedangkan orang yang bertaubat dijanjikan Allah dengan ampunan.

Adapun arti *rafats* adalah melakukan hubungan badan ketika sedang ihram dan hal-hal yang mengarah kepadanya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sedangkan *fasik* adalah semua perbuatan maksiat. Maka siapa yang meninggalkan rafats dan perbuatan fasik dalam hajinya, maka diampuni semua dosanya, dan di antara perbuatan fasik adalah terus-menerus dalam maksiat. Siapa yang terus-menerus dalam kemaksiatan berarti dia tidak meninggalkan perbuatan fasik. Maka dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadits. Sebab hadits tersebut adalah seperti sabda Nabi ﷺ:

الْحَجَّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. (رواه البخاري ومسلم وغيرهما).

"Haji yang mabruk itu balasannya adalah surga." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sedangkan tanda haji yang mabruk adalah melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua kemaksiatan dengan tanpa sedikitpun terus-menerus dalam suatu perbuatan maksiat. Maka kewajiban setiap Muslim, baik yang sedang haji atau yang tidak adalah menghindari semua perbuatan maksiat dan bersegera taubat kepada Allah dengan meninggalkan semua perbuatan maksiat tersebut, disertai kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi karena mengagungkan Allah ﷺ dan berkeinginan mendapatkan apa yang ada di sisi-Nya. Dan di antara bentuk taubat yang sempurna, yaitu jika kesalahannya berkaitan dengan hak manusia, maka harus mengembalikan kepada orang yang berhak atau minta dihalalkan olehnya.

Allah ﷺ berfirman:

 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُمْ مُؤْمِنٌ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan bertaubatlah kepada Allah kamu semua wahai orang-orang yang beriman agar kamu mendapatkan keberuntungan." (QS. An-Nuur: 31).

Dan Allah ﷺ berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ بَخْرِي مِنْ تَحْتِهَا

 الْأَنْهَارُ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, mudah-mudahan Rabbmu menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai." (QS. At-Tahriim: 8).

Maka barangsiapa taubat dengan sebenar-benarnya, niscaya dia menjadi orang beruntung karena Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkannya ke dalam surga.

Kami bermohon kepada Allah semoga Allah memberikan taufiq kepada kaum Muslimin yang sedang haji maupun yang tidak haji dalam bertaubat kepada Allah dengan taubatan nashuha dan istiqamah dalam kebenaran. Sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahadekat.

(Syeikh bin Baz).

7. Berdesak-desakan dalam ibadah Haji.

Tanya: Sebagai manusia sengaja berdesak-desakan ketika melaksanakan sebagaian syi'ar haji. Apakah sah hajinya?

Jawab: Tidak batal haji mereka sebab berdesak-desakan, tapi mereka berdosa jika sengaja berdesak-desakan tanpa alasan. Sebab, dalam berdesak-desakan terdapat unsur kezhaliman, menyakiti orang-orang yang melaksanakan haji dan menyebabkan mereka lari dari haji. Tapi jika seseorang berdesak-desakan bukan karena sengaja bahkan disebabkan desakan orang lain kepadanya, maka insya Allah dia tidak berdosa. Sebab Allah ﷺ berfirman:



"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun: 16).

Allah ﷺ juga berfirman:



"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286).

Dialah Allah, yang memberikan taufiq kepada kebenaran.

(Syeikh bin Baz).

8. Menentukan syarat dalam niat Haji bagi orang yang khawatir.

Tanya: Apa yang harus dilakukan oleh orang yang berihram namun khawatir tidak mampu melaksanakan manasiknya sampai selesai, sebab sakit atau karena takut?

Jawab: Jika seseorang iham, maka ketika niat ihamnya boleh mengatakan:

فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فِي مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتِنِي.

"Jika terdapat sesuatu yang menghalangiku, maka tempatku ketika aku terhalang."

Sebab terdapat riwayat shahih, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muththalib untuk menentukan syarat niat dalam haji, ketika dia mengadukan sakit kepada Nabi ﷺ.

(Syeikh bin Baz).

HAJI ANAK KECIL.

9. Sifat Haji anak kecil.

Tanya: Jika anak kecil tidak mampu thawaf sendiri, apakah thawafnya sah jika digendong? Lalu, apakah anak kecil tersebut wajib membayar kifarat, jika tidak melaksanakan syarat haji dengan sempurna?

Jawab: Karena iham sah bagi anak kecil, maka orang tuanya yang bertanggung-jawab kepadanya, yaitu dengan memakaikan pakaian iham kepadanya, meniatkan haji untuknya, talbiyah atas namanya lalu menuntunnya ketika thawaf dan sa'i. Tapi jika seorang tidak mampu thawaf sendiri seperti anak kecil atau wanita yang menyusui, maka tidak mengapa bila dengan digendong atau dipanggul. Menurut pendapat yang shahih bahwa satu kali thawaf telah cukup untuk orang yang memanggul dan orang yang dipanggul. Jika anak kecil melakukan sesuatu yang dilarang dalam haji karena tidak tahu seperti memakai baju atau menutup kepala, maka tidak wajib membayar kifarat karena tiadanya kesengajaan. Tapi, jika karena sengaja seperti butuh pakaian sebab dingin dan yang sepertinya, maka orang tuanya dapat membayarkan kifarat untuknya.

(Syeikh al-Jibrin).

10. Anak kecil baligh ketika sedang Haji.

Tanya: Saya haji bersama keluarga di saat masih kecil. Lalu ketika tanggal 8 Dzulhijjah saya bermimpi basah, lalu mandi dan memakai baju ihram serta melaksanakan haji sampai selesai. Kemudian setelah tujuh tahun saya bertanya tentang haji saya ini, apakah sudah mencukupi atau tidak? Terdengar bahwa haji saya tidak mencukupi. Sekarang saya ingin haji mewakili ibu yang telah meninggal dan beliau baru haji sekali. Apa-kah haji yang saya lakukan dapat menggantikan haji ibu saya, atau-kah saya harus haji lebih dulu untuk diri sendiri kemudian tahun berikutnya baru untuk menggantikan haji ibu saya?

Jawab: Jika anak kecil baligh pada musim haji ketika wukuf di 'Arafah atau sebelumnya, maka sudah mencukupi sebagai pelaksanaan kewajiban haji. Jika dia wukuf setelah baligh, maka haji itu dinilai untuk dirinya. Karena itu, dia boleh menggantikan haji ibunya atau orang yang lain. Dan tahun berikutnya dia boleh mengulangi haji lagi, baik untuk dirinya, ayahnya, atau siapa saja yang dikehendakinya.

(Syeikh al-Jibrin).

HAJI BAGI WANITA.

11. Wanita tidak mempunyai mahram pendamping Haji.

Tanya: Seorang wanita shalihah setengah usia atau mendekati tua dari Saba', ingin haji dan tidak mempunyai mahram. Tapi di daerahnya ada seorang lelaki yang shaleh yang ingin haji bersama beberapa wanita dari mahramnya. Apakah wanita tersebut sah jika pergi haji bersama seorang lelaki shaleh tersebut sebagai pembimbingnya? Atau kewajiban hajinya gugur karena tidak ada mahram yang mendampinginya padahal dia termasuk orang yang cukup mampu hartanya? Mohon fatwa tentang hal tersebut, sebab kami berselisih dengan sebagian kawan kami dalam hal tersebut.

Jawab: Wanita yang tidak mempunyai mahram pendamping, maka dia tidak wajib haji. Sebab mahram bagi seorang wanita merupakan bentuk kemampuan melakukan perjalanan dalam

haji. Sedangkan kemampuan melakukan perjalanan merupakan syarat dalam haji. Allah ﷺ berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۱۹

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali Imran: 97).

Seorang wanita tidak boleh pergi haji atau yang lainnya kecuali bersama suami atau mahramnya. Sebab Imam al-Bukhari meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ سَافِرٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري).

"Tidak halal bagi wanita bepergian dalam perjalanan sehari semalam, melainkan bersama mahramnya." (HR. Al-Bukhari).

Imam al-Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ﷺ, ia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأُمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا سَافِرٌ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"Tidak boleh pria berduaan dengan wanita, kecuali bila wanita itu bersama mahramnya. Dan janganlah seorang wanita bepergian melainkan bersama mahramnya."

Maka seorang sahabat berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku pergi haji dan aku berkewajiban dalam berperang demikian dan demikian." Maka Nabi ﷺ bersabda:

فَأَنْطِلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. (رواه البخاري وMuslim).

"Pergi hajilah kamu bersama isterimu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Demikianlah pendapat al-Hasan al-Bashri, an-Nakha'i, Ahmad, Ishaq, Ibnu Mundzir dan Ahli Ra yi (madzhab Hanafi), dan pendapat inilah yang shahih karena sesuai dengan keumuman hadits-hadits yang melarang wanita bepergian tanpa suami atau

mahramnya. Tapi pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan al-Auza'i. Di mana masing-masing menentukan syarat yang tidak dapat dijadikan hujjah.

Ibnul Mundzir berkata: "Mereka meninggalkan pendapat dengan lahirnya hadits dan masing-masing dari mereka menentukan syarat yang tidak dapat dijadikan hujjah."

Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

(Panitia Tetap).

12. Wanita pergi Haji sendiri tanpa mahram.

Tanya: Seorang wanita berkata: "Ibu saya di Maroko dan saya bekerja di Saudi Arabia. Saya ingin mengirim surat agar ibu datang untuk melaksanakan haji, tapi dia tidak mempunyai mahram karena bapak telah meninggal dan saudara-saudara saya tidak mempunyai kemampuan melaksanakan kewajiban haji. Bolehkah pergi haji sendiri tanpa disertai mahram?"

Jawab: Dia tidak boleh datang sendiri ke Saudi untuk haji. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُسَافِرُ امْرَأةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري).

"Wanita tidak boleh bepergian, kecuali bersama mahramnya." (HR. Al-Bukhari).

Demikian dikatakan Nabi ﷺ ketika menyampaikan khutbah, lalu seseorang berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku pergi haji, dan aku berkewajiban dalam perang demikian dan demikian." Maka Nabi ﷺ bersabda:

فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأِكَ. (رواه البخاري).

"Pergi hajilah kamu bersama isterimu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Wanita yang tidak bersama mahramnya, maka tidak wajib haji baginya. Adakalanya kewajiban haji gugur darinya karena tiadanya kemampuan sampai ke Makkah. Tidak adanya kemampuan adalah alasan syar'i, dan adakalanya dia tidak wajib melaksanakan-

nya. Artinya, jika dia meninggal, maka hajinya dapat digantikan oleh ahli warisnya.

Saya ingin mengatakan kepada penanya, bahwa wanita tidak berdosa jika tidak haji sebab tiadanya mahram. Demikian itu tidak mudharat baginya. Sebab, dia dimaafkan karena tiadanya kemampuan dalam tinjauan syar'i.

Di mana Allah ﷺ berfirman:



وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali Imran: 97).

(Syeikh 'Utsaimin).

13. Wanita ingin Haji tetapi dilarang suaminya.

Tanya: Saya seorang wanita tua dan kaya. Saya telah menyampaikan niat utuk haji kepada suami saya lebih dari satu kali, namun dia tidak mengizinkan saya pergi haji tanpa alasan yang jelas. Tetapi bagaimana jika saya haji bersama kakak kandung tanpa izin suami? Mohon penjelasan, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada Anda.

Jawab: Karena Haji wajib dilaksanakan seketika jika telah memenuhi syarat-syaratnya, dan wanita penanya tersebut telah memenuhi syarat karena mendapatkan kemampuan dan mahram, maka dia wajib segera haji dan suami haram melarangnya tanpa alasan. Artinya, bahwa wanita penanya tersebut boleh haji bersama kakaknya meskipun suami tidak menyetujuinya. Sebab haji sebagai kewajiban individu seperti shalat dan puasa. Sebab hak Allah lebih utama untuk didahulukan, sedang suami tidak mempunyai hak melarang isteri dari melaksanakan kewajiban haji tanpa alasan.

(Syeikh al-Jibrin).

14. Hukum Haji bagi wanita yang tidak diizinkan suaminya.

Tanya: Apakah sah hukumnya haji wanita yang tidak diizinkan suaminya? Apakah pemberian izin suami terhadap isterinya

boleh dicabut? Apakah suami boleh melarang isteri untuk melaksanakan haji?

Jawab: Suami tidak boleh melarang isterinya yang ingin melaksanakan haji wajib jika telah memenuhi syarat-syarat kewajiban dan mendapatkan kemudahan melaksanakan haji. Sebab, haji sebagai kewajiban yang harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda jika telah mempunyai kemampuan. Tapi isteri disunnahkan minta izin suami untuk hal tersebut. Jika suaminya tidak mengizinkan, maka isterinya boleh haji tanpa seizinnya. Jika suaminya telah memberi izin, maka tidak boleh mencabut izinnya. Adapun haji sunnah, maka suami boleh melarang isterinya dan isteri tidak boleh melakukannya tanpa izin suami. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh al-Jibrin).

15. Menghajikan wanita yang tidak mempunyai mahram bersama beberapa isteri.

Tanya: Saya haji bersama beberapa isteri dan ada seorang wanita tua yang tidak mempunyai mahram yang saya bantu sehingga dia dapat melaksanakan haji bersama keluarga saya dan dia kembali ke negerinya bersama isteri-isteri saya. Apakah saya berdosa dalam melakukan hal tersebut?

Jawab: Karena wanita tersebut telah lanjut usia dan penanya menyebutkan bahwa wanita itu bersama beberapa isterinya bila bergabungnya wanita tua tersebut karena tiadanya orang yang melindunginya dan ketidaktahuannya tentang manasik haji, maka si penanya adalah orang yang melakukan kebaikan dalam amalnya, dan tiada dosa bagi orang-orang yang melakukan kebaikan.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad, juga kepada keluarga dan sahabatnya.

(Panitia Tetap).

16. Menggunakan tablet pencegah haidh ketika Haji.

Tanya: Apa hukum menggunakan tablet pencegah haidh selama haji?

Jawab: Tidak mengapa melakukan hal tersebut karena terdapat manfaat dan maslahat, sehingga seorang wanita dapat thawaf bersama manusia dan tidak kesulitan dalam menemaninya.

(Syeikh bin Baz).

HAJI BAGI ORANG YANG TIDAK SHALAT.

17. Hukum Haji bagi orang yang tidak shalat.

Tanya: Apa hukum haji orang yang tidak shalat karena sengaja atau meremehkannya?

Jawab: Barangsiapa yang haji dan dia meninggalkan shalat karena mengingkari wajibnya shalat, maka dia kufur dengan ijma' ulama. Karena itu hajinya tidak sah. Adapun orang yang meninggalkan shalat karena meremehkan, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan, bahwa haji orang tersebut sah. Tapi sebagian yang lain berpendapat bahwa hajinya tidak sah, dan pendapat kedua inilah yang benar. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. (رواه أحمد)
والترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم.

"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat. Maka siapa yang meninggalkan shalat sesungguhnya dia telah kafir." (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa i, Ibnu Hibban, dan al-Hakim).

Dan Nabi ﷺ juga bersabda:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ وَالشَّرِكِ تَرَكُ الصَّلَاةِ. (رواه مسلم وغيره).

"Batas antara seseorang dengan kekafiran dan kemuksyrianan adalah meninggalkan shalat." (HR. Muslim dan lainnya).

Kedua dalil tersebut memberikan pengertian umum kepada orang yang tidak shalat karena mengingkari kewajiban shalat dan

juga kepada orang yang meninggalkan shalat karena meremehkan. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh bin Baz).

18. Hukum Haji orang yang shalat kemudian meninggal-kannya.

Tanya: Syeikh yang terhormat, karena kondisi yang terpaksa dan tanpa keinginan dari saya, maka saya pergi ke luar negeri pada pertengahan Ramadhan. Pada pertengahan pertama Ramadhan, saya berpuasa di negeri saya sendiri. Ketika bepergian, saya meninggalkan puasa dan shalat selama 15 hari di negara asing tersebut. Mereka adalah bangsa yang terbiasa melakukan hal-hal yang najis dan saya tidak boleh menggunakan segala kebutuhan mereka. Dan saya juga tidak mengetahui arah kiblat. Namun saya tidak makan dan minum dari apa yang mereka makan dan minum.

Pertanyaan saya, apakah dengan sebab saya meninggalkan shalat dan puasa itu berpengaruh kepada haji yang telah saya laksanakan beberapa tahun silam? Apakah di sana ada hukum atau kifarat agar dosa-dosa saya diampuni Allah? Mohon penjelasan, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Anda.

Jawab: Meninggalkan shalat dan puasa pada masa tersebut tidak berpengaruh kepada kewajiban haji yang telah kamu laksanakan sebelum itu. Sebab yang membatalkan amal shaleh yang telah dilakukan seseorang adalah ketika dia murtad dan meninggal dunia pun dalam keadaan murtad.

Firman-Nya:

وَمَنْ يَرْكِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيَمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ



"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka

itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. " (QS. Al-Baqarah: 217).

Adapun perbuatan-perbuatan maksiat, maka tidak membatalkan amal shaleh yang telah silam. Tetapi barangkali berkaitan dengan hal-hal lain jika perbuatan maksiat tersebut banyak. Yaitu ketika perbuatan-perbuatan buruk tersebut ditimbang dengan kebaikan-kebaikan sementara sisi keburukannya lebih berat maka akan mendapatkan azab Allah karena keburukannya tersebut.

Atas dasar ini, maka kewajiban Anda adalah segera bertaubat kepada Allah dari meninggalkan shalat dan memperbanyak amal shaleh dan kamu tidak wajib mengqadha' shalat menurut pendapat yang kuat. Adapun sebab kamu meninggalkan puasa, maka kamu tidak dosa karena kamu sedang musafir, sebab orang yang musafir tidak wajib berpuasa tapi wajib mengqadha' nya.

Allah ﷺ berfirman:

 فَمَنْ كَاتَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ آيَاتِ أُخْرَى

"Barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 184).

Adapun pernyataanmu dalam menjelaskan alasan meninggalkan shalat sebab kamu tidak mengetahui kiblat maka pernyataanmu tersebut tidak benar. Apabila kamu tidak melakukan shalat karena sebab tersebut adalah tidak benar. Sebab kewajiban kamu adalah melakukan shalat sesuai kemampuan.

Sebagaimana Allah ﷺ berfirman:

 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al Baqarah: 286).

Kemudian Allah ﷺ berfirman:

 فَإِنْقُوا اللَّهُ مَا مَا أَسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghabun: 16).

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطِعْنَمْ. (رواه البخاري ومسلم).

"Jika aku perintahkan kamu kepada sesuatu, maka lakukanlah sesuai kemampuanmu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sebab jika seseorang berada di suatu tempat dan tidak mengerti kiblat serta tidak ada orang yang dapat dipercaya yang memberitahunnya maka dia shalat setelah mencermati arah yang menurut perkiraan kuatnya adalah kiblat dan dia tidak wajib mengulangi shalat setelah itu.

(Syeikh 'Utsaimin).

19. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak shalat, tidak boleh digantikan Hajinya.

Tanya: Kerabat saya meninggal pada bulan Ramadhan. Sebelum wafat, dia meremehkan dalam menjalankan shalat, menunaikan zakat serta belum haji. Apakah boleh menggantikan dia berhaji dan membayarkan zakatnya?

Jawab: Jika seseorang terkadang shalat dan terkadang meninggalkannya, maka tidak boleh digantikan hajinya dan dikeluarkan zakat hartanya dan kerabatnya yang Muslim tidak dapat mewarisi hartanya. Bahkan harta peninggalannya diserahkan ke Baitul Maal kaum Muslimin. Sebab meninggalkan shalat adalah kufur terbesar.

Nabi ﷺ bersabda:

الْعَهْدُ الَّذِي يَبْتَئِسُ وَبَيْنُهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. (رواه أحمد وأصحاب السنن).

"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat. Maka siapa yang meninggalkan shalat sesungguhnya dia telah kafir." (HR. Ahmad dan Ashabus Sunan dengan sanad shahih).

Dan Nabi ﷺ juga bersabda:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ وَالشَّرِكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. (رواه مسلم).

"Batas antara seseorang dan kekafiran dan kemusyrikan adalah meninggalkan shalat." (HR. Muslim).

Juga dalil-dalil lain dari al-Qur'an dan al-Hadits yang menunjukkan apa yang telah kami sebutkan.

Kami bermohon kepada Allah ﷺ semoga Allah memperbaiki kondisi kaum Muslimin dan memberikan taufiq kepada mereka dalam menjaga shalat, istiqamah dalam menegakkannya dan menghindari sebab-sebab meninggakkannya. Sesungguhnya Allah Mahapemurah lagi Mahamulia.

(Syeikh bin Baz).

KEMAMPUAN DALAM HAJI (ISTITHA'AH).

20. Arti kemampuan melaksanakan Haji.

Tanya: Apakah yang dimaksud kemampuan dalam melaksanakan haji? Apakah pahala haji yang terbesar ketika pergi ke Makkah ataukah setelah kembali darinya? Apakah pahala haji di sisi Allah lebih besar jika dia kembali dari Makkah menuju tanah airnya?

Jawab: Arti kemampuan dalam haji adalah sehat badan, ada kendaraan sampai ke Masjidilharam, baik dengan kapal terbang, mobil, binatang, atau ongkos membayar kendaraan sesuai keadaan. Juga memiliki bekal yang cukup selama perjalanan sejak pergi sampai pulang. Perbekalan itu harus merupakan kelebihan dari nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya sampai dia kembali dari haji. Jika yang haji atau umrah seorang perempuan, maka harus bersama suami atau mahramnya.

Adapun pahala haji, tergantung kadar keikhlasan, ketekunan melaksanakan manasik, menjauhi hal-hal yang menafikan kesempuranaan haji, dalam mencurahkan harta dan tenaga, baik dia kembali, mukim atau meninggal sebelum merampungkan haji

ataupun setelahnya. Allah Mahamengetahui kondisi seseorang dan akan memberikan balasannya. Sedang kewajiban setiap mukallaf adalah beramal dengan tekun dan memperhatikan amalnya sesuai dengan syari'at Islam lahir dan batin seakan dia melihat Allah. Sebab meskipun dia tidak dapat melihat-Nya tapi Allah selalu melihat dia dan memperhatikan setiap gerak hati dan langkah fisiknya. Maka janganlah seseorang mencari-cari apa yang menjadi hak Allah. Sebab Allah Mahapenyayang kepada hamba-hamba-Nya, melipatgandakan pahala kebaikan, mengampuni keburukan, dan tidak akan menzhalimi siapa pun. Maka hendaklah setiap orang memperhatikan dirinya dan membiarkan apa yang menjadi hak Allah. Sesungguhnya Allah Mahabijaksana, Mahaadil, Mahapenyantun lagi Mahapenyayang.

(Panitia Tetap).

Untuk pertanyaan yang sama, Syeikh al-Jibrin menjawab sebagai berikut:

Tentang kemampuan dalam haji dijelaskan dalam hadits, yaitu bila seorang mendapatkan bekal dan kendaraan. Barangkali yang lebih umum dari itu adalah, bahwa orang yang mampu sampai ke Mekkah dengan cara apapun maka dia wajib haji dan umrah. Jika dia mampu dengan berjalan dan membawa bekalnya atau mendapatkan orang yang membawakan bekalnya, maka dia wajib haji. Jika seseorang mempunyai ongkos transportasi modern seperti kapal laut, kapal udara dan mobil, maka dia wajib haji. Jika dia mendapatkan bekal dan kendaraan, tapi tidak mendapatkan orang yang menjaga harta dan keluarganya, atau tidak mendapatkan apa yang dia nafkahkan kepada keluarganya selama dia pergi haji, maka dia tidak wajib haji karena dia tidak mempunyai kemampuan. Demikian pula jika di jalan terdapat sesuatu yang menakutkan atau ditakutkan seperti perampok, atau diharuskan membayar pajak mahal, atau waktunya tidak cukup untuk sampai ke Makkah, atau tidak mampu naik kendaraan apa pun karena sakit atau akan mendatangkan mudharat lebih berat, maka kewajiban hajinya gugur dan dia wajib menggantikannya kepada orang lain jika dia mempunyai kemampuan harta, dan jika tidak maka tidak wajib. *Wallahu a'lam.*

21. Anak pergi Haji atas biaya orang tuanya.

Tanya: Saya mempunyai anak berusia kurang lebih 20 tahun dia mampu mengemudikan mobil, sedangkan saya tidak. Saya ingin haji membawa mobil dengan harapan anak saya yang mengemudikannya sekaligus dia dapat melaksanakan kewajiban hajinya. Tapi anak saya mendengar di sekolahnya bahwa seorang yang belum mampu melaksanakan kewajiban haji tidak boleh melaksanakan dari harta orang tuanya, kecuali jika dia telah bekerja sendiri dan mendapatkan uang senilai haji. Mohon penjelasan.

Jawab: Jika seorang anak melaksanakan haji atas biaya bapaknya, maka hajinya sah. Maka yang utama baginya adalah segera haji bersama bapaknya untuk membantu dalam mengendarai mobil. Sebab demikian itu termasuk tanda bakti anak kepada bapak.

(Panitia Tetap).

22. Berjanji untuk Haji setiap tahun, tapi sekarang tidak mampu.

Tanya: Saya telah berjanji kepada Allah untuk pergi haji setiap tahun dan ketika itu saya bukan sebagai pegawai. Karena desakan kondisi saya menjadi tentara, dan komandan tidak memperbolehkan saya haji setiap tahun. Mohon penjelasan, apakah saya berdosa ataukah tidak?

Jawab: Jika yang menghambat anda melaksanakan haji dalam sebagian tahun karena hal-hal yang memaksa dan tidak dapat menanggulanginya, maka anda tidak dosa.

Sebagaimana Allah ﷺ berfirman:



لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al Baqarah: 286).

Allah ﷺ juga berfirman:



مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu." (QS. Al-Maa-idah: 6).

Kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan shalawat serta salam kepada pemimpin kita Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya.

(Panitia Tetap).

23. Butuh pekerjaan membolehkan penundaan Haji.

Tanya: Sejak tiga tahun saya mengajukan cuti dari pekerjaan untuk melaksanakan kewajiban haji. Tapi kondisi tidak mengizinkan saya melakukan itu, karena saya membutuhkan pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana hukumnya jika saya haji tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka?

Jawab: Selama anda terkait dengan orang lain, maka anda tidak wajib haji melainkan setelah persetujuan orang tersebut. Jika kebutuhan menuntut untuk tetap di tempat, maka tidak ada halangan jika kamu tidak haji. Tapi jika keperluan untuk tetap sudah selesai, maka kamu boleh haji, baik dengan cara bergantian atau dengan cara lain.

(Syeikh 'Utsaimin).

24. Haji Pegawai dan Polisi tanpa seizin atasan.

Tanya: Apakah seorang polisi boleh pergi haji tanpa seizin komandannya?

Jawab: Seorang pegawai atau polisi tidak boleh pergi haji kecuali dengan izin atasannya secara mutlak, baik haji wajib maupun sunnah. Sebab waktu pegawai atau polisi merupakan hak atasan, di samping karena pekerjaan-pekerjaan haji terkadang menghambat pegawai atau polisi dari melaksanakan sebagian tugasnya.

(Syeikh bin Baz).

25. Tentara menunaikan Ibadah Haji bersama ibunya tanpa seizin Komandannya.

Tanya: Sebagai tentara, apakah saya berdosa jika pergi haji bersama ibu saya tanpa seizin komandan?

Jawab: Anda mendapatkan gaji sebab pekerjaan anda. Maka jika anda meninggalkan pekerjaan tanpa seizin komandan untuk berhaji bersama ibu anda adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebab kewajiban anda adalah melaksanakan tugas ketentaraan. Oleh karena itu anda tidak boleh pergi haji bersama ibu anda tanpa seizin komandan. Agar lebih berhati-hati, hendaklah seseorang dari mahram ibu anda menyertainya dalam haji, dan hendaknya anda memberikan biaya haji untuk mereka berdua jika anda menghendaki itu. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan sahabatnya.

(Panitia Tetap).

HAJI DAN HUTANG.

26. Orang yang ingin Haji tetapi mempunyai hutang.

Tanya: Apakah orang yang mempunyai hutang boleh melaksanakan haji atau haji sunnah?

Jawab: Jika seseorang mempunyai hutang senilai semua hartanya, maka tidak wajib haji. Sebab Allah mewajibkan haji hanya kepada orang yang mampu.

Firman-Nya:

وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (١٧)

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali Imran: 97).

Kewajiban yang harus didahulukan adalah membayar hutang. Jika setelah itu mendapat kemudahan untuk haji, maka dia boleh haji. Tapi jika hutangnya lebih sedikit dari nilai hartanya sehingga dia mampu haji setelah membayar hutang, maka dia membayar hutangnya lebih dahulu lalu dia pergi haji, baik haji wajib maupun sunnah. Namun, untuk haji yang wajib harus segera dilakukan, sedang haji sunnah mempunyai pilihan. Jika mau, dia boleh pergi haji, dan jika tidak haji maka tiada dosa baginya.

(Syeikh 'Utsaimin).

27. Haji sebelum membayar hutang.

Tanya: Saya datang ke Saudi Arabia dengan akad kerja selama dua tahun, dan saya mempunyai hutang kepada kawan-kawan yang tidak ditentukan waktu pembayarannya, namun saya boleh menutup hutang tersebut jika ada kemampuan. Dan tahun ini saya niat haji bersama bapak dan ibu. Sepengetahuan saya dari apa yang pernah dipelajari bahwa membayar hutang harus didahulukan sebelum melaksanakan haji. Apakah saya boleh melaksanakan haji dan akan membayar hutang ketika pulang ke tanah air? Mohon penjelasan.

Jawab: Anda boleh haji sebelum membayar hutang dan hajimu sah. Sebab hutang anda tidak ditentukan waktu pembayarannya, bahkan boleh membayarnya di saat mampu.

Karena orang-orang yang memberikan hutang tersebut tidak di negeri ini dan mereka juga kawan-kawan yang anda kenal, jika mereka mengetahui anda melaksanakan haji, maka mereka tidak akan melarang anda berhaji. Namun hutang anda wajib dibayar dan tidak boleh haji bila orang-orang yang memberikan hutang mendesak untuk dibayar seperti mereka mengatakan: "Berikan kepada kami apa yang akan kamu gunakan biaya haji."

Adapun bila mereka memberikan kemudahan dan kamu dapat menenangkan mereka dengan menjanjikan akan membayar hutang setelah kembali ke tanah air, maka insya Allah kamu tidak terlarang untuk melaksanakan haji.

(Syeikh al-Jibrin).

28. Seseorang melaksanakan Haji dengan sebagian harta curian.

Tanya: Saya mengambil sejumlah uang bibi dari fihak ayah tanpa sepengetahuannya, dan dia telah meninggal sebelum saya mengembalikan uang tersebut. Namun saya telah haji tahun lalu dan sejumlah uang tersebut masih dalam tanggungan saya. Pertanyaannya, apakah haji saya sah? Apa yang harus saya lakukan terhadap uang tersebut agar saya bebas dari tanggungan? Sedangkan bibi tidak mempunyai ahli waris selain ayah saya, dan beberapa saudara lelakinya? Mohon penjelasan, semoga Allah memberikan balasan baik kepada Anda.

Jawab: Insya Allah haji anda sah, jika telah menunaikan kewajiban-kewajiban haji dengan sempurna dan meninggalkan apa yang dapat merusaknya. Namun, anda harus bertaubat kepada Allah sebab mengambil harta bibi anda dengan cara yang tidak benar, dan wajib menyerahkan apa yang kamu ambil dari bibi kamu kepada ayah anda jika dia sebagai ahli warisnya. Kami bermohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni kami dan anda, juga kepada setiap Muslim dari segala dosa.

(Syeikh bin Baz).

29. Ingin Haji tapi mempunyai hutang.

Tanya: Saya ingin melaksanakan haji wajib tahun ini, tapi mempunyai hutang sejumlah uang dan membayarnya secara kredit tiap bulan, masa pembayarannya baru habis enam bulan mendatang. Karena itu, apakah saya wajib haji?

Jawab: Jika anda mempunyai biaya haji dan membayar hutang pada waktunya, maka anda wajib haji karena keumuman firman Allah ﷺ.



وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali Imran: 97).

Tapi jika tidak mempunyai biaya haji karena harus membayar hutang, maka tidak wajib haji berdasarkan ayat tersebut dan hadits-hadits shahih yang semakna dengannya.

(Syeikh bin Baz).

30. Haji dengan mengutang.

Tanya: Saya ingin haji, tapi tidak mempunyai biaya yang mencukupi, lalu kantor tempat saya bekerja menyetujui memberikan pinjaman untuk biaya haji dengan cara memotong gaji setelah itu. Apakah cara ini dibenarkan?

Jawab: Jika anda ingin haji dengan uang pinjaman, maka cara yang anda lakukan dapat dibenarkan. Tapi yang utama dan lebih baik adalah tidak melakukan itu. Sebab Allah hanya wajibkan haji kepada orang yang mampu, sedangkan anda sekarang belum mampu.

Sebaiknya anda tidak meminjam uang untuk haji. Sebab anda tidak mengetahui, barangkali hutang itu masih dalam tanggungan sedangkan anda tidak mampu membayarnya setelah itu, misalnya karena sakit atau tempat kerja mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia. Maka seyogianya anda jangan mengutang untuk haji. Pada saat Allah memberikan kecukupan kepada anda dan mampu haji dari dana sendiri, maka lakukanlah. Tapi jika tidak, maka jangan mengutang untuk haji.

(Syeikh bin Baz).

HAJI MENGGANTIKAN ORANG LAIN (BADAL).

31. Menggantikan haji orang lain dengan upah.

Tanya: Seseorang mengambil upah untuk haji (3000 riyal tanpa dam) dan dia melaksanakan haji dengan sempurna. Apakah dia mendapatkan pahala haji? Ataukah pahala haji seperti itu hanya untuk orang yang meninggal yang digantikan dan orang yang membayar ongkos haji tersebut?

Jawab: Jika seseorang mengambil upah untuk menggantikan haji orang lain karena ingin mendapatkan dunia, maka dia dalam bahaya besar dan dikhawatirkan tidak diterima hajinya. Sebab dengan itu berarti dia lebih mengutamakan dunia atas akhirat. Tapi jika seseorang mengambil upah badal haji karena ingin mendapatkan apa yang di sisi Allah, memberikan kemanfaatan kepada saudaranya yang muslim dengan menggantikan hajinya, untuk bersama-sama kaum Muslimin dalam mensyiaran haji, ingin mendapatkan pahala thawaf dan shalat di Masjidilharam, serta menghadiri majelis-majelis ilmu di tanah suci, maka dia mendapatkan keuntungan besar dan diharapkan dia mendapat pahala haji seperti pahala orang yang digantikannya.

(Panitia Tetap).

32. Menggantikan Haji orang yang mampu melaksanakan sendiri.

Tanya: Seseorang sehat badannya, tapi dia menyuruh orang lain menggantikan hajinya. Apakah haji tersebut sah?

Jawab: Ulama telah sepakat (ijma') tentang tidak bolehnya menggantikan haji orang yang mampu melaksanakan sendiri dalam haji wajib.

Ibnu Qudamah رضي الله عنه dalam kitabnya al-Mughni berkata: "Tidak boleh menggantikan haji orang yang mampu melaksanakan sendiri dengan ijma' ulama." Bahkan menurut pendapat yang shahih, tidak boleh menggantikan haji orang yang mampu mengerjakan sendiri meskipun dalam haji sunnah. Sebab haji adalah ibadah, sedangkan pedoman dasar semua ibadah adalah dalil syar'i. Dan sepengetahuan kami tidak terdapat dalil syar'i yang menunjukkan bolehnya menggantikan haji bagi orang yang mampu melaksanakan sendiri. Bahkan terdapat hadits dari Nabi صلوات الله عليه وسلام yang menegaskan:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (رواه البخاري و مسلم).

"Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini apa yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak." (HR. Al-Bukhari Muslim).

Dan dalam riwayat lain disebutkan:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رواه مسلم).

"Barangsiapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak sesuai perintah kami, maka amal itu di tolak." (HR. Muslim).

Syeikh Abdul 'Aziz bin Baz رضي الله عنه juga mendapat pertanyaan senada.

Tanya: Apakah diperbolehkan orang yang mampu melaksanakan haji sendiri dan menggantikannya kepada orang lain?

Jawab: Orang yang mampu melakukan haji sendiri tidak boleh digantikan kepada orang lain. Sesungguhnya diperbolehkaninya menggantikan haji orang lain hanya terhadap haji orang yang

meninggal, orang tua yang lemah fisiknya dan orang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Hukum asal dalam semua ibadah adalah tidak boleh digantikan, maka wajib menetapkan hukum padanya.

Juga dalam masalah yang sama, Syeikh Muhammad Shalih al-'Utsaimin juga ditanya sebagai berikut:

Tanya: Seorang wanita ingin mewakilkan seseorang yang dipercaya kredibilitas dan keilmuannya untuk menggantikan hajinya. Hal itu karena sedikitnya pengetahuan tentang manasik haji, takut terhadap adat masyarakat dan yang lainnya, juga agar dia dapat mendidik dan merawat anak-anaknya di rumah dengan baik. Apakah demikian itu diperbolehkan dalam tinjauan syar'i?

Jawab: Seseorang yang mewakilkan orang lain untuk melaksanakan hajinya, tidak terlepas dari dua hal:

Pertama, dalam haji wajib seseorang tidak boleh mewakilkan kepada orang lain kecuali jika dalam kondisi yang tidak memungkinkan dirinya dapat sampai ke Masjidilharam, karena sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, usia tua, dan lain-lain. Tapi jika seseorang sakit tapi dapat diharapkan kesembuhannya, maka dia menunggu hingga Allah memberikan kesehatan padanya dan mampu melaksanakan haji sendiri.

Namun jika seseorang yang tidak ada hambatan apapun untuk haji sendiri, maka dia tidak boleh mewakilkan orang lain untuk menggantikan hajinya. Sebab dialah yang secara pribadi diperintahkan Allah untuk haji.

Firman-Nya:

وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ١٧

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali Imran: 97).

Maksud ibadah adalah untuk dilakukan sendiri, agar seorang dapat sepenuhnya mengabdi dan merendahkan diri kepada Allah. Padahal telah maklum bahwa orang yang mewakilkan

kepada orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan makna besar yang menjadi tujuan ibadah tersebut.

Kedua, menggantikan haji sunnah. Artinya, jika seseorang telah melaksanakan haji dan ingin haji lagi dengan mewakilkan kepada orang lain untuk haji dan umrah atas namanya. Hal demikian itu terdapat perselisihan pendapat di antara ulama. Di antara mereka ada yang memperbolehkan, tapi ada pula yang melarangnya. Pendapat yang mendekati kebenaran menurut saya adalah pendapat yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mewakilkan haji atau umrah sunnah kepada orang lain jika dia masih mampu melakukannya sendiri. Sebab hukum asal dalam semua ibadah adalah dilakukan sendiri. Sebagaimana seseorang tidak dapat mewakilkan puasa kepada orang lain, padahal jika seseorang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa wajib, maka puasanya dapat dilakukan oleh walinya, demikian pula haji, maka sesungguhnya haji adalah ibadah badaniah (fisik) dan bukan ibadah *maaliah* (harta) yang dimaksudkan untuk dapat digantikan kepada orang lain. Karena haji sebagai ibadah badaniah yang harus langsung dilakukan seseorang, maka haji tidak boleh digantikan kepada orang lain kecuali jika terdapat keterangan dari Sunnah Nabi ﷺ, sedangkan menggantikan haji sunnah kepada orang lain tidak terdapat dalil dari as-Sunnah. Bahkan Imam Ahmad dalam satu dari dua riwayat darinya mengatakan; Bahwa manusia tidak mewakilkan kepada orang lain dalam haji sunnah atau umrah, baik dia mampu ataupun tidak mampu melakukannya sendiri.

Sebab, jika kita mengatakan bolehnya mewakilkan haji sunnah dan umrah kepada orang lain, maka hal yang demikian itu akan menjadi alasan bagi orang-orang kaya untuk tidak haji atau umrah sendiri dan akan mewakilkan kepada orang lain. Karena ada sebagian manusia dalam beberapa tahun tidak pernah haji karena menganggap dia telah mewakilkan orang lain untuk haji atas namanya dalam setiap tahun. *Wallahu a'lam*.

33. Haji untuk kedua orang tua.

Tanya: Kedua orang tua kami telah meninggal dan keduanya belum haji, namun keduanya tidak mewasiatkannya kepada kami. Apakah kami boleh menghajikan untuk keduanya?

Jawab: Jika keduanya orang yang kaya dalam hidupnya dan mampu haji dari harta mereka sendiri, maka kalian wajib haji untuk keduanya dari harta mereka. Jika kalian haji untuk keduanya dengan dana selain dari harta mereka berdua karena keikhlasan kalian, maka kalian mendapatkan pahala dalam hal itu. Tapi jika keduanya tidak kaya dan tidak mampu haji pada masa hidup mereka berdua, maka kalian tidak wajib haji untuk keduanya. Atau jika salah satunya tidak kaya dan tidak mampu haji, maka kalian tidak wajib haji untuknya. Tapi jika kalian ikhlas mengeluarkan dana sendiri untuk haji kedua orang tua, maka kalian mendapatkan pahala besar dan sebagai bentuk berbakti kepada kedua orang tua.

(Syeikh bin Baz).

34. Haji untuk ibunya namun lupa niat ketika ihram.

Tanya: Bagaimana hukum orang yang haji untuk ibunya dan ketika di miqat tidak talbiyah untuk ibunya?

Jawab: Selama niat dan tujuan haji seseorang untuk ibunya maka haji itu untuk ibunya, meskipun dia lupa talbiyah haji untuk ibunya ketika di miqat. Sebab niat kedatangannya untuk haji adalah yang lebih kuat dalam hal ini. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ . (متفق عليه).

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya”. (Muttafaqun 'alaih).

Jika tujuan kedatangan seseorang untuk menghajikan ibunya atau ayahnya, kemudian dia lupa ketika talbiyah dalam ihramnya, maka hajinya itu untuk orang yang dia niatkan dan dia maksudkan, apakah itu untuk ibunya, bapaknya atau yang lain.

(Syeikh bin Baz).

35. Menggantikan Haji kedua orang tua dengan mewakilkan kepada orang lain.

Tanya: Saya bersedekah untuk menghajikan bapak dan ibu saya. Dan saya memberikan dana haji untuk bapak kepada seorang wanita agar diberikan kepada suaminya, sedang dana

haji untuk ibu saya berikan kepada wanita tersebut. Bagaimana hukumnya?

Jawab: Sedekah anda untuk menghajikan bapak dan ibu merupakan bentuk berbakti kepada kedua orang tua, dan Allah akan memberikan pahala atas kebaktian anda tersebut.

Adapun penyerahan uang yang anda niatkan untuk menghajikan bapak kepada seorang wanita agar diserahkan kepada suaminya untuk dana haji, maka demikian itu merupakan bentuk perwakilan kepada wanita tersebut sesuai yang anda jelaskan, dan perwakilan ini adalah diperbolehkan. Sedangkan mengantikan haji juga diperbolehkan jika orang yang menggantikan telah haji sendiri. Demikian pula dana yang diserahkan kepada seorang wanita untuk menggantikan haji ibu. Maka penggantian haji seorang wanita dari seorang wanita dan lelaki untuk lelaki, maka demikian itu diperbolehkan. Sebab terdapat dalil shahih dari Rasulullah ﷺ tentang demikian itu. Tapi bagi orang yang ingin menggantikan haji kepada orang lain, seyogianya mencermati orang yang akan menggantikannya, yaitu kepada orang yang kuat agamanya dan amanat, sehingga dia tenang dalam melaksanakan kewajiban. Dan kepada Allah ﷺ kita mohon pertolongan. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

(Panitia Tetap).

36. Meninggal belum Haji dan tidak mewasiatkan.

Tanya: Jika seorang meninggal dan tidak mewasiatkan kepada seorang pun untuk menggantikan hajinya, apakah kewajiban haji dapat gugur darinya jika anaknya haji untuknya?

Jawab: Jika anaknya yang Muslim menggantikan haji bapaknya dan dia sendiri telah haji maka kewajiban haji orang tuanya telah gugur darinya. Demikian pula jika yang menggantikan haji selain anaknya dan dia juga telah haji untuk dirinya sendiri. Sebab terdapat hadits dalam shahihain dari Ibnu Abbas: "Bahaha seorang wanita berkata kepada Nabi ﷺ: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah kepada hamba-hamba-Nya telah berlaku kepada ayahku yang sudah tua yang tidak mampu mengerjakan haji. Apakah aku dapat haji menggantikan dia?" Nabi ﷺ berkata:

نَعَمْ، حُجَّى عَنْهُ. (متفق عليه).

"Ya, hajilah kamu untuk menggantikan dia." (Muttafaqun 'alaih).

Dalam hal ini terdapat beberapa hadits lain yang menunjukkan apa yang telah kami sebutkan.

(Syeikh bin Baz).

37. Orang kaya meninggal dan belum Haji, lalu dihajikan dari hartanya.

Tanya: Seseorang meninggal dan ia belum haji tapi mewasiatkan untuk dibadalhajikan dari hartanya. Apakah haji orang lain seperti hajinya sendiri?

Jawab: Jika seorang Muslim meninggal dan belum haji sedangkan dia telah memenuhi syarat kewajiban haji, maka hajinya wajib digantikan dari harta yang ditinggalkan, baik dia mewasiatkan untuk dihajikan maupun tidak. Jika orang yang menggantikan hajinya bukan anaknya sendiri namun dia orang yang sah melakukan haji dan juga telah haji, maka hajinya sah untuk menggantikan orang lain dan telah mencukupi dari gugurnya kewajiban.

Adapun penilaian haji seseorang yang menggantikan orang lain, apakah pahala hajinya seperti jika dilakukan sendiri, lebih sedikit, atau lebih banyak, maka hal itu kembali kepada Allah. Tidak syak bahwa yang wajib bagi seseorang adalah segera haji jika telah mampu sebelum dia meninggal berdasarkan beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut karena dikhawatirkan dosa lantaran menunda-nunda.

(Panitia Tetap).

38. Meninggal ketika dewasa dan belum Haji.

Tanya: Anak saya meninggal ketika usia 16 tahun dan dia belum haji. Apakah saya wajib menggantikan haji untuknya?

Jawab: Jika seseorang telah baligh atau genap usia 15 tahun maka dia wajib haji jika telah mampu dan tidak cukup baginya haji

yang telah dilakukan sebelum dia baligh. Maka jika dia meninggal setelah baligh dan mempunyai kemampuan untuk haji, dia dihajikan dari hartanya, atau walinya menghajikan untuknya.

(Syeikh al-Jibrin).

39. Menggantikan Haji ibunya atas dana sendiri.

Tanya: Ibu saya belum haji dan usianya sekitar 50 tahun. Tapi beliau tidak kuat bepergian dengan kendaraan meskipun jarak dekat dimana dia pingsan jika naik kendaraan. Apakah saya boleh haji untuk ibu saya dengan biaya saya sendiri karena saya anak satu-satunya?

Jawab: Jika permasalahannya seperti yang disebutkan, maka anda boleh menggantikan haji ibu walaupun biayanya dari diri anda sendiri. Bahkan demikian itu sebagai bentuk berbakti dan berlaku baik kepadanya.

(Panitia Tetap).

40. Menggantikan Haji ibu ataukah membayar orang lain?

Tanya: Ibu saya meninggal ketika saya masih kecil dan beliau telah membayar seseorang yang dipercaya untuk menggantikan hajinya. Bapak saya juga telah meninggal ketika saya masih kecil. Saya tidak mengetahui keduanya. Tapi saya mendengar dari sebagian kerabat bahwa bapak saya telah haji. Apakah saya boleh membayar seseorang untuk haji atas nama ibu, ataukah saya haji sendiri untuknya? Untuk bapak saya, apakah saya boleh haji untuknya? Mohon penjelasan dan terima kasih.

Jawab: Jika anda haji sendiri untuk kedua orang tua dan telah menyempurnakan haji sesuai aturan syari'ah, maka demikian itu lebih utama. Tetapi jika anda membayar orang lain yang pandai agama dan amanat untuk menggantikan haji kedua orang tua anda, maka tidak apa-apa. Adapun yang utama adalah bila anda haji dan umrah untuk kedua orang tua. Demikian juga jika mengamanatkan orang lain untuk melakukan hal tersebut, maka hendaknya memerintahkan dia agar berhaji dan umrah untuk kedua orang tua anda. Dan demikian itu adalah sebagai bentuk bakti dan ke-

baikan kepada kedua orang tua. Semoga Allah menerima amal anda dan amal kita semua.

(Syeikh bin Baz).

41. Haji untuk kedua orang tua yang meninggal.

Tanya: Apakah hukumnya jika saya haji untuk kedua orang tua saya yang telah meninggal dan keduanya belum haji karena keduanya miskin?

Jawab: Jika anda telah haji, maka boleh haji untuk kedua orang tua, baik kamu lakukan sendiri atau dengan menggantikan kepada orang lain yang telah haji. Sebab, Abu Dawud dalam *Sunannya* menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas رض, ia berkata: "Bahkan Nabi ﷺ mendengar seseorang yang berkata, Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu atas nama Syubrumah. Nabi ﷺ berkata: Siapakah Syubrumah? Ia menjawab: Saudaraku atau kerabatku. Nabi ﷺ berkata: Kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Ia menjawab: Belum. Nabi ﷺ berkata: Hajilah kamu untuk dirimu sendiri (dulu), kemudian kamu haji atas nama Syubrumah. "

Hadits tersebut juga ditakhrij oleh Ibnu Majah. Dan al-Baihaqi berkata: "Sanadnya shahih, dan dalam bab ini tidak terdapat hadits yang lebih shahih dari pada hadits tersebut."

(Panitia Tetap).

42. Haji untuk orang yang tidak diketahui namanya.

Tanya: Empat orang laki-laki dan perempuan dari keluarga saya meninggal dan saya ingin membiayai empat orang untuk menggantikan haji mereka, tapi saya tidak mengetahui sebagian nama keluarga saya tersebut. Mohon fatwa dan penjelasan.

Jawab: Jika permasalahannya seperti yang anda sebutkan, maka orang yang anda ketahui namanya dari laki-laki dan perempuan maka tidak ada masalah di dalamnya. Sedang untuk orang yang tidak anda kenali namanya maka sesungguhnya niat anda sudah cukup untuk itu.

(Panitia Tetap).

43. Merubah niat dalam haji untuk dirinya sendiri kepada orang lain.

Tanya: Seseorang niat haji untuk dirinya sendiri dan sebelum itu dia telah haji. Kemudian dia ingin merubah niat hajinya yang kedua itu untuk kerabatnya dan dia sudah di 'Arafah. Bagaimana hukum yang demikian itu? Dibolehkan apa tidak?

Jawab: Jika seseorang telah ihram dengan niat haji untuk dirinya sendiri maka setelah itu dia tidak boleh merubah niatnya tersebut, baik ketika di jalan atau sudah di 'Arafah. Bahkan dia wajib menyempurnakan hajinya untuk dirinya sendiri dan tidak boleh merubah niat hajinya untuk bapaknya, ibunya atau yang lain. Sebab Allah berfirman:



"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah". (QS. Al-Baqarah: 196).


Jika dia telah niat haji ketika ihram untuk dirinya sendiri, maka dia wajib menyempurnakan haji untuk dirinya sendiri, dan jika dia niat ihram untuk selain dirinya, maka dia wajib menyempurnakan haji yang dilakukan itu untuk orang lain yang telah dia niatkan dan tidak boleh merubah niatnya setelah ihram.

(Panitia Tetap).

44. Orang yang mewakili orang lain namun dia tidak mampu, lalu dia mewakilkan kepada orang lain lagi.

Tanya: Sebelum empat tahun lalu seseorang menerima amanat sebagai badal haji dari seseorang namun dia tidak melaksanakan haji untuk orang yang diwakilinya tersebut karena dia butuh harta atau karena menganggap enteng hal tersebut. Lalu sekarang dia ingin melaksanakan haji yang dalam tanggungannya, tapi dia tidak mampu karena sakit. Lalu dia membayar orang lain untuk menggantikannya agar dia terlepas dari tanggungannya. Perlu diketahui, bahwa orang pertama yang mewakilkan haji tidak ada dan tidak diketahui tempatnya. Bagaimanakah tentang permasalahan tersebut? Mohon penjelasan.

Jawab: Jika kondisinya seperti yang disebutkan penanya, maka cukup bagi orang tersebut membayar orang lain yang diyakini pandai dalam agama dan amanat untuk haji atas nama orang yang telah menyerahkan biaya haji kepadanya. Sebab Allah ﷺ berfirman:



"Maka bertakwalah kamu sesuai kemampuanmu." (QS. At-Taghaabun: 16).

Semoga Allah memberikan taufiq kepada semuanya, kepada apa yang diridhai-Nya.

(Syeikh bin Baz).

45. Satu haji atau umrah tidak dapat untuk dua orang.

Tanya: *Alhamdu lillah*, setiap tahun saya umrah pada bulan Ramadhan. Suatu saat, saya niat umrah untuk bapak saya dan pada kesempatan lain saya niat umrah untuk ibu saya. Tapi dalam kesempatan terakhir saya niat umrah untuk keduanya. Ketika saya bertanya tentang umrah terakhir ini dijawab bahwa umrah saya dinilai untuk diri sendiri dan bukan untuk kedua orang tua saya. Apakah demikian itu benar?

Jawab: Ya, itu benar. Ulama menyatakan bahwa satu umrah tidak dapat diniatkan untuk dua orang. Satu umrah hanya untuk satu orang. Adakalanya untuk seseorang, atau untuk bapaknya, atau untuk ibunya. Tidak mungkin seseorang niat umrah untuk dua orang. Jika dia melakukan demikian itu, maka umrahnya tidak untuk dua orang, tapi untuk dirinya sendiri.

Tapi saya ingin mengatakan, bahwa seyogianya seseorang menjadikan amal shaleh yang dilakukan diniatkan untuk dirinya sendiri, baik umrah, haji, sedekah, shalat, membaca al-Qur'an atau yang lainnya. Sebab, seseorang butuh kepada amal-amal shaleh tersebut yang akan datang kepadanya hari yang dia berharap bila dalam catatan amalnya terdapat satu kebaikan. Nabi ﷺ tidak pernah membimbing umatnya untuk memalingkan amal shalehnya kepada bapaknya atau ibunya, juga tidak kepada orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal. Tapi Nabi ﷺ mem-

bimbing umatnya untuk mendo'akan orang yang meninggal dalam iman. Di mana Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا مَاتَ إِلَيْسَانَ اُنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ حَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُتَفَقَّعُ لَهَا أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُونَ لَهُ . (رواه مسلم ٧٣٥ وغيره).

"Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendo'akan kepada (orang tua)nya." (HR. Muslim dan lainnya).

Maka renungkanlah sabda Nabi ﷺ; "Anak shaleh yang mendo'akan kepada (orang tua)nya," dan beliau tidak mengatakan: "Anak shaleh yang membaca al-Qur'an, shalat dua raka'at, haji, umrah atau puasa untuknya." Namun beliau mengatakan: "Anak shaleh yang mendo'kannya."

Padahal rangkaian hadits tersebut berkaitan dengan amal shaleh. Maka demikian itu menunjukkan bahwa yang utama bagi seseorang adalah mendo'akan kedua orang tuanya dan bukan beramal shaleh yang diperuntukan bagi mereka berdua. Meskipun demikian tidak mengapa bila seseorang beramal shalih dan diperuntukkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Hanya saja haji dan umrah tidak dapat diniatkan untuk dua orang sekaligus.

(Syeikh 'Utsaimin)

MIQAT HAJI.

46. Miqat Zamani dan Miqat Makani.

Tanya: Apakah yang disebut miqat zamani dan miqat makani dalam haji dan umrah?

Jawab: Miqat zamani dalam haji adalah bulan Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka seseorang tidak boleh ihram haji melainkan pada waktu tersebut.

Firman-Nya:

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقٌ وَلَا حِدَالٌ فِي الْحَجَّ

197

"(Musim) haji adalah dalam beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji." (QS. Al-Baqarah: 197).

Barangsiapa iham dalam waktu tersebut, maka ihamnya sah, tapi dia harus tetap dalam iham hingga wukuf di 'Arafah pada hari 'Arafah. Sedangkan umrah, maka tidak ada waktu khusus, bahkan dapat dilakukan sepanjang tahun. Tapi yang paling utama adalah umrah pada bulan Ramadhan karena pahalanya sebanding dengan haji.

Adapun miqat makan:

- a. *Dzulhulaifah* bagi penduduk Madinah, kira-kira 16 mil dari Madinah dan 10 marhalah dari Makkah, yang oleh orang awam disebut Bi'r 'Ali.
- b. *Juhfah*, 3 marhalah dari Makkah dan manusia iham di Rabigh sedikit sebelum Juhfah. Ini adalah miqat bagi penduduk Syam (Yordan, Suriah, Libanon dan Palestina), Mesir dan Marokko jika mereka tidak lewat Madinah.
- c. *Qarnul Manazil*, dua marhalah dari Makkah. Sekarang tempat ini dikenal dengan nama as-Sayl al-Kabir dan ujung sebelah baratnya dikenal dengan nama Wadi Muhrim. Dan dari sitalah miqat penduduk Najd, penduduk Thaif, dan orang-orang yang lewat tempat tersebut.
- d. *Yalamlam*, kira-kira dua marhalah dari Makkah yang sekarang dikenal dengan nama as-Sa'diyah. Dari sanalah tempat miqat penduduk Yaman dan orang-orang yang melewati tempat tersebut.

Barangsiapa yang tidak melewati tempat-tempat miqat iham tersebut, maka dia iham pada tempat terdekat yang searah dengan

tempat-tempat miqat tersebut, baik melalui jalan darat, laut maupun udara. Tapi bagi orang yang naik pesawat, berihram pada saat sampai tempat yang searah dengan miqat-miqat tersebut atau sebelumnya sebagai kehati-hatian agar tidak melewati miqat ketika sedang ihram. Dan siapa yang ihram setelah melewati miqat-miqat tersebut, maka dia wajib membayar dam. *Wallahu a'lam*.

(Syeikh al-Jibrin).

47. Wajib Ihram dari Miqat.

Tanya: Pada bulan Rajab tahun 1405 H. saya berniat umrah, tapi saya telah melewati miqat Yalamlam, miqat penduduk Yaman dan saya belum berihram. Ketika saya bertemu salah satu kawan, saya dinasehati -semoga Allah membala kebaikan kepadanya- agar saya kembali lagi ke Yalamlam. Ia bekata, bahwa saya tidak boleh masuk ke Makkah dengan baju biasa. Maka saya kembali dalam jarak 3 km dan saya ihram dari miqat tersebut. Mohon penjelasan, apakah saya wajib membayar dam jika saya masuk Makkah tanpa ihram? Apakah boleh ihram dari tempat saya bertemu teman yang menasehati saya untuk kembali, ataukah saya harus kembali ke miqat?

Jawab: Kewajiban orang yang pergi ke Makkah untuk haji atau umrah adalah ihram dari miqat yang dilewatinya dan tidak boleh melewati miqat tersebut tanpa ihram. Sebab, ketika Nabi ﷺ menjelaskan beberapa tempat miqat, beliau ﷺ bersabda:

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَئْتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ،
وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمَهْلَكٌ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُكُونَ مِنْ
مَكَّةَ. (متفق عليه).

"Tempat-tempat miqat ini adalah bagi penduduknya dan bagi orang-orang yang melewatinya dari mereka yang bukan penduduknya, yaitu bagi orang yang ingin haji dan umrah. Dan barangsiapa yang tempat tinggalnya lebih dekat ke Makkah daripada tempat-tempat miqat tersebut, maka dia ihram dari tempat ia berada, hingga bagi penduduk Makkah, maka mereka berihram di Makkah." (Muttafaqun alaihi).

Karena itu, jika seseorang dari Yaman lewat Yalamlam, maka dia wajib ihram ketika di Yalamlam. Jika dia lewat Madinah, maka dia ihram dari miqat penduduk Madinah. Jika datang lewat Najd, maka dia wajib ihram dari miqat penduduk Najd, dan begitu seterusnya. Maka, jika telah melewati miqat dan belum ihram, ia wajib kembali untuk ihram. Orang yang menasehati anda untuk kembali ke Yalamlam, maka sangat bagus sekali, dan anda juga telah benar karena kembali ke miqat, *alhamdu lillah*. Seandainya kamu ihram dari tempat anda dinasehati teman anda, maka wajib membayar dam karena anda bertujuan umrah dan telah melewati miqat. Adapun dam itu adalah sepertujuh unta, atau sepertujuh sapi, atau satu kambing dan harus disembelih di Makkah untuk dibagikan kepada orang-orang miskin tanah haram sebagai lengkap umrah. Allah adalah yang memberikan taufiq kepada kebenaran.

(Syeikh bin Baz).

48. Miqat Umrah bagi orang yang berada di Makkah.

Tanya: Dimanakah miqat bagi orang-orang yang di Makkah jika ingin umrah?

Jawab: Miqat umrah bagi orang yang bertempat tinggal di Makkah adalah dari tempat terdekat di luar tanah haram Makkah. Sebab, ketika 'Aisyah ﷺ mendesak Nabi ﷺ untuk diizinkan umrah sendiri setelah berhaji bersama Nabi ﷺ dengan haji qiran, maka Nabi ﷺ memerintahkan saudaranya 'Aisyah, 'Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mendampinginya ke Tan'im untuk berihram umrah. Tan'im adalah tempat terdekat dari Makkah selain tanah haram, demikian itu pada waktu malam. Seandainya ihram umrah diperbolehkan dari Makkah dan tempat mana pun dari tanah haram, niscaya Nabi ﷺ tidak merepotkan dirinya, 'Aisyah dan saudaranya, Nabi ﷺ memerintahkan saudara 'Aisyah untuk mendampingi 'Aisyah ke Tan'im untuk ihram umrah. Padahal saat itu 'Aisyah bertempat di rumahnya di Bathha'. Sedangkan Nabi ﷺ selalu memilih salah satu dari dua hal yang termudah selama bukan perbuatan dosa. Tapi jika perbuatan dosa, maka Nabi ﷺ adalah orang yang paling menjauhinya. Karena Nabi ﷺ tidak mengizinkan 'Aisyah ihram di Bathha', maka demikian itu

menunjukkan bahwa tanah haram bukan sebagai miqat ihram untuk umrah. Demikian itu adalah sebagai pengkhususan terhadap keumuman hadits:

وقَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ،
وَلِأَهْلِ الْيَمِينِ يَلْمِلُمْ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلَمَنْ أَنِّي عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ
يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمَهِلَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى
أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُوْنَ مِنْ مَكَّةَ. (متفق عليه).

"Rasulullah ﷺ menentukan miqat bagi penduduk Madinah Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam al-Juhfah dan bagi penduduk Yaman Yalamlam. Lalu beliau bersabda: 'Tempat-tempat miqat ini adalah bagi penduduknya dan bagi orang-orang yang melewatinya dari mereka yang bukan penduduknya, yaitu bagi orang yang ingin haji dan umrah. Dan barangsiapa tempat tinggalnya lebih dekat ke Makkah dari tempat-tempat miqat tersebut maka dia ihram dari tempat ia berada, hingga bagi penduduk Makkah, maka mereka berihram di Makkah.'" (Muttafaqun 'alaihi).

(Panitia Tetap).

49. Pergi ke Makkah tidak bertujuan Haji atau Umrah.

Tanya: Apakah hukumnya orang yang pergi dari Riyadh ke Makkah dan tidak bertujuan untuk haji ataupun umrah. Tapi setelah sampai di Makkah dia ingin haji lalu ihram haji qiran dari Jeddah. Apakah cukup baginya dia ihram dari Jeddah atau dia wajib membayar dam, ataukah dia harus pergi ke salah satu tempat miqat yang telah maklum? Mohon penjelasan, semoga Allah ﷺ memberikan pahala kepada para Tuan.

Jawab: Orang yang pergi dari Riyadh atau tempat lain menuju Makkah dan tidak bertujuan untuk haji atau umrah, tapi untuk pekerjaan lain, seperti dagang, ziarah kepada sebagian kerabat dan lain-lain, kemudian setelah sampai di Makkah muncul keinginan untuk haji, maka dia berihram dari tempat dimana dia berada. Jika dia di Jeddah, maka dia ihram dari Jeddah. Jika dia

di Makkah, maka dia ihyram dari Makkah. Dari tempat manapun dia bertujuan untuk haji dan umrah, maka disitulah dia berihram untuk haji dan umrah, jika dia telah melewati tempat-tempat miqat yang telah maklum, dia tidak berdosa. Sebab miqat dia adalah dimana dia niat untuk haji. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika beliau menjelaskan miqat-miqat makani untuk haji:

وَمَنْ كَانَ دَوْنَ ذَلِكَ فَمَهِلْهُ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْ مَكَّةَ. (متفق عليه).

"Dan barangsiapa berada kurang dari tempat-tempat miqat tersebut, maka miqatnya dari mana dia berada, hingga penduduk Makkah berihram di Makkah." (Muttafaqun 'ala'ih).

(Panitia Tetap).

50. Melewati Miqat tanpa Ihram.

Tanya: Bagaimana hukum orang yang melewati miqat tanpa ihyram, baik ketika dia datang ke Makkah untuk haji, umrah atau tujuan yang lain?

Jawab: Orang yang datang ke Makkah untuk haji atau umrah dan dia belum ihyram ketika telah melewati miqat, maka dia wajib kembali ke tempat miqat dan ihyram untuk haji atau umrah dari miqat tersebut. Sebab Rasulullah ﷺ memerintahkan demikian itu sebagaimana sabdanya:

يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ. (رواه النسائي).

"Penduduk Madinah ihyram dari Dzul-hulaifah, penduduk Syam (Yordania, Palestina dan sekitarnya) ihyram dari Juhfah, penduduk Najd ihyram dari Qarnul Manazil, dan penduduk Yaman ihyram dari Yalamlam." (HR. An-Nasa'i).

Demikianlah yang terdapat dalam hadits shahih. Ibnu Abbas berkata: "Nabi ﷺ menjelaskan miqat bagi penduduk Madinah di Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam di Juhfah, bagi penduduk Najd di Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Tempat-

tempat miqat tersebut adalah bagi penduduk masing-masing tempat tersebut dan bagi orang-orang yang datang ke tempat tersebut dari bukan penduduknya bagi orang-orang yang ingin haji dan umrah."

Maka, jika seseorang datang ke Makkah untuk haji atau umrah, ia wajib ihram dari miqat yang dilewatinya. Jika lewat Madinah ihram di Dzulhulaifah, jika lewat Syam, Mesir atau Maroko ihram di Juhfah atau pada tempat yang saat sekarang disebut: Rabigh, jika lewat Yaman ia ihram di Yalamlam, jika lewat Najd atau Thaif ihram di Qarnul Manazil yang sekarang disebut al-Sayl dan sebagian orang menyebutnya: Wadiy Muhrim. Dari tempat-tempat tersebutlah seseorang ihram untuk haji atau umrah atau sekaligus untuk keduanya. Yang paling utama jika datangnya pada bulan-bulan haji, maka dia berihram untuk umrah dengan tawaf dan sa'i kemudian bercukur dan tahallul, kemudian dia ihram untuk haji pada waktunya. Dan jika seseorang melewati miqat pada selain bulan-bulan haji, seperti pada bulan Ramadhan atau Sya'ban, maka dia ihram untuk umrah saja. Ini adalah yang sesuai syari'at Islam.

Adapun seseorang yang datang ke Makkah karena tujuan selain haji atau umrah, seperti untuk dagang, mengunjungi kerabat atau kawan-kawannya, maka dia tidak wajib ihram dan boleh masuk kota Makkah dengan tidak berpakaian ihram. Ini adalah pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama. Namun yang paling utama baginya adalah dia umrah untuk mengambil kesempatan dalam beribadah.

(Syeikh bin Baz).

51. Orang-orang yang diperbolehkan melewati Miqat tanpa Ihram.

Tanya: Siapakah yang diperbolehkan dan dilarang melewati miqat tanpa ihram? Apa yang harus dilakukan bagi orang yang melewati miqat tanpa ihram?

Jawab: Dalam hadits shahih dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ menjelaskan miqat bagi penduduk Madinah di Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam di Juhfah, bagi penduduk Najd di Qarnul Manazil dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Tempat-

tempat miqat tersebut adalah bagi penduduk masing-masing dan bagi orang-orang yang datang ke tempat tersebut dari bukan penduduknya bagi orang-orang yang ingin haji dan umrah."

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang melewati tempat-tempat miqat tersebut dan kedatangannya ke Makkah untuk haji atau umrah, maka dia wajib ihram pada tempat-tempat miqat tersebut. Tapi bila kedatangannya tidak ada niat untuk haji atau umrah, tapi untuk mengunjungi kerabat atau urusan khusus, seperti tukang pos atau sopir, maka dia boleh melewati tempat-tempat miqat tanpa harus ihram.

Artinya, bahwa seseorang harus ihram pada miqat yang telah maklum jika datang ke Makkah untuk haji atau umrah. Jika dia melewati miqat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke miqat untuk ihram di sana. Jika seseorang turun dari kapal terbang di Jeddah, maka dia naik mobil ke miqat penduduk *Najd* (*Qarnul Manazil*) dan ihram dari tempat itu. Maka jika seseorang ihram dari Jeddah dan dia bertujuan haji dan atau umrah, maka dia wajib membayar dam karena telah melewati miqat.

(Syeikh al-Jibrin).

52. Waktu Ihram orang yang datang ke Makkah lewat Udara atau Laut.

Tanya: Kapan waktu ihram bagi orang yang haji dan umrah yang datang lewat udara atau laut?

Jawab: Mereka yang datang dari jalan udara dan laut harus ihram ketika sampai pada arah tempat miqat orang yang lewat jalan darat. Maka seseorang harus ihram di kapal terbang atau kapal laut jika sudah sampai tempat yang searah dengan miqat. Atau untuk kehati-hatian, maka seyogianya telah ihram sebelum sampai tempat tersebut karena cepatnya perjalanan kapal terbang dan kapal laut.

(Syeikh al-Jibrin).

53. Hukum Ihram dari Jeddah.

Lembaga Hukum Islam (*al-Majma' al-Fiqhi al-Islami*) di Makkah al-Mukarramah mendiskusikan tema: "Hukum Ihram

dari Jeddah." Karena banyak orang yang datang ke Makkah untuk haji dan umrah lewat udara dan laut tidak tahu tentang arah tempat-tempat miqat yang telah ditentukan Nabi ﷺ dan beliau mewajibkan ihram dari tempat-tempat tersebut kepada penduduknya dan orang-orang yang melewatinya dari selain penduduknya yang ingin haji dan umrah.

Setelah saling mempelajari dan memaparkan dalil-dalil syar'i tentang hal tersebut maka majelis menetapkan sebagai berikut:

Pertama, sesungguhnya tempat-tempat miqat yang ditentukan Nabi ﷺ dan beliau mewajibkan ihram darinya kepada penduduknya dan orang-orang yang melewatinya dari selain penduduknya yang ingin haji dan umrah adalah Dzulhulaifah untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang melewatinya dari selain penduduk Madinah, dan tempat itu sekarang dinamakan Abyar Ali (untuk jamaah haji Indonesia lebih populer dengan nama Bi'r Ali. pent); lalu di Juhfah bagi penduduk Syam (Yordania, Suriah, Palestina dan Libanon) dan Mesir, dan orang-orang yang melewatinya dari selain penduduk beberapa negara tersebut, dan sekarang tempat ini dinamakan: Rabigh; lalu di Qarnul Manazil bagi penduduk Najd dan orang-orang yang melewatinya dari selain penduduk Najd, dan tempat itu sekarang dinamakan: Wadi Muhrim, dan juga dinamakan as-Sayl; lalu di Dzatu 'Irq bagi penduduk Irak dan Iran serta orang-orang yang melewati dua negara tersebut, tempat itu sekarang dinamakan: Adh-Dharibah, lalu di Yalamlam bagi penduduk Yaman dan orang-orang yang melewatinya dari selain penduduk Yaman. Mereka menetapkan wajibnya ihram kepada orang-orang yang niat haji dan umrah jika mereka berada pada lokasi yang searah tempat terdekat dari lima miqat tersebut, baik mereka yang lewat udara maupun lewat laut. Jika mereka mengalami kebingungan terhadap hal tersebut dan tidak mendapatkan orang yang membimbing mereka pada tempat yang searah dengan lima miqat tersebut, maka mereka harus bersikap hati-hati dengan ihram sebelum tempat-tempat miqat tersebut. Sebab ihram sebelum miqat diperbolehkan namun termasuk makruh tapi sah hukumnya. Dengan kehati-hatian serta pencermatan karena takut melewati miqat tanpa ihram maka hilanglah kemakruhan. Sebab, tiada hukum makruh dalam melaksanakan kewajiban. Semua ulama

empat madzhab menyebutkan apa yang telah kami sebutkan. Untuk itu mereka berpedoman dengan hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ dalam menentukan beberapa miqat kepada orang-orang yang haji dan umrah. Mereka juga berpedoman kepada riwayat shahih dari Amiril Mu'minin 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه when ketika penduduk Irak berkata kepadanya: "Sesungguhnya Qarnul Manazil sangat merepotkan jalan kami." Maka beliau berkata kepada mereka: "Perhatikanlah arahnya dari jalanmu."

Sebagaimana ulama empat mazhab juga mengatakan: "Sebab sesungguhnya Allah mewajibkan kepada hamba-hamba-Nya untuk bertakwa kepada-Nya menurut kadar kemampuan. Itulah yang mampu dilakukan oleh orang-orang yang tidak melewati miqat-miqat yang telah ditentukan."

Jika hal ini diketahui, maka bagi orang-orang yang haji dan umrah lewat jalan udara dan laut serta yang lainnya tidak boleh mengakhirkan ihram sampai mereka tiba di Jeddah. Sebab Jeddah tidak termasuk miqat yang dijelaskan Rasulullah ﷺ. Demikian pula orang-orang yang tidak membawa pakaian ihram, maka mereka juga tidak boleh mengakhirkan ihram sampai ke Jeddah. Bahkan yang wajib atas mereka adalah ihram dengan celana jika mereka tidak mempunyai kain. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلِيَلْبِسْ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزارًا فَلِيَلْبِسْ السَّرَّاوِيْلَ.
(رواه أحمد و مسلم و غيرهما).

"Barangsiapa yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia memakai *khuf*. Dan siapa yang tidak mendapatkan kain, maka hendaklah dia memakai celana (panjang)." (HR. Ahmad, Muslim dan yang lainnya).

Dan orang yang sedang berihram dia wajib membuka kepala. Sebab ketika Nabi ﷺ ditanya tentang apa yang dipakai orang yang ihram beliau berkata:

لَا يَلْبِسُ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَّاوِيْلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ
إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ. (متفق عليه).

"Janganlah dia memakai qamis, surban, celana, tutup kepala dan *khuf* kecuali orang yang tidak mendapatkan sandal." (Mutafaqun 'alaih).

Karena itu, orang yang sedang ihram tidak boleh memakai surban, peci atau penutup kepala yang lain. Jika dia mempunyai surban panjang yang memungkinkan dijadikan kain, maka hendaklah surbannya dijadikan kain, dan dia tidak boleh memakai celana dan harus menggantinya dengan kain jika dia mampu untuk hal itu. Tapi jika dia tidak mempunyai celana dan juga tidak mempunyai surban yang dapat dijadikan kain ketika dia sampai di tempat yang searah miqat ketika di kapal terbang atau kapal laut, maka dia ihram dengan qamis yang dimiliknya dan harus membuka kepala. Jika dia sampai di Jeddah dia membeli kain dan melepas qamis. Karena dia memakai qamis ketika sudah sampai tempat yang searah dengan miqat, maka dia wajib membayar kifarat, yaitu memberi makan enam orang miskin, masing-masing satu setengah *sha'* dari makanan pokok seperti kurma, beras atau yang lain, atau berpuasa tiga hari, atau memotong kambing. Dia dapat memilih dari salah satu dari tiga kifarat tersebut, dijelaskan Nabi ﷺ kepada Ka'b bin 'Ajrah ketika minta izin kepada Nabi untuk mencukur rambut ketika dia ihram karena sakit yang menimpanya.

Kedua, majelis merekomendasikan kepada Ketua Umum Rabithah 'Alam al-Islami untuk mengirim surat kepada perusahaan penerbangan dan kapal laut agar mengingatkan para penumpang sebelum dekat miqat bahwa mereka akan melewati miqat dalam tempo yang memungkinkan untuk mempersiapkan ihram.

Ketiga, anggota Majelis al-Majma' al-Fiqhi al-Islami berbeda dengan Syeikh Musthafa Ahmad az-Zarqa' dalam hal tersebut. Sebagaimana Syeikh Abu Bakar Mahmud Jumi berbeda dengan anggota Majelis dalam masalah orang-orang yang datang dari Sawakin ke Jeddah saja. Dan atas dasar ini, maka dilakukan pernandatanganan oleh Majelis.

Dan Allah adalah yang memberikan taufiq kepada kebenaran. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad ﷺ juga kepada keluarga dan sahabatnya.

54. Jeddah bukan termasuk Miqat bagi orang dari luar Jeddah.

Tanya: Sebagian ulama memfatwakan kepada orang yang haji lewat udara agar iham di Jeddah, tapi sebagian yang lain menolak pendapat tersebut. Bagaimanakah pendapat yang benar dalam masalah ini? Mohon penjelasan.

Jawab: Yang wajib bagi semua jamaah haji, baik yang datang lewat udara, laut maupun darat, adalah iham di miqat yang mereka lewati berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika menentukan beberapa tempat miqat:

هُنَّ لَهُنَّ وَلَمَنْ أَئْتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ .
(متفق عليه).

"Tempat-tempat miqat ini bagi penduduk masing-masing dan bagi orang-orang yang melewatiinya dari mereka yang bukan penduduknya, yaitu bagi orang-orang yang ingin haji dan umrah." (Muttafaqun 'alaih).

55. Mengakhirkan Ihram sampai ke Jeddah.

Tanya: Seseorang ingin haji atau umrah dan dia telah memakai baju ihram di pesawat, karena tidak mengerti tempat miqat. Apakah dia boleh mengakhirkan ihram, jika sampai ke Jeddah atau tidak?

Jawab: Jika seseorang ingin haji atau umrah lewat udara, maka hendaknya dia mandi di rumahnya, memakai kain dan selendang jika dia mau. Lalu ketika telah di miqat, dia niat berihram untuk apa yang ia inginkan dari haji atau umrah, dan demikian itu tidaklah sulit. Jika dia tidak mengetahui miqat, maka tanyakan kepada pilot atau petugas pesawat terbang atau salah satu penumpang yang dia yakini mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang miqat.

(Panitia Tetap).

56. Hukum Ihram dari Jeddah bagi orang yang Haji dengan pesawat terbang.

Tanya: Jama'ah haji dari suatu negara mendarat di bandara Jeddah dan dia mengenakan ihram ketika di Jeddah? Apa hukum dan kewajibannya?

Jawab: Jika kapal terbang mendarat di Jeddah dan orang berhaji dari negeri Syam atau Mesir, maka dia ihram di Rabigh. Ia pergi ke Rabigh dengan mobil atau kendaraan lain untuk ihram dari sana dan tidak dari Jeddah. Jika seseorang dari Najd dan dia belum ihram hingga turun di Jeddah, maka dia pergi ke asy-Syal, yaitu Wadi Qarn atau Qarnul Manazil dan ihram dari sana. Tapi jika seseorang ihram dari Jeddah dan tidak pada tempat miqat yang telah maklum, maka dia wajib membayar dam satu kambing yang cukup untuk berkurban atau sepertujuh unta atau sapi dan dipotong di Makkah serta disedekahkan untuk orang-orang miskin.

(Syeikh bin Baz).

57. Bolak-balik antara Thaif dan Jeddah untuk bekerja tanpa Ihram.

Tanya: Seorang pegawai telah niat haji tapi dia mempunyai pekerjaan di Thaif. Karena pekerjaannya itu dia harus pulang pergi antara Thaif dan Jeddah, sehingga dia tidak ihram. Bagaimana hukumnya?

Jawab: Tidak mengapa dalam hal tersebut. Sebab ketika dia bolak-balik dari Thaif ke Jeddah tidak bertujuan haji dan umrah, tapi ingin melaksanakan segala keperluannya. Tapi orang yang mengetahui dalam kembalinya yang terakhir dari Thaif bahwa dia tidak akan kembali lagi ke Thaif sebelum haji, maka dia harus ihram haji atau umrah dari miqat. Adapun jika dia tidak mengetahui akhir kembalinya kemudian bertepatan waktu haji dan dia sedang di Jeddah, maka dia ihram haji dari Jeddah dan tidak mengapa. Sebab hukum dia seperti hukum orang-orang yang mukim di Jeddah yang datang ke Jeddah untuk pekerjaannya dan tidak ada niat untuk haji atau umrah ketika mereka melewati miqat.

(Syeikh bin Baz).

58. Ihram dari Jeddah bagi penduduk Thaif.

Tanya: Apa hukum orang dari Thaif yang ingin mukim di Jeddah sampai waktu haji dan ketika singgah dia niat haji untuk tahun itu? Singgahnya di Jeddah orang tersebut pada bulan-bulan haji dan dia ihram untuk haji atau umrah.

Jawab: Menurut lahiriah dalil-dalil syar'i bahwa orang tersebut harus kembali ke Thaif dan ihram dari miqat bagi penduduk Thaif jika dia ingin haji atau umrah. Sebab dia telah melewati miqat tanpa ihram dan dia telah niat haji. Barangsiapa tidak melakukan hal tersebut dan dia ihram dari Jeddah, maka wajib dia membayar dam yang disebelih di Makkah untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin.

Adapun jika dia melewati miqat dan belum ada niat haji atau umrah maka tidak mengapa bila dia ihram dari Jeddah. Sebab ketika Nabi ﷺ menjelaskan beberapa tempat miqat maka beliau berkata: "Tempat-tempat miqat tersebut adalah bagi penduduk masing-masing dan bagi orang-orang yang datang ke tempat tersebut dari bukan penduduknya bagi orang-orang yang ingin haji dan umrah."

(Syeikh bin Baz).

59. Penduduk Madinah Ihram dari Jeddah.

Tanya: Saya mahasiswa di Madinah dan ingin umrah, tapi saya tidak mendapatkan mobil yang langsung ke Makkah, maka saya pergi ke Jeddah dulu dan saya ihram di sana. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ihram saya dari Jeddah tersebut sah hukumnya?

Jawab: Jika kondisinya seperti yang anda sebutkan padahal anda telah berkeinginan umrah ketika di Madinah namun anda pergi ke Jeddah dan ihram di sana, maka anda salah karena melewati miqat untuk penduduk Madinah tanpa ihram. Karena itu hendaklah anda memohon ampunan kepada Allah dan tidak mengulangi lagi yang sepertinya dan anda wajib membayar dam dengan membeli kambing yang menenuhi syarat dalam berkurban karena anda melewati miqat tanpa ihram. Kambing itu disebelih untuk di-

bagikan kepada fakir miskin tanah haram dan anda tidak boleh makan sedikit pun darinya.

(Panitia Tetap).

60. Hukum orang yang lupa dalam Talbiyah.

Tanya: Seorang mengenakan ihram haji dari miqat, tapi dalam talbiyah lupa niat untuk umrah tamattu', apakah dia menyempurnakan manasiknya sebagai umrah tamattu'? Apakah yang harus dia lakukan jika dia tahallul dari umrahnya kemudian ihram haji dari Makkah?

Jawab: Jika dia telah niat umrah ketika ihramnya tapi lupa talbiyah, maka hukumnya seperti hukum orang yang telah bertalbiyah. Ia harus thawaf, sa'i, memotong rambut dan tahallul. Dan dibenarkan baginya bertalbiyah di tengah-tengah perjalanan. Tapi jika dia tidak bertalbiyah maka tidak mengapa. Sebab talbiyah hukumnya sunnah muakkad. Maka dia thawaf, sa'i, memotong rambut dan talbiyahnya dijadikan umrah karena dia telah niat umrah. Adapun jika ketika dia ihram niat haji dan waktunya masih luas, maka yang lebih utama adalah merubah hajinya kepada umrah, yaitu dengan thawaf, sa'i dan memotong rambut lalu tahallul. Dan baginya berlaku hukum orang-orang yang haji tamattu'.

(Syeikh bin Baz).

61. Umrah pada bulan Ramadhan dan ingin Haji pada tahun yang sama.

Tanya: Bagaimana hukum orang yang umrah pada bulan Ramadhan dan ingin haji pada tahun yang sama, apakah dia harus membayar fidyah? Dan bagaimana bentuk ibadah haji yang paling utama?

Jawab: Siapa yang umrah pada bulan Ramadhan kemudian ihram haji ifrad pada tahun yang sama, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Sebab fidyah hanya wajib bagi orang yang tamattu'. Firman-Nya:

فَنَّ تَمَّنَّ بِالْعُمَرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَذْكُورِ

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (pada bulan-bulan haji), maka ia wajib menyembelih kurban yang mudah di dapat." (QS. Al-Baqarah: 196).

Sedangkan orang melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan kemudian dia ihyram haji pada bulan-bulan haji, maka tidak dinamakan tamattu'. Sesungguhnya orang yang tamattu' adalah orang yang ihyram umrah pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah, kemudian dia ihyram untuk haji pada tahun yang sama. Orang yang menggabungkan antara haji dan umrah (haji qiran), maka dia juga tamattu' dan dia wajib membayar fidyah.

Adapun yang utama bagi orang yang ingin haji adalah dia melaksanakan umrah bersama hajinya dengan thawaf, sa'i dan cukur lalu tahallul, kemudian dia ihyram untuk haji pada tahun itu. Dan yang utama ihyram hajinya pada tanggal 8 Dzulhijjah sebagaimana diperintahkan Nabi ﷺ kepada para sahabatnya pada haji wada'.

Bagi orang yang melakukan tamattu' hendaknya dia thawaf dan sa'i untuk hajinya sebagaimana dia tawaf dan sa'i untuk umrah. Dan tidak cukup baginya hanya sa'i umrah dan meninggalkan sa'i haji menurut mayoritas ulama. Demikian itu adalah yang benar berdasarkan dalil-dalil hadits shahih dari Rasulullah ﷺ tentang hal tersebut.

(Syeikh Ibnu Baz).

62. Umrah sebelum bulan Haji tidak disebut Tamattu'.

Tanya: Dengan niat haji, seorang Muslim datang ke Makkah sebelum bulan-bulan haji, kemudian dia melakukan umrah dan menetap di Makkah sampai waktu haji, lalu dia melaksanakan haji. Apakah hajinya tergolong tamattu' ataukah ifrad?

Jawab: Haji orang tersebut disebut ifrad. Sebab haji tamattu' adalah bila seseorang ihyram untuk umrah dalam bulan-bulan haji dan menyelesaikan manasik, kemudian dia ihyram haji pada tahun itu. Kecuali jika menggabungkan antara ihyram haji dan ihyram umrah, maka demikian itu disebut haji qiran. Sesungguhnya tamattu' hanya khusus bagi orang yang ihyram umrah dalam bulan-bulan haji. Sebab ketika bulan-bulan haji telah masuk maka ihyram haji di dalamnya

lebih khusus daripada ihram umrah. Lalu Allah memberikan keringanan kepada hamba-hamba-Nya dan mengizinkan mereka bahkan sangat menyukai bila mereka menjadikan haji sebagai umrah agar mereka dapat senang-senang hingga waktu haji dengan melakukan apa yang haram bagi mereka ketika dalam ihram.

(Syeikh 'Utsaimin).

63. Umrah pada bulan Syawwal dan kembali kepada keluarganya kemudian Haji Ifrad.

Tanya: Saya umrah pada akhir bulan Syawwal, kemudian kembali kepada keluarga dengan niat haji ifrad. Mohon penjelasan terhadap apa yang saya lakukan tersebut. Apakah saya dinilai melakukan haji tamattu' dan saya wajib memotong kurban, ataukah tidak?

Jawab: Jika seseorang melaksanakan umrah pada bulan Syawwal atau bulan Dzulqa'dah lalu kembali kepada keluarganya kemudian dia melaksanakan haji ifrad, maka jumhur ulama mengatakan tidak termasuk tamattu' dan tidak wajib memotong kurban (dam). Sebab dia pergi kepada keluarganya kemudian kembali untuk haji ifrad. Demikian itu seperti diriwayatkan dari 'Umar dan putranya ('Abdullah bin 'Umar) dan pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Abbas, maka orang tersebut dinilai melakukan haji tamattu' dan wajib memotong kurban, karena orang tersebut menggabungkan haji dan umrah pada bulan-bulan haji dalam satu tahun. Sedang jumhur mengatakan, jika seseorang kembali kepada keluarganya -dan sebagian ulama mengatakan, jika dia bepergian dalam jarak yang diperbolehkan qashar shalat- kemudian dia datang untuk haji ifrad, maka dia tidak melakukan haji tamattu'.

Nampaknya pendapat yang sangat kuat adalah pendapat 'Umar dan putranya, 'Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu jika seseorang kembali kepada keluarganya, maka dia tidak tamattu'. Adapun orang yang datang untuk haji dan dia melaksanakan umrah lalu dia masih tetap di Jeddah atau di Thaif, kemudian dia ihram haji, maka demikian itu adalah tamattu'. Keluarnya dia ke Thaif atau ke Jeddah atau ke Madinah tidak


menjadikan dia keluar dari tamattu'. Sebab dia datang untuk melaksanakan haji dan umrah sekaligus. Sedangkan dia pergi ke Jeddah atau ke Thaif tersebut karena adanya keperluan. Demikain pula orang yang pergi ke Madinah untuk ziarah. Semua itu tidak menjadikannya keluar dari orang yang melakukan tamattu'. Maka dia harus memotong kurban (dam) karena haji tamattu' dan dia sa'i untuk hajinya sebagaimana dia sa'i untuk umrahnya.

(Panitia Tetap).

64. Wajib membayar Dam karena Haji Tamattu'.

Tanya: Pada tahun 1403 H, saya mukim di Riyadh dan pada bulan Syawwal pergi ke Jeddah, dari Jeddah saya pergi umrah, kemudian kembali lagi ke Jeddah dan mukim di sana hingga musim haji pada tahun yang sama, lalu saya pergi untuk haji kemudian kembali ke Riyadh setelah merampungkan haji dan umrah. Pada tahun itu seorang kawan memberitahu saya bahwa saya melakukan haji qiran dan harus menyembelih kambing. Apakah itu benar? Mohon penjelasan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawab: Banyak ulama mengatakan bahwa orang yang melakukan umrah sebelum haji, jika dia musafir antara umrah hingga musim haji ke Jeddah atau ke Madinah atau ke Thaif kemudian dia ihyram haji dari Jeddah atau dari miqat Madinah jika dia pergi ke Madinah atau dari Thaif jika dia musafir ke Thaif, maka gugur darinya dam karena tamattu'. Ulama lain berpendapat bahwa hal itu tidak menjadikan gugurnya dam tamattu' meskipun dia telah musafir, dan pendapat ini adalah yang lebih kuat berdasarkan keumuman firman Allah ﷺ.



"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (pada bulan-bulan haji), maka ia wajib menyembelih kurban yang mudah didapat." (QS. Al-Baqarah: 196).

Juga karena keumuman beberapa hadits yang berkaitan dengan hal tersebut.

(Syeikh bin Baz).

65. Bepergian antara Umrah dan Haji tidak menjadikan keluar dari Haji Tamattu'.

Tanya: Setelah ihram umrah saya bertujuan untuk munaikan haji pada tahun yang sama dan selesai umrah, saya ke Jeddah. Apakah saya dihitung melakukan haji tamattu' jika kembali dan menyempurnakan haji?

Jawab: Yang benar bahwa dengan keluar ke Jeddah setelah umrah tidak menjadikan keluar dari tamattu'. Maka jika dia masuk ke Makkah setelah Ramadhan untuk melakukan umrah dan bertujuan ingin haji, kemudian setelah selesai umrah, keluar ke Thaif atau ke Jeddah untuk sesuatu keperluan, maka pendapat yang benar adalah dia masih dalam tamattu'. Sebagian ulama menyatakan bahwa jika dia musafir setelah umrah dalam jarak mengqashar shalat dan dia kembali untuk haji, maka demikian itu telah menggugurkan tamattu'nya dan dinilai sebagai haji ifrad. Demikian dikatakan oleh sekelompok ulama. Adapun pendapat yang mendekati kebenaran adalah bahwa dengan bepergian antara umrah dan haji tidak menjadikan haji sebagai haji ifrad, tetapi masih tetap sebagai haji tamattu' kecuali jika dia kembali ke daerahnya sendiri kemudian dia datang untuk haji ifrad, maka demikian itu menjadi haji ifrad dan tidak wajib membayar dam. Demikian ini adalah pendapat sebagian ulama dan diriwayatkan dari 'Umar dan puteranya, 'Abdullah bin 'Umar, semoga Allah meridhai keduanya.

(Syeikh bin Baz).

66. Ihram Haji Ifrad bersama Jama'ah, lalu ke Madinah.

Tanya: Saya datang dengan jama'ah untuk haji dan saya ihram untuk haji ifrad, sementara jama'ah saya ingin safar ke Madinah. Apakah saya boleh pergi ke Madinah dan kembali lagi ke Makkah untuk melaksanakan umrah setelah beberapa hari?

Jawab: Jika seseorang haji bersama jama'ah dan dia telah ihram haji ifrad kemudian dia bepergian bersama jama'ahnya untuk ziarah maka menurut syar'i adalah dia menjadikan ihramnya sebagai umrah lalu dia thawaf, sa'i, mencukur rambut dan tahallul, kemudian dia ihram untuk haji pada waktunya. Dengan

demikian, maka dia melakukan haji tamattu' dan dia wajib membayar dam sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ kepada para sahabatnya yang tidak membawa kurban.

(Syeikh bin Baz)

67. Orang yang Haji Tamattu' dan kembali ke daerahnya sendiri setelah Umrah, lalu pergi lagi ke Makkah untuk Haji.

Tanya: Saya mendengar bahwa orang yang haji tamattu' jika kembali ke daerahnya setelah umrah kemudian kembali lagi ke Makkah, maka terputuslah haji tamattu'nya. Apakah dia boleh haji ifrad dan tidak membayar dam?

Jawab: Ya, jika orang yang tamattu' kembali ke kotanya kemudian dia mengadakan safar untuk haji dari kotanya, maka dia melakukan haji ifrad karena terputusnya antara umrah dan haji oleh kepulangannya kepada keluarganya. Sebab dengan persiapannya pergi itu artinya dia melakukan kepergian baru untuk haji. Dengan demikian, maka hajinya adalah haji ifrad dan dia tidak wajib membayar dam haji tamattu'. Tapi jika dia melakukan hal tersebut sebagai rekayasa untuk gugurnya dam tamattu', maka dam tidak gugur darinya. Sebab, rekayasa untuk menggugurkan kewajiban tidak menjadikan gugurnya kewajiban, sebagaimana rekayasa terhadap hal yang haram tidak akan menjadikan hal itu berubah menjadi halal.

(Syeikh 'Utsaimin)

68. Orang yang Haji Tamattu' dan setelah Umrah dinasehati Dokter agar tidak melanjutkan Haji.

Tanya: Saya niat haji tamattu' setelah melaksanakan umrah untuk haji, lalu saya ke Mina pada tanggal 3 Dzulhijjah. Usai tahallul dari umrah, saya merasakan sakit di lutut sehingga tidak dapat berjalan. Dokter menasehati agar saya tidak melanjutkan haji, maka saya pulang ke tempat tinggal di Madinah dan tidak haji. Padahal ketika niat umrah saya tidak mengatakan, jika terhalang oleh sesuatu, maka tempatku di mana saya terhalang itu. Apakah saya terkena sangsi dam atau tidak?

Jawab: Jika kondisinya seperti yang anda sebutkan dan anda telah tahallul dari umrah lalu pulang ke kota anda dan belum ihram haji, maka anda tidak terkena dam.

(Panitia Tetap).

69. Waktu Tamattu' dan Hukum Ihram Haji sebelum Hari Tarwiyah.

Tanya: Apakah dalam haji tamattu' terdapat waktu tertentu? Apakah orang yang haji tamattu' boleh ihram haji sebelum hari tarwiyah?

Jawab: Ihram untuk tamattu' terdapat waktu yang ditentukan, yaitu bulan Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Ini adalah bulan-bulan haji. Maka seseorang tidak boleh ihram untuk tamattu' sebelum Syawwal dan setelah malam 'Idul Adha. Tapi yang utama adalah seseorang ihram untuk umrah saja, dan jika telah selesai umrah, dia ihram untuk haji saja. Ini adalah tamattu' yang sebenarnya. Jika seseorang ihram untuk umrah dan haji secara bersama, maka dia melakukan haji tamattu' dan juga disebut haji qiran. Dalam kedua bentuk haji itu dia wajib membayar dam yang disebut dam tamattu', yaitu menyembelih satu ekor kambing yang memenuhi syarat kurban, atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Sebab Allah ﷺ berfirman:



فَمَنْ تَمَنَّعَ إِلَيْهِ الْعُرْمَةِ إِلَيْهِ الْحَجَّ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُذَكَّرِ

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (pada bulan-bulan haji), maka ia wajib menyembelih kurban yang mudah didapat." (QS. Al-Baqarah: 196).

Apabila dia tidak mampu, maka dia puasa sepuluh hari, tiga hari pada waktu haji dan tujuh hari ketika kembali pada keluarganya. Sedangkan waktunya tidak terbatas seperti telah disebutkan.

Jika seseorang ihram umrah pada awal Syawwal dan tahallul darinya, maka masa antara umrah dan ihram haji cukup panjang, yaitu sampai tanggal 8 Dzulhijjah seperti ihramnya para sahabat Nabi ﷺ, di mana Nabi ﷺ, memerintahkan mereka untuk tahallul dari ihram ketika mereka datang ke Makkah untuk haji ifrad dan sebagiannya melakukan haji qiran. Maka Nabi ﷺ memerintahkan

mereka tahallul (kecuali orang yang telah terlanjur membawa hewan kurban). Maka mereka thawaf, sa'i dan mencukur rambut lalu tahallul sehingga dengan itu mereka melakukan tamattu'. Lalu ketika hari tarwiyah (8 Dzulhijjah) Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk ihram haji dari tempat mereka masing-masing. Dan demikian ini adalah yang utama. Dan jika seseorang ihram haji pada awal Dzulhijjah atau sebelumnya, maka telah cukup baginya dan hajinya sah. Tapi yang utama adalah ihram haji pada tanggal 8 Dzulhijjah sebagaimana dilakukan para sahabat Nabi ﷺ atas perintah Nabi ﷺ.

(Syeikh bin Baz).

70. Haji Ifrad hanya satu kali Sa'i.

Tanya: Saya haji ifrad, telah thawaf dan sa'i sebelum hari 'Arafah. Apakah saya harus thawaf dan sa'i ketika ifadhah, atau bersama thawaf ifadhah?

Jawab: Demikian itulah orang yang haji ifrad dan juga haji qiran. Kemudian dia datang ke Makkah untuk thawaf, sa'i dan masih ihram dan tidak tahallul. Sebab dia mengambil haji ifrad atau qiran. Maka cukuplah baginya satu sa'i dan tidak wajib sa'i yang lain. Jika dia thawaf pada hari 'Id, maka cukup baginya thawaf ifadhah jika dia belum tahallul dari ihramnya hingga hari Nahar ('Id). Atau dia membawa kurban (kambing) maka dia tidak tahallul sehingga dia tahallul dari haji dan umrahnya secara bersama pada hari Nahar. Sedang sa'inya yang pertama telah cukup untuknya, baik dia membawa kurban atau tidak. Jika dia tidak tahallul melainkan setelah meninggalkan 'Arafah pada hari 'Id, maka sa'inya yang pertama telah cukup baginya dan tidak perlu sa'i kedua jika dia mengambil haji qiran atau haji ifrad. Sesungguhnya sa'i kedua hanya bagi yang haji tamattu', yaitu dia harus thawaf dan sa'i untuk umrah lalu tahallul kemudian ihram haji. Karena itu dia harus sa'i kedua untuk haji selain sa'i umrah.

(Syeikh bin Baz).

71. Merubah Haji Qiran kepada Haji Tamattu'.

Tanya: Apa hukum orang yang ihram untuk haji dan umrah secara bersamaan dan setelah umrah ia tahallul, apakah hajinya dinilai sebagai haji tamattu'?

Jawab: Ya, jika seseorang ihyram haji dan umrah secara bersamaan (haji qiran) kemudian dia thawaf, sa'i dan memotong rambut dengan menjadikan ihyramnya hanya untuk umrah, maka dinamakan haji tamattu', dan dia wajib membayar dam.

(Syeikh bin Baz).

72. Niat Haji Ifrad kemudian ingin Haji Tamattu'.

Tanya: Apa hukum orang yang niat haji ifrad kemudian setelah sampai di Makkah merubah niatnya untuk haji tamattu', lalu dia umrah kemudian tahallul. Apa yang harus dilakukan? Kapan dia ihyram haji dan dari mana?

Jawab: Ini adalah yang utama bagi orang yang datang ke Makkah untuk ihyram haji saja (haji ifrad) atau ihyram untuk haji dan umrah secara bersama (haji qiran). Sebab yang utama adalah menjadikan ihyramnya untuk umrah saja seperti diperintahkan Nabi ﷺ kepada para sahabat ketika mereka datang ke Makkah, dan sebagian mereka ada yang melakukan haji qiran dan sebagian lain ada yang mengambil haji ifrad. Demikian itu bagi mereka yang tidak membawa dam. Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk menjadikan ihyramnya hanya untuk umrah. Lalu mereka thawaf, sa'i, memotong rambut dan tahallul. Sedangkan para sahabat yang membawa kambing (dam), maka mereka tetap pada ihyramnya hingga dia tahallul untuk haji dan umrah, jika dia mengambil haji qiran, atau tahallul dari haji bagi yang ketika ihyram berniat hanya untuk haji saja (ifrad). Dan tahallulnya dilakukan pada hari 'Idul Adha.

Maksudnya, bahwa orang yang datang ke Makkah dengan niat ihyram haji saja (ifrad) atau ihyram haji dan umrah sekaligus (qiran) dan dia tidak membawa hewan untuk kurban (dam), maka yang sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ adalah dia menjadikan ihyramnya hanya untuk umrah, yaitu dengan melakukan thawaf, sa'i, memotong rambut dan tahallul, kemudian ihyram untuk haji pada waktunya. Hal demikian itu berarti melakukan haji tamattu' dan wajib menyembelih kambing (dam).

(Syeikh bin Baz).

73. Penghapusan Haji Qiran dan Haji Ifrad.

Tanya: Sebagaimana orang menganggap bahwa haji qiran dan haji ifrad telah dihapus dengan perintah Nabi ﷺ kepada para sahabat untuk melakukan haji tamattu'. Bagaimanakah pendapat tersebut?

Jawab: Yang demikian itu pendapat yang salah dan tidak ada landasan kebenarannya. Karena semua ulama sepakat bahwa haji ada tiga macam: ifrad, qiran dan tamattu'. Maka siapa yang niat ihram untuk haji saja (ifrad), maka ihramnya sah dan hajinya juga sah serta tidak wajib membayar *fidyah* (dam). Tapi jika kemudian niatnya dirubah kepada umrah, maka demikian itu lebih utama menurut pendapat ulama yang paling shahih. Sebab Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat yang ihram untuk haji saja (ifrad) atau menggabungkan haji dan umrah (qiran) dan mereka tidak membawa kurban agar mereka menjadikan ihramnya sebagai umrah, lalu mereka thawaf, sa'i, memotong rambut, dan tahallul. Demikian itu dilakukan para sahabat dan bukan sebagai penghapusan haji ifrad, tetapi penjelasan Nabi ﷺ terhadap pelaksanaan yang lebih utama dan lebih sempurna.

(Syeikh bin Baz).

74. Niat Haji Tamattu' tapi Talbiyah Haji Ifrad.

Tanya: Apa hukum orang yang niat haji tamattu' dan setelah sampai miqat merubah niatnya dengan talbiyah haji ifrad. Apakah dia wajib membayar dam?

Jawab: Jika seseorang sebelum sampai di miqat niat haji tamattu' dan setelah sampai di miqat merubah niatnya dengan ihram untuk haji saja (ifrad), maka ia tidak berdosa dan tidak terkena dam. Adapun bila dia talbiyah umrah dan haji (qiran) ketika di miqat atau sebelum di miqat kemudian dia ingin menjadikan ihramnya untuk haji, maka dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Tapi tiada halangan jika menjadikan ihramnya untuk umrah. Namun jika menjadikan ihramnya untuk haji saja maka tidak boleh. Sebab qiran tidak dapat dirubah kepada haji, tapi dirubah kepada umrah, karena demikian itu lebih ringan bagi orang mukmin dan diperintahkan Nabi ﷺ. Apabila seseorang ihram untuk haji dan umrah (qiran) di miqat kemudian dia ingin menjadikan ihramnya

untuk haji ifrad, maka demikian itu tidak boleh. Tapi dia boleh menjadikan ihamnya tersebut sebagai umrah saja, yang demikian ini adalah yang utama, lalu dia thawaf, sa'i, mencukur rambut dan tahallul. Kemudian setelah itu baru iham haji. Dengan demikian itu berarti dia melakukan haji tamattu'.

(Syeikh bin Baz).

75. Kehilangan uang sehingga tidak mampu membayar dam, lalu merubah Hajinya menjadi Haji Ifrad.

Tanya: Apa hukum orang yang iham untuk haji dan umrah (qiran) dan setelah sampai di Makkah hilang uangnya dan tidak mampu membayar dam, lalu dia merubah niatnya untuk melakukan haji ifrad. Apakah demikian itu dibenarkan? Dan jika alasannya karena selain itu dan dia mensyaratkan padanya untuk tamattu', lalu apa yang harus dia lakukan?

Jawab: Dia tidak boleh melakukan hal tersebut meskipun uangnya hilang. Sebab jika dia tidak mampu membayar dam, maka dia berpuasa sepuluh hari; 3 hari dalam haji dan 7 hari ketika bersama keluarganya, dia tetap dalam tamattu' dan wajib melaksanakan syarat dengan iham umrah, yaitu dengan thawaf, sa'i, mencukur rambut dan tahallul, kemudian talbiyah untuk haji dan membayar fidyah (dam). Tapi jika tidak mampu, maka dia puasa sepuluh hari; 3 hari ketika dalam haji dan 7 hari ketika bersama keluarganya. Sebab yang utama adalah dia tidak berpuasa pada hari 'Arafah karena mengikuti Nabi ﷺ dan Nabi ﷺ wukuf di 'Arafah dengan tidak berpuasa.

(Syeikh bin Baz).

76. Pindah dari Haji Ifrad kepada Haji Qiran.

Tanya: Dalam sebagian kitab hadits disebutkan bahwa orang yang haji ifrad tidak boleh pindah dari ifrad kepada qiran. Apakah demikian itu shahih?

Jawab: Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang yang haji ifrad dan qiran untuk pindah dari ifrad dan qiran kepada umrah, dan tidak boleh seorang pun berpendapat yang bertentangan dengan pendapat Rasulullah ﷺ. Sebab Rasulullah ﷺ memerintah-

kan para sahabatnya pada haji wada', dimana saat itu mereka dalam tiga kelompok:

- a. Di antara mereka ada yang iham untuk qiran, maksudnya talbiyah haji dan umrah.
- b. Kelompok yang bertalbiyah haji ifrad.
- c. Ada sekelompok sahabat yang bertalbiyah umrah.

Sedangkan Nabi ﷺ sendiri talbiyah haji dan umrah (qiran). Sebab Nabi ﷺ telah membawa hewan kurban (untuk dam). Maka ketika mendekati Makkah, Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat agar menjadikan talbiyah mereka untuk umrah kecuali orang-orang yang membawa hewan kurban (dam). Maka ketika mereka telah memasuki Makkah dan telah selesai thawaf dan sa'i, Nabi ﷺ mengukuhkan perintahnya agar mereka mencukur rambut dan tahallul, kecuali orang-orang yang membawa hewan kurban. Maka mereka mendengar dan melaksanakan perintah Nabi ﷺ, dan mereka mencukur rambut dan tahallul. Inilah yang sesuai Sunnah Nabi ﷺ bagi orang yang datang ke Makkah untuk haji ifrad atau haji qiran dan dia tidak membawa hewan kurban sehingga dia dapat istirahat dan tidak berat. Lalu, jika datang hari kedelapan bulan Dzulhijjah, dia iham untuk haji. Tidak diragukan bahwa demikian ini terdapat kebaikan yang besar. Sebab jika dari awal bulan Dzulhijjah atau bahkan dari pertengahan Dzulqa'dah orang yang haji selalu dalam iham dan tidak boleh melakukan apa yang dilarang bagi orang yang sedang iham, maka sesungguhnya demikian itu berat baginya. Maka seyogianya setiap Muslim menerima keringinan dari Allah tersebut. Allah adalah yang memberikan taufiq kepada kebenaran.

(Syiekh bin Baz).

77. Haji tapi tidak Umrah.

Tanya: Saya melaksanakan haji wajib, tapi tidak umrah. Apa yang harus saya lakukan? Lalu, bagi orang yang telah umrah bersama hajinya, apakah dia wajib umrah lagi?

Jawab: Jika seseorang haji dan belum pernah umrah semasa hidupnya, maka setelah baligh dia harus umrah baik sebelum haji atau setelahnya. Sebab Allah ﷺ mewajibkan haji dan umrah. Demikian pula yang terdapat dalam beberapa hadits dari Nabi ﷺ.

Maka seorang mukmin wajib melaksanakan umrah. Jika dia haji dan umrah secara bersama (qiran), maka tidak mengapa jika ketika iheramnya niat untuk melakukan haji dan umrah sekaligus. Atau dia iheram untuk kemudian dia masukkan haji atau umrah, maka juga diperbolehkan. Adapun jika dia haji ifrad, yaitu ketika di miqat dia iheram hanya untuk haji kemudian dia masih dalam iheramnya hingga selesai haji, maka dia melakukan umrah setelah itu dari Tan'im atau dari Ji'ranah, atau dari tempat di luar tanah haram. Di sana dia iheram untuk umrah kemudian masuk ke Makkah untuk thawaf dan sa'i lalu mencukur dan memotong rambut. Demikian ini adalah umrah yang dilakukan 'Aisyah *radhiallahu anha*. Sebab ketika 'Aisyah datang ke Makkah dalam keadaan iheram untuk umrah lalu haidh ketika dekat Makkah sehingga tidak dapat thawaf dan menyempurnakan umrah. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan 'Aisyah untuk iheram haji dengan haji qiran dan 'Aisyah melaksanakan hal tersebut. Setelah selesai haji, 'Aisyah minta kepada Nabi ﷺ untuk umrah karena teman-teman perempuannya telah umrah dengan ifrad. Maka Nabi ﷺ memerintahkan kepada saudaranya 'Aisyah, 'Abdurrahman bin Abu Bakar, untuk pergi bersama 'Aisyah ke Tan'im dan 'Aisyah iheram umrah dari sana. Lalu 'Aisyah masuk ke Makkah untuk thawaf, sa'i dan memotong rambut. Ini sebagai dalil bahwa orang yang tidak melaksanakan umrah dalam hajinya maka cukup baginya iheram dari Tan'im dan yang serupa dengannya dan tidak harus pergi ke miqat. Adapun orang yang pernah umrah dan juga pernah haji, lalu Allah memberikan kemudahan kepadanya untuk haji, maka dia tidak wajib umrah lagi karena umrah yang sebelumnya telah cukup baginya. Sebab umrah hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup seperti haji. Jadi haji yang wajib hanya sekali, demikian pula umrah.

(Syeikh bin Baz).

IHERAM DAN NIAT HAJI ATAU UMRAH.

78. Arti Ihram dan hal-hal yang disunnahkan di dalamnya.

Tanya: Apakah arti iheram dan apa yang disunnahkan bagi orang yang sedang iheram?

Jawab: Ihram adalah niat haji atau umrah. Yaitu ikatan hati untuk masuk dalam ibadah haji atau umrah. Dan bila seseorang telah masuk dalam ibadah haji atau umrah, maka dia terlarang melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang ihram.

Jadi ihram bukan hanya sekedar pakaian. Sebab boleh jadi seorang memakai kain dan selendang ketika berada di daerahnya dan dengan tanpa niat namun dia tidak disebut orang yang sedang ihram. Terkadang seorang yang telah ihram dengan hatinya dan membiarkan pakaian biasanya, seperti qamis, surban dan lain-lain dan dia membayar fidyah karena dia melanggar ketentuan dalam ihram.

Adapun yang disunnahkan dalam ihram adalah mandi jika badannya tidak bersih dan ihramnya dalam waktu yang panjang, tapi jika telah mandi dalam hari itu, maka tidak perlu memperbarui mandinya. Dan disunnahkan juga bagi orang yang sedang ihram, yaitu membersihkan dari kotoran dan sejenisnya, memotong kumis jika telah panjang karena takut semakin memanjang setelah ihram dan terganggu karenanya, memakai minyak wangi sebelum niat -karena ketika telah ihram dilarang memakai parfum- agar tidak terganggu oleh keringat dan kotorannya. Tetapi bila tidak mengkhawatirkan hal demikian itu, maka tidak mengapa jika tidak memakai parfum, dan inilah yang umum dalam masa-masa tersebut karena pendeknya masa ihram, baik dalam haji atau umrah. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh al-Jibrin).

79. Ihram, Talbiyah, dan mandi Ihram Nabi ﷺ.

Tanya: Apakah Rasulullah ﷺ ihram dan mandi dari Madinah al-Munawwarah?

Jawab: Nabi ﷺ ihram dari Dzulhulaifah. Maksudnya, Nabi ﷺ talbiyah haji dan umrah dari Dzulhulaifah dan tidak dari Madinah. Demikian itu karena Nabi ﷺ telah menentukan beberapa tempat miqat untuk haji dan umrah. Di mana Nabi ﷺ menjadikan Dzulhulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah. Sebab tidak mungkin bila Rasulullah ﷺ menentukan hukum sesuatu, lalu beliau melanggarinya. Hal ini terdapat riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata:

وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ وَلِأَهْلِ
تَجْدِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلْمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ
مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ
حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. (رواه البخاري ومسلم).

"Rasulullah ﷺ menentukan miqat bagi penduduk Madinah di Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam di Juhfah, bagi penduduk Najd di Qarnul Manazil, bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Dan beliau berkata: "Tempat-tempat miqat ini bagi masing-masing penduduk tersebut dan bagi orang-orang yang melewatinya dari selain penduduknya, yaitu bagi orang-orang yang haji dan umrah. Barangsiapa yang lebih dekat (ke Makkah) dari tempat-tempat (miqat) tersebut maka (miqatnya) dari mana dia berada, hingga bagi penduduk Makkah (maka miqatnya) dari Makkah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar -semoga Allah meridhai mereka- bahwa dia mendengar bapaknya berkata:

مَا أَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
(روايد البخاري ومسلم).

"Rasulullah ﷺ tidak talbiyah melainkan dari samping masjid, yakni masjid Dzulhulaifah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Rasulullah ﷺ juga mandi di Dzulhulaifah. Dan terdapat riwayat dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari ayahnya bahwa dia (ayahnya) melihat Nabi ﷺ melepas baju untuk talbiyahnya dan mandi. (HR. At-Tirmidzi).

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabatnya.

(Panitia Tetap).

80. Lebih utama mandi sebelum Ihram.

Tanya: Jika seseorang yang ingin haji berangkat dari Makkah ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah dan dia mandi ketika di Mina, apakah demikian itu cukup baginya dan apa kewajiban yang harus dilakukan?

Jawab: Jika seseorang yang ingin haji mandi di Mina, maka dia tidak berdosa. Tapi yang utama adalah sebelum ihram dia mandi di rumah atau tempat mana saja di Makkah, kemudian dia ihram untuk haji di rumahnya dan tidak harus pergi ke Masjidil-haram untuk thawaf. Sebab orang yang akan pergi ke Mina pada hari tarwiyah (8 Dzulhijjah), maka dia tidak wajib thawaf wada'. Dan jika seseorang ihram tanpa mandi, maka dia tidak berdosa. Lalu, jika mandi di Mina setelah ihram juga tidak mengapa. Tapi yang utama dan sunnah adalah, jika dia mandi sebelum ihram. Jika tidak mandi (ihram tanpa mandi) atau hanya wudhu saja, maka dia tidak berdosa. Sebab mandi atau wudhu ketika ihram hukumnya sunnah.

(Syeikh bin Baz).

81. Melafazhkan Niat Haji dan Umrah.

Tanya: Apakah boleh melafazhkan niat untuk melaksanakan umrah, haji, thawaf, atau sa'i? Kapan boleh mengucapkan niat?

Jawab: Melafazhkan niat tidak terdapat keterangan dari Nabi ﷺ, baik dalam shalat, thaharah, puasa, bahkan dalam semua ibadah yang dilakukan Nabi ﷺ termasuk haji dan umrah. Nabi ﷺ ketika ingin haji atau umrah tidak mengatakan: "Ya Allah, saya ingin demikian dan demikian." Tidak terdapat riwayat dari Nabi ﷺ demikian itu dan beliau juga tidak pernah memerintahkan kepada seorang pun dari para sahabatnya. Yang ada dalam hal ini hanya bahwa Dhaba'ah binti Zubair, semoga Allah meridhainya, mengadu kepada Nabi ﷺ bahwa dia ingin haji dan dia sakit. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya:

حُجُّي وَأَشْتَرِطْتِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَسْتِي (إِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَشْتَرْتَ).
(متفق عليه).

"Berhajilah kamu dan syaratkan, bahwa tempatku ketika aku tertahan. Sebab yang dinilai oleh Allah untukmu, apa yang kamu kecualikan." (Muttafaqun 'alaih).

Sesungguhnya perkataan di sini dengan lisan. Sebab akad haji sama dengan nadzar. Bila manusia niat untuk bernadzar dalam hatinya, maka demikian itu bukan nadzar dan tidak berlaku hukum nadzar. Karena haji seperti nadzar dalam keharusan menepatinya jika telah merencanakannya (niat), maka Nabi ﷺ memerintahkan Dhaba'ah untuk mensyariatkan dengan mengatakan: "Jika aku terhalang oleh halangan apa pun, maka tempatku ketika aku terhalang." Adapun hadits yang menyatakan Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata: 'Shalatlah kamu di lembah yang diberkati Allah ini, dan katakanlah: 'Umrah dalam haji atau umrah dan haji.''"

Maka demikian itu bukan berarti Nabi ﷺ mengucapkan niat. Tetapi maknanya, bahwa Nabi ﷺ menyebutkan manasiknya dalam talbiyahnya. Karena Nabi ﷺ tidak pernah mengucapkan niat.

(Syeikh 'Utsaimin).

82. Tempat Niat dalam Hati dan Sunnah mengucapkan ketika dalam Haji.

Tanya: Apakah niat iham harus diucapkan dengan lisan? Dan bagaimana cara niat haji karena mewakili orang lain?

Jawab: Tempat niat di dalam hati, bukan di lisan. Caranya adalah agar seseorang niat dalam hatinya bahwa dia akan haji atas nama fulan bin fulan. Demikian itulah niat. Namun, untuk itu dia disunnahkan melafazhkan seperti dengan mengatakan: "*Labbaik Allahumma hajjan 'an fulan*" (ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu untuk haji atas nama fulan), atau "*Labbaik Allahumma 'umratan 'an fulan*" (ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu untuk umrah atas nama fulan) hingga apa yang dalam hati dikuatkan dengan kata-kata. Sebab Rasulullah ﷺ melafazhkan haji dan juga melafazhkan umrah. Maka, demikian ini sebagai dalil disyari'atkannya melafazhkan niat karena mengikuti Nabi ﷺ. Sebagaimana para sahabat juga melafazhkan demikian itu seperti diajarkan oleh Nabi ﷺ dan

mereka mengeraskan suara mereka. Ini adalah yang sunnah. Tapi jika seseorang tidak melafazkan dan cukup niat dalam hati dan melaksanakan semua rukun haji seperti yang dilakukan untuk dirinya sendiri dengan talbiyah secara mutlak dan mengulang-ulang talbiyah secara mutlak tanpa menyebutkan fulan dan fulan sebagaimana dia talbiyah untuk dirinya sendiri, maka seakan dia haji untuk dirinya sendiri. Tapi jika menentukan nama orang dalam talbiyahnya, maka demikian itu talbiyah yang utama, kemudian dia melanjutkan talbiyah sebagaimana dilakukan orang-orang yang haji dan umrah, yaitu:

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَيْكَ.

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah dan tiada sekutu apa pun bagi-Mu. Sesungguhnya puji, nikmat dan kekusaan hanya bagi-Mu tanpa sekutu apa pun bagi-Mu. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, Rabb kebenaran."

Maksudnya, dia membaca talbiyah sebagaimana dia membaca talbiyah untuk dirinya sendiri dengan tanpa menyebutkan seseorang yang diwakili kecuali dalam awal ibadah dengan mengatakan: "*Lab baik Allahumma hajjan 'an fulan*" (Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu untuk haji atas nama Fulan), atau "*Lab baik Allahumma 'umratan 'an fulan*" (Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu untuk umrah si Fulan), atau "*Lab baik Allahumma hajjan wa 'umratan 'an fulan*" (Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu untuk haji dan umrah atas nama Fulan). Niat-niat seperti ini yang utama dilakukan pada awal niatnya ketika ihram.

(Syeikh bin Baz).


83. Tidak boleh Ihram untuk dua Haji.

Tanya: Apakah sah ihram untuk dua haji atau dua umrah? Apakah makna talbiyah, syarat-syarat dan hukumnya?

Jawab: Tidak sah satu ihram untuk dua haji, dan tidak diperbolehkan haji kecuali hanya satu kali dalam setahun. Sebagai-

mana tidak sah juga niat iham untuk dua umrah dalam satu waktu. Juga tidak boleh menjadikan satu haji untuk dua orang, sebagaimana tidak boleh menjadikan satu umrah untuk dua orang. Sebab tidak terdapat dalil yang menunjukan demikian itu.

Adapun talbiyah, adalah jawaban atas panggilan Allah dalam firman-Nya:



"Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji."
(QS. Al-Hajj: 27).

Sedang redaksi talbiyah adalah:

**"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالْعَمَّةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ."**

"Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah dan tiada sekutu apa pun bagi-Mu. Sesungguhnya puji, nikmat, dan kekusaan hanya bagi-Mu tanpa sekutu apa pun bagi-Mu."

Tapi boleh menambahkan redaksi tersebut dengan apa yang mudah kamu lakukan seperti kamu mengucapkan:

**"لَبَّيْكَ وَسَعَدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرُّغْبَاءُ
إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ (لَبَّيْكَ حَقًا حَقًا، تَعْبُدًا وَرِقًا)."** (متفق عليه).

"Aku penuhi panggilan-Mu, dan bahagia memenuhi panggilan-Mu. Semua kebaikan ada ditangan-Mu, dan keburukan tidak kembali kepada-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu dengan penuh suka cita dalam menghadap kepada-Mu dan beramal. Aku penuhi panggilan-Mu, bagi-Mu dengan sepenuhnya dalam mengabdi dan merendahkan diri." (Muttafaqun alaih).

Sedang hukum talbiyah adalah sunnah muakkad. Namun sebagian ulama mengatakan talbiyah sebagai rukun dalam haji karena talbiyah merupakan syi'ar lahiriah bagi orang yang haji dan umrah.

Adapun waktu talbiyah adalah setelah niat seiring setelah ihram ketika di masjid. Dan seyoginya talbiyah dilakukan ketika naik atau turun kendaraan, ketika mendaki atau turun lembah, ketika mendengar orang yang talbiyah, ketemu kawan, sehabis shalat wajib, menjelang malam atau menjelang pagi, dan dari perubahan keadaan lainnya. *Wallahu 'alam*.

(Syeikh al-Jibrin).

84. Shalat dua Raka'at Ihram bukan Syarat Sahnya Ihram.

Tanya: Apakah sah ihram haji atau ihram umrah dengan tanpa melaksanakan shalat dua raka'at ihram? Dan apakah mengucapkan niat ihram juga sebagai syarat sahnya ihram?

Jawab: Shalat sebelum ihram bukan sebagai syarat sahnya ihram, tapi hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama. Adapun caranya adalah dengan wudhu dan shalat dua rakaat kemudian niat dalam hati apa yang ingin dilakukan dari haji atau umrah dan melafazhkan hal tersebut dengan mengucapkan, "*Labbaik Allabumma 'umratan*" jika untuk umrah saja, atau "*Labbaik Allabumma hajatan*" jika ingin haji saja, atau "*Labbaik Allabumma hajjan wa 'umratan*" jika ingin melaksanakan haji dan umrah sekaligus (haji qiran) seperti dilakukan Nabi ﷺ dan para sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka. Namun niat seperti tersebut tidak harus dilafazhkan dalam bentuk ucapan, bahkan cukup dalam hati, kemudian membaca talbiyah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ.

"Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, dengan tanpa menyekutukan apa pun kepada-Mu. Sungguh puji, nikmat, dan kekuasaan hanya bagi-Mu tanpa sekutu apa pun bagi-Mu."

Talbiyah Nabi ﷺ seperti ini disebutkan dalam shahih al-Bukhari dan shahih Muslim serta kitab-kitab hadits yang lain.

Sebagai dalil jumhur ulama, bahwasanya shalat dua raka'at hukumnya sunnah, yaitu Nabi ﷺ ihram setelah shalat, maksudnya

Nabi ﷺ shalat zhuhur kemudian iham dalam haji wada' dan beliau bersabda: "Datang kepadaku seseorang (Malaikat) dari Rabbku dan berkata, 'Shalatlah kamu di lembah yang diberkati ini dan katakan: 'Umrah dalam haji.'" Jumhur ulama mengatakan bahwa hadits ini menunjukkan disyari'atkannya shalat dua raka'at dalam iham.

Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa dalam hadits tidak terdapat nash (teks) yang menunjukkan diperintahkannya shalat dua raka'at iham. Sebab redaksi: "Datang kepadaku seseorang (Malaikat) dari Rabbku dan berkata, 'Shalatlah kamu di lembah yang diberkati ini,'" boleh jadi bahwa yang dimaksudkan adalah shalat wajib lima waktu dan bukan nash tentang shalat dua raka'at iham. Sedangkan keberadaan Nabi ﷺ iham setelah shalat wajib adalah tidak menunjukkan disyari'atkannya dua raka'at khusus untuk iham, tapi menunjukkan bahwa jika seseorang iham umrah atau iham haji setelah shalat adalah lebih utama jika dia dapat melakukan hal tersebut.

(Syeikh bin Baz).

85. Ihram sebelum Miqat dan sebelum bulan-bulan Haji.

Tanya: Apakah hukum iham sebelum miqat? Dan apakah sah iham haji sebelum bulan-bulan haji?

Jawab: Tidak mengapa iham sebelum miqat makani, seperti anda berihram dari Thaif dengan cara mandi, memakai pakaian iham, niat dan membaca talbiyah. Dan bagi penduduk Madinah boleh berihram dari rumah mereka. Juga diperbolehkan bagi penduduk Mesir jika mereka bertujuan pergi haji untuk iham ketika keluar dari rumahnya atau ketika naik pesawat terbang menuju Jeddah. Akan tetapi demikian itu kurang utama. Adapun iham haji sebelum bulan-bulannya, seperti iham haji pada bulan Ramadhan, maka demikian itu tidak boleh menurut sebagian ulama karena menganggapnya seperti takbiratulihram dalam shalat sebelum masuk waktu shalat. Barangkali yang lebih mendekati kebenaran adalah, bahwa iham seperti itu sah hukumnya. Sebab mendahulukan iham tidak membatalkan haji. Hanya saja demikian itu memberatkan orang yang iham karena panjangnya masa

ihram, dimana dia harus iham sampai hari Arafah dan hari nahar. Dan demikian itu adalah suatu yang berat. *Wallahu a'lam*.

(Syeikh al-Jibrin).

86. Tempat Ihram orang yang bertempat tinggal kurang dari Miqat.

Tanya: Orang yang bertempat tinggal kurang dari miqat, dari manakah ia berihram?

Jawab: Bagi orang yang tempat tinggalnya kurang dari miqat, maka dia iham dari tempat dia berada. Seperti penduduk Ummu salam dan penduduk Bahrah, maka mereka iham dari tempat mereka. Dan penduduk Jeddah iham dari daerah mereka. Sebab dalam hadits dari Ibnu 'Abbas disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ -أَيْ دُونَ الْمَوَاقِيتِ- فَمَهِلْهُ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ.
(متفق عليه).

"Barangsiapa yang kurang dari itu -maksudnya kurang dari tempat-tempat miqat itu-, maka tempat ihamnya dari mana dia berada." (Muttafaqun 'alaih).

Dan dalam redaksi lain disebutkan:

فَمَهِلْهُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا. (متفق عليه).

"Maka tempat ihamnya dari mana dia berada, termasuk penduduk Makkah, maka mereka iham dari Makkah." (Muttafaqun 'alaih).

(Syeikh bin Baz).

87. Ihram orang yang di Mina.

Tanya: Apa hukum orang yang berada di Mina sebelum hari tarwiyah, apakah dia masuk Makkah terlebih dahulu dan iham di Makkah, atau dia berihram dari Mina?

Jawab: Orang yang berada di Mina dia juga berihram di Mina dan tidak perlu masuk ke Makkah, bahkan dia berihram haji di tempatnya jika telah masuk waktunya.

(Syeikh bin Baz).

88. Ihram pada hari Tarwiyah.

Tanya: Dari manakah ihram orang haji pada hari tarwiyah?

Jawab: Ihram dari tempatnya sebagaimana ihramnya para sahabat Nabi ﷺ dari rumah mereka masing-masing di al-Abthah dalam haji wada' atas perintah Nabi ﷺ. Demikian juga ihram orang yang bertempat tinggal di Makkah. Ia ihram dari rumahnya sendiri berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas tersebut dan sabda Nabi ﷺ:

وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ أَيْ دُونَ الْمَوَاقِيتِ فَمَهِلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْ مَكَّةَ. (متفق عليه).

"Barangsiapa yang (rumahnya) kurang dari itu -maksudnya setelah melewati tempat-tempat miqat-, maka tempat ihramnya dari tempat dia berada, meskipun penduduk Makkah, maka mereka berihram dari Makkah". (Muttafaqun 'Alaih).

(Syeikh bin Baz).

89. Ihram dari Jeddah.

Tanya: Sebagian ulama memberi fatwa bagi orang yang datang haji lewat udara untuk berihram dari Jeddah, dan sebagian ulama yang lain menolak pendapat tersebut. Bagaimana hukum yang benar dalam masalah ini?

Jawab: Wajib atas semua jama'ah haji yang lewat udara, laut maupun darat untuk berihram dari tempat-tempat miqat yang mereka lewati jika lewat darat atau yang searah dengan tempat miqat bagi yang lewat udara atau laut. Sebab Nabi ﷺ bersabda ketika menjelaskan beberapa miqat:

هُنَّ لَهُنَّ وَلَمَنْ أَكَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. (متفق عليه).

"Tempat-tempat (miqat) tersebut bagi mereka yang bertempat tinggal disana dan bagi orang yang melewatinya dari mereka yang bukan penduduknya bagi orang yang ingin haji dan umrah." (Muttafaqun 'alaih).

Sedangkan Jeddah bukan miqat bagi orang yang datang lewat sana, tapi miqat bagi penduduk Jeddah dan orang-orang yang datang ke Jeddah yang tidak bertujuan haji atau umrah, kemudian mereka mempunyai keinginan haji atau umrah darinya.

(Syeikh bin Baz).

90. Ihram dari Jeddah karena tidak tahu.

Tanya: Seseorang berihram haji dari Jeddah. Ketika sampai di Madinah setelah haji dikatakan kepadanya bahwa dia salah. Apakah dia harus membayar dam ataukah tidak?

Jawab: Bagi orang-orang yang ingin haji dan umrah harus ihram dari miqat yang dilewati atau yang searah jalannya. Maka jika mereka melewati miqat dan ihram dari tempat yang lebih dari Miqat ke Makkah, menurut mayoritas ulama, ia wajib membayar dam. Tidak diragukan bahwa Jeddah termasuk miqat. Maka siapa yang mengakhirkan ihramnya sampai ke Jeddah, maka dia telah melewati miqat menurut syar'i. Karena itu dia terkena dam, yaitu satu kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi yang di sembelih di tanah haram dan dibagikan kepada orang-orang miskin tanah haram. Sebab terdapat riwayat dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata:

مَنْ تَرَكَ مَنْسَكًا أَوْ سَيْرَةَ فَلَمْ يُهْرِقْ دَمًا . (أَخْرَجَهُ مَالِكُ فِي الْمُوْطَأِ).

"Barangsiapa meninggalkan rukun haji atau lupa darinya, maka dia harus menyembelih kurban."

(Panitia Tetap).

91. Datang ke Makkah tidak untuk Haji, kemudian ingin Haji.

Tanya: Apa hukum orang yang datang ke Makkah dalam urusan pekerjaan atau hal yang penting kemudian mendapat kesempatan untuk haji lalu dia ingin haji, apakah dia ihram dari tempatnya ataukah harus keluar dulu ke tempat yang bukan tanah haram?

Jawab: Jika seseorang datang ke Makkah dengan tidak niat untuk haji atau umrah tapi untuk suatu keperluan, seperti me-

ngunjungi kerabat atau menjenguk orang sakit atau untuk dagang, kemudian dia ingin haji, maka dia ihyram dari tempatnya baik dia berada di dalam atau di sekitar Makkah. Tapi jika dia ingin umrah, maka dia harus pergi keluar dari tanah haram, seperti ke Tan'im, Ji'ranah atau yang lain. Sebab Nabi ﷺ memerintahkan 'Aisyah ketika dia ingin umrah untuk pergi ke Tan'im, dan memerintahkan 'Abdurrahman, saudara 'Aisyah, untuk menyertainya keluar dari tanah haram, yakni ke Tan'im. Ini adalah yang wajib bagi orang yang ingin umrah. Adapun orang yang ingin haji, maka dia talbiyah (ihram) dari tempatnya, baik dia berada di dalam atau di luar tanah haram sebagaimana telah disebutkan.

(Syeikh bin Baz).

92. Datang ke Jeddah untuk mengunjungi kerabat kemudian ingin Haji.

Tanya: Pada tahun lalu saya dari Riyad pergi ke Jeddah untuk mengunjungi kerabat, dan setelah mukim beberapa hari di sana saya niat haji, lalu ihyram dari miqat Jeddah lalu pergi haji. Kemudian seorang kawan memberitahu bahwa saya telah melewati miqat dan harus membayar dam. Apakah pendapat tersebut benar? Mohon fatwa, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawab: Jika kamu tidak niat haji ketika datang ke Riyad, tapi baru niat haji ketika di Jeddah, maka ihyram sah dan tidak wajib membayar *fidyah* (dam). Sebab Nabi ﷺ ketika menjelaskan beberapa tempat miqat, beliau bersabda:

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَئْتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ .
(متفق عليه).

"Tempat-tempat (miqat) tersebut bagi mereka yang ber-tempat tinggal di sana dan bagi orang yang melewatinya dari mereka yang bukan penduduknya bagi orang yang ingin haji dan umrah." (Muttafaqun 'alaih).

(Syeikh bin Baz).

PAKAIAN IHRAM.

93. Tidak mampu memakai baju Ihram.

Tanya: Seseorang ingin umrah pada bulan Ramadhan, tapi dia tidak mampu berpakaian ihram sebab dia sakit dan lumpuh. Apakah dia boleh umrah dengan bajunya biasa dan wajib membayar kifarat?

Jawab: Jika seseorang tidak mampu berpakaian ihram, maka dia memakai pakaian lain yang sesuai dan dia wajib membayar kifarat, boleh memotong seekor kambing yang dibagikan kepada orang-orang miskin, atau memberi makan enam orang miskin masing-masing orang miskin setengah sha', atau puasa tiga hari. Demikianlah yang dikatakan ulama karena mengqiyaskan terhadap ketentuan mencukur rambut yang dijelaskan dalam firman Allah ﷺ :

وَلَا تَعْلِمُو رَءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَلْبَغَ الْهَذِيلَةُ فَنَّ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِدَءَ
أَذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدِيَةٌ مِنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُورٍ

111

"Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu sakit atau ada gangguan di kepalamnya (lalu dia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu; berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban." (QS. Al-Baqarah: 196).

Nabi ﷺ menjelaskan, bahwa berpuasa adalah tiga hari, dan sedekah adalah memberi makan enam orang miskin masing-masing orang miskin setengah sha', dan berkurban adalah menyembelih kambing.

(Syeikh 'Utsaimin).

94. Mengoleskan parfum ke pakaian Ihram.

Tanya: Apa hukum mengoleskan parfum kepada baju ihram sebelum niat dan talbiyah?

Jawab: Dilarang mengoleskan parfum pada selendang dan kain ihram, tetapi yang sunnah adalah mengoleskan parfum ke

anggota badan, seperti kepala, jenggot, ketiak, dan lain-lain. Adapun pakaian, maka tidak boleh diberikan parfum ketika berihram. Sebab Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah (orang yang ihram) memakai baju yang tersentuh za'faran dan kasturi".

Jadi menurut Sunnah adalah mengoleskan parfum ke badan saja, sedangkan pakaian ihram tidak boleh diberikan parfum, dan jika diberikan parfum maka tidak boleh dipakai hingga di cuci atau dibersihkan.

(Syeikh bin Baz).

95. Cara memakai baju Ihram.

Tanya: Apakah yang utama bagi orang yang sedang ihram menutup kedua pundaknya ataukah membuka salah satunya?

Jawab: Adapun yang sunnah bagi orang yang ihram adalah menjadikan selendang pada kedua pundak dan kedua ujungnya di dada. Ini adalah yang sunnah dan yang dilakukan Nabi ﷺ. Maka jika seseorang yang berihram ingin thawaf qudum, ia menjadikan tengah selendangnya di bawah ketiak kanan dan kedua ujung selendang pada pundaknya yang kiri dan membuka pundaknya yang kanan. Tapi ini khusus dalam thawaf qudum. Maksudnya ketika pertama datang ke Makkah untuk haji atau umrah. Lalu ketika telah rampung thawaf qudum memindahkan selendangnya dan dijadikannya pada kedua pundaknya lalu shalat dua raka'at thawaf. Maka orang yang selalu membuka salah satu pundaknya adalah menyalahi Sunnah Nabi ﷺ. Demikian pula orang yang membuka dua pundaknya. Sesungguhnya yang sesuai Sunnah Nabi ﷺ adalah menutupi kedua pundak dengan selendang ketika sedang ihram, kecuali dalam thawaf qudum seperti telah disebutkan. Jika seseorang meletakkan selendangnya tidak menutup kedua pundaknya pada saat dia duduk atau ketika makan atau ketika berbincang-bincang bersama kawan-kawannya, maka tidak mengapa. Tapi yang sesuai sunnah jika dia memakai selendang, maka dengan menutup kedua pundak dan ujung-ujung selendang berada pada dadanya.

(Syeikh bin Baz).

96. Memakai sabuk ketika sedang Ihram.

Tanya: Apa hukum memakai ikat pinggang bagi orang yang sedang berihram karena untuk menjaga uangnya? Apakah demikian itu diperbolehkan baginya, ataukah dinilai pakaian yang berjahit yang tidak boleh dipakai?

Jawab: Memakai ikat pinggang dan yang sepertinya tidak dilarang bagi orang yang sedang ihram. Demikian pula sapu tangan untuk mengikat kainnya atau untuk menjaga uang dan lainnya.

(Syeikh bin Baz).

97. Ganti pakaian Ihram.

Tanya: Apakah boleh berganti baju ihram karena di cuci?

Jawab: Tidak mengapa bila pakaian ihram di cuci, dan juga bila berganti pakaian ihram dengan baju ihram yang baru atau yang telah dicuci.

(Syeikh bin Baz).

98. Ihram memakai kaos kaki dan kaos tangan.

Tanya: Apakah hukum ihram dengan memakai kaos kaki dan kaos tangan? Dan apa dalilnya tentang hal tersebut?

Jawab: Bagi laki-laki ketika ihram tidak boleh memakai kaos kaki dan *khuf* (sepatu sandal), kecuali jika tidak mendapatkan sandal berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلِيَلْبِسِ الْخُفَفَينِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزارًا فَلِيَلْبِسِ السَّرَّاوِيلَ.
(متفق عليه).

"Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh memakai khuf, dan siapa yang tidak mendapatkan kain, maka dia memakai celana panjang." (Muttafaqun 'alaih).

Adapun bagi wanita, maka diperbolehkan memakai kaos kaki dan sepatu khuf, karena kaki wanita adalah aurat. jika seorang wanita menjulurkan bajunya hingga menutup kedua kakinya,

maka cukup baginya dari kaos kaki dan khuf dalam shalat dan yang lainnya. Adapun kaos tangan, maka bagi laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan memakainya ketika sedang ihram. Sebab Nabi ﷺ bersabda tentang wanita yang sedang ihram:

لَا تَتَنَقِّبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبِسُ الْفَقَازِينَ. (رواه البخاري).

"Janganlah wanita bercadar, dan janganlah dia memakai kaos tangan." (HR. Al-Bukhari dalam shahihnya).

Jika memakai kaos tangan, maka haram bagi perempuan, lebih-lebih lagi bagi laki-laki. Karena itu Nabi ﷺ bersabda tentang laki-laki yang meninggal ketika dia sedang ihram:

إِعْسُلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفُّوْهُ فِي نَوْبِيْهِ، وَلَا تُحَنَّطُوهُ وَلَا تَخْمَرُوا رَأْسَهُ
وَوَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُعَثُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْكِيَا. (متفق عليه، مسلم ١٢٠٦).

"Mandikanlah dia dengan air dan bidara, kafangkan dia dengan dua baju (ihram)nya, jangan kamu berikan dia parfum, dan jangan kamu tutup kepala dan mukanya, sebab dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan berihram." (Muttafaqun 'alaih dan redaksinya bagi Muslim).

Adapun sebagai ganti cadar bagi wanita ketika sedang ihram adalah dia dapat menutup wajahnya dengan kerudung dan yang sejenisnya ketika di hadapan laki-laki. Demikian ini berdasarkan riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا حَادَوْنَا سَدَّلْتُ
إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاؤُونَا كَشَفْنَاهُ. (رواه أبو
داود وابن ماجه).

"Adalah rombongan laki-laki melewati kami dan kami bersama Rasulullah ﷺ. Maka ketika mereka berpapasan dengan kami, setiap orang di antara kami menjulurkan jilbabnya dari kepala ke mukanya, dan jika mereka telah melewati kami, maka kami membukanya." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dan Daraquthni juga meriwayatkan hadits serupa, dari Ummi Salamah.

(Syeikh bin Baz).

99. Jenis pakaian wanita ketika Ihram.

Tanya: Apakah wanita boleh ihram dengan pakaian apa saja yang dia kehendaki?

Jawab: Ya, wanita berihram dengan pakaian yang dia mau. Sebab bagi wanita tidak ada pakaian khusus ketika ihram sebagaimana anggapan orang-orang awam. Tapi yang utama adalah dia ihram dengan pakaian yang tidak menarik pandangan laki-laki sebab dia bercampur dengan banyak manusia. Maka sebaiknya bagi wanita ketika ihram memakai pakaian yang wajar dan tidak mengundang fitnah. Adapun bagi laki-laki maka yang utama adalah ihram dengan baju ihram putih, yakni selendang dan kain. Tapi jika tidak berwarna putih maka tidak apa-apa. Sebab terdapat riwayat dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau ihram dengan baju hijau. Kesimpulannya, tidak mengapa jika laki-laki ihram dengan pakaian yang tidak berwarna putih.

(Syeikh bin Baz).

100. Masih dalam pakaian Ihram dalam tempo yang lama.

Tanya: Saya pergi umrah pada bulan Ramadhan bersama ibu saya. Kami berdua ihram di kapal terbang ketika di atas Bi'r Ali dan turun di Jeddah lalu istirahat. Setelah kami berbuka puasa, maka kami pergi pada sore harinya ke Makkah untuk melaksanakan umrah dan tidak melepas pakaian ihram hingga selesai umrah. Apakah kami terkena sangsi dikarenakan kami istirahat di Jeddah dalam keadaan berpakaian ihram. Mohon penjelasan, semoga Allah memberikan kepada Anda balasan kebaikan.

Jawab: Jika kondisi seperti yang anda sebutkan, maka tidak ada kewajiban membayar dam atas anda dan juga ibu. Sebab kalian berdua muqim di Jeddah masih dalam keadaan ihram, dan orang yang sedang ihram tidak wajib menyambung perjalanannya hingga melaksanakan umrah. Bahkan dia boleh istirahat di jalan dan muqim di mana saja yang dia kehendaki untuk melaksanakan

kebutuhannya dan dia sedang ihram. Semoga Allah memberikan taufiq kepada semua kaum muslimin.

(Syeikh bin Baz).

LARANGAN-LARANGAN DALAM IHRAM.

101. Hal-hal yang harus dijauhi dalam Ihram.

Tanya: Hal apa saja yang harus dijauhi oleh orang yang sedang berihram?

Jawab: Orang yang sedang ihram harus menjauhi sembilan hal yang telah dijelaskan ulama, yaitu: memotong rambut, memotong kuku, mamakai parfum, memakai baju berjahit, menutup kepala, membunuh binatang buruan, bersetubuh, akad nikah, dan menyentuh isteri. Semua hal tersebut harus dijauhi oleh orang yang sedang ihram hingga tahallul. Dan dalam tahallul awal diperbolehkan melakukan semua hal yang terlarang tersebut selain hubungan sebadan dengan isteri/suami. Namun jika telah tahallul kedua, maka melakukan hubungan sebadan suami isteri halal baginya.

(Syeikh bin Baz).

102. Hal-hal yang dilarang dalam Ihram dan bagian-bagiannya.

Tanya: Apakah hal-hal yang wajib dijauhi oleh orang yang sedang ihram dan bagian-bagiannya?

Jawab: Adapun hal-hal yang dilarang ketika ihram ada sembilan hal:

1. Memotong atau mencabut rambut dari kepala atau badan.
2. Memotong kuku dari tangan atau kaki.
3. Memakai kain berjahit bagi laki-laki, yaitu setiap pakaian yang di jahit menurut ukuran anggota badan, seperti qamis, celana, jubah, kaos, peci, topi, dan lain-lain
4. Menutup kepala dengan hal-hal yang menyentuh kepala, seperti sorban dan peci. Lain halnya payung, kemah dan membawa barang di atas kepala, maka demikian itu tidak dilarang

5. Memakai parfum, yaitu setiap hal yang berbau wangi dengan tujuan memakainya di baju atau di badan, seperti misik, mawar, rayhan, dan minyak wangi yang lain
6. Bertujuan memburu binatang darat yang lepas, seperti burung merpati, kijang, dan lain-lain
7. Melakukan akad nikah. Orang yang ihram tidak boleh meminang, menikah, menjadi wali nikah, dan lain-lain
8. Bersetubuh dengan isteri
9. Bercumbu dengan isteri/suami, seperti meraba-raba, mencium dan lain-lain.

Sembilan hal tersebut dikelompokkan dalam empat bagian.

Pertama: Harus membayar fidyah, tapi tidak membatalkan ibadah (haji atau umrah), yaitu bagi lima hal yang pertama.

Kedua: Ada denda yang setimpal, yaitu berburu.

Ketiga: Membatalkan ibadah dan tidak harus membayar fidyah, yaitu akad nikah.

Keempat: Tidak membatalkan ibadah tapi harus membayar dam, yaitu persentuhan kulit (bercumbu) dengan syahwat. Bersetubuh dengan isteri?

(Syeikh al-Jibrin).

103. Melanggar larangan Ihram karena tidak tahu atau lupa.

Tanya: Apa hukum bagi orang yang melakukan sesuatu dari sembilan yang dilarang dalam ihram karena tidak tahu atau lupa?

Jawab: Barangsiapa mencabut rambut atau memotong kuku karena lupa maka tiada dosa baginya dan tidak wajib membayar fidyah. Demikian pula orang yang memakai parfum atau menutup kepala atau memakai pakaian berjahit karena lupa. Sebab Allah tidak akan menuntut demikian itu seperti disebutkan dalam firman-Nya:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنَّنَا سَيِّئَاتٍ أَفَلَا نَعْلَمُ
181

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah." (QS. Al-Baqarah: 286).

Juga dalam hadits shahih disebutkan bahwasanya Allah ﷺ menjawab do'a tersebut seraya berfirman: "Sungguh Aku telah melakukan."

Allah ﷺ juga berfirman:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ يَهُوَ وَلَكُنَّ مَا تَعَمَّدُتُ
فَوْبِكُمْ ٥

"Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. Al-Ahzab: 5).

Dan dalam hadits disebutkan:

عَنْ أُمَّتِيْنِ الْخَطَا وَالْتَّسِيَّانُ . (رواه ابن عدى في الكامل).

"Diampunkan dari umatku kekhilafan dan lupa." (HR. Ibnu 'Ady).

Adapun membunuh binatang buruan, maka semua ulama menetapkan hukum padanya dan tidak menanyakan apakah kamu sengaja atau karena khilaf. Barangkali yang benar adalah bahwa demikian itu tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah atas manusia jika karena tidak tahu. Sebab Allah berfirman:

وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ مِثْلُ مَا قَاتَلَ مِنَ الْعَمِيْلِ يَحْكُمُ يَهُوَ ذَوَّا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذِيَا بَلِغَ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَرَةَ طَعَامُ مَسِيَّكَيْنَ أَوْ عَدْلٍ ذَلِكَ صِيَامًا لِيُذْوَقَ وَبَالْ أَمْرِ وَهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْقَمِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامٍ ١٥

"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak se-

imbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Mahakuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksai." (QS. Al-Maa'idah: 95).

Adapun akad nikah, maka tidak sah hukumnya walaupun karena tidak tahu, tapi tidak wajib membayar fidyah. Sedangkan bersetubuh dan bercumbu dengan syahwat, maka menurut jumhur ulama wajib membayar fidyah meskipun karena lupa. Sebab hal tersebut merupakan larangan ihram yang paling masyhur dan dilakukan dua orang sehingga jauh sekali jika dilakukan karena lupa. Demikian itu adalah yang paling hati-hati. Tapi menurut sebagian ulama, hal tersebut dimaafkan jika dilakukan karena tidak tahu atau lupa. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh al-Jibrin).

104. Memotong rambut sebelum niat Ihram.

Tanya: Isteri saya berihram untuk umrah. Sebelum keluar dari kamar mandi dan memakai bajunya dia menggunting rambutnya sedikit. Apa yang wajib dia lakukan?

Jawab: Tiada dosa atas dia dalam hal tersebut dan juga tidak wajib membayar fidyah. Sebab yang dilarang memotong rambut adalah setelah niat ihram sedangkan dia belum niat dan belum memakai bajunya. Bahkan seandainya dia melakukan seperti itu ketika dia telah ihram tapi karena tidak tahu atau lupa maka dia tidak wajib membayar fidyah. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh al-Jibrin).

105. Mencukur rambut setelah Ihram karena tidak tahu.

Tanya: Seseorang telah melakukan ihram umrah. Setelah dia ingat bahwa mencukur rambut ketiak wajib ketika ihram,

lalu dia mencukurnya (setelah ihram), kemudian pergi umrah. Mohon penjelasan hukum tentang hal tersebut?

Jawab: Mencukur rambut ketiak tidak wajib dalam ihram, demikian pula mencabutnya. Namun menurut sunnah adalah, mencabut atau membersihkan rambut ketiak dengan sesuatu yang dapat menghilangkan dari bahan yang suci ketika sebelum ihram. Sebagaimana disunnahkannya memotong kumis, memotong kuku, dan mencukur rambut kemaluan ketika masing-masing telah siap untuk itu ketika sebelum ihram, seperti ketika di rumahnya. Demikian itu sudah cukup. Sebab hal-hal tersebut tidak wajib dilakukan ketika telah ihram, dan bagi orang yang kamu sebutkan itu tidak wajib membayar fidyah karena mencukur rambut ketiaknya disebabkan dia tidak tahu tentang hukum syar'i. Seperti itu juga jika seseorang melakukan sesuatu yang telah kamu sebutkan setelah dia ihram karena lupa. Sebab Allah berfirman tentang do'a orang-orang mukmin:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنَّنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ١٨٦

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah." (QS. Al-Baqarah: 286).

Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Allah mengabulkan do'a tersebut seraya berfirman: *"Sungguh telah Aku lakukan."*

(Syeikh bin Baz).

106. Rambut rontok dari kepala orang yang Ihram.

Tanya: Apa yang harus dilakukan oleh wanita yang sedang ihram, jika terdapat rambutnya rontok tanpa disengaja?

Jawab: Jika terdapat rambut rontok dari kepala orang yang berihram, baik laki-laki maupun perempuan ketika dia mengusap kepala saat berwudhu atau ketika mandi maka tidak ada sangsi baginya. Demikian pula jika seseorang rontok jenggot atau kumisnya atau terlepas sebagian kuku. Dalam hal-hal tersebut tidak ada sangsi atas dia jika tidak dilakukan dengan sengaja. Sesungguhnya yang dilarang adalah jika seseorang sengaja mencabut rambut atau memotong kukunya ketika dia sedang ihram. Sebab rambut yang

rontok dengan tanpa sengaja adalah rambut mati yang akan jatuh karena gerakan. Maka tidak ada sangsi karena itu.

(Panitia Tetap).

107. Bulu mata rontok ketika mengusap muka setelah berdo'a.

Tanya: Saya melaksanakan haji pertama kali dua tahun lalu. Pada hari 'Arafah saya berdo'a kepada Allah dan mata saya memerah karena menangis. Ketika selesai berdo'a saya mengusap muka dan air mata dengan kedua tangan saya. Tiba-tiba saya melihat di tangan terdapat dua bulu mata yang rontok, demikian itu bukan karena saya sengaja. Apakah dengan itu saya harus membayar fidyah?


Jawab: Semoga Allah menerima amal kita dan anda serta melipatkan pahala anda atas kesungguhan anda dalam beribadah, khusyu' dalam berdo'a dan beramal yang anda lakukan semata-mata karena Allah. Adapun yang anda sebutkan tentang rontoknya bulu mata, maka anda tidak wajib membayar fidyah karena anda tidak sengaja untuk itu. Sebab Allah memaafkan sesuatu karena khilaf dan lupa. Semoga Allah memberikan taufiq kepada anda dalam kebaikan.

(Syeikh al-Jibrin).

108. Tidak dosa karena lupa.

Tanya: Seseorang ihyrah umrah, dia mempunyai kebiasaan (iseng) memainkan rambutnya ketika berfikir, lalu dia melakukan hal tersebut karena lupa ketika sedang berihram sehingga jatuh sebagian rambutnya. Apakah dia wajib membayar kifarat?

Jawab: Ia tidak wajib membayar kifarat karena firman Allah tentang orang-orang mukmin bahwa mereka berkata:



"*Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.*" (QS. Al-Baqarah: 286).

Dan Allah ﷺ mengabulkan do'a mereka, karena terdapat riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa Allah ﷺ berfirman: "Sungguh Aku telah melakukan." (HR. Muslim dalam *Shahihnya*).

(Syeikh bin Baz).

109. Batasan pakaian berjahit dalam Ihram.

Tanya: Apakah batasan pakaian berjahit dan apa hukum memakai celana yang digunakan sekarang ini ketika ihram?

Jawab: Tidak boleh bagi orang yang sedang ihram haji atau umrah memakai celana dan lainnya dari pakaian yang berjahit dalam bentuk badan seluruhnya, seperti qamis, atau bagian atas badan saja, seperti kaos dan lain-lain, atau badan bagian bawah seperti celana. Sebab ketika Nabi ﷺ ditanya tentang pakaian orang yang sedang berihram, maka beliau bersabda:

لَا يَلْبِسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَّاويلَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ
إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ تَعْلِيْنَ فَلَيَلْبِسُ الْخُفْفَيْنِ، وَلَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
(متفق عليه من حديث ابن عمر).

"Ia tidak boleh memakai qamis, surban, celana, tudung kepala dan khuf, kecuali orang yang tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh memakai khuf (sepatu but). Dan hendaklah dia memotong khuf sampai bawah mata kaki." (Muttafaqun 'alaih dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ).

Dengan demikian penanya harus mengetahui pakaian berjahit yang dilarang bagi orang yang sedang ihram.

Dari hadits tersebut nampak jelas bahwa yang dimaksud pakaian berjahit adalah setiap pakaian yang dijahit dengan ukuran seluruh badan seperti qamis, atau setengah badan pada bagian atas seperti kaos, atau setengah badan bagian bawah seperti celana. Dari hal tersebut dapat disamakan pakaian yang dijahit atau disulam seukuran tangan seperti kaos tangan, atau seukuran kaki seperti khuf (sepatu but). Tapi orang yang ihram diperbolehkan memakai khuf jika tidak mendapatkan sandal. Sebab terdapat hadits shahih dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya ketika Nabi ﷺ menyampaikan khutbah kepada manusia di 'Arafah, beliau bersabda:

مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلِيَلْبِسْ السَّرَّاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَمِ فَلِيَلْبِسْ الْخُفْيَنِ.
(متفق عليه).

"Barangsiapa yang tidak mendapatkan kain, maka hendaklah dia memakai celana, dan siapa yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia memakai khuf." (Muttafaqun 'alaih).

Dari hadits ini Nabi ﷺ tidak menyebutkan perintah memotong khuf, maka menunjukkan tidak wajib memotong khuf. Jadi perintah memotong khuf yang terdapat dalam hadits pertama yang juga diriwayatkan Ibnu 'Abbas ﷺ dihapuskan (mansukh) dengan hadits tersebut.

Demikian itu berkaitan dengan laki-laki. Sedangkan bagi wanita yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah maka dia boleh memakai celana dan sepatu secara mutlak, tapi dilarang memakai cadar dan kaos tangan. Sebab Nabi ﷺ melarang wanita dari kedua hal tersebut dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu 'Umar ﷺ. Namun wanita boleh menutup mukanya dengan selain cadar dan menutup kedua tangannya dengan selain kaos tangan ketika dia di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, seperti dengan kerudung dan lain-lain. Dan Allah adalah Dzat yang memberikan pertolongan kepada kebenaran.

(Syeikh bin Baz).

110. Memakai celana ketika Ihram karena tidak tahu.

Tanya: Tahun lalu saya pergi umrah, namun tidak mengetahui sebagian syarat-syaratnya. Ketika ihram dari miqat saya memakai celana pendek dan saya tidak mengetahui hukum masalah ini. Lalu setelah kembali, sebagian orang memberitahukan kepada saya bahwa yang dilakukan tersebut dilarang. Tahun berikutnya saya umrah lagi tetapi sudah mengetahui bahwa memakai pakaian berjahir tidak boleh ketika ihram. Apakah saya wajib membayar kifarat sebab masalah tersebut?

Jawab: Tidak wajib membayar fidyah karena anda tidak mengetahui hukum tersebut. Sebab seseorang dimaafkan ketika

melakukan larangan tersebut karena ketidaktahuan tentang hukum. Sesungguhnya fidyah hanya wajib atas orang yang melakukan hal tersebut jika dia mengetahui dan sengaja melakukannya. Maka anda tidak wajib mengulangi umrah karena tidak melakukan apa yang merusakkan umrah. Jadi umrah anda yang kedua adalah umrah sunnah.

(Syeikh al-Jibrin).

111. Ihram dengan memakai celana karena sengaja.

Tanya: Ketika di miqat saya niat ihram umrah tamattu' untuk haji, tapi saya tidak melepas celana dalam. Demikian itu disebabkan malu yang menyertai saya pada waktu itu. Sehingga saya melaksanakan umrah dengan memakai celana. Ketika ihram haji, saya mengerti bahwa saya salah ketika memakai celana dalam ihram. Maka saya melepas celana ketika ihram untuk melaksanakan haji.

Pertanyaannya, apakah saya wajib membayar kifarat karena tidak melepas celana ketika umrah saja, sebab saya melepasnya ketika melakukan haji? Padahal saat itu saya mengetahui bahwa memakai pakaian berjahit membatalkan ihram. Perlu diketahui bahwa umrah dan haji saya tersebut adalah yang pertama kali dan telah saya lakukan beberapa tahun lalu. Mohon penjelasan.

Jawab: Anda wajib membayar fidyah apabila sengaja tetap dalam pakaian tersebut. Sebab anda telah mengetahui bahwa yang demikian itu termasuk larangan dalam ihram, bukan yang membatalkannya. Adapun fidyahnya adalah puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, atau memotong kambing. Mana saja yang anda lakukan di antara ketiga hal tersebut, maka telah cukup. Tapi menyembelih kambing atau memberikan makan enam orang miskin tersebut harus di Makkah dan untuk orang-orang miskin tanah haram. Sedangkan berpuasa dapat dilakukan di mana saja. Dan kamu tidak berdosa karena terlambat melaksanakan kifarat, hanya saja kamu lengah karena bertanya dalam tempo yang lama.

(Syeikh al-Jibrin).

112. Umrah dengan pakaian biasa.

Tanya: Saya melaksanakan umrah pada awal Ramadhan tahun ini dan saya mukim di Makkah selama 15 hari. Lalu saya melaksanakan umrah lagi dengan baju saya dan penutup kepala. Ketika saya pertama kali sampai di Masjidilharam, saya shalat dua raka'at dengan niat shalat tahiyyatul masjid, lalu saya thawaf di Ka'bah tujuh kali putaran kemudian shalat dua rakaat di maqam Ibrahim الله, lalu sa'i tujuh kali putaran dan kemudian memotong rambut. Apakah yang saya lakukan benar?

Jawab: Apa yang anda sebutkan dalam pertanyaan bahwa yang dilakukan dalam umrah adalah sesuatu yang wajib dalam umrah dan anda tidak wajib mengeluarkan sesuatu jika ihram dari miqat yang wajib. Hanya saja shalat dua raka'at yang dilakukan ketika masuk Masjidilharam adalah menyalahi sunnah bagi orang yang masuk Masjidilharam (untuk melaksanakan umrah), yaitu memulai dengan thawaf.

Adapun yang anda sebutkan bahwa anda ihram dengan memakai baju, jika yang dimaksudkan itu baju ihram, yaitu kain dan selendang yang telah digunakan dalam umrah sebelum umrah, maka tiada mengapa dalam hal tersebut, karena boleh menggunakan berulang kali dalam haji atau umrah atau memberikan kepada orang lain untuk digunakan haji dan umrah. Tapi jika yang anda maksudkan bahwa ihram dengan baju biasa yang dipakai selain ketika ihram, maka anda salah dalam hal itu dan anda telah melakukan dua larangan dalam umrah, yaitu memakai pakaian berjahit dan menutup kepala. Jika anda mengetahui bahwa yang demikian itu tidak boleh, maka wajib dua fidyah, yaitu karena pakaian dan menutup kepala. Untuk masing-masing anda boleh menyembelih kambing yang mencukupi syarat kurban, atau memberi makan enam orang miskin masing-masing orang setengah sha' berupa kurma atau yang lain dari makanan pokok suatu daerah, atau puasa tiga hari. Kedua kambing atau makanan untuk 12 orang miskin diberikan kepada orang-orang miskin Makkah dan kamu tidak boleh makan sebagian dari keduanya dan juga tidak boleh kamu hadiahkan. Sedangkan untuk berpuasa boleh kamu lakukan di tempat dan waktu kapan pun.

Namun jika yang anda lakukan tersebut karena tidak mengetahui hukum syar'i atau karena lupa, maka tidak wajib fidyah, hanya kamu harus taubat dan mohon ampun kepada Allah atas dua hal tersebut serta tidak akan mengulangi pekerjaan yang menafikan kewajiban-kewajiban dalam ihram seperti kedua hal tersebut. Kepada Allah kita bermohon taufiq kepada kebenaran. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad ﷺ.

(Panitia Tetap).

113. Ihram memakai sandal atau kaos kaki.

Tanya: Jika orang yang ihram, baik laki-laki maupun perempuan memakai sandal atau kaos kaki karena tahu atau tidak tahu hukumnya atau karena lupa, apakah ihramnya batal disebabkan hal tersebut?

Jawab: Sesuai sunnah Nabi ﷺ, bahwa orang laki-laki yang ihram adalah memakai sandal. Sebab terdapat riwayat shahih bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ . (رواه أَحْمَد ٢٤ / وابن الجارود).

"Hendaklah seorang di antara kamu berihram dengan memakai kain dan selendang serta bersandal." (HR. Ahmad dan Ibnu Jarud).

Maka yang utama adalah bila laki-laki ihram dengan memakai sandal untuk menghindari duri, panas atau dingin. Tapi jika dia ihram tanpa memakai sandal, maka tiada dosa atas dia. Jika dia tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh memakai sepatu bot (khuf). Apakah dia harus memotong khuf itu sampai kedua mata kaki ataukah tidak? Dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat ulama. Sebab terdapat hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ خُفْيَنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . (متفق عليه).

"Barangsiapa yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia memakai khuf dan harus memotongnya sampai bawah mata kaki."

Sedangkan dalam khutbah di 'Arafah ketika haji wada', Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa tidak mendapatkan kain, maka hendaklah dia memakai celana, dan siapa yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia memakai khuf." (Muttafaqun 'alaih). Nabi ﷺ tidak menyebutkan perintah memotong khuf, dan sebagian ulama mengatakan bahwa perintah yang pertama dihapuskan. Karenanya orang yang ihyram boleh memakai sepatu but tanpa harus memotong sampai bawah mata kaki. Sebagian ulama yang lain mengatakan perintah Nabi ﷺ dalam hadits pertama tidak dihapuskan, tapi menunjukkan sunnah dan tidak wajib dengan dalil bahwa Nabi ﷺ diam atas hal tersebut ketika khutbahnya di 'Arafah. Pendapat yang sangat kuat -insya Allah- adalah, bahwa perintah memotong khuf dihapuskan. Sebab dalam khutbah Nabi ﷺ di 'Arafah yang dihadiri banyak manusia baik dari kota maupun desa yang mereka tidak menghadiri khutbah Nabi ﷺ di Madinah yang di dalamnya terdapat perintah memotong khuf. Jika memotong khuf hukumnya wajib atau diberlakukan, niscaya beliau menjelaskan kepada ummat ketika khutbahnya di 'Arafah. Karena Nabi ﷺ diam dari menyebutkan perintah memotong khuf ketika khutbahnya di 'Arafah, maka menunjukkan bahwa perintah memotong khuf dihapuskan dan Allah memaafkan serta memberikan kelonggaran kepada hamba-Nya dari memotong khuf karena di dalamnya terdapat unsur pengrusakan terhadap khuf. *Wallahu 'alam.*

Adapun bagi wanita maka tiada dosa padanya jika memakai khuf atau kaos kaki. Sebab kaki wanita adalah aurat. Tetapi wanita dilarang dua hal, yaitu memakai cadar dan kaos tangan. Sebab Rasulullah ﷺ melarang hal tersebut. Beliau bersabda:

لَا تَسْقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبِسُ الْقُفَّارَيْنِ. (رواد البحارى والترمذى والنسائى).

"Janganlah wanita bercadar dan janganlah dia memakai kaos tangan." (HR. Al-Bukhari, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i).

Sedangkan cadar adalah sesuatu yang dibuat untuk muka. Maka dia tidak boleh memakai cadar ketika sedang ihyram. Akan tetapi dia diperbolehkan menutup mukanya dengan apa saja yang dikehendaki selain cadar ketika ada kaum lelaki yang bukan mahramnya, sebab muka wanita adalah aurat. Jika dia jauh dari laki-laki,

maka dia membuka wajahnya. Sebagaimana wanita juga tidak boleh memakai kaos tangan yang dibuat untuk menutup kedua tangan. Tapi wanita boleh menutupi kedua tangannya dengan selain kaos tangan.

(Syeikh bin Baz).

114. Mencium isteri dan keluar sperma sebelum Thawaf Ifadhah.

Tanya: Seseorang yang sedang haji jatuh dalam hal yang dilarang, yaitu mencium isteri dengan syahwat dan mengeluarkan sperma setelah melontar jumrah 'aqabah dan memotong rambut namun belum thawaf ifadhah, sedang isterinya tidak haji. Kewajiban apa yang harus dilakukan orang tersebut?

Jawab: Tidak boleh bagi seorang Muslim yang sedang ihram haji atau umrah atau kedua-duanya untuk melakukan hal-hal yang merusak ihramnya atau mengurangi amalnya. Sebab mencium istri haram bagi orang yang sedang ihram haji hingga dia tahallul penuh, yaitu setelah melontar jumrah 'aqabah, mencukur atau memotong rambut, thawaf ifadhah dan sa'i, jika dia wajib sa'i, karena dia masih dalam hukum ihram yang karenanya haram melakukan hubungan intim dengan istri. Namun tidak rusak haji orang yang mencium istrinya dan keluar sperma setelah tahallul awal. Hanya saja dia harus mohon ampunan kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya yang sama juga wajib membayar kifarat. Yaitu menyembelih kambing yang memenuhi syarat untuk kurban dan dibagikan kepada orang-orang miskin Makkah. Kewajiban itu harus segera dilaksanakan jika mampu.

(Panitia Tetap).

115. Melakukan senggama sebelum Tahallul awal.

Tanya: Apakah orang yang melakukan senggama sebelum tahallul awal wajib mengulangi hajinya karena dia mengetahui bahwa hajinya adalah haji sunnah?

Jawab: Jika seseorang melakukan senggama sebelum tahallul pertama maka batal hajinya dan wajib mengqadha'nya setelah itu,

meskipun haji sunnah sebagaimana difatwakan oleh para Sahabat Nabi ﷺ. Kemudian dia juga wajib menyembelih unta dan dibagikan kepada orang-orang miskin Makkah al-Mukarramah, dan kepada Allah tempat mohon pertolongan.

(Syeikh bin Baz).

116. Melakukan senggama setelah Thawaf Ifadhhah.

Tanya: Jika orang yang haji telah thawaf ifadhhah, apakah halal baginya untuk melakukan senggama selama hari-hari tasyriq?

Jawab: Jika orang yang haji telah thawaf ifadhhah, maka tidak halal baginya menggauli isterinya kecuali dia telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam haji yang lain, seperti melontar jumrah 'aqabah dan mencukur atau memotong rambut di samping dia telah thawaf ifadhhah. Jika demikian, maka halal baginya melakukan senggama kepada isterinya, dan jika belum, maka tidak boleh. Sebab thawaf satu-satunya tidak cukup. Tapi dia juga harus telah melontar jumrah pada hari 'Id dan sudah mencukur/memotong rambut juga harus thawaf ifadhhah dan sa'i jika wajib melakukan sa'i yaitu apabila dia mengambil haji tamattu'. Sesudah itu, maka halal baginya menggauli istreinya. Adapun tanpa hal-hal tersebut, maka tidak boleh. Akan tetapi jika telah melaksanakan dua dari tiga kewajiban haji, seperti melontar jumrah dan bercukur/memotong rambut maka dia diperbolehkan melakukan semua hal yang dilarang dalam ihram, seperti memakai pakaian berjahit, memakai parfum, memotong kuku, dan lain-lain, kecuali senggama dengan isteri/suami. Demikian juga ketika dia telah melontar dan thawaf, maka halal baginya memakai baju biasa, memakai parfum, berburu, memotong kuku, dan lain-lain. Tapi tidak halal baginya melakukan senggama dengan isteri kecuali jika telah melakukan tiga hal dari kewajiban haji, seperti melontar jumrah 'aqabah, mencukur/memotong rambut, dan thawaf ifadhhah serta sa'i jika dia wajib sa'i yaitu bagi orang yang haji tamattu'. Setelah itu semua, maka halal baginya melakukan senggama dengan isteri. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh bin Baz).

117. Bermimpi basah (keluar sperma) ketika Ihram.

Tanya: Ketika kami memakai baju ihram pada tanggal 8 Dzulhijjah dan mabit di Mina saya bermimpi basah (keluar sperma), maka saya bingung karena jika mandi sebagian rambut saya rontok dan saya tahallul dari ihram. Dengan itu, maka saya melakukan dua larangan dalam ihram. Jika saya tayammum, maka tidak akan jatuh dalam kedua larangan ihram tersebut, tapi saya mengutamakan mandi atas tayammum. Apa hukumnya yang saya lakukan tersebut? Mohon penjelasan, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda.

Jawab: Bagi orang yang mimpi keluar sperma wajib mandi dan tidak sah baginya shalat dan thawaf juga tidak boleh membaca al-Qur'an sebelum dia mandi. Maka hendaklah dia mandi walau-pun sedang ihram, dan tidak mengapa seandainya ada beberapa rambut yang rontok ketika mandi. Sebab yang dilarang adalah menghilangkan rambut dengan sengaja, seperti dengan mencukur, memotong atau mencabut. Adapun mandi karena mimpi keluar sperma, maka wajib hukumnya dan harus membasuh kepala dan mensela-sela rambut, tapi tidak boleh berlebihan dalam menggosok kepala. Cukup baginya dengan menuangkan air ke kepala disertai menggerak-gerakkan rambut dengan tangan agar air dapat sampai ke kulit kepala. Sebab bagian bawah setiap rambut harus terkena air ketika mandi junub.

Adapun tahallul ihram, yakni melepas pakaian ihram, maka bukan termasuk larangan dalam ihram, bahkan boleh melepas kain ihram ketika ada keperluan, seperti buang air besar. Juga diperbolehkan mengganti pakaian ihram, baik selendang (maksudnya: baju atasan ihram) maupun kain (maksudnya: baju bawahan ihram) dengan pakaian ihram yang lain dan mencucinya jika kotor dan yang sepertinya. Di mana terdapat riwayat shahih bahwa Nabi ﷺ mandi ketika beliau sedang ihram, juga para Sahabat. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh al-Jibrin).

118. Mimpi basah tidak membatalkan Haji.

Tanya: Saya melaksanakan haji wajib, dan pada suatu malam ketika di Mina saya mimpi basah dan saya tidak dapat mandi. Apakah saya wajib membayar kifarat?

Jawab: Jika seseorang mimpi basah ketika sedang ihram haji atau umrah maka demikian itu tidak berpengaruh kepada hajinya dan juga terhadap umrahnya. Artinya, haji dan umrahnya tidak batal karena hal tersebut. Maka siapa yang mimpi basah ketika dalam ihram, dia wajib mandi janabat setelah bangun tidur jika melihat sperma dan tidak wajib membayar fidyah. Sebab mimpi basah bukan atas kehendak sendiri.

(Panitia Tetap)

HAIDH DAN NIFAS DALAM HAJI.

119. Haji bagi wanita yang sedang Haidh.

Tanya: Apa hukum wanita muslimah yang haidh dalam hari-hari hajinya, apakah sah hajinya?

Jawab: Jika seorang wanita haidh dalam hari-hari hajinya, maka hendaknya dia melakukan apa yang dilakukan orang-orang yang sedang haji selain thawaf dan sa'i hingga dia suci. Jika dia telah suci dan mandi, maka dia thawaf dan sa'i. Jika seorang wanita haidh dan tidak tersisa dari amal-amalan haji selain thawaf wada', maka ketika pulang dia tidak wajib membayar kifarat apa pun karena thawaf wada' tidak wajib bagi dia dan hajinya sah. Sebagai landasan dasar tersebut adalah:

- a. Hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

وَالْحَائِضُ النِّسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْمِيقَاتِ تَعْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَنْقِضِيَانِ
الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ. (رواه أحمد وأبو داود).

"Wanita yang nifas dan haidh jika keduanya datang ke miqat, maka keduanya mandi dan berihram dan melaksanakan

semua manasik haji selain thawaf di Baitullah." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

b. Dalam hadits shahih disebutkan riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها , bahwa dia haidh sebelum melaksanakan manasik-manasik umrah, maka Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya untuk ihyram haji selain thawaf di Baitullah hingga dia suci. Juga diperintahkannya melakukan apa yang dilakukan orang yang haji dan memasukkannya ihyram kepada umrah.

c. Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها :

أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَابَسْتُنَا هِيَ؟ قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَالْمَلَكُ فَلَمْ يَأْذِنْ. (رواه البخاري وMuslim
وغيرهما).

"Bawa Shafiyah isteri Nabi ﷺ haidh, lalu dia menyampaikan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda: 'Apakah dia menahan kita (dari pulang).' Dia berkata: 'Sesungguhnya dia telah thawaf ifadah.' Nabi ﷺ bersabda: 'Jika demikian, maka tidak.'" (HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya).

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa 'Aisyah berkata: "Shafiyah haidh setelah thawaf ifadah. Aku sebutkan haidhnya kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apakah dia menahan (kepulangan) kita?' Saya berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah thawaf ifadah di Baitullah kemudian dia haidh setelah ifadah.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Karena itu hendaklah dia (ikut) pulang!'" (HR. Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya).

(Panitia Tetap).

120. Wanita haidh ketika Ihram tidak boleh shalat.

Tanya: Bagaimana shalat dua raka'at ihram bagi wanita yang haidh?

Jawab: Wanita yang sedang haidh tidak boleh shalat dua raka'at ihram, bahkan dia ihram tanpa shalat. Sebab shalat haram

bagi wanita yang haidh. Terlebih shalat dua raka'at iham hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, bahkan sebagian ulama menilainya tidak termasuk sunnah karena tidak terdapat dalil khusus. Sedangkan jumhur yang menilainya sunnah, karena berpedoman kepada hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda:

قَالَ اللَّهُ عَزَّلَهُ: صَلُّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةُ فِي حِجَّةٍ. (رواه
أحمد والبخاري وأبو داود).

"Allah عزّلهُ berfirman: 'Shalatlah kamu di lembah yang diberkati ini dan katakanlah: 'Umrah dalam haji.''" (HR. Ahmad, al-Bukhari dan Abu Dawud).

Maksudnya, di lembah al-Atiq dalam haji wada'. Juga terdapat riwayat dari seorang Sahabat bahwa Nabi ﷺ shalat kemudian iham. Maka jumhur ulama menyatakan bahwa iham setelah sunnah, baik shalat wajib atau sunnah. Karena wanita yang haidh dan nifas haram shalat, maka keduanya iham tanpa shalat dan tidak meng-qadha' shalatnya (dua raka'at iham).

(Syeikh bin Baz).

121. Haidh atau Nifas setelah Ihram.

Tanya: Jika seorang wanita haidh atau nifas setelah iham, apakah sah jika dia thawaf di Baitullah, atau apakah yang dia harus lakukan, dan apakah dia wajib thawaf wada'?

Jawab: Wanita yang nifas atau haidh ketika kedatangannya untuk umrah, maka dia hendaknya menunggu sampai suci. Jika telah suci, dia thawaf, sa'i dan memotong rambut, maka sempurnalah umrahnya. Tapi jika datangnya haidh atau nifas setelah umrah atau setelah iham haji pada hari ke-8 Dzulhijjah, maka dia melakukan manasik haji, yaitu wukuf di 'Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar tiga jumrah di Mina, dan lain-lain seperti talbiyah dan dzikir. Lalu ketika dia telah suci, dia thawaf dan sa'i untuk hajinya. Namun jika wanita haidh atau nifas setelah thawaf dan sa'i dan sebelum thawaf wada', maka gugur darinya thawaf wada'. Sebab wanita yang haidh atau nifas tidak wajib thawaf wada'

(Syeikh bin Baz).

122. Hal-hal yang dilakukan wanita Haidh setelah Ihram Umrah.

Tanya: Seorang wanita ingin melakukan haji tamattu', tapi setelah ihram dia haidh sebelum sampai di Masjidilharam. Apa yang harus dia lakukan? Dan apakah dia boleh haji sebelum umrah?

Jawab: Ia tetap dalam ihramnya untuk umrah. Jika dia suci sebelum hari 'Arafah dan memungkinkan melakukan umrah, maka dia melaksanakan umrah, lalu dia ihram untuk haji dan pergi ke 'Arafah untuk melaksanakan manasik haji. Tapi jika dia belum suci sebelum hari 'Arafah, maka dia memasukkan haji pada umrah dengan niat: "Ya Allah, aku ihram haji bersama umrah." Artinya, dia mengambil haji qiran. Lalu dia wukuf bersama manusia dan melakukan manasik haji yang lain. Oleh karenanya cukup dengan ihramnya itu thawaf pada hari 'Id atau setelahnya dan sa'i untuk haji dan umrah. Tapi dia wajib menyembelih kambing sebagaimana diwajibkan bagi orang yang tamattu'.

(Syeikh al-Jibrin).

123. Haidh sebelum Thawaf Ifadhah.

Tanya: Seorang wanita haidh atau nifas sebelum thawaf ifadhah. Apakah dia harus tetap di Makkah hingga dia suci lalu thawaf, ataukah dia boleh pergi ke Jeddah atau ke tempat lain kemudian kembali lagi ke Makkah untuk thawaf ketika dia telah suci?

Jawab: Jika dia mampu tetap di Makkah, maka dia wajib tetap di Makkah hingga suci dan menyempurnakan hajinya. Tapi jika tidak dapat tetap di Makkah, maka tiada larangan jika dia pergi bersama mahramnya ke Jeddah, ke Thaif, atau yang lain, kemudian dia kembali ke Makkah bersama mahramnya setelah suci dan menyempurnakan manasiknya.

(Syeikh bin Baz).

124. Mengakhirkkan Thawaf Ifadhhah bagi wanita yang Haidh atau Nifas.

Tanya: Seorang wanita haidh sebelum thawaf ifadhhah, tapi dia telah melakukan semua manasik haji dan haidhnya berlangsung hingga setelah hari-hari tasyriq. Bagaimana hukumnya?

Jawab: Jika seorang wanita haidh atau nifas sebelum thawaf ifadhhah, maka dia tetap wajib thawaf ketika dia suci. Maka ketika dia suci, dia mandi dan thawaf untuk hajinya, walaupun setelah haji beberapa hari, bahkan walaupun dalam bulan Muharram atau bulan Shafar, sesuai kemudahan yang didapatkan, dan baginya tiada batasan waktu. Tapi sebagian ulama berpendapat tidak boleh mengakhirkkan thawaf ifadhhah melebihi bulan Dzulhijjah. Tapi pendapat ini tiada dalilnya. Bahkan yang benar adalah boleh mengakhirkannya. Tapi melakukan segera jika telah mampu adalah yang lebih utama. Namun jika diakhirkkan sampai melebihi bulan Dzulhijjah, maka sudah cukup baginya dan tidak wajib membayar dam. Sebab wanita yang haidh dan wanita yang nifas berhalangan untuk melakukan thawaf, maka tiada dosa atas keduanya. Haidh dan nifas bukan atas kehendak sendiri dan bukan sengaja untuk menunda thawaf ifadhhah. Oleh karenanya jika keduanya telah suci, keduanya thawaf ifadhhah, baik pada bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram.

(Syeikh bin Baz).

125. Wanita Haidh pulang kepada keluarga sebelum Thawaf Ifadhhah.

Tanya: Jika seorang wanita yang sedang haji, haidh sebelum thawaf ifadhhah, apakah dia boleh pulang kepada keluarganya kemudian kembali lagi untuk thawaf ifadhhah, ataukah wajib menunggu hingga suci kemudian thawaf?

Jawab: Jika wanita haidh sebelum thawaf ifadhhah, maka mahramnya menunggu dia hingga suci. Tapi jika demikian itu tidak memungkinkan, maka dia boleh pergi. Lalu jika dia telah suci maka dia harus merampungkan hajinya. Dan ketika sebelum dia thawaf ifadhhah, maka suaminya tidak boleh menggaulinya. Tapi jika tidak memungkinkan dia kembali ke Masjidilharam

untuk thawaf setelah suci karena bertempat tinggal di daerah jauh, maka dia boleh menyumbat darah haidhnya dan thawaf karena darurat.

(Syeikh 'Utsaimin).

126. Haidh sebelum Thawaf Ifadah dan tidak dapat tetap di Makkah hingga Suci.

Tanya: Seorang wanita haidh sebelum thawaf ifadah dan dia berasal dari luar Saudi Arabia, yang waktu kepulangannya telah tiba dan tidak dapat ditunda serta mustahil kembali lagi ke Saudi Arabia. Bagaimana hukumnya dengan hal tersebut?

Jawab: Jika seorang wanita haidh sebelum thawaf ifadah dan tidak dapat tetap tinggal di Makkah atau kembali lagi ke Makkah kalau dia pulang sebelum thawaf ifadah, maka dia boleh memilih salah satu dari dua hal, yaitu suntik untuk menghentikan darah haidh lalu dia thawaf, atau menyumbat darah haidh sehingga darahnya tidak menetes di masjid dan dia thawaf karena dharurat. Pendapat yang kami sebutkan ini adalah pendapat yang kuat dan dipilih oleh Syeikh Ibnu Taimiyah رض.

Tapi juga ada pendapat lain yang berbeda dengan pendapat tersebut, yaitu dengan memberikan pilihan salah satu dari dua hal:

1. Dia tetap dalam ihram, tapi suaminya tidak boleh menggaulinya, dan dia sendiri tidak boleh melakukan akad nikah jika belum bersuami.
2. Dinilai terhalang menyempurnakan haji, yang karena itu, maka dia wajib menyembelih kurban dan dia tahallul dari ihramnya. Dalam kondisi ini dia dinilai belum haji.

Masing-masing kedua hal dari pendapat kedua ini sangat sulit.

Maka pendapat yang kuat adalah pendapat Syeikh Ibnu Taimiyah رض. Sebab kondisi seperti itu dalam keadaan darurat, sedangkan Allah telah berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj: 78).

Dan Allah ﷺ juga berfirman:

 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْأَيْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأَنْسَرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (QS. Al-Baqarah: 185).

Adapun jika wanita tersebut memungkinkan kembali lagi ke Makkah setelah suci, maka tiada mengapa bila dia pergi ke Makkah untuk thawaf ifadah. Tapi dalam masa menunggu tersebut suaminya tidak halal untuk menggaulinya karena dia belum tahallul kedua.

(Syeikh 'Utsaimin).

127. Ihram Haji dalam keadaan Haidh lalu pergi ke Jeddah.

Tanya: Seorang wanita yang ihram haji dari Assayl dan dia sedang haidh. Lalu ketika sampai di Makkah dia pergi ke Jeddah karena ada keperluan dan dia suci ketika di Jeddah. Lalu dia mandi dan menyisir rambutnya kemudian menyempurnakan hajinya. Apakah hajinya sah, dan dia wajib membayar kifarat?

Jawab: Tidak mengapa wanita yang sedang ihram dan haidh pergi ke Jeddah. Demikian itu tidak berpengaruh kepada hajinya dan dia tidak wajib membayar kifarat. Demikian pula dalam dia menyisir rambut jika tidak disertai dengan parfum atau memotong rambut, atau ketika dia melakukan kedua hal tersebut karena lupa atau tidak tahu hukumnya. Tapi jika sengaja dan mengetahui hukum syar'i tentang kedua hal tersebut, maka dia wajib membayar kifarat, yaitu memberi makan enam orang miskin dari makanan pokok dengan setengah sha' untuk masing-masing orang miskin, atau menyembelih kambing, atau puasa tiga hari, untuk masing-masing dari memotong rambut dan memakai parfum.

(Syeikh bin Baz).

128. Haidh sebelum Umrah dan tidak mungkin tinggal di Makkah hingga Suci.

Tanya: Seorang wanita datang ke Makkah dengan niat ihram umrah dan ketika sampai di Makkah dia haidh dan suaminya harus segera pergi, sedangkan dia tidak mempunyai mahram di Makkah. Apa hukumnya?

Jawab: Jika seorang wanita haidh ketika sudah ihram dan belum thawaf sedangkan suaminya harus segera meninggalkan Makkah dan dia tidak mempunyai mahram di Makkah, maka gugur darinya syarat suci dari haidh untuk masuk masjid dan thawaf karena darurat, maka dia menyumbat kemaluannya lalu thawaf dan sa'i untuk umrahnya. Kecuali jika dia dapat kembali lagi ke Makkah bersama suami atau mahramnya karena dekatnya jarak dan murahnya biaya, maka dia kembali lagi langsung ketika suci dari haidhnya untuk thawaf dan sa'i dalam keadaan suci. Sebab Allah ﷺ berfirman:



يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185).



لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286).



وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj: 78).



فَأَنْفَقُوا اللَّهَ مَا مَا أَسْتَطَعُتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun: 16).

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَمَا أَمْرَتُكُمْ بِهِ فَإِنَّمَا مِنْهُ مَا سُطِّعْتُمْ. (رواه البخاري و مسلم).

"Dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kesanggupanmu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Di samping itu ada dalil-dalil lain yang menekankan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Sesungguhnya apa yang kami sebutkan, telah difatwakan oleh sekolompok ulama, di antaranya Syeikh Ibnu Taimiyah dan muridnya, al-'Allamah Ibnu Qayyim *rabimahumallah*.

(Panitia Tetap).

129. Haidh ketika Thawaf Ifadahah dan menyelesaikan Haji karena malu.

Tanya: Seorang wanita pergi haji dan dia haidh sejak lima hari dari kepergiannya, dan setelah sampai di miqat dia mandi dan ihram padahal dia belum suci. Ketika di Makkah dia selalu di luar Masjidilharam dengan tidak melakukan manasik haji atau umrah. Kemudian ketika dia mabit di Mina dua hari, dia suci, maka dia mandi dan melaksanakan semua manasik umrah dalam keadaan suci. Lalu dia haidh lagi ketika sedang thawaf ifadahah, karena malu, dia menyelesaikan manasik haji, dan tidak memberitahukan kepada walinya kecuali setelah sampai di negerinya. Apa hukum terhadap hal tersebut?

Jawab: Jika kondisinya seperti disebutkan penanya, maka:

Pertama, dia wajib pergi ke Makkah dan thawaf tujuh kali putaran dengan niat thawaf haji sebagai ganti thawaf ifadahah ketika dia haidh, lalu shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim atau di tempat mana saja di Masjidilharam. Dengan itu, maka sempurnalah hajinya.

Kedua, bila dia bersuami maka dia wajib membayar dam dengan menyembelih kambing di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin di Makkah, yaitu jika dia telah melakukan hubungan sebadan dengan suaminya setelah dia pulang haji karena

dia masih dalam ihram, dan suaminya tidak halal menggaulinya melainkan setelah dia thawaf ifadahah dan melontar jumrah pada hari 'Idul Adha dan telah memotong rambutnya.

Ketiga, dia wajib sa'i di antara Shafa dan Marwah jika dia belum sa'i ketika mengambil haji tamattu, yakni dia umrah dulu sebelum haji. Tapi jika dia mengambil haji qiran atau haji ifrad maka dia tidak wajib sa'i lagi karena dia telah sa'i bersama thawaf qudum.

Keempat, dia wajib bertaubat kepada Allah karena thawaf dalam keadaan haidh, keluar dari Makkah sebelum thawaf ifadahah dan mengakhirkannya dalam tempo yang lama. Semoga Allah menerima taubatnya.

(Syeikh bin Baz).

130. Wanita Nifas pada hari Tarwiyah dan baru suci setelah sepuluh hari

Tanya: Seorang wanita nifas pada hari tarwiyah dan dia melaksanakan rukun-rukun haji selain thawaf dan sa'i, hanya saja dia mencermati bahwa dia baru akan suci setelah sepuluh hari. Apakah dia harus bersuci dan mandi lalu melaksanakan rukun haji yang selebihnya, yaitu thawaf haji?

Jawab: Jika seorang wanita nifas pada hari kedelapan Dzul-hijjah, maka dia haji dan wukuf bersama manusia di 'Arafah dan Muzdalifah, dan dia boleh melakukan apa yang dikerjakan orang-orang yang haji, seperti melontar jumrah, menyembelih kurban dan lain-lain. Kemudian tersisa atas dia kewajiban thawaf dan sa'i yang harus ditunda hingga dia suci. Jika dia telah suci setelah sepuluh hari atau lebih atau lebih sedikit, dia mandi, dan karena itu dia boleh shalat, berpuasa, thawaf dan sa'i. Sebab tiada batas minimal waktu nifas, sedangkan dia telah suci setelah sepuluh hari atau kurang atau lebih banyak dari itu, tapi nifas paling lama adalah empat puluh hari. Maka jika telah sempurna empat puluh hari dan darah belum tuntas, dia menilai dirinya dalam hukum wanita yang suci sebab darah yang masih ada padanya menurut pendapat yang shahih adalah darah penyakit, maka dia shalat, berpuasa dan boleh bersenggama dengan suami. Tapi hendaknya

dia berupaya keras menjaga darah dengan kapas dan yang seperti-nya, dan dia berwudhu setiap waktu shalat, dan tidak mengapa dia melakukan shalat jama' dzuhur dan ashar, maghrib dan isya' sebagaimana diwasiatkan Nabi ﷺ kepada Himnah binti Jahsyi.

(Syeikh bin Baz).

131. Wanita haidh duduk di tempat Sa'i.

Tanya: Apakah wanita yang haidh boleh duduk di tempat sa'i?

Jawab: Ya, bagi wanita yang sedang haidh boleh duduk di tempat sa'i. Sebab tempat sa'i tidak termasuk Masjidilharam. Maka jika seorang wanita haidh setelah thawaf dan sebelum sa'i, dia boleh sa'i. Sebab melakukan sa'i tidak disyari'atkan harus dalam keadaan suci seperti thawaf. Atas dasar ini, kami mengatakan bahwa wanita yang haidh jika duduk di tempat sa'i untuk menunggu keluarganya maka tiada dosa atas dia karena hal itu.

(Syeikh 'Utsaimin).

PERWAKILAN DALAM HAJI.

132. Mewakilkan melontar Jumrah.

Tanya: Kapan diperbolehkan mewakilkan melontar jumrah? Apakah ada hari-hari yang tidak boleh mewakilkan melontar jumrah?

Jawab: Boleh mewakilkan dalam semua waktu dan tempat melontar bagi orang yang sakit yang tidak mampu melontar, orang hamil yang takut atas dirinya, wanita menyusui yang tidak mempunyai orang yang menjaga anaknya, orang yang berusia lanjut, dan lain-lain dari orang-orang yang tidak mampu melontar sendiri. Seperti orang tua boleh mewakilkan melontar untuk anaknya yang masih kecil. Bagi orang yang mewakili, dia melontar untuk dirinya dan untuk orang yang mewakilkan dalam setiap tempat melontar dengan memulai untuk dirinya kemudian melontar untuk orang yang diwakilinya. Kecuali jika orang yang melontar jumrah sunnah, maka dia tidak harus memulai melontar untuk dirinya. Tetapi

tidak boleh mewakili melontar jumrah melainkan orang yang haji. Maka orang yang tidak haji, tidak dapat mewakilkan orang lain untuk melontar dan tidak sah jika dia melontar untuk menggantikan orang lain.

(Syeikh bin Baz).

133. Menggantikan melontar Jumrah untuk orang yang mampu melontar sendiri.

Tanya: Apakah memungkinkan bila seseorang menggantikan saya untuk melontar jumrah pada hari kedua tasyriq (12 Dzulhijjah) disebabkan kondisi keluarga yang mengharuskan saya kembali ke Riyadh pada hari itu, ataukah saya harus membayar dam untuk itu?

Jawab: Tidak boleh seseorang menggantikan melontar kepada orang lain dan bepergian sebelum rampung melontar. Bahkan dia wajib menunggu. Jika dia mampu maka dia melontar sendiri. Tapi jika dia tidak mampu melontar sendiri, maka dia menunggu dan mewakilkan kepada orang yang akan menggantikannya. Seseorang yang mewakilkan melontar tidak boleh pergi hingga orang yang mewakilinya selesai dari melontar, kemudian dia (orang yang mewakilkan) melakukan thawaf wada' ke Baitullah, dan setelah itu baru boleh pulang.

Adapun jika seseorang dalam keadaan sehat maka dia tidak boleh mewakilkan melontar kepada orang lain, tapi dia wajib melontar sendiri. Sebab ketika dia telah melakukan ihram haji maka dia wajib menyelesaikan rukun-rukun haji seperti disebutkan dalam firman Allah:



"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."
(QS. Al-Baqarah: 196).

Demikian pula umrah sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Maka seseorang yang telah ihram untuk umrah, dia wajib menyempurnakannya, sebab menurut pendapat yang shahih, seseorang tidak boleh mewakilkan sebagian rukun-rukun haji selama dia masih mampu melakukan sendiri. Jika seseorang pergi sebelum

melontar, dia wajib membayar dam, yaitu memberikan makan kepada orang-orang miskin Makkah.

(Syeikh bin Baz).

134. Menggantikan melontar untuk orang sakit, wanita, dan anak kecil

Tanya: Apakah hukum mewakilkan melontar bagi orang yang sakit, perempuan dan anak kecil?

Jawab: Tidak mengapa mewakilkan melontar bagi orang sakit, wanita yang lemah seperti wanita hamil atau gemuk yang tidak mampu melontar jumrah. Adapun wanita yang kuat dan gesit maka dia harus melontar sendiri, siapa yang tidak mampu melontar pada siang hari setelah matahari condong ke barat (waktu dzuhur), dia melontar pada malam hari. Siapa yang tidak mampu melontar pada hari 'Idul Adha, dia melontar pada malam sebelas Dzulhijjah. Bagi orang yang tidak mampu melontar pada hari ke-11 Dzuhijjah, dia melontar pada malam ke-12 Dzulhijjah. Kemudian siapa yang tidak mampu melontar pada hari ke-12 Dzulhijjah atau terlewatkan melontar setelah matahari condong ke barat, dia melontar pada malam ke-13 Dzulhijjah. Waktu melontar berakhiran dengan terbitnya fajar. Adapun pada siang hari, maka tidak boleh melontar melainkan setelah tergelincirnya matahari ke barat pada hari-hari tasyriq.

(Syeikh bin Baz).

135. Mewakilkan melontar karena berdesak-desakan dan lain-lain.

Tanya: Apakah wanita boleh mewakilkan melontar jumrah karena takut berdesak-desakan sedangkan dia melaksanakan haji wajib, ataukah dia harus melontar sendiri?

Jawab: Ketika terjadi kepadatan dan berdesak-desakan pada tempat melontar jumrah, maka wanita boleh mewakilkan melontar kepada orang lain, meskipun haji wajib. Demikian itu adalah karena sakit atau lemahnya wanita, atau untuk menjaga kandungannya jika dia sedang hamil, atau melindungi harga diri dan kehormatannya dari pelecehan.

(Panitia Tetap).

Tanya: Seorang wanita melaksanakan haji wajib dan telah mengerjakan semua manasiknya kecuali melontar jumrah, dan dia telah mewakilkan pada orang lain untuk melontar atas namanya karena dia mempunyai anak kecil. Bagaimana hukumnya?

Jawab: Tidak mengapa dia mewakilkan melontar kepada orang lain. Dan melontarnya orang yang mewakilinya telah cukup baginya karena ketika melontar terjadi desak-desakan yang me-gandung resiko besar bagi wanita, terutama bagi wanita yang membawa anak kecil.

(Syeikh bin Baz).

136. Mewakilkan melontar bagi orang yang mampu melakukan sendiri karena kendaraan macet.

Tanya: Apakah boleh bagi orang yang mengendarai mobil dan terhalang kemacetan di jalan hingga shalat ashar, untuk mewakilkan melontar jumrah kepada orang lain?

Jawab: Orang yang disebutkan itu wajib melontar sendiri selama dia mampu melakukannya, yaitu orang yang mendapat kesulitan di antara mobil atas pilihannya sendiri. Sebab dia mempunyai kesempatan untuk melontar kemudian menyetir mobilnya, dan juga orang tersebut masih mempunyai waktu antara ashar dan maghrib. Karena itu dia mempunyai waktu yang cukup untuk melontar dan shalat 'ashar pada waktunya.

(Panita Tetap).

137. Mewakilkan melontar Jumrah dan Thawaf Wada'.

Tanya: Apa hukum orang yang mewakilkan melontar jumrah pada hari kedua, dan apa hukum orang yang mewakilkan thawaf wada', sedangkan dia pulang ke daerahnya, di mana orang yang mewakili tersebut adalah anak muda?

Jawab: *Pertama*, jika orang yang mewakilkan melontar karena tidak mampu melontar sendiri dan orang yang mewakilinya adalah orang yang haji, mukallaf dan amanat, maka melakukan perwakilan dalam melontar seperti itu sah hukumnya, meskipun orang yang mewakili melontar masih muda. Yaitu dengan cara agar orang yang mewakili itu melontar dulu untuk dirinya kemudian untuk orang yang mewakilkannya. Adapun jika orang

yang mewakilkan mampu melontar sendiri, atau orang yang mewakili bukan mukallaf atau orang yang tidak haji, maka perwakilan seperti itu tidak sah dan bagi orang yang mewakilkan wajib membayar dam.

Kedua, tidak sah mewakilkan thawaf wada' atau thawaf yang lain. Siapa yang mewakilkan thawaf wada' kepada orang lain dan tidak thawaf sendiri, maka dia berdosa dan wajib membayar dam karena meninggalkan thawaf wada', yaitu dengan menyembelih kambing di tanah haram. Sedang bagi orang yang mewakilkan melontar, maka dia tidak boleh meninggalkan Mina hingga orang yang mewakili melontar selesai dari melontarnya. Lalu dia (orang yang mewakilkan melontar) harus thawaf sendiri setelah selesai melontar yang diwakilkan kepada orang lain tersebut.

(Panitia Tetap).

138. Cara melontar jumrah bagi orang yang mewakili orang lain.

Tanya: Jika seseorang menggantikan bapak dan ibunya dalam melontar jumrah, di samping melontar untuk dirinya sendiri, apakah dia wajib menentukan urutan dalam melontar ataukah dia bebas mendahulukan kepada siapa yang dia kehendaki?

Jawab: Jika seseorang menggantikan ibu dan ayahnya dalam melontar jumrah karena fisik keduanya lemah atau karena keduanya sakit, maka dia melontar untuk dirinya dulu lalu melontar untuk kedua orang tuanya, dan jika dia mendahulukan melontar untuk ibunya atas bapaknya, maka lebih baik/utama. Sebab hak ibu lebih besar daripada hak bapak, dan jika sebaliknya, yakni memulai melontar untuk bapaknya atas ibunya, maka tiada dosa. Namun dia tetap harus memulai melontar untuk dirinya sendiri, khususnya jika dia melontar wajib (karena dia haji wajib). Tapi jika dia melontar sunnah (karena melakukan haji sunnah), maka tidak mengapa bila dia memulai untuk dirinya sendiri atau memulai untuk kedua orang tuanya. Tapi jika memulai untuk dirinya sendiri adalah yang utama dan lebih baik kemudian melontar untuk ibunya lalu melontar untuk ayahnya dalam satu tempat (jumrah 'aqabah) pada hari 'Id. Tapi pada selain hari 'Id, maka melontarnya setelah bergesernya matahari ke ufuk barat, dan

melontar sebanyak duapuluhan satu kali lontaran untuk tiga orang pada setiap tempat melontar (ula, wushta, dan 'aqabah. ^{pent.}). Jika dia mendahulukan sebagian lontaran atas sebagian yang lain, seperti mendahulukan melontar untuk ayahnya atas ibunya atau mendahulukan melontar untuk keduanya atas melontar untuk dirinya, maka tiada dosa baginya jika dia melontar sunnah. Tapi jika dia melontar jumrah wajib, maka dia wajib mendahulukan melontar untuk dirinya kemudian melontar untuk kedua orang tuanya.


(Syeikh bin Baz).

139. Mewakilkan Thawaf.

Tanya: Ibu dan bapak saya serta tiga laki-laki dari jama'ahnya dan masing-masing disertai isterinya pergi melaksanakan haji wajib. Mereka telah melaksanakan semua rukun haji. Ketika mereka ingin thawaf wada', Masjidilharam penuh sesak dengan jama'ah haji. Maka ibu-ibu tidak mampu turun ke dalam Masjidilharam untuk thawaf, lalu mereka mewakilkan thawaf masing-masing kepada suami mereka. Tapi ibu saya bernadzar untuk thawaf, dan benar, ibu memenuhi nadzarnya. Pertanyaan saya, apa hukum nadzar ibu saya ketika di dalam Masjidilharam itu? Apakah boleh mewakilkan thawaf?

Jawab: Tidak boleh mewakilkan thawaf, baik thawaf ziarah maupun thawaf wada'. Siapa yang meninggalkan thawaf, maka tidak sempurna hajinya. Tapi untuk thawaf wada' dapat diganti dengan membayar dam, yaitu menyembelih kambing untuk orang-orang miskin tanah haram. Sebagaimana thawaf wada' juga tidak gugur dari wanita yang haidh dan nifas jika mampu? Dan telah thawaf untuk ziarah.

Adapun nadzar seperti itu tidak ada manfaatnya karena sesuatu yang wajib tidak butuh kepada nadzar. Adapun thawaf wada', secara aslinya menurut syar'i adalah wajib. Tapi siapa yang nadzar thawaf yang tidak wajib, maka dia wajib memenuhinya karena menjadi wajib baginya sebab nadzar, di mana Allah berfirman:



"Dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka." (QS. Al-Hajj: 29).

(Syeikh al-Jibrin).

140. Mewakilkan Sa'i.

Tanya: Apa hukum orang yang tidak mampu sa'i dalam haji atau umrah jika mewakilkan kepada orang lain? Apa hukum baginya jika dia sehat setelah habisnya waktu haji?

Jawab: Tidak sah orang yang haji atau umrah mewakilkan sa'i kepada orang lain. Tapi dia harus sa'i sendiri meskipun dengan di panggul dengan dipan atau didorong memakai kursi roda. Tapi jika dia tidak kuat sa'i karena sakitnya sangat keras maka dia harus tetap dalam ihramnya hingga sembuh walaupun dalam beberapa bulan jika masih dapat diharapkan kesembuhannya dan tidak boleh membatalkan ihram. Sebab ihram tidak batal apabila dibatalkan. Tapi jika putus asa dari hilangnya penyakit, maka hukum dia seperti orang yang terkepung musuh, yaitu dia harus menyembelih kambing yang diberikan kepada orang-orang miskin Makkah dan dia tahallul seperti disebutkan dalam firman Allah:

فَإِنْ أَخْصَرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنْ أَهْدَىٰ 

"Jika kamu terkepung (terbalang oleh musuh atau karena sakit), maka sembelihlah kurban yang mudah didapat." (QS. Al-Baqarah: 196).

Tapi jika dia tidak mampu membeli kambing, dia berpuasa sepuluh hari kemudian tahallul. Jika seseorang sakit sebelum hari 'Arafah dan tidak dapat melakukan wukuf, maka dia tidak mendapatkan haji dan dia tahallul untuk umrah. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh al-Jibrin).

HAL-HAL YANG DILAKUKAN DALAM HAJI.

141. Hal-hal yang dilakukan pada hari Nahar (10 Dzulhijjah).

Tanya: Apakah amal yang utama dilakukan bagi orang-orang yang haji pada hari Nahar? Apakah boleh mendahulukan dan mengakhirkannya?

Jawab: Menurut contoh Nabi ﷺ dalam hari nahar adalah melontar jumrah 'aqabah sebanyak tujuh kali dengan membaca takbir setiap melontar, kemudian menyembelih kurban jika dia wajib menyembelih (bagi yang haji tamattu' atau qiran. ^{pent.}), kemudian mencukur habis atau memotong rambut, tapi mencukur habis lebih utama, kemudian thawaf ifadahah dan sa'i. Ini adalah urutan yang utama seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Sebab Nabi ﷺ melontar jumrah 'aqabah kemudian menyembelih kurban, kemudian mencukur rambut habis, dan kemudian pergi ke Makkah untuk thawaf ifadahah. Tapi jika seseorang mendahulukan sebagian amal-amal haji tersebut atas sebagian yang lain, maka tiada dosa baginya. Seperti bila seseorang menyembelih kurban sebelum melontar jumrah, atau thawaf ifadahah sebelum melontar, atau mencukur rambut sebelum melontar jumrah, atau mencukur rambut sebelum menyembelih kurban, maka tiada dosa baginya. Sebab ketika Nabi ﷺ ditanya tentang orang yang mendahulukan atau mengakhirkan amal-amal haji tersebut, maka beliau berkata: "Lakukanlah dan tiada dosa bagi kamu."

(Syeikh bin Baz).

142. Arti Tahallul pertama dan Tahallul kedua.

Tanya: Apakah yang dimaksud tahallul pertama dan tahallul kedua?

Jawab: Adapun yang dimaksud tahallul pertama adalah bila orang yang haji telah melakukan dua dari tiga kewajiban haji, seperti: melontar jumrah dan mencukur/memotong rambut, atau melontar jumrah dan thawaf, atau thawaf dan mencukur/memotong rambut. Sedangkan tahallul kedua adalah bila orang yang haji telah melakukan tiga kewajiban dalam haji, yaitu melontar jumrah, thawaf dan mencukur/memotong rambut. Jika seseorang telah melakukan dua hal saja, maka dia boleh memakai baju berjahir, memakai parfum, dan halal baginya semua hal yang haram atas orang yang ihyram kecuali senggama. Tapi jika melakukan yang ketiga dan telah melaksanakan apa yang tersisa atas dia, maka halal baginya melakukan senggama. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika orang yang haji telah melontar jumrah pada hari 'Id, maka dia boleh tahallul pertama. Ini adalah pendapat yang bagus.

Jika seseorang melakukan hal ini, maka insya Allah tiada dosa atas dia. Tapi yang lebih utama dan lebih hati-hati adalah agar seseorang tidak tergesa-gesa tahallul pertama hingga dia melakukan amal haji yang kedua, yaitu mencukur/memotong rambut atau ditambahkan dengan thawaf berdasarkan hadits dari 'Aisyah, meskipun dalam sanadnya terdapat komentar ulama, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطَّيْبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءُ. (رواه أبو داود عن عائشة).

"Jika kamu telah melontar jumrah dan telah bercukur, maka telah halal bagimu parfum dan segala sesuatu kecuali senggama." (HR. Abu Dawud).

Juga karena berpedoman kepada hadits-hadits lain yang berkaitan tentang masalah ini. Nabi ﷺ ketika telah melontar jumrah pada hari Id, menyembelih kurban dan bercukur, maka 'Aisyah memberikan parfum kepada Nabi ﷺ. Zahir hadits menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak memakai parfum melainkan setelah beliau melontar jumrah, menyembelih kurban dan bercukur. Maka yang utama dan lebih hati-hati adalah agar seseorang tidak tahallul awal kecuali setelah melontar dan mencukur/memotong rambut, dan jika dapat melakukannya memotong kurban setelah melontar jumrah dan sebelum bercukur. Sebab demikian itu adalah yang paling utama karena memadukan beberapa hadits.

(Syeikh bin Baz).

THAWAF DAN SA'I.

143. Shalat dua raka'at setelah Thawaf cukup sebagai ganti shalat Tahiyatul Masjid.

Tanya: Jika saya ihram umrah atau haji dan telah masuk Masjidilharam, apakah saya harus shalat dua raka'at tahiyyatul masjid ataukah langsung thawaf?

Jawab: Sesuai syari'at Islam bagi orang yang masuk Masjidilharam baik untuk haji atau umrah adalah memulai thawaf dan

cukup baginya dua raka'at thawaf pengganti shalat dua raka'at tahiyyatul masjid. Demikian itu dikecualikan jika ada udzur syar'i yang menghambat dari thawaf ketika masuk Masjidilharam, maka yang dilakukan adalah shalat dua raka'at tahiyyatul masjid kemudian thawaf jika hal itu dapat dilakukannya. Demikianlah jika seseorang masuk Masjidilharam ketika telah iqamat shalat, maka dia shalat bersama manusia kemudian thawaf setelah selesai shalat.

(Syeikh bin Baz).

144. Thawaf jauh dari Ka'bah.

Tanya: Apa hukum thawaf di belakang maqam Ibrahim atau di belakang sumur zamzam?

Jawab: Tidak mengapa thawaf seperti itu. Bahkan walaupun seseorang thawaf di serambi masjid, maka demikian itu cukup baginya. Tapi thawaf pada tempat yang semakin dekat kepada Ka'bah adalah yang utama, dan jika di sana ada keleluasaan dan tidak berdesak-desakan lalu seseorang mendekat Ka'bah, maka demikian itu adalah yang utama. Tapi jika mendekat Ka'bah terasa berat bagi seseorang lalu dia thawaf jauh dari Ka'bah, maka tiada dosa dalam hal demikian itu.

(Syeikh bin Baz).

145. Thawaf di lantai atas Masjidilharam.

Tanya: Saya menunaikan haji pada tahun 1400 H. Ketika saya kembali pada hari kedua dari hari tasyriq setelah matahari condong ke barat, saya langsung thawaf wada', kemudian pergi dari perkemahan yang terletak di akhir Mina ke tempat melontar dengan jalan kaki. Maka ketika kami sampai Masjidilharam, kami dapatkan masjid telah penuh sesak dengan manusia dan orang-orang yang thawaf sampai ke serambi masjid, dan waktu itu adalah dzuhur sedangkan kami dalam keadaan letih karena berjalan, maka kawan saya berkata: "Mari kita thawaf di lantai atas untuk menghindari berdesak-desakan dan terik matahari." Setelah thawaf, kami pulang. Maka ketika kami pergi haji pada tahun ini saya bertanya kepada sebagian Syeikh di Idarat al-Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta' wad Da'wah wal Irsyad (Lembaga Kajian Ilmiah, Fatwa,

Dakwah dan Bimbingan) di Mina, maka di antara mereka mengatakan bahwa karena padatnya manusia dalam thawaf di bawah teras, maka tidak mengapa bila mereka thawaf di lantai atas. Tapi di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh karena tingkat atas lebih tinggi dari Ka'bah. Bagaimana penjelasan dalam hal ini?

Jawab: Jika kondisinya sebagaimana disebutkan, maka tiada dosa atas kamu, dan thawaf kamu shahih.

(Panitia Tetap)

146. Niat Thawaf orang yang membawa dan digendong.

Tanya: Jika orang yang sa'i atau thawaf membawa anak kecil atau membawa orang sakit, apakah sa'i atau thawaf itu cukup bagi masing-masing orang yang membawa dan orang yang di bawa, ataukah tidak?

Jawab: Cukup mewakili keduanya dengan niat orang yang membawa dan orang yang di bawa yang telah berakal, menurut salah satu dari dua pendapat ulama.

(Panitia Tetap).

147. Thawaf di dalam Hijir Isma'il.

Tanya: Seseorang thawaf di dalam hijir Isma'il lalu sa'i dan tahallul ihram, kemudian dia pulang ke rumahnya dan menggauli istrinya, apakah dia berdosa dalam demikian itu?

Jawab: Umrah orang tersebut batal karena thawafnya tidak benar. Maka dia wajib mengulangi thawaf, sa'i dan memotong rambut (tahallul) dan wajib membayar dam dengan menyembelih kambing di Makkah, sebab kesalahannya menggauli isteri sebelum merampungkan umrah sedangkan thawafnya di dalam hijir Isma'il tidak benar. Seharusnya dia thawaf di luar hijir Isma'il sehingga sempurna umrahnya. Kemudian dia melakukan umrah lain yang benar dengan ihram di miqat ketika dia ihram umrah pertama. Inilah yang wajib dilakukan karena dia telah merusak umrahnya dengan menggauli isteri.

(Syeikh bin Baz).

Tanya: Apakah sah haji atau umrah seseorang yang ketika thawaf dia masuk di hijir Isma'il?

Jawab: Tidak boleh bagi orang yang thawaf haji atau umrah maupun thawaf sunnah bila dia masuk dari hijir Isma'il. Jika dia melakukan itu, maka thawafnya tidak sah baginya. Sebab thawaf adalah sekeliling Baitullah, sedangkan hijir Isma'il termasuk Baitullah. Allah ﷺ berfirman:

وَلَيَطْوُفُوا بِأَبْيَانِ الْعَتِيقِ

"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling Baitullah."

(QS. Al-Hajj: 29).

Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan hadits dari 'Aisyah ؓ, ia berkata: "Saya bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hijir Isma'il, maka beliau berakata: "Ia termasuk Baitullah." Dan dalam riwayat lain disebutkan, bahwa 'Aisyah berkata: "Saya nadzar shalat di dalam Baitullah, maka Nabi ﷺ bersabda: 'Shalatlah kamu di hijir Isma'il, karena sesungguhnya hijir Isma'il termasuk Baitullah.'"

(Panitia Tetap).

148. Hukum wanita mencium Hajar Aswad ketika berdesak-desakan.

Tanya: Sebagian orang yang thawaf mendorong isterinya untuk mencium Hajar Aswad. Manakah yang utama, mencium Hajar Aswad ataukah menjauhi berdesak-desakan dengan laki-laki?"

Jawab: Jika penanya melihat hal yang aneh tersebut, maka saya melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Saya melihat orang yang berdiri sebelum salam dari shalat wajib karena ingin berjalan cepat untuk mencium Hajar Aswad. Maka batallah shalat wajib yang merupakan salah satu rukun Islam hanya karena ingin melakukan sesuatu yang tidak wajib dan juga tidak disyari'atkan kecuali jika dilakukan bersama thawaf. Demikian itu adalah karena kebodohan manusia yang sangat disayangkan! Sebab mencium Hajar Aswad tidak sunnah kecuali dengan thawaf. Saya tidak mengetahui dalil yang menjelaskan bahwa mencium Hajar Aswad disunnahkan

tanpa melakukan thawaf. Saya tidak tahu dan berharap kepada orang yang mempunyai ilmu yang berbeda dengan apa yang saya ketahui untuk menyampaikan kepada saya tentang itu, semoga Allah ﷺ membalas kebaikan kepadanya. Sebab mencium Hajar Aswad adalah salah satu dari beberapa yang disunnahkan dalam thawaf. Kemudian disunnahkannya mencium hajar aswad adalah bila tidak mendatangkan mudharat bagi orang yang thawaf atau orang lain. Jika dalam mencium Hajar Aswad ada unsur bahaya bagi orang yang thawaf atau kepada lainnya, maka kita pindah kepada tingkat kedua yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepada kita, yaitu agar seseorang mengusap Hajar Aswad dengan tangan lalu mencium tangannya.

Jika tingkatan ini juga tidak mungkin dilakukan melainkan mengganggu orang lain atau sulit, maka kita pindah pada tingkatan ketiga yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepada kita, yaitu dengan melambaikan tangan kepadanya dengan satu tangan, bukan dua tangan, yaitu dengan tangan kanan seraya mengisyaratkan kepadanya dan tidak mencium tangan setelah mengisyaratkan. Demikian itulah Sunnah Rasul ﷺ.

Jika dalam mencium Hajar Aswad sangat menyusahkan sebagaimana disebutkan penanya, di mana seseorang harus mendorong isterinya, sedangkan isterinya itu sedang hamil atau berusia lanjut atau wanita yang tidak kuat. Maka semua itu termasuk kemungkaran yang harus ditinggalkan karena mendatangkan mudharat kepada wanita dan berdesak-desakan dengan laki-laki. Semua itu berkisar antara haram atau makruh. Maka seharusnya seseorang tidak melakukan demikian itu selama ada keluasan dengan melakukan cara lain. Maka permudahlah untuk dirimu, karena Allah tidak memperberat kepada hamba-hamba-Nya.

(Syeikh 'Utsaimin).

149. Mengusap Rukun Yamani dan mengisyaratkan kepadanya.

Tanya: Apa hukum mengusap atau mengisyaratkan tangan kepada sudut Ka'bah bagian barat daya (Rukun Yamani) ketika thawaf, dan berapa kali takbir yang diucapkan ketika berada pada kedua rukun tersebut?

Jawab: Bagi orang yang thawaf disunnahkan mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani dalam setiap putaran thawaf, bahkan disunnahkan mencium Hajar Aswad secara khusus dalam setiap putaran disertai mengusapnya hingga akhir putaran jika mudah dilakukan. Tapi jika berat dilakukan karena berdesak-desakkan, maka menjadi makruh hukumnya. Sebagaimana juga disunnahkan mengisyaratkan Hajar Aswad dengan tangan atau dengan tongkat seraya membaca takbir. Adapun untuk Rukun Yamani, maka sepengetahuan kami tidak terdapat dalil yang menunjukkan diperintahkannya mengisyaratkan tangan kepada-nya, tapi hanya mengusapnya dengan tangan kanan jika mampu melakukan dan tidak mencium tangannya, dan mengatakan, "Bismillah, Allahu Akbar," atau "Allahu Akbar". Tapi jika untuk mengusap Rukun Yamani sangat merepotkan, maka tidak boleh dipaksakan untuk mengusapnya, tapi cukup melintasinya ketika thawaf dengan tanpa mengisyaratkan tangan atau takbir karena tidak terdapat dalil dari Nabi ﷺ dan para Sahabatnya tentang demikian itu seperti telah saya jelaskan dalam kitab saya, "At Tahqiq wal Idhah li Katsir min Masail al Haj wal 'Umrah waz Ziyarah."

Adapun tentang jumlah hitungan ketika membaca takbir, maka cukup sekali. Sebab saya tidak mengetahui dalil syar'i yang menunjukkan pengulangan membaca takbir. Hendaknya dalam semua putaran thawaf membaca do'a-do'a dan berbagai dzikir yang dapat dilakukan dengan diakhiri do'a yang diajarkan Nabi ﷺ, yaitu do'a yang masyhur:

رَبَّنَا أَنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَفِتَنَ عَذَابَ النَّارِ.

"Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka."

Perlu diketahui bahwa semua dzikir dan do'a dalam thawaf dan sa'i adalah sunnah, bukan wajib.

(Syeikh bin Baz).

150. Wajib berwudhu ketika Thawaf dan tidak wajib dalam Sa'i.

Tanya: Apakah ketika thawaf dan sa'i harus berwudhu?

Jawab: Berwudhu wajib ketika thawaf dan tidak wajib ketika sa'i, tapi yang utama dengan wudhu, dan jika seseorang sa'i tanpa wudhu, maka sah hukumnya.

(Syeikh bin Baz).

151. Menyentuh kulit wanita ketika Thawaf.

Tanya: Seorang lelaki thawaf ifadah dalam kepadatan manusia dan dia menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya. Apakah thawafnya batal dan dia harus memulai dari putaran pertama dengan mengqiyaskan pada wudhu, ataukah tidak?

Jawab: Seorang lelaki yang bersentuhan kulit wanita ketika thawaf atau dalam keadaan berdesak-desakan di tempat manapun, maka tidak membatalkan thawafnya dan juga tidak membatalkan wudhunya menurut pendapat yang paling shahih dari beberapa pendapat para ulama. Tapi ulama berselisih dalam beberapa pendapat, apakah menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya membatalkan wudhu atau tidak?

1. Membatalkan wudhu secara mutlak.
2. Tidak membatalkan wudhu secara mutlak.
3. Membatalkan wudhu jika menyentuhnya dengan syahwat.

Adapun pendapat yang paling kuat dan benar dari beberapa pendapat tersebut adalah, bahwa menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Jika seorang lelaki menyentuh kulit atau mencium isterinya, maka tidak batal wudhunya. Sebab Rasulullah ﷺ pernah mencium sebagian isterinya kemudian beliau shalat dan tidak wudhu lagi. Dan karena yang asal adalah tidak membatalkan wudhu, maka tidak boleh mengatakan bahwa wudhu batal sebab sesuatu kecuali dengan dalil yang menunjukkan batalnya wudhu sebab menyentuh kulit wanita secara mutlak. Adapun firman Allah: "أَوْ لَمْسُتُمُ النِّسَاءَ" (QS. Al-Maa-idah: 6), maka yang benar dalam tafsirnya bahwa yang dimaksudkan menyentuh isteri dalam ayat tersebut adalah bersenggama. Demikian pula dengan bacaan yang lain: "أَوْ لَمْسُتُمُ النِّسَاءَ" Maka yang dimaksudkan menyentuh di sini juga melakukan senggama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas dan sekelompok Sahabat, dan bukan yang dimaksudkan itu hanya sekedar me-

nyentuh kulit sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رض. Dengan demikian kita tahu bahwa seseorang yang menyentuh kulit wanita dalam thawaf, maka thawafnya tidak batal karena wudhunya tidak batal. Bahkan seandainya suami mencium istrinya, maka tidak batal wudhunya jika tidak sampai mengeluarkan sperma.

(Syeikh bin Baz).

152. Melontar Jumrah 'Aqabah sebelum tengah malam dan Thawaf dengan tanpa wudhu.

Tanya: Ketika menunaikan haji ifrad, saya melontar jumrah aqabah sebelum tengah malam, kemudian langsung ke Masjidil-haram untuk thawaf ifadhah, dan ketika sedang thawaf saya batal wudhu, lalu menyempurnakan thawaf. Karena manusia berdesak-desakan di sekitar maqam Ibrahim, saya tidak dapat shalat dua raka'at thawaf, kemudian saya meninggalkan tanah haram dan Mina dan kembali setelah shalat maghrib. Apakah yang saya lakukan dapat merusak ibadah haji?

Jawab: Melontar jumrah sebelum tengah malam pada malam 'Id adalah tidak diperbolehkan. Sebab menurut jumhur ulama, bahwa awal waktu melontar jumrah pada malam 'Id adalah setelah tengah malam. Maka tidak boleh melontar sebelum itu. Ini yang pertama. Kedua, thawaf ifadhah jika dilakukan sebelum tengah malam juga tidak sah. Demikian juga jika dilakukan setelah tengah malam tapi tanpa wudhu juga tidak sah, seperti karena batal ketika sedang thawaf. Artinya, bahwa anda belum thawaf dengan benar.

Untuk itu, harus mengulang melontar jumrah dengan niat melontar jumrah untuk hari 'Id, juga mengulang thawaf dengan niat thawaf ifadhah. Jika baru menyadari hal tersebut setelah habisnya waktu melontar, maka wajib membayar kifarat karena pada hakekatnya kamu tidak melontar. Adapun kifaratnya adalah menyembelih kambing di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram. Tapi untuk thawaf dapat dilakukan kapan saja walaupun pada akhir Dzulhijjah, bahkan meskipun dalam bulan Muharram sehingga pelaksanaan haji menjadi sem-purna. *Wallahu 'alam.*

(Syeikh bin Baz).

153. Iqamat shalat ketika sedang Thawaf atau Sa'i.

Tanya: Seseorang thawaf di Baitullah, lalu pada putaran ketiga atau keempat, umpamanya iqamat shalat dikumandangkan. Apa yang harus dia lakukan, apakah dia memotong thawaf ataukah menyelesaikan thawaf? Dan jika dia memotong thawaf, apakah dia menyempurnakan thawaf yang belum dilakukan, ataukah memulai dari pertama lagi?

Jawab: Jika dikumandangkan iqamat shalat ketika seseorang sedang thawaf, maka hendaknya dia shalat jama'ah. Lalu setelah rampung shalat, dia menyempurnakan thawafnya yang tersisa. Tapi putaran terakhir thawaf sebelum shalat tidak dinilai jika belum penuh satu putaran. Thawaf dinyatakan satu putaran apabila sampai garis lurus Hajar Aswad. Jika belum sampai itu, maka harus memulai dari sudut Hajar Aswad lagi. Demikian ini adalah kehati-hatian untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama.

(Syeikh bin Baz).

154. Ragu dalam hitungan putaran Thawaf yang telah dilakukan.

Tanya: Pada bulan Ramadhan yang lalu saya melaksanakan umrah, ketika pada akhir thawaf, saya ragu jumlah hitungan putaran, apakah enam atau tujuh. Karena takut kurang dalam hitungan putaran thawaf dan untuk memutuskan keraguan, maka saya thawaf dengan menambah satu putaran. Saya tidak mengerti, apakah yang saya lakukan itu benar atau tidak? Apakah saya wajib melakukan sesuatu dalam hal tersebut?

Jawab: Sungguh bagus apa yang kamu lakukan. Demikian itu adalah yang wajib kamu lakukan. Sebab yang wajib bagi orang yang ragu dalam hitungan putaran thawaf atau sa'i adalah berpedoman kepada yang diyakininya, yaitu mengambil yang sedikit. Seperti orang yang ragu dalam shalat, apakah dia telah shalat tiga raka'at ataukah empat raka'at, maka dia harus menetapkan kepada yang yakin, yaitu mengambil yang sedikit, lalu dia melakukan raka'at yang keempat, dan dia sujud sahwai jika dia menjadi imam atau sendirian. Adapun jika dia makmum, maka dia mengikuti imamnya. Demikian juga dalam thawaf. Jika seseorang ragu dalam

thawafnya, apakah dia telah thawaf enam atau tujuh putaran, maka dia menetapkan kepada yang yakin, yaitu mengambil yang sedikit, lalu dia melaksanakan putaran thawaf ketujuh. Untuk itu, dia tidak terkena kifarat.

(Syeikh bin Baz).

155. Hukum dan tempat shalat dua raka'at Thawaf.

Tanya: Apakah shalat dua raka'at thawaf di belakang maqam Ibrahim merupakan keharusan bagi setiap orang yang thawaf? Apa hukum orang yang lupa melakukannya?

Jawab: Shalat dua raka'at setelah thawaf tidak harus dilakukan di belakang maqam Ibrahim, tapi dapat dilakukan di tempat mana saja di Masjidilharam. Bagi orang yang lupa melakukannya, maka tidak berdosa karenanya. Sebab shalat dua raka'at setelah thawaf hukumnya sunnah, dan bukan wajib.

(Syeikh bin Baz).

156. Tidak mampu melaksanakan Thawaf Qudum.

Tanya: Seseorang tidak mampu thawaf qudum karena dia sampai di Makkah pada waktu ashar hari 'Arafah. Apakah dia langsung pergi ke Arafah tanpa harus melewati Masjidilharam? Apa yang harus dilakukan jika hal itu terjadi?

Jawab: Dia memilih salah satu dari dua hal:

Pertama, masuk ke Masjidilharam untuk thawaf dan sa'i. Lalu dengan tetap dalam ihram, dia pergi ke Arafah untuk wukuf walau pun pada malam hari. Kemudian dia pergi ke Muzdalifah untuk mabit di sana.

Kedua, dia langsung ke 'Arafah dan wukuf hingga maghrib, lalu pergi bersama manusia ke Muzdalifah dan shalat maghrib dan isya' dengan jama' ketika di Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah. Kemudian setelah itu dia thawaf dan sa'i pada hari 'Idul Adha atau setelahnya. Untuk itu, dia tidak harus membayar dam jika dia ihram untuk haji saja (haji ifrad). Adapun jika dia ihram untuk haji dan umrah sekaligus (haji qiran atau haji tamattu'), maka dia harus membayar dam, yaitu sepertujuh unta, atau sepertujuh

sapi, atau satu kambing yang di sembelih di Mina atau di Makkah, dan dia makan sebagian darinya dan sebagian disedekahkan kepada fakir miskin berdasarkan firman Allah ﷺ:

لِتَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ
مَعْلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ فَلَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَلِيسَ الْفَقِيرَ

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atau rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi miskin." (QS. Al-Hajj: 28).

(Syeikh bin Baz).

157. Meninggal dunia sebelum Thawaf Ifadhhah.

Tanya: Seseorang telah melaksanakan amal-amal haji selain thawaf ifadhhah lalu dia meninggal, apakah thawafnya boleh digantikan oleh orang lain ataukah tidak?

Jawab: Orang yang telah melaksanakan amal-amal haji selain thawaf ifadhhah kemudian meninggal sebelum thawaf ifadhhah, maka thawafnya tidak digantikan. Di mana Ibnu 'Abbas ﷺ berkata:

بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَّهُ فَمَاتَ،
فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ،
وَلَا تُخْمِرُوهُ رَأْسَهُ، وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًّا".
(رواه البخاري و مسلم و أصحاب السنن).

"Ketika seseorang wukuf bersama Rasulullah ﷺ tiba-tiba dia jatuh dari unta dan terinjak untanya, maka dia meninggal. Lalu hal itu dilaporkan kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: 'Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan

kafankanlah dia dengan dua baju ihramnya, jangan kamu berikan parfum dan jangan kamu tutup kepalanya. Sebab Allah akan membangkitkan dia pada hari Kiamat dalam keadaan berihram.'" (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ashaabus Sunan).

Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk menggantikan thawafnya, bahkan Nabi ﷺ memberitahukan bahwa Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat dalam keadaan berihram karena dia masih dalam ihram, sedangkan dia belum thawaf dan juga tidak digantikan thawafnya.

(Panitia Tetap).

158. Mengakhirkan Sa'i dari Thawaf Ifadah.

Tanya: Apa hukum orang yang telah thawaf ifadah dan belum sa'i hingga matahari terbenam pada akhir hari tasyriq? Apa hukum sa'i jika dilakukan setelah matahari terbenam pada hari pelaksanaan dan setelah hari-hari tasyriq?

Jawab: Sa'i yang dilakukan pada akhir hari tasyriq atau setelah hari-hari tasyriq adalah sah hukumnya dan tidak dosa karena mengakhirkannya. Sebab syarat sahnya sa'i tidak harus dilakukan bersambung dengan thawaf ifadah, tapi sebaiknya sa'i dilakukan langsung setelah thawaf ifadah karena mengikuti Nabi ﷺ.

(Panitia Tetap).

159. Mendahulukan Thawaf Ifadah sebelum melontar atau sebelum Wukuf.

Tanya: Apakah boleh mendahulukan thawaf ifadah dan sa'i sebelum melontar jumrah 'aqabah atau sebelum wukuf di 'Arafah? Mohon penjelasan.

Jawab: Boleh mendahulukan thawaf dan sa'i haji sebelum melontar jumrah, tapi tidak boleh melakukan thawaf ifadah sebelum wukuf di 'Arafah atau sebelum tengah malam 'Idul Adha. Namun jika seseorang bertolak dari 'Arafah dan singgah di Muzdalifah pada malam 'Idul Adha, maka dia boleh thawaf dan sa'i pada paruh kedua malam 'Idul Adha atau pada hari 'Idul Adha sebelum melontar jumrah. Sebab dalam hadits disebutkan:

سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ، وَقَالَ: طَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: لَا حَرَجَ. (روا
الدارمي وابن حبان).

"Seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ seraya berkata: "Saya thawaf ifadah sebelum melontar?" Maka Nabi ﷺ bersabda: "Tidak mangapa." (HR. Ad-Darimi dan Ibnu Hibban).

Apabila seseorang meninggalkan Muzdalifah pada pagi hari Idul Adha atau pada akhir malam 'Idul Adha seperti kaum wanita dan yang seperti mereka, maka mereka boleh memulai thawaf jika wanita tidak haidh sebelum thawaf ifadah. Demikian juga jika laki-laki yang lemah, jika dia memulai thawaf kemudian baru melontar maka tiada berdosa. Tapi yang utama adalah melontar, kemudian menyembelih kurban jika dia mempunyai kurban, kemudian mencukur habis atau memotong rambut tapi mencukur habis lebih utama, kemudian thawaf ifadah seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Yaitu, Rasulullah ﷺ melontar jumrah pada hari 'Id, kemudian menyembelih kurban, kemudian mencukur rambut, kemudian memakai parfum, kemudian naik unta ke Makkah untuk thawaf. Tapi jika seseorang mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain, seperti menyembelih kurban sebelum melontar, atau mencukur habis sebelum menyembelih kurban, atau mencukur sebelum melontar, atau thawaf sebelum melontar, atau thawaf sebelum menyembelih kurban, atau thawaf sebelum mencukur, maka masing-masing tersebut telah mencukupi. Sebab ketika Rasulullah ﷺ ditanya tentang mendahulukan dan mengakhirkannya, maka beliau bersabda: "Tidak mengapa, tidak mengapa."

(Syeikh bin Baz).

160. Mengakhirkan Thawaf Ifadah, dan memisahkan antara satu putaran Thawaf dengan putaran berikutnya.

Tanya: Apakah boleh mengakhirkan thawaf ifadah bersama thawaf wada'? Apakah bagi orang yang haji boleh memisahkan antara tujuh putaran thawaf dengan minum air atau yang lainnya?

Jawab: Boleh mengakhirkan thawaf ifadah karena takut berdesakan dan yang sepertinya. Maka seseorang ketika keluar ke

Baitullah dengan niat thawaf ifadhah dan sekaligus thawaf wada', maka demikian itu telah cukup baginya. Lalu dia langsung keluar setelah thawaf. Dengan demikian maka dibenarkan baginya karena telah menjadikan akhir ibadahnya dengan thawaf di Baitullah. Namun yang utama adalah melaksanakan thawaf ifadhah pada hari 'Id atau hari-hari tasyriq. Tapi juga boleh mengakhirkannya dari waktu tersebut.

Adapun memisahkan antara satu putaran thawaf dengan putaran berikutnya, maka demikian itu diperbolehkan jika hanya dalam waktu sebentar, seperti untuk memperbarui wudhu, atau minum air, atau shalat wajib, atau shalat jenazah, dan lain-lain. Tapi jika waktu memisahkan dalam tempo panjang tanpa sebab sampai setengah jam atau lebih, maka menurut pendapat yang shahih adalah membatalkan putaran thawaf yang telah dilakukan sebelumnya. Maka dia harus memulai thawaf dari awal lagi. Hal itu juga dikatakan dalam masalah sa'i antara Shafa dan Marwah. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh al-Jibrin).

161. Thawaf Ifadhah dilakukan bersama Thawaf Wada'.

Tanya: Apa hukum orang yang mengakhirkan thawaf ifadhah kepada thawaf wada' dan menjadikan dalam satu thawaf dengan niat thawaf ifadhah dan thawaf wada' sekaligus? Dan apakah boleh melaksanakan thawaf ifadhah pada waktu malam?

Jawab: Tiada dosa dalam hal demikian itu. Jika seseorang telah melaksanakan semua amal haji, maka ketika dia telah thawaf ifadhah sudah cukup baginya dari thawaf wada', baik dia niat thawaf wada' bersama thawaf ifadhah ataupun tidak. Maksudnya, jika seseorang ingin meninggalkan Makkah setelah melaksanakan semua amal haji, maka sudah cukup baginya dengan hanya thawaf ifadhah. Jika diniatkan untuk thawaf ifadhah sekaligus thawaf wada', maka tidak dosa dalam demikian itu. Sedangkan pelaksanaan thawaf ifadhah ataupun thawaf wada', maka boleh pada malam hari maupun pada siang hari.

(Syeikh bin Baz).

162. Hal-hal yang dilakukan setelah Thawaf Wada'.

Tanya: Apa yang dilakukan orang yang haji setelah thawaf wada'?

Jawab: Thawaf wada' adalah akhir dari semua rangkaian ibadah haji. Maka jika seseorang telah thawaf wada' hendaknya berusaha berhenti di Multazam seraya berdo'a dengan apa yang dapat dilakukan dan memohon kepada Allah agar dikaruniai-Nya dapat kembali lagi ke Baitullah dan berharap agar ibadah haji yang dilakukannya bukan sebagai akhir kedatangannya di Makkah. Kemudian dia keluar cara yang wajar dan tidak dengan berjalan mundur membelakangi Ka'bah, tapi berjalan biasa dengan menjadikan Ka'bah pada arah belakangnya. Kemudian setelah dia pulang. Jika dia berhenti lama, seperti setengah jam karena tidak ada keperluan penting maka dia harus mengulangi thawaf wada'. Jika seseorang melakukan jual beli atau pekerjaan yang menunjukkan dia ingin muqim, maka dia harus mengulangi thawaf wada'. Adapun jika seseorang membeli sesuatu untuk perjalannya atau untuk kebutuhan keluarganya, maka dia tidak wajib mengulang thawaf wada'. *Wallahe a'lam.*

(Syeikh al-Jibrin).

163. Tidak dapat keluar dari Makkah setelah Thawaf Wada'.

Tanya: Seseorang yang haji melaksanakan thawaf wada' pada malam hari dan tidak memungkinkan keluar dari Makkah setelah thawaf sehingga dia bermalam di Makkah, dan pulang esok harinya. Bagaimana hukum terhadap hal demikian itu?

Jawab: Sesuai Sunnah Nabi ﷺ, bahwasanya akhir dalam pelaksanaan ibadah yang dilakukan orang yang haji ketika akan meninggalkan Makkah adalah thawaf berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas ﴿:

أَمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنْ هُفَّ عَنِ الْحَائِضِ.
(متفق عليه).

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan manusia (dalam menunaikan ibadah haji) agar mengakhirinya dengan thawaf di Baitullah,

tapi di beri keringanan bagi wanita yang sedang haidh." (Muttafaq 'alaik).

Maka selama seseorang thawaf dengan niat keluar dari Makkah pada malam hari dan tidak mampu keluar darinya melainkan pada waktu pagi, maka tiada sangsi baginya dalam hal tersebut. Tapi jika dia mengulangi thawaf ketika akan keluar Makkah adalah yang lebih hati-hati.

(Panitia Tetap).

164. Mengakhirkan Thawaf Wada' sebab berdesak-desakan.

Tanya: Kami penduduk Jeddah datang ke Makkah untuk haji pada tahun lalu, kami telah melaksanakan semua manasik haji selain thawaf wada' karena kami tunda sampai akhir bulan Dzulhijjah. Setelah jama'ah haji tidak padat lagi kami kembali ke Makkah untuk thawaf wada'. Apakah haji kami benar?

Jawab: Jika seseorang yang haji mengakhirkan thawaf wada' pada waktu lain, maka hajinya benar, tapi dia wajib thawaf wada' ketika keluar dari Makkah. Sedang bagi orang yang dari luar Makkah, seperti penduduk Jeddah, Thaif, Madinah dan lain-lain, maka mereka tidak boleh meninggalkan Makkah hingga melakukan thawaf tujuh kali putaran di Baitullah, tapi tidak harus sa'i. Sebab perpisahan (wada') dengan Makkah tidak diharuskan sa'i tapi hanya dengan thawaf saja. Maka jika seseorang keluar Makkah tapi belum thawaf wada', menurut jumhur ulama, dia wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram, dan hajinya shahih seperti telah disebutkan. Kesimpulannya, bahwa thawaf wada' adalah ibadah wajib dalam haji menurut pendapat ulama yang paling shahih berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه:

مَنْ تَرَكَ تُسُكَّا أَوْ نَسِيَّةَ فَلْيُرِقْ دَمًا. (رواد مالك)

"Barangsiapa meninggalkan satu ibadah dalam haji atau lupa, maka dia harus menyembelih kurban." (HR. Malik).

Karena kalian meninggalkan thawaf wada' dengan sengaja maka kalian wajib menyembelih kurban di Makkah dan dibagi-

kan kepada orang-orang miskin di Makkah. Adapun karena kalian kembali ke Makkah untuk thawaf wada', maka demikian itu tidak menggugurkan kewajiban menyembelih kurban tersebut. Ini adalah pendapat yang terkuat menurut saya.

(Syeikh bin Baz).

165. Wanita yang haidh atau nifas tidak wajib Thawaf Wada'.

Tanya: Apakah wanita yang haidh dan nifas, serta orang yang lemah fisiknya atau orang yang sakit wajib thawaf wada'? Perlu diketahui bahwa saya telah menanyakan demikian ini ketika di Mina, tapi ulama tidak sepakat dalam satu pendapat. Sebagian mereka mengatakan tidak wajib thawaf wada', tapi sebagian lain berpendapat harus thawaf wada'. Mohon penjelasan.

Jawab: Bagi wanita yang haidh atau nifas tidak wajib thawaf wada'. Sedangkan orang yang lemah fisiknya dithawafkan dengan tandu, demikian juga orang yang sakit. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَنْفِرُنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواه مسلم)

"Janganlah seseorang di antara kamu pulang melainkan akhir yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah." (HR. Muslim).

Juga terdapat riwayat dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما:

أَمِيرُ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنْ هُفَّ عَنِ الْحَائِضِ.

(رواه البخاري و مسلم)

"Nabi ﷺ memerintahkan manusia (yang haji) agar akhir yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah. Tapi beliau memberikan keringanan kepada wanita yang haidh." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dan terdapat keterangan dalam hadits lain yang menunjukkan bahwa wanita yang nifas seperti wanita haidh yaitu tidak wajibnya thawaf wada'.

(Panitia Tetap)

166. Meninggalkan satu putaran Thawaf Wada' karena alasan Syar'i.

Tanya: Saya haji bersama rombongan dan kami telah menyempurnakan haji. Namun pada akhir putaran keenam dalam thawaf wada' isteri saya pingsan, maka saya harus membawa dia ke luar Makkah sehingga kami tidak dapat merampungkan putaran thawaf ketujuh. Apakah yang kami wajib lakukan?

Jawab: Jika kalian tidak thawaf wada', maka masing-masing wajib menyembelih kurban di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin tanah suci. Sebab thawaf wada' wajib atas setiap orang haji yang ingin keluar dari Makkah, dan apabila meninggalkannya berlalu dam (menyembelih binatang), yaitu sepertujuh unta, atau sepertujuh sapi, atau seekor kambing yang memenuhi syarat seperti dalam kurban. Di samping itu, kalian juga harus bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Sebab thawaf wada' tidak boleh ditinggalkan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا يَنْفِرُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواه مسلم)

"Janganlah seseorang di antara kamu pulang melainkan mengakhiri ibadah hajinya dengan thawaf di Baitullah." (HR. Muslim dalam shahihnya).

Juga berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ:

أَمِيرُ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنْ هُنَّ خُفْفَ عَنِ الْحَاتِضِ.
(مفتق عليه)

"Nabi ﷺ memerintahkan manusia (yang haji) agar akhir yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah. Tetapi beliau memberikan keringanan kepada wanita yang haidh." (Muttafaqun 'alaih).

Sedangkan hukum wanita yang nifas menurut pendapat ulama seperti hukum wanita yang haidh.

(Syeikh bin Baz).

167. Meninggalkan Thawaf Wada' dalam Haji.

Tanya: Apa hukum orang yang meninggalkan thawaf wada' ketika haji?

Jawab: Terdapat riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

لَا يَنْفَرُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواه مسلم)

"Janganlah seseorang di antara kamu pulang melainkan akhir yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah." (HR. Muslim dalam shahihnya dari Ibnu 'Abbas ﷺ).

Dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata:

أَمِيرُ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفْفٌ عَنِ الْحَائِضِ. (متفق عليه).

"Nabi ﷺ memerintahkan manusia (yang haji) agar akhir yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah. Tetapi beliau memberikan keringanan kepada wanita yang haidh." (Muttafaqun 'alaih).

Rasulullah ﷺ thawaf ketika selesai dari semua amal hajinya dalam haji wada' ketika akan pulang ke Madinah, dan beliau bersabda: "Ambillah dariku manasik hajimu". Beberapa hadits tersebut menunjukkan wajibnya thawaf wada' kecuali bagi wanita yang sedang haidh dan nifas. Maka siapa yang meninggalkannya dari orang-orang yang haji, dia wajib menyembelih kurban karena dia melanggar Sunnah Nabi ﷺ dan meninggalkan ibadah wajib dalam haji. Ini adalah yang benar dari pendapat-pendapat ulama. Sebab terdapat riwayat shahih dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata:

مَنْ تَرَكَ سُكُّاً أَوْ سَيِّهَةً فَلِيُهُرِقْ دَمًا. (رواه مالك)

"Barangsiapa meninggalkan suatu ibadah wajib dalam haji atau lupa, maka dia wajib menyembelih kurban." (HR. Malik).

Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Adapun wanita haidh dan nifas maka keduanya tidak wajib thawaf wada' berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas tersebut dan riwayat lain yang sama dengannya.

(Syeikh bin Baz).

168. Thawaf Wada' salah satu kewajiban dalam Haji.

Tanya: Saya penduduk Jeddah dan telah haji tujuh kali. Tapi saya tidak thawaf wada'. Sebab sebagian manusia mengatakan bahwa penduduk Jeddah tidak wajib thawaf wada'. Apakah haji saya benar? Mohon penjelasan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawab: Wajib atas penduduk Jeddah dan yang seperti mereka untuk tidak meninggalkan Makkah dalam haji kecuali setelah thawaf wada' seperti penduduk Thaif dan yang seperti mereka. Demikian ini berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ ketika menyampaikan khutbahnya kepada orang-orang yang haji. Beliau bersabda:

لَا يَتَنَزَّلُنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواه مسلم)

"Janganlah seseorang di antara kamu pulang melainkan akhir yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah". (HR. Muslim dalam Shahihnya).

Dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata:

أَمِيرُ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفْفَ عَنِ الْحَائِضِ.
(متفق عليه)

"Nabi ﷺ memerintahkan manusia (yang haji) agar akhir yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah. Tapi beliau memberikan keringanan kepada wanita yang haidh." (Muttafaqun 'alaih).

Bagi orang yang meninggalkannya wajib menyembelih kurban, yaitu sepertujuh unta, atau sepertujuh sapi, atau satu ekor kambing, dan di sembelih di Makkah serta dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah suci. Juga disertai taubat dan mohon ampunan kepada Allah serta kemauan yang benar untuk tidak

akan mengulangi hal yang sama. Sedangkan bagi wanita yang haidh atau nifas, maka keduanya tidak wajib thawaf wada'.

Adapun bagi orang yang umrah, menurut pendapat ulama yang shahih, dia tidak wajib thawaf wada'. Demikian ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahkan Ibnu 'Abdil Baar menyatakan bahwa ulama sepakat terhadap pendapat tersebut berdasarkan banyak dalil. Di antaranya, bahwa Nabi ﷺ tidak memerintahkan orang-orang yang tahallul dari umrah dalam haji wada' untuk thawaf wada' ketika mereka keluar Makkah. Juga terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang-orang yang tahallul di Makkah pada haji wada' untuk pergi dari rumah masing-masing ke Mina kemudian ke 'Arafah, dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk thawaf wada'.

(Syeikh bin Baz).

169. Pergi ke Jeddah sebelum Thawaf Wada' bagi orang yang Haji.

Tanya: Apakah boleh bagi orang yang haji pergi ke Jeddah tanpa thawaf wada'? Kewajiban apa yang harus dilakukan bagi orang yang melakukan hal tersebut?

Jawab: Tidak boleh bagi orang yang telah rampung hajinya meninggalkan Makkah kecuali setelah thawaf wada'. Sebab Nabi ﷺ bersadba:

لَا يَنْفِرُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواه مسلم).

"Janganlah seseorang di antara kamu pulang melainkan akhir yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah." (HR. Muslim dalam shahihnya dari Ibnu 'Abbas ﷺ).

Dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata:

أَمِّرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنْ هُفَّ عَنِ الْحَائِضِ.
(متفق عليه).

"Nabi ﷺ memerintahkan manusia (yang haji) agar akhir yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah. Tetapi beliau

memberikan keringanan kepada wanita yang haidh." (Mut-tafaqun 'alaih).

Maka bagi penduduk Jeddah, penduduk Thaif dan lain-lain tidak boleh keluar dari Makkah setelah haji kecuali setelah thawaf wada'. Bagi orang yang meninggalkan Makkah sebelum thawaf wada' wajib menyembelih kurban karena meninggalkan kewajiban dalam haji. Sebagian ulama mengatakan, jika dia kembali lagi ke Makkah dengan niat thawaf wada', maka sudah cukup baginya dan tidak wajib menyembelih kurban. Tapi pendapat ini diperdebatkan ulama. Maka yang lebih hati-hati bagi orang mukmin yang pergi dalam jarak yang diperbolehkan qashar shalat dan dia tidak melakukan thawaf wada', maka dia wajib menyembelih kurban untuk menyempurnakan hajinya.

(Syeikh bin Baz).

170. Thawaf Wada' bagi orang yang Umrah dan orang-orang membeli sesuatu setelah Thawaf Wada'

Tanya: Apakah thawaf wada' wajib dalam umrah? Apakah boleh membeli sesuatu dari Makkah setelah thawaf wada' baik orang yang haji ataupun umrah?

Jawab: Thawaf wada' tidak wajib dalam umrah, tapi melakukannya lebih utama. Jika seseorang meninggalkan Makkah setelah umrah dan tidak thawaf wada', maka ia tidak berdosa. Adapun thawaf wada' dalam haji, maka hukumnya wajib. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَتَفَرَّقُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواه مسلم)

"Janganlah seseorang di antara kamu pulang melainkan akhir yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah." (HR. Muslim dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه).

Pembicaraan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang haji. Bagi orang yang haji boleh membeli sesuatu yang dibutuhkannya setelah thawaf wada' meskipun untuk membeli barang dagangan selama waktunya pendek dan tidak lama. Adapun jika waktunya lama, maka dia harus mengulang thawaf wada'. Tapi

jika tidak lama menurut standar umum, maka tidak wajib mengulangi thawaf wada' secara mutlak.

(Syeikh bin Baz).

171. Thawaf untuk kedua orang tua dan kerabat yang telah meninggal.

Tanya: Apakah seseorang boleh thawaf untuk kedua orang tuanya atau salah satu kerabatnya yang telah meninggal?

Jawab: Tidak mengapa seseorang yang haji atau umrah untuk salah satu dari kedua orang tuanya atau seorang kerabatnya. Juga tidak mengapa, insya Allah, bila seseorang thawaf dengan niat pahalanya untuk salah satu dari kedua orang tuanya atau seorang kerabatnya.

(Syeikh al-Jibrin).

172. Thawaf ataukah shalat sunnah?

Tanya: Apakah yang utama mengulang-ulang thawaf ataukah shalat sunnah?

Jawab: Dalam keutamaan antara keduanya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi sebaiknya seseorang menggabungkan keduanya, yaitu dengan memperbanyak shalat sunnah dan juga memperbanyak thawaf, sehingga dia menggabungkan dua kebaikan. Sebagian ulama menyatakan lebih utama thawaf bagi orang-orang asing, sebab mereka tidak mendapatkan Ka'bah di negeri mereka. Maka disunnahkan baginya memperbanyak thawaf selama mereka di Makkah. Tapi sebagian ulama mengutamakan shalat atas thawaf karena shalat lebih utama. Maka yang bagus menurut saya adalah bila seseorang memperbanyak thawaf dan juga memperbanyak shalat meskipun dia orang asing, sehingga dia tidak terlewatkan baginya keutamaan salah satu dari keduanya.

(Syeikh bin Baz).

173. Menghadiahkan pahala Thawaf dan yang lain kepada kaum muslimin yang meninggal.

Tanya: Seorang wanita bertanya, "Ketika di Makkah, saya mendapat berita bahwa seorang wanita kerabat saya meninggal,

lalu saya thawaf di sekeliling Ka'bah dan saya niatkan pahalanya untuk dia. Apakah demikian itu boleh?"

Jawab: Ya, kamu boleh thawaf sebanyak tujuh kali putaran di sekeliling Ka'bah dan pahalanya kamu peruntukkan orang yang kamu kehendaki dari kaum Muslimin. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad رضي الله عنه. Beliau berkata: "Bentuk ibadah apa pun yang dilakukan seorang Muslim dan pahalanya diperuntukkan orang Muslim lain yang meninggal atau hidup, maka demikian itu bermanfaat baginya. Baik ibadahnya dalam bentuk amaliah badan murni seperti shalat dan thawaf, atau dalam bentuk harta saja seperti sedekah, atau memadukan keduanya seperti kurban." Tapi seyogianya seseorang mengetahui bahwa yang utama bagi manusia adalah menjadikan semua amalnya yang shalih untuk dirinya sendiri dan mengkhususkan orang yang dikehendaki dari kaum Muslimin dengan do'a. Sebab demikian ini adalah yang diajarkan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُتَفَقَّعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم وغيره).

"Jika manusia meninggal maka terputus amalnya kecuali tiga hal; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akan kepadanya." (HR. Muslim dan lainnya).

(Syeikh 'Utsaimin).

174. Memberikan suap untuk mencium Hajar Aswad.

Tanya: Seorang haji beserta ibunya, ia berharap agar ibunya mencium Hajar Aswad. Ternyata ibunya tidak dapat menciumnya karena banyaknya manusia yang sedang thawaf. Lalu dia memberikan uang sepuluh riyal kepada polisi yang berada di samping Hajar Aswad. Maka polisi itu menjauhkan manusia dari Hajar Aswad untuk orang tersebut dan ibunya, sehingga keduanya dapat menciumnya. Apakah demikian itu boleh atau tidak? Apakah dia mendapatkan haji atau tidak?

Jawab: Jika permasalahannya seperti yang disebutkan, maka uang yang diberikan orang tersebut kepada polisi adalah suap yang tidak boleh dilakukan. Sebab mencium Hajar Aswad hukumnya

sunnah dan tidak termasuk rukun atau wajib dalam haji. Maka siapa yang dapat mengusap dan mencium Hajar Aswad tanpa mengganggu siapa pun, dia disunnahkan untuk itu. Jika dia tidak memungkinkan untuk mengusap dan mencium Hajar Aswad, maka dia mengusapnya dengan tongkat dan menciumnya, dan jika tidak mampu mengusap dengan tangan maupun tongkatnya, dia mengisyaratkan kepadanya dengan tangan kanan ketika berada pada posisi searah Hajar Aswad lalu bertakbir. Ini adalah yang sunnah. Adapun dengan memberikan suap untuk itu, maka tidak boleh bagi orang yang thawaf dan tidak boleh menerima bagi polisi. Maka keduanya wajib taubat kepada Allah dari hal tersebut. Kepada Allah kita mohon pertolongan kebaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya.

(Panitia Tetap).

175. Sifat Sa'i.

Tanya: Bagaimanakah cara sa'i? Darimana memulainya dan berapa kali?

Jawab: Sa'i dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah sebanyak tujuh kali. Di mana cara menghitungnya adalah dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali, dan dari Marwah ke Shafa dihitung satu kali, sehingga hitungan ketujuh berakhir di Marwah. Ketika sa'i, disunnahkan memperbanyak dzikir, tasbih dan do'a. Setiap sampai di Shafa atau Marwah membaca takbir tiga kali dengan mengangkat kedua tangan seraya menghadap ke Ka'bah sebagaimana dilakukan Nabi ﷺ.

(Syeikh bin Baz).

176. Do'a ketika memulai Sa'i.

Tanya: Apakah dalam memulai setiap putaran sa'i diperbolehkan bila saya membaca:

"بِسْمِ اللَّهِ، تَبَدَّأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ، إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ"
Ataukah demikian itu bid'ah?

Jawab: Adapun yang disyari'atkan dalam sa'i adalah, agar seseorang dalam awal sa'inya membaca:

"إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ".

Sebagaimana dilakukan oleh Nabi ﷺ. Adapun mengulang-ulang demikian itu, maka kami tidak mengetahui dalil yang menunjukkan sunnahnya hal tersebut. Disunnahkan bagi orang yang sa'i dalam setiap putaran memperbanyak mengingat Allah (dzikir), do'a, *tasbih* (membaca subhanallah), *tabmid* (membaca alhamdulillah), *takbir* (membaca Allahu Akbar) dan *istighfar* (membaca astaghfirullah). Demikian pula ketika dalam thawaf. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا جَعَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ . (رواه أحمد وأبو داود).

"Sesungguhnya dijadikannya thawaf di sekeliling Baitullah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan melontar jumrah adalah untuk mengingat Allah." (HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad hasan).

(Syeikh bin Baz).

177. Sa'i lima kali kemudian pergi.

Tanya: Sekelompok orang sa'i di Shafa dan Marwah lima kali putaran lalu mereka keluar dari tempat sa'i dan tidak ingat dua putaran selebihnya kecuali setelah mereka berada di kendaraannya. Bagaimana hukum tentang hal tersebut?

Jawab: Mereka wajib kembali ke tempat sa'i untuk menyempurnakan dua putaran yang belum dilakukan, dan tidak berdosa. Sebab kesinambungan antara putaran-putaran sa'i menurut pendapat yang kuat bukan sebagai syarat dalam sa'i. Jika mereka mengulangi sa'i dari awal, maka tidak mengapa. Tapi yang benar adalah cukup bagi mereka dengan melakukan dua putaran dan telah sempurna sa'inya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama dalam hal tersebut.

(Syeikh bin Baz).

178. Mendahulukan Sa'i atas Thawaf.

Tanya: Apakah boleh mendahulukan sa'i atas thawaf, baik dalam haji maupun umrah?

Jawab: Sesuai Sunnah Nabi ﷺ adalah thawaf terlebih dahulu lalu sa'i. Tapi jika seseorang sa'i sebelum thawaf, maka tiada dosa dalam hal demikian itu. Sebab terdapat riwayat, bahwa seseorang berkata kepada Nabi ﷺ: "Saya sa'i sebelum thawaf." Maka Nabi ﷺ menjawab: "Tidak mengapa." Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa jika seseorang mendahulukan sa'i atas thawaf telah cukup baginya. Tapi yang sunnah adalah bila seseorang thawaf kemudian baru sa'i, baik dalam umrah maupun haji.

(Syeikh bin Baz).

179. Mendahulukan Sa'i Haji atas Thawaf Ifadhah.

Tanya: Apakah bagi orang yang haji boleh mendahulukan sa'i atas thawaf ifadhah?

Jawab: Jika seseorang mengambil haji ifrad atau qiran, maka dia boleh mendahulukan sa'i atas thawaf ifadhah, di mana dia melakukan sa'i setelah thawaf qudum sebagaimana dilakukan Nabi ﷺ dan para Sahabatnya yang membawa kurban.

Adapun jika seseorang mengambil haji tamattu', maka dia wajib dua kali sa'i, yang pertama ketika kedatangannya ke Makkah untuk umrah, sedangkan sa'i kedua ketika dalam haji. Dan yang utama sa'i kedua, yakni sa'i haji dilaksanakan setelah thawaf ifadhah, karena sa'i mengikuti thawaf. Tapi jika sa'i didahulukan atas thawaf, maka menurut pendapat yang kuat adalah tidak berdosa. Sebab Nabi ﷺ ketika ditanya seorang sahabat: "Saya sa'i sebelum thawaf?" Maka Nabi ﷺ menjawab: "Tidak mengapa." Di mana orang yang haji pada hari 'Idul Adha melakukan lima manasik secara berurutan: melontar jumrah 'aqabah, kemudian menyembelih kurban, kemudian bercukur/memotong rambut, kemudian thawaf di sekeliling Baitullah, kemudian sa'i antara Shafa dan Marwah. Kecuali bagi orang mengambil haji qiran atau tamattu', maka dia sa'i setelah thawaf qudum.

Yang utama adalah melakukan lima manasik tersebut secara berurutan sebagaimana telah kami sebutkan. Tetapi jika mendahulukan sebagiannya atas sebagian yang lain, khususnya karena ada keperluan, maka tidak mengapa. Demikian ini merupakan rahmat dan kemudahan dari Allah. Maka segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam.

(Syeikh 'Utsaimin).

180. Mendahulukan Sa'i atas Thawaf pada Hari 'Id atau setelahnya.

Tanya: Seseorang mendengar bahwa sa'i boleh dilakukan sebelum thawaf, lalu dia sa'i kemudian thawaf ifadah pada hari ke-12 atau ke-13 Dzulhijjah. Maka dikatakan kepadanya, bahwa thawaf ifadah khusus pada hari 'Id. Apa hukumnya dalam hal tersebut?

Jawab: Yang benar adalah tidak ada perbedaan antara hari 'Id dan hari lainnya tentang diperbolehkannya mendahulukan sa'i atas thawaf karena keumuman hadits. Di mana seseorang berkata kepada Nabi ﷺ: "Saya sa'i sebelum thawaf?" Maka Nabi ﷺ menjawab: "Tidak mengapa." Karena hadits tersebut memberikan pengertian umum, maka tidak ada perbedaan dalam kebolehan mendahulukan sa'i atas thawaf pada hari 'Id maupun pada hari setelahnya.

(Syeikh 'Utsaimin).

181. Sa'i sebelum Thawaf dalam Umrah.

Tanya: Karena tidak mengerti, seseorang ketika Umrah mendahulukan Sa'i sebelum Thawaf. Apakah di wajib mengulangi sa'i lagi setelah dia melaksanakan thawaf?

Jawab: Ia tidak wajib mengulangi sa'i. Sebab Abu Dawud dalam Sunannya menyebutkan riwayat dengan sanad shahih dari Usamah bin Syuraikh, ia berkata: "Saya pergi haji bersama Nabi ﷺ, dan manusia datang kepadanya. Di antara mereka ada yang berkata: "Ya Rasulullah, saya sa'i sebelum thawaf, atau saya mendahulukan sesuatu dan mengakhirkannya." Maka Nabi ﷺ berkata: "Tidak mengapa kecuali atas orang yang menodai ke-

hormatan seorang Muslim dan dia zhalim, maka dia adalah orang yang berdosa dan binasa."

(Panitia Tetap).

182. Thawaf tetapi tidak Sa'i.

Tanya: Seseorang wajib sa'i tapi hanya thawaf saja, lalu keluar dan pulang. Setelah lima hari diberitahukan kepadanya bahwa dia wajib sa'i. Apakah dia boleh sa'i saja dan tidak thawaf sebelumnya?

Jawab: Jika seseorang thawaf dan tidak sa'i karena yakin bahwa dia tidak wajib sa'i, kemudian setelah itu diberitahukan bahwa dia wajib sa'i, maka dia datang untuk sa'i saja dan tidak perlu mengulangi thawaf. Sebab tidak disyaratkan harus berkesinambungan antara thawaf dan sa'i. Walaupun seandainya dia meninggalkan demikian itu karena sengaja, maksudnya dia mengakhirkan sa'i dari thawaf dengan sengaja, maka dia tidak berdosa. Tapi yang utama adalah dia sa'i setelah thawaf secara berkesinambungan.

(Syeikh Utsaimin).

183. Sa'i dari Marwah ke Shafa.

Tanya: Seseorang yang berusia lanjut thawaf untuk umrah lalu sa'i tujuh kali tapi memulai dari Marwah dan memotong rambut di Shafa kemudian memakai pakaian berjahit. Bagaimana hukumnya?

Jawab: Ia wajib melakukan sa'i satu tahapan lagi yang dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Sebab dia melewati satu tahapan dalam sa'i. Kecuali jika dia sa'i delapan kali, maka dia tidak berdosa, di mana sa'i pertama yang dimulai dari Marwah merupakan kelebihan yang tidak membahayakan kepada-nya. Maksudnya, jika dia sa'i delapan kali dengan mulai dari Marwah dan juga berakhir di Marwah, maka dari delapan sa'i itu berarti dia sa'i tujuh kali yang sempurna karena yang pertama tidak dihitung. Adapun jika dia hanya sa'i tujuh kali dengan memulai dari Marwah dan berakhir di Shafa maka dia ketinggalan satu tahapan sa'i. Karena itu dia wajib

menyempurnakan sa'inya dengan memulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Di samping itu dia juga wajib mengulang memotong rambut hingga umrahnya menjadi sempurna. Sebab memotong rambut yang pertama tidak cukup baginya karena dilakukan sebelum menyempurnakan sa'i, di mana sa'i yang pertama dimulai dari Marwah tidak dinilai.

(Syeikh bin Baz).

MENCUKUR DAN MEMOTONG RAMBUT.

184. Mencukur habis rambut lebih utama daripada memendekkannya.

Tanya: Jika seseorang telah melaksanakan manasik umrah atau haji, manakah yang utama bagi dia, mencukur habis rambut ataukah memendekkannya? Apakah cukup memotong sebagian rambut?

Jawab: Untuk tahallul haji maupun umrah, maka yang utama adalah dengan mencukur. Sebab Rasulullah ﷺ mendo'akan dengan ampunan dan rahmat Allah kepada orang-orang yang bercukur sebanyak tiga kali dan hanya sekali kepada orang-orang yang memendekkan rambut. Maka demikian itu menunjukkan bahwa yang utama adalah mencukur habis. Tapi jika umrahnya dekat haji, maka yang utama memendekkan rambut sehingga dapat mencukur ketika tahallul haji. Sebab haji lebih sempurna daripada umrah, maka yang lebih sempurna adalah untuk yang lebih sempurna. Adapun jika umrahnya jauh dari haji, seperti pada bulan Syawal sehingga memungkinkan rambut panjang, maka dia mencukur untuk umrah sehingga memperoleh keutamaan mencukur pada keduanya. Dan dalam tahallul tidak cukup memotong sebagian rambut, demikian pula tidak boleh membotaki menurut pendapat ulama yang paling shahih, tapi wajib mencukur seluruh rambut atau memendekkan semuanya. Dan yang utama adalah memulai sisi kanan kepala, baik dalam mencukur habis rambut atau memendekkannya.

(Syeikh bin Baz).

185. Cara memotong rambut.

Tanya: Kami melihat sebagian manusia ketika memotong rambut dalam haji atau umrah hanya memotong rambut bagian bawah kepala dengan memutar ke semua arah, sedang bagian yang lain tidak di potong sama sekali. Ketika kami katakan kepada mereka bahwa memotong rambut harus merata pada semua kepala, mereka mengatakan bahwa demikian itulah yang diperintahkan dalam memotong rambut. Petanyaannya, bagaimanakah yang wajib dalam memotong rambut?

Jawab: Kewajiban ketika tahallul dalam mencukur atau memotong rambut adalah merata ke seluruh bagian kepala, baik dalam tahallul haji maupun umrah, tapi tidak harus mencabut rambut dari akarnya. Apa yang dilakukan oleh orang yang anda sebutkan itu belum memenuhi syarat dalam mencukur atau memotong rambut menurut pendapat ulama yang paling shahih dan bukan yang dicontohkan Nabi Muhammad ﷺ.

(Panitia Tetap).

186. Memotong rambut tidak merata pada semua bagian kepala.

Tanya: Seseorang yang haji atau umrah memotong rambutnya pada dua sisi kepala dan tidak pada seluruh bagian kepala, kemudian dia tahallul dari ihramnya. Bagaimana hukumnya?

Jawab: Jika dia melaksanakan haji dan telah thawaf serta melontar jumrah, maka dia tetap dalam pakaian ihramnya dan menyempurnakan mencukur atau memotong rambut. Tapi jika dalam umrah, maka dia harus melepas bajunya dan kembali memakai baju ihram kemudian mencukur atau memotong rambut secara merata pada semua bagian kepala dan dia dalam berpakaian ihram.

(Syeikh 'Utsaimin).

187. Tidak mencukur atau memotong rambut karena tidak tahu.

Tanya: Seseorang mengambil haji tamattu'. Ketika dia telah thawaf dan sa'i dari umrah, dia langsung memakai pakaian biasa

dan tidak mencukur atau memotong rambut. Ketika sedang melaksanakan haji, dia bertanya dan diberitahukan bahwa dia salah. Lalu apa yang harus dia lakukan, sedangkan dia telah salah dalam haji setelah umrah?

Jawab: Orang tersebut dinilai meninggalkan satu kewajiban dari beberapa kewajiban dalam umrah, yaitu mencukur atau memotong rambut. Maka menurut ulama, dia wajib membayar fidyah, yaitu menyembelih seekor kambing di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin di Makkah, dan dia tetap dalam haji tamattu'.

(Syeikh 'Utsaimin).

188. Lupa mencukur atau memotong rambut ketika Umrah.

Tanya: Apa hukum bagi orang yang lupa mencukur atau memotong rambut dalam umrah lalu dia memakai pakaian biasa, tapi kemudian ingat bahwa dia belum bercukur atau memotong rambut?

Jawab: Orang yang lupa mencukur atau memotong rambut dalam umrah setelah thawaf dan sa'i lalu langsung memakai pakaian biasa, maka ketika ingat dia melepas pakaian biasanya lalu memakai pakian ihram dan mencukur atau memotong rambut dengan berpakaian ihram. Tapi jika dia mencukur atau memotong rambut dengan baju biasa karena tidak tahu atau lupa, maka tidak wajib membayar fidyah dan tidak perlu mengulang bercukur atau memotong rambut. Tetapi ketika dia ingat, maka yang wajib atas dia adalah melepas baju biasanya lalu memakai baju ihram hingga dia mencukur atau memotong rambut dalam keadaan ihram.

(Panitia Tetap).

189. Tidak mencukur rambut karena lupa dan telah melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang yang Ihram.

Tanya: Seorang wanita haji dan telah melaksanakan semua amal haji, hanya saja dia belum memotong rambut hingga sekarang karena tidak tahu atau lupa, sedangkan dia telah sampai di negaranya dan telah melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang yang

ihram. Apa yang harus dilakukannya, dan bagaimana akibat dari apa yang telah dilakukannya?

Jawab: Jika dia telah melaksanakan semua manasik haji selain memotong rambut karena lupa atau tidak tahu hukumnya dan telah pulang, maka dia wajib memotong rambut dan tidak wajib membayar fidyah sebab keterlambatan memotong rambut karena lupa atau ketidaktauhannya tentang hukum dan dia niat menyempurnakan haji. Semoga Allah memberikan taufiq dan menerima semua amalnya dan kita semua. Tapi jika suaminya telah menggaulinya sebelum dia memotong rambut, maka dia wajib membayar kifarat, yaitu menyembelih seekor kambing di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin di Makkah. Kecuali jika hubungan sebadan dengan suaminya dilakukan setelah dia keluar dari tanah suci Makkah, baik dilakukan di negaranya sendiri atau di tempat lain, maka kurban kambingnya disembelih dan dibagikan kepada orang-orang miskin di daerahnya.

(Panitia Tetap).

190. Cara Tahallul.

Tanya: Telah maklum bahwa mencukur rambut merupakan salah satu larangan dalam ihram. Lalu bagaimana cara memulai tahallul pada hari 'Id. Sebab ulama mengatakan bahwa tahallul boleh dilakukan setelah melakukan dua dari tiga kewajiban haji, di antaranya mencukur rambut. Atas dasar ini, apakah orang yang haji boleh memulai tahallul dengan mencukur rambut?

Jawab: Ya, boleh memulai tahallul dengan mencukur rambut. Sebab, ketika seseorang mencukur rambutnya ketika tahallul adalah untuk melaksanakan ibadah dan kewajiban dalam haji. Maka demikian itu tidak diharamkan. Bahkan sebagai ibadah yang diperintahkan. Jika mencukur rambut diperintahkan, maka melakukannya tidak dinilai dosa dan juga tidak jatuh dalam larangan.

Sebab terdapat riwayat shahih: "Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang mencukur sebelum menyembelih kurban dan sebelum melontar, maka beliau bersabda: "Tidak mengapa."

Sesungguhnya sesuatu harus dilakukan karena diperintahkan atau harus ditinggalkan karena dilarang adalah harus berdasarkan

syari'at. Tidakkah kamu tahu bahwa sujud kepada selain Allah adalah kemuzyrikan? Tapi karena Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam ﷺ, maka sujud malaikat kepada Nabi Adam ﷺ adalah ketaatan! Kemudian kamu juga tahu bahwa membunuh orang terlebih lagi membunuh anak-anak adalah dosa besar! Tapi karena Allah memerintahkan Nabi Ibrahim ﷺ untuk menyembelih anaknya, Isma'il, maka demikian itu sebagai ketaatan yang dengannya Nabi Ibrahim ﷺ memperoleh martabat yang tinggi. Maka Allah dengan rahmat-Nya memberikan keringanan kepada Nabi Ibrahim ﷺ dan puteranya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

١١١ فَلَمَّا أَسْلَمَ مَا وَتَلَهُ لِلْجَبَنِ ١١٢ وَنَدَيْتَهُ أَنْ يَتَابَ إِلَيْهِ ١١٣
١١٤ قَدْ صَدَقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ بَخْرِي الْمُحْسِنِينَ ١١٥
١١٦ هَذَا هُوَ الْبَلْوَةُ الْمِيَمُ

"Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggilah dia: 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu,' sesungguhnya demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Ash-Shaffaat: 103-105).

(Syeikh 'Utsaimin).

191. Mencukur atau memotong rambut setelah Tahallul kedua.

Tanya: Apakah wajib mencukur atau memotong rambut dalam tahallul besar padahal telah mencukur atau memotong rambut dalam tahallul kecil setelah melontar tiga jumrah?

Jawab: Tidak wajib dan tidak sunnah mencukur atau memotong rambut setelah tahallul besar ketika telah mencukur atau memotong rambut dalam tahallul kecil sehabis melontar jumrah. Sebab demikian itu adalah salah satu manasik haji dan merupakan bentuk ibadah yang harus berpedoman kepada contoh dari Nabi

¶, sedangkan Nabi ﷺ tidak mencukur atau memotong rambut setelah tahallul besar, tapi Nabi ﷺ hanya melakukan hal tersebut dalam tahallul kecil saja, dan Nabi ﷺ bersabda: "Ambillah dariku manasik kamu."

(Panitia Tetap).

192. Mencukur atau memotong rambut dalam Tahallul Umrah.

Tanya: Apa hukum mencukur habis atau memendekkan rambut dalam umrah?

Jawab: Mencukur atau memotong rambut setelah umrah adalah wajib hukumnya. Sebab Nabi ﷺ ketika datang ke Makkah dalam haji wada', maka beliau thawaf dan sa'i lalu memerintahkan setiap orang yang tidak membawa kurban untuk memotong rambut kemudian tahallul. Karena Nabi ﷺ memerintahkan mereka memotong rambut sedangkan makna asal perintah adalah wajib, maka demikian itu menunjukkan bahwa memotong rambut dalam umrah adalah wajib. Sebagai bukti lain tentang demikian itu, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabat untuk bercukur ketika mereka terhalang umrah dalam perang Hudaibiyyah. Bahkan sampai Nabi ﷺ marah ketika mereka menunda-nunda melaksanakan perintah tersebut. Adapun yang utama tentang mencukur atau memotong rambut ketika tahallul umrah, maka yang utama adalah mencukur. Kecuali jika orang yang mengambil haji tamattu' datang ke Makkah belakangan. Maka yang utama baginya adalah ketika tahallul umrah yaitu memotong rambut agar dapat mencukur ketika tahallul haji.

(Syeikh 'Utsaimin).

WUKUF DI 'ARAFAH.

193. Waktu datang dan meninggalkan 'Arafah.

Tanya: Kapan jama'ah haji berangkat menuju 'Arafah dan kapan meninggalkannya?

Jawab: Disyari'atkan datang ke 'Arafah setelah terbit matahari pada hari 'Arafah (9 Dzulhijjah) dan melaksanakan shalat dzuhur dan ashar di qashar dan jama' taqdim dengan satu adzan dan dua

iqamat karena meneladani Nabi ﷺ dan para Sahabatnya. Jama'ah haji berada di 'Arafah hingga terbenam matahari dengan memperbanyak dzikir, do'a, membaca al-Qur'an dan talbiyah. Juga disyari'atkan memperbanyak membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ.

Juga disunnahkan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat ketika berdo'a dengan memuji Allah dan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ pada awal dan akhir do'a, karena 'Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Lalu ketika matahari terbenam, disyari'atkan meninggalkan 'Arafah untuk menuju Muzdalifah dengan suasana tenang disertai memperbanyak talbiyah. Jika telah sampai di Muzdalifah melaksanakan shalat maghrib dan isya' dijama' dengan satu adzan dan dua iqamat, di mana shalat maghrib tetap dilakukan tiga raka'at sedang shalat isya' dilaksanakan dua raka'at.

(Syeikh bin Baz).

194. Meninggalkan 'Arafah sebelum Matahari terbenam.

Tanya: Apa hukum orang haji yang meninggalkan 'Arafah sebelum matahari terbenam karena kondisi perkerjaannya?

Jawab: Bagi orang yang meninggalkan 'Arafah sebelum matahari terbenam, maka menurut mayoritas ulama, dia wajib membayar kifarat, yaitu menyembelih kurban dan dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah suci. Tapi jika dia kembali lagi ke 'Arafah pada malam hari, maka kifarat tersebut gugur darinya.

(Syeikh bin Baz).

195. Wukuf di luar 'Arafah.

Tanya: Jika orang yang haji wukuf di luar batas 'Arafah (dekat darinya), hingga terbenam matahari kemudian meninggalkan 'Arafah. Bagaimana hukum hajinya?

Jawab: Jika orang yang haji tidak berada di 'Arafah pada waktu wukuf, maka tiada haji baginya. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

(رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى والزن ماجه).

"Haji adalah wukuf di 'Arafah. Maka siapa yang mendapati 'Arafah pada malam hari sebelum terbit fajar, sesungguhnya dia telah mendapatkan haji." (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasaa'i dan Ibnu Majah).

Adapun waktu wukuf adalah setelah matahari condong ke barat pada hari 'Arafah sampai terbit fajar pada malam 'Idul Adha. Ini adalah yang disepakati semua ulama. Sedangkan wukuf sebelum matahari condong ke barat, maka terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Mayoritas ulama mengatakan, wukuf 'Arafah dianggap tidak sah jika tidak dilakukan setelah matahari condong ke barat dan pada malam hari. Maka siapa yang wukuf pada siang hari setelah matahari condong ke barat atau pada malam hari, maka telah cukup baginya. Namun yang utama adalah agar seorang wukuf setelah shalat dzuhur dan shalat ashar dengan jama' taqdim sampai matahari terbenam. Tidak boleh meninggalkan 'Arafah sebelum matahari terbenam bagi orang yang wukuf pada siang hari. Jika dia melakukan demikian, maka menurut mayoritas ulama, dia wajib menyembelih kurban karena meninggalkan kewajiban haji, yaitu wukuf di 'Arafah antara malam dan siang bagi orang yang wukuf siang hari.

(Syeikh bin Baz).

196. Tidak dapat Wukuf siang, boleh Wukuf pada malam hari.

Tanya: Seseorang melaksanakan amal-amal haji, tapi pekerjaannya tidak memungkinkan dia wukuf di 'Arafah pada siang hari. Apakah dia boleh wukuf pada malam hari setelah manusia meninggalkan 'Arafah? Berapa lama waktu wukuf yang cukup baginya? Apakah jika dia lewat dengan mobilnya di 'Arafah, maka demikian itu telah cukup baginya?

Jawab: Waktu wukuf di 'Arafah adalah dari terbit fajar hari kesembilan Dzulhijjah sampai terbit fajar malam 'Idul Adha. Jika seseorang tidak memungkinkan wukuf pada siang hari lalu dia wukuf pada malam hari setelah manusia meninggalkan 'Arafah, maka demikian itu telah cukup baginya, hingga walaupun dia wukuf pada akhir malam menjelang subuh dan hanya dalam beberapa menit. Demikian juga kalau seseorang melewati 'Arafah di atas kendaraannya, maka sudah cukup baginya. Tapi yang utama adalah bila seseorang hadir pada waktu manusia wukuf dan bersama-sama mereka dalam berdo'a pada sore hari 'Arafah dengan khusyu' dan berharap sebagaimana mereka mengharapkan turunnya rahmat dan didapatkannya ampunan Allah. Tapi jika seseorang terlewatkan waktu siang, maka dia dapat wukuf pada malam hari. Dan yang utama adalah bila seseorang bersegera wukuf kapan dia mampu melakukan dan singgah di 'Arafah walaupun sebentar seraya memanjatkan do'a kepada Allah dan merendahkan diri dalam meminta kepada-Nya, kemudian pergi bersama mereka ke Muzdalifah dan mabit di Muzdalifah sampai akhir malam sehingga sempurna hajinya.

(Syeikh bin Baz).

197. Do'a bersama di 'Arafah dan tempat lainnya.

Tanya: Apa hukum do'a bersama pada hari 'Arafah baik di 'Arafah atau tempat lainnya? Di mana seseorang dari jama'ah haji membaca do'a yang terdapat dalam kitab-kitab do'a yang disebut "Do'a 'Arafah" dan do'a-do'a lainnya, sedangkan para jama'ah mengulangi apa yang diucapkan oleh seseorang tersebut dan mereka tidak mengucapkan amin. Apakah berdo'a seperti itu dinilai bid'ah atau tidak, beserta dalilnya?

Jawab: Yang utama bagi orang yang haji pada hari 'Arafah yang besar itu adalah tekun dalam berdo'a dan merendahkan diri kepada Allah seraya mengangkat kedua tangan. Sebab Nabi ﷺ tekun dalam berdo'a dan dzikir pada hari tersebut hingga matahari terbenam. Yaitu setelah shalat dzuhur dan ashar dengan jama' dan qashar di lembah 'Arafah, maka Nabi ﷺ menuju ke tempat wukuf lalu wukuf di samping batu-batu besar dan di bukit yang

sekarang dinamakan bukit "al-Aal". Nabi ﷺ tekun dalam berdo'a dan dzikir seraya mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat dengan duduk di atas untanya. Allah juga mensyari'atkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berdo'a dengan merendahkan diri, suara pelan dan khusyu' kepada Allah seraya penuh harap dan cemas. Terlebih bahwa bukit 'Arafah merupakan salah satu tempat berdo'a yang paling utama. Allah berfirman:

أَدْعُوكُمْ تَضْرُبَانِي وَحْقَيْقَةً إِنَّمَا لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥٥

"Berdo'alah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas". (QS. Al-A'raaf: 55).

Dan Allah ﷺ juga berfirman:

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضْرُبَانِي وَحْقَيْقَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ ٢٥
الْقَوْلِ

"Dan sebutlah (nama) Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak dengan mengeraskan suara." (QS. Al-A'raaf: 205).

Dalam *Shahihain* disebutkan bahwa:

قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: رَفَعَ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالدُّعَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ ارْبُعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنْكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُوهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عَنْقِ رَاحِلَتِهِ. (رواه البخاري و مسلم).

"Abu Musa al-Asy'ari رض berkata: Manusia mengeraskan suara dengan berdo'a, maka Rasulullah صل bersabda: 'Wahai manusia, rendahkanlah suaramu, sesungguhnya kamu tidak berdo'a kepada yang tuli dan yang tidak hadir dalam majelis. Sesungguhnya dzat yang kalian berdo'a kepada-Nya adalah Mahamendengar lagi Mahadekat lebih dekat kepada seorang di antara kamu dari leher untanya.'"

Dan Allah ﷺ memuji Nabi Zakariya ﷺ karena berdo'a dengan suara lembut:

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُمْ زَكَرِيَاٰ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً
خَفِيَّاً

"(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rabmat Rabb kamu kepada hamba-Nya, Zakariya, yaitu tatkala ia berdo'a kepada Rabbnya dengan suara yang lembut." (QS. Maryam: 2-3).

Dan Allah ﷺ berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَعِبْ لَكُمْ

"Berdo'a'alah kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan bagimu." (QS. Al-Mukmin: 60).

Banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang mengimbau untuk dzikir dan berdo'a kepada Allah. Di tempat ini disyari'atkan berdo'a dengan lebih khusus, yaitu dengan memperbanyak dzikir dan do'a dengan ikhlas dan khusyu' serta penuh harap dan cemas. Sepengetahuan saya adalah, disyari'atkan mengeraskan suara dalam berdo'a dan talbiyah di 'Arafah sebagaimana dilakukan Nabi ﷺ dan para Sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka. Tapi jika seseorang berdo'a dalam jama'ah dan jama'ah mengaminkan do'a-nya, maka demikian itu tidak mengapa, seperti dalam do'a qunut, do'a khatam al-Qur'an, do'a istisqa', dan lain-lain. Adapun berkumpul pada hari 'Arafah selain di padang 'Arafah, maka tidak ada dasarnya sama sekali dari Nabi ﷺ, bahkan Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رواد مسلم في صحبيحة).

"Barangsiapa mengerjakan suatu amal yang tidak berdasarkan perintah kami, maka dia ditolak." (HR. Muslim dalam Shahihnya).

Allah adalah yang memberikan pertolongan kepada kebenaran.

(Syeikh bin Baz).

MABIT (BERMALAM) DI MUZDALIFAH.

198. Hukum dan waktu Mabit di Muzdalifah.

Tanya: Apa hukum mabit di Muzdalifah, dan berapa lama waktunya, serta kapan orang yang haji bertolak darinya?

Jawab: Menurut pendapat yang shahih, mabit di Muzdalifah adalah wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan mabit di Muzdalifah sebagai rukun haji, dan sebagian lain mengatakan sunnah. Adapun yang benar dari beberapa pendapat tersebut, bahwa mabit di Muzdalifah adalah wajib. Maka siapa yang meninggalkannya wajib membayar dam.

Adapun yang sunnah dalam mabit di Muzdalifah adalah tidak meninggalkan Muzdalifah melainkan setelah shalat Subuh dan setelah langit menguning sebelum matahari terbit. Di mana Nabi ﷺ shalat subuh di Muzdalifah dan berdzikir setelah shalat, lalu setelah langit menguning beliau bertolak menuju ke Mina dengan bertalbiyah.

Tetapi bagi orang-orang yang lemah, seperti wanita dan orang-orang tua, diperbolehkan meninggalkan Muzdalifah pada tengah malam kedua. Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada mereka untuk hal tersebut. Adapun orang-orang yang kuat, maka yang sunnah bagi mereka adalah tetap di Muzdalifah hingga shalat shubuh dan banyak dzikir setelah shalat kemudian bertolak menuju Mina sebelum matahari terbit. Ketika berdo'a di Muzdalifah disunnahkan mengangkat kedua tangan seraya menghadap kiblat seperti ketika di 'Arafah. Dan bahwa kawasan Muzdalifah adalah tempat mabit.

(Syeikh bin Baz).

199. Tidak Mabit di Muzdalifah dan hanya melintasinya.

Tanya: Bagaimana pedoman dalam mabit di Muzdalifah? Dan apa hukum bagi orang yang berhalangan mabit di Muzdalifah dan hanya melintasinya?

Jawab: Wajib atas orang yang haji mabit di Muzdalifah hingga tengah malam. Jika seorang menyempurnakan mabit sampai shalat shubuh dan banyak dzikir serta istighfar setelah shalat hingga

langit kekuning-kuningan adalah lebih utama. Bagi orang-orang yang lemah, seperti kaum wanita, orang-orang tua dan yang seperti mereka, boleh meninggalkan Muzdalifah setelah lewat tengah malam. Sebab Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepada orang-orang yang lemah dari keluarga beliau dalam hal tersebut. Sedangkan Nabi ﷺ bermalam di Muzdalifah dan shalat shubuh di sana dengan membaca *dzikir, tahlil* (laa ilaaha illallaah) dan *istighfar* (astaghfirullaah) setelah shalat. Lalu ketika langit telah sangat menguning, beliau bertolak ke Mina. Maka yang paling sempurna bagi orang-orang yang haji adalah meneladani Nabi ﷺ dalam hal tersebut. Namun bagi orang-orang yang lemah diperbolehkan meninggalkan Muzdalifah sebelum shubuh seperti telah disebutkan.

Adapun bagi orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah tanpa alasan syar'i, maka dia wajib membayar dam (menyembelih kurban) karena melanggar Sunnah dan perkataan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه:

مَنْ تَرَكَ نُسُكًا أَوْ نَسِيَّةً فَيُهِرِقْ دَمًا . (رواه مالك).

"Barangsiapa meninggalkan satu ibadah (dalam haji) atau lupa darinya, maka dia harus menyembelih kurban." (HR. Malik)

Tidak diragukan bahwa mabit di Muzdalifah adalah ibadah besar dalam haji hingga sebagian ulama mengatakan sebagai rukun haji, meskipun ada pula yang mengatakan sunnah. Tetapi pendapat yang paling tengah, bahwa mabit di Muzdalifah wajib dalam haji di mana yang meninggalkannya wajib membayar dam disertai taubat dan mohon ampunan kepada Allah bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i.

(Syeikh bin Baz).

200. Hukum meninggalkan Mabit di Muzdalifah.

Tanya: Apakah hukum bagi orang yang haji meninggalkan mabit di Muzdalifah pada malam 'Idul Adha?

Jawab: Mabit di Muzdalifah adalah wajib, tapi diberikan keringanan bagi orang-orang yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah pada akhir malam. Adapun meninggalkannya karena

sengaja, maka dosa hukumnya dan harus membayar fidyah menurut jumhur ulama. Tapi jika karena tidak tahu, maka hanya wajib membayar fidyah saja. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu, maka mabit di Muzdalifah menjadi gugur sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi bagi orang yang mendapatkan shalat shubuh pada awal waktu dan tetap di Muzdalifah setelah shalat dengan membaca dzikir dan do'a kemudian bertolak ke Mina, maka demikian itu telah cukup baginya.

(Syeikh 'Utsaimin).

201. Tidak Mabit di Muzdalifah karena macet.

Tanya: Kita melihat saat ini bila berangkat dari 'Arafah ke Muzdalifah, maka akan ada kemacetan besar di mana orang yang haji sampai ke Muzdalifah tidak mampu mabit di sana dan mendapat kesulitan dalam hal tersebut. Apakah boleh meninggalkan mabit di Muzdalifah dan adakah sangsi bagi orang yang meninggalkannya? Apakah shalat maghrib dan isya' mencukupi dari wukuf dan mabit di Muzdalifah, di mana orang yang haji shalat maghrib dan isya' di Muzdalifah kemudian langsung ke Mina? Apakah sah wukuf di Muzdalifah dengan cara seperti itu? Mohon penjelasan tentang hal tersebut beserta dalilnya.

Jawab: Mabit di Muzdalifah adalah kewajiban dari beberapa kewajiban dalam haji karena mengikuti sunnah Nabi ﷺ. Di mana Nabi ﷺ mabit dan shalat shubuh di Muzdalifah lalu berdzikir setelah shalat hingga langit kekuning-kuningan, dan beliau bersabda: "*Ambillah manasikmu dariku*". Maka orang yang haji tidak dinilai telah melaksanakan kewajiban ini jika dia shalat maghrib dan isya' di Muzdalifah dengan jama' kemudian meninggalkan Muzdalifah. Sebab Nabi ﷺ tidak memberikan keringanan meninggalkannya melainkan kepada orang-orang yang lemah setelah tengah malam.

Jika seseorang tidak mabit di Muzdalifah, maka dia wajib membayar dam karena meninggalkan kewajiban. Telah maklum bahwa di antara ulama terdapat perbedaan pendapat tentang hukum mabit di Muzdalifah, ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, dan juga ada yang mengatakan sunnah. Tapi yang terkuat dari beberapa pendapat tersebut adalah, bahwa mabit wajib dalam haji, dan bagi orang yang meninggalkannya wajib me-

nyembelih kurban dan hajinya sah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahwa mabit di Muzdalifah tidak diberikan keringanan untuk meninggalkannya sampai tengah malam bagian kedua melainkan kepada orang-orang yang lemah. Adapun orang-orang yang kuat, maka yang sunnah bagi mereka adalah tetap di Muzdalifah hingga shalat shubuh dan memperbanyak dzikir serta berdo'a kepada Allah ﷺ setelah shalat hingga langit kekuning-kuningan kemudian bertolak ke Mina sebelum terbit matahari karena mengikuti sunnah Nabi ﷺ. Siapa yang tidak mampu sampai di Muzdalifah melainkan sehabis tengah malam dari orang-orang yang lemah, maka cukup bagi mereka mukim di Muzdalifah pada sebagian waktu kemudian meninggalkan Muzdalifah karena mengambil *rukhsah* (dispensasi). Allah adalah yang memberikan pertolongan kepada kebaikan.

(Syeikh bin Baz).

202. Shalat Maghrib dan Isya' sebelum di Muzdalifah.

Tanya: Apa hukum orang yang shalat maghrib dan shalat isya' dengan jama' ta'khir dan qashar sebelum masuk di Muzdalifah dikarenakan suatu sebab yang mendesak, seperti mobil rusak di jalan ketika menuju Muzdalifah. Karena takut habisnya waktu maghrib dan isya', lalu dia shalat di perbatasan sebelum masuk Muzdalifah dengan jarak sedang, kemudian tidur setelah memperbaiki mobilnya, lalu ia shalat shubuh karena telah masuk waktunya, dan baru sampai di Muzdalifah ketika pagi di mana matahari telah memancarkan sinarnya. Apakah masing-masing shalat maghrib, isya' dan shubuh tersebut sah karena dilakukan di perbatasan Muzdalifah? Mohon penjelasan beserta dalilnya.

Jawab: Shalat sah dilakukan di mana saja kecuali pada tempat yang tertentu dalam syari'at. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

جَعَلْتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. (رواه البخاري و مسلم).

"Bumi dijadikan masjid dan suci bagiku." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Tapi yang disyari'atkan bagi orang yang haji adalah, shalat maghrib dan shalat isya' dengan jama' di Muzdalifah di mana saja

dia mampu melakukan (maksudnya: tidak harus di Masy'aril Haram seperti dilakukan Nabi ﷺ) sebelum tengah malam. Tapi jika tidak mudah melakukan hal itu karena macet atau yang lainnya, maka dia shalat maghrib dan isya' di mana saja dan tidak boleh mengakhirkannya sampai lewat tengah malam. Sebab Allah berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ١٠٣

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 103).

Nabi ﷺ bersabda:

وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. (رواه مسلم).

"Waktu isya' sampai tengah malam." (HR. Muslim dari hadits 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash). *Wallahu a'lam.*

(Syeikh bin Baz).

203. Mendapatkan shalat shubuh di Muzdalifah.

Tanya: Rombongan keluar dari 'Arafah setelah matahari terbenam, lalu salah jalan dan menuju ke Makkah, kemudian dikembalikan oleh polisi ke 'Arafah. Ketika sampai di 'Arafah, mereka berhenti untuk shalat maghrib dan shalat isya' pada jam satu malam. Kemudian mereka masuk ke Muzdalifah ketika adzan shubuh dan shalat shubuh di sana, lalu mereka keluar menuju Mina. Apakah dengan itu mereka wajib membayar kifarat ataukah tidak?

Jawab: Mereka tidak wajib membayar kifarat karena telah mendapatkan shalat shubuh di Muzdalifah pada waktu adzan shubuh dan shalat shubuh ketika masih gelap. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّىٰ نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ
بِعْرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ وَقَضَىٰ تَفَتَّهُ. (رواه الترمذى وابن ماجه
وغيرها).

"Barangsai pa menyaksikan shalat kami ini dan wukuf (berhenti) bersama kami hingga kami bertolak (ke Mina) dan dia telah wukuf sebelum itu di 'Arafah pada malam atau siang hari, maka telah sempurna hajinya dan menghilangkan kotorannya." (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya).

Tapi mereka salah ketika mengakhirkan shalat maghrib dan shalat isya' sampai melewati tengah malam karena waktu isya' sampai tengah malam seperti disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari hadits 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, dari Nabi ﷺ.

(Syeikh 'Utsaimin).

204. Tidak mendapatkan tempat di Muzdalifah.

Tanya: Apa hukumnya jika orang yang haji tidak mendapatkan tempat di Muzdalifah untuk singgah ketika malam 'Id?

Jawab: Siapa yang tidak memungkinkan singgah di Muzdalifah, maka secara zhahir hukumnya adalah tidak wajib membayar kifarat. Sebab suatu kewajiban gugur jika tidak mampu melakukannya

(Syeikh 'Utsaimin).

205. Singgah di Namirah karena dikira Muzdalifah.

Tanya: Seseorang yang haji singgah di Namirah karena dikiranya Muzdalifah. Bagaimana hukum hajinya?

Jawab: Orang-orang yang singgah di Namirah karena dikira Muzdalifah, maka mereka wajib membayar fidyah karena ceroboh dengan tidak bertanya kepada orang lain, tetapi hajinya sah.

(Syeikh 'Utsaimin).

206. Wukuf di Masy'arilharam tidak wajib atas orang Haji.

Tanya: Ketika saya haji pada tahun ini, saya berangkat dari 'Arafah ke Muzdalifah dan mabit. Tapi ketika di Muzdalifah, saya lupa pergi ke Masy'aril Haram. Apakah saya berdosa dalam hal ini?

Jawab: Tidak berdosa jika kamu telah mabit di Muzdalifah di tempat mana saja di Muzdalifah dan tidak mudharat bila tidak

pergi ke Masy'arilharam. Sebab Nabi ﷺ wukuf di Masy'arilharam dan beliau bersabda:

وَقَتُّ هَاهُنَا وَجَمْعُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. (رواه أبو داود، وانساعي والدارمي وغيرهم).

"Saya wukuf (berhenti) di sini, dan semua kawasan Muzdalifah adalah tempat wukuf." (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i, ad-Darimy dan lainnya).

Artinya, di tempat mana saja seseorang berhenti dan bermalam di Muzdalifah, maka sudah cukup. Dari lahirnya sabda Nabi ﷺ tersebut menunjukkan tidak seyogianya seseorang membebani diri untuk sampai di Masy'arilharam ketika di Muzdalifah. Tapi seseorang cukup wukuf di mana saja di Muzdalifah ketika ingin shalat shubuh lalu berdo'a kepada Allah dan bertolak ke Mina.

(Syeikh 'Utsaimin).

207. Keluar dari Muzdalifah jam 11.40 malam dan melontar jumrah pada jam 12.00 malam.

Tanya: Kami keluar dari Muzdalifah bersama anak-anak yang masih kecil jam 11.40 malam. Lalu kami melontar jumrah pada jam 11.50 malam kemudian pergi ke Makkah. Apakah hukumnya dalam hal tersebut?

Jawab: Kalian tidak wajib membayar kifarat karena kalian keluar dari Muzdalifah bertepatan pada tengah malam. Jika kalian mengakhirkannya hingga bulan terbenam, niscaya demikian itu lebih utama dan lebih hati-hati. Semoga Allah ﷺ memberikan taufiq kepada kita semua terhadap apa yang diridhai-Nya dan menerima amal kita juga semua kaum Muslimin.

(Syeikh bin Baz).

208. Meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam.

Tanya: Seseorang berkebangsaan Mesir yang mukim di Saudi Arabia menjemput ibunya di bandara Jeddah yang datang dari Mesir dengan niat haji. Ketika ibunya sampai, mereka berdua disertai pemandu melaksanakan manasik haji. Maka ketika

berangkat dari 'Arafah ke Muzdalifah, mereka melaksanakan shalat maghrib dan shalat isya' di Muzdalifah dengan jama', lalu mereka disuruh oleh pemandunya untuk pergi ke Mina sebelum tengah malam. Maksudnya, mereka mabit di Muzdalifah sebelum tengah malam, lalu mereka disuruh oleh pemandu untuk meninggalkan Muzdalifah dan mereka melaksanakan haji. Apakah yang wajib atas mereka, sedangkan ibu tersebut telah pulang ke Mesir dan tidak mungkin kembali ke Makkah? Bagaimana hukum haji ibu tersebut karena dia datang ke Saudi Arabia dengan kapal terbang tanpa mahram?

Jawab: Jika kondisinya seperti disebutkan penanya, maka haji wanita tersebut sah dan tidak wajib membayar kifarat, demikian pula terhadap puteranya. Sebab ketika keduanya meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam karena dipaksa. Adapun ke-datangan wanita tersebut dari Mesir tanpa mahram, maka haram hukumnya dan harus bertaubat dari hal tersebut. Namun demikian itu tidak membatalkan hajinya tapi hajinya tetap sah. Allah adalah yang memberikan taufiq kepada kebenaran.

(Syeikh bin Baz).

MABIT (BERMALAM) DI MINA.

209. Tidak mendapatkan tempat di Mina.

Tanya: Bagaimana hukum jama'ah haji yang tidak mendapatkan tempat di Mina pada hari-hari tasyriq, baik siang maupun malam?

Jawab: Jika mereka tidak mendapatkan tempat di Mina, maka mereka bertempat di akhir kemah orang-orang yang haji walaupun di luar batas Mina. Sebab Allah ﷺ berfirman:




"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu." (QS. At-Taghaabun: 16).

(Syeikh 'Utsaimin).

210. Mabit di luar Mina sebab penuh sesak.

Tanya: Jika jama'ah haji tidak mendapatkan tempat untuk bermalam di Mina, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus membayar kifarat jika dia bermalam di luar Mina?

Jawab: Jika jama'ah haji telah bekerja keras dalam mencari tempat di Mina untuk bermalam selama di Mina lalu tidak mendapatkannya, maka tiada dosa atas dia jika singgah di luar Mina. Sebab Allah ﷺ berfirman:



"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu." (QS. At-Taghaabun: 16).

Dia juga tidak wajib membayar kifarat. Sebab dia meninggalkan mabit di Mina karena di luar kemampuan.

(Syeikh bin Baz).

211. Bermalam di luar Mina karena tidak tahu.

Tanya: Saya haji bersama keluarga pada tahun ini dan kami bermalam tiga hari di Mina, karena banyaknya orang yang haji, maka kami berpendapat untuk keluar dari Mina setelah hari kedua. Mohon penjelasan, apa dampak hal tersebut atas saya?

Jawab: Jika seseorang tidak mendapatkan tempat, maka anda tiada dosa. Tapi jika anda mendapatkan tempat namun ceroboh, maka harus bertaubat kepada Allah. Jika anda tidak bermalam di Mina dalam setiap malam, maka ulama mengatakan bahwa wajib membayar *fidyah* (menyembelih kurban) yang diagikan kepada orang-orang miskin di Makkah. Jika anda tidak bermalam di Mina pada malam pertama tapi bermalam pada malam kedua, maka anda wajib memberi makan orang miskin.

(Syeikh 'Utsaimin).

Tanya: Seseorang bermalam (dua malam), tempatnya dekat sekali dari Mina dan ia mengira telah bermalam di Mina. Tapi setelah nampak baginya bahwa tempat tersebut bukan Mina, dan

ia mengetahui hal tersebut setelah haji tahun lalu. Apa yang harus dia lakukan sekarang?

Jawab: Ia wajib kifarat, yaitu menyembelih kurban di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin di Makkah. Sebab dia meninggalkan kewajiban dalam haji tanpa alasan syar'i. Seharusnya ketika itu dia bertanya tentang Mina sehingga dapat bermalam di Mina. Adapun orang yang mencari tempat di Mina, lalu tidak mampu mabit di Mina, maka dia tidak wajib kifarat. Sebab Allah ﷺ berfirman:

فَإِنَّمَا أَنْتَ مَمْنُونٌ
11

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu." (QS. Al-Taghaabun: 16).

Allah ﷺ juga berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
11

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286).

Nabi ﷺ bersabda:

وَمَا أَمْرَنَاكُمْ بِهِ فَأَنْتُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ. (رواه البخاري و مسلم).

"Dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepadamu, maka lakukan menurut kemampuanmu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Namun dikecualikan dari hal tersebut bagi orang yang berhalangan menurut syar'i sehingga dia tidak bermalam di Mina, seperti orang sakit, penggembala, dan pengambil air. Maka mereka tidak wajib membayar kifarat. Kepada Allah kita mohon pertolongan kebenaran.

(Syeikh bin Baz).

212. Yang utama dalam Mabit di Mina.

Tanya: Dengan pertolongan Allah saya dapat haji bersama isteri. Tapi pada hari-hari tasyriq, kami berdua tidak duduk di

Mina melainkan sampai jam satu malam, kemudian kami pergi dan bermalam di Makkah karena kami mempunyai rumah di sana. Apakah demikian itu boleh? Mohon penjelasan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawab: Mabit di Mina sudah cukup bila lebih setengah malam, dan segala puji hanya bagi Allah. Untuk itu, kalian berdua tidak harus membayar kifarat. Tapi jika kalian tetap di Mina semalam penuh selama hari-hari melontar, maka demikian itu adalah yang utama karena mengikuti sunnah Nabi ﷺ dan para Sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka. Kepada Allah kita mohon pertolongan kepada kebenaran.

(Syeikh bin Baz).

213. Syarat bermalam di Mina.

Tanya: Apa hukum orang yang bermalam di Mina sampai jam 12 malam kemudian masuk ke Makkah dan tidak kembali hingga terbit fajar?

Jawab: Jika jam 12 malam adalah pertengahan malam di Mina, maka tidak mengapa bila seseorang keluar darinya setelah jam tersebut. Meskipun yang utama adalah selalu di Mina siang dan malam. Tapi jika jam 12 malam belum pertengahan malam, maka belum boleh keluar darinya. Sebab dalam bermalam di Mina disyaratkan harus sebagian besar malam (lebih setengah malam) sebagaimana disebutkan ulama fiqh kita, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka.

(Syeikh 'Utsaimin).

214. Bermalam di Makkah selama hari-hari Tasyriq.

Tanya: Telah maklum bahwa orang yang haji wajib bermalam di Mina selama hari tasyriq. Tapi jika seseorang tidak ingin tidur pada malam hari, apakah dia boleh keluar dari Mina dan berada di Masjidilharam untuk menambah ibadah?

Jawab: Adapun yang dimaksud pendapat ulama tentang wajib mabit di Mina pada hari-hari taysriq adalah, agar seseorang tetap di Mina baik dia tidur maupun berjaga. Bukan yang dimaksud bahwa bermalam itu hanya bagi orang yang tidur saja. Atas dasar

ini kami mengatakan kepada penanya, bahwa kamu tidak boleh menetap di Makkah al Mukarramah pada hari-hari tasyriq, tapi kamu wajib berada di Mina. Hanya saja ulama mengatakan, jika seseorang telah mengambil mayoritas malam (lebih setengah malam) di Mina, maka demikian itu telah cukup baginya. Jika seseorang tidak mendapatkan tempat di Mina, maka dia harus mengambil tempat di ujung akhir kemah dan tidak boleh pergi ke Makkah. Bahkan kami mengatakan, jika kamu tidak mendapatkan tempat di Mina, maka lihatlah akhir kemah jamaah haji dan kamu harus mengambil tempat di sisi mereka. Sebab sesungguhnya yang wajib adalah agar sebagian manusia bersama sebagian yang lain. Seperti jika masjid telah penuh, maka jama'ah membuat shaf yang bersambung kepada shaf jama'ah yang lain. *Wallabu a'lam.*

(Syeikh 'Utsaimin).

215. Tidak mampu bermalam di Mina karena pekerjaan.

Tanya: Apa hukum bagi orang yang karena pekerjaannya tidak dapat mabit di Mina pada hari-hari tasyriq?

Jawab: Mabit di Mina gugur bagi orang-orang yang mempunyai *udzur* (alasan syar'i). Tapi bagi mereka wajib mengambil kesempatan sisa-sisa waktu untuk berdiam di Mina bersama jama'ah haji.

(Syeikh bin Baz).

216. Bermalam di luar Mina pada hari-hari Tasyriq.

Tanya: Apa hukum mabit di luar Mina pada hari-hari tasyriq, baik hal tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena tiadanya tempat di Mina? Kapan jama'ah haji boleh mulai meninggalkan Mina?

Jawab: Menurut pendapat yang shahih bahwa mabit di Mina wajib pada malam ke-11 dan malam ke-12 Dzulhijjah. Pendapat ini adalah yang dinyatakan kuat oleh para peneliti hukum. Kewajiban tersebut sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika tidak mendapatkan tempat di Mina, maka gugur kewajiban dari mereka dan tidak wajib membayar kifarat. Namun bagi orang yang meninggalkannya tanpa alasan syar'i wajib menyembelih kurban.

Adapun waktu mulai meninggalkan Mina adalah setelah melontar tiga jumrah pada hari ke-12 Dzulhijjah setelah matahari condong ke barat. Tapi jika seseorang mengakhirkan pulang dari Mina hingga melontar tiga jumrah pada hari ke-13 Dzulhijjah setelah matahari condong ke barat maka hal itu lebih utama.

(Syeikh bin Baz).

217. Tidak bermalam di Mina pada hari-hari Taysriq tanpa alasan Syar'i.

Tanya: Apa hukum orang yang meninggalkan mabit di Mina tiga hari, atau dua hari bagi orang yang ingin mempercepat? Apakah dia wajib membayar kifarat dengan menyembelih satu ekor kambing setiap hari yang terlewatkannya dalam mabit, ataukah hanya wajib menyembelih satu ekor kambing untuk dua atau tiga hari karena tidak mabit di Mina? Kami mohon penjelasan hal tersebut beserta dalilnya.

Jawab: Orang yang meninggalkan mabit di Mina pada hari-hari tasyriq tanpa alasan syar'i, maka dia telah meninggalkan ibadah yang disyari'atkan Nabi ﷺ dengan perkataan dan perbuatannya serta penjelasannya tentang rukshah bagi orang-orang yang berhalangan, seperti para penggembala dan orang-orang yang memberikan minum dengan air zamam. Sedangkan rukshah adalah lawan kata keharusan. Karena itu, mabit di Mina pada hari-hari tasyriq dinilai sebagai kewajiban dari beberapa kewajiban dalam haji menurut dua pendapat ulama yang palig shahih. Barangsiapa meninggalkan mabit tanpa halangan syar'i, maka dia wajib menyembelih kurban. Sebab terdapat riwayat dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه:

مَنْ تَرَكَ مُسْكَأً أَوْ نَسِيَّةً فَلِيُهُرِقْ دَمًا. (رواه مالك).

"Barangsiapa yang meninggalkan satu ibadah (dalam haji) atau lupa darinya maka dia wajib menyembelih kurban." (HR. Malik).

Tapi cukup bagi seseorang kurban ekor kambing karena meninggalkan mabit selama hari-hari tasyriq. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh bin Baz).

218. Tidak Mabit di Mina karena sakit.

Tanya: Apa hukum orang yang meninggalkan mabit di Mina satu malam, yaitu malam ke-11 Dzulhijjah karena sakit dan dia dapat melontar jumrah pada siang harinya setelah matahari condong ke barat lalu mabit di Mina pada malam ke-12 kemudian meninggalkan Mina pada hari ke-12 Dzulhijjah setelah melontar jumrah ketika matahari telah condong ke barat? Mohon penjelasan hal tersebut beserta dalilnya.

Jawab: Selama dia meninggalkan mabit di Mina satu malam tersebut karena sakit, maka dia tidak wajib membayar kifarat. Sebab Allah ﷺ berfirman:




"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu." (QS. At-Taghaabun: 16).

Nabi ﷺ memberikan keringanan untuk tidak mabit di Mina kepada jama'ah yang bertugas memberikan minum air zamzam dan para penggembala karena untuk memberikan minum air zamzam kepada orang-orang yang haji dan menggembalakan ternaknya. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh bin Baz).

219. Hari 'Id bukan termasuk hari Tasyriq.

Tanya: Sebagian manusia berada di Mina satu malam, yaitu malam ke-11 Dzulhijjah dan melontar pada hari ke-11 dan dianggapnya sebagai melontar hari kedua karena mengira telah berada di Mina dua hari. Lalu mereka meninggalkan Mina dengan berpedoman pada firman Allah ﷺ:



"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya." (QS. Al-Baqarah: 203).

Karena itu, mereka meninggalkan mabit pada malam ke-12. Apakah hal tersebut boleh menurut syari'at? Apakah sah bila

seseorang menganggap hari 'Id termasuk dua hari yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Ataukah mereka melontar hari ke-12 pada hari ke-11, kemudian mereka meninggalkan Mina? Mohon penjelasan hal tersebut beserta dalilnya.

Jawab: Yang dimaksudkan dua hari yang diperbolehkan Allah bila orang yang haji ingin mempercepat pulang dari Mina setelah melalui keduanya ketika di Mina adalah hari kedua dan hari ketiga setelah 'Idul Adha (11 dan 12 Dzulhijjah), bukan hari 'Idul Adha dan hari setelahnya (11 Dzulhijjah). Sebab 'Idul Adha sebagai hari haji akbar, sedangkan hari-hari tasyriq adalah tiga hari setelah 'Id, yaitu hari-hari pelaksanaan melontar tiga jumrah. Di mana Allah menyebutkan bahwa orang yang ingin mempercepat pulang, maka dia boleh pulang sebelum terbenamnya matahari kedua, yakni hari ke-2 dari hari tasyriq (12 Dzulhijjah). Barang siapa yang masih di Mina ketika terbenamnya matahari hari itu (malam ke-13), maka dia wajib mabit di Mina dan melontar jumrah pada hari ke-3 (13 Dzulhijjah). Demikian ini adalah yang dilakukan Nabi ﷺ dan para Sahabatnya. Maka orang yang pulang pada hari ke-11 Dzulhijjah, berarti dia mengurangi jumlah melontar pada hari ke-12 yang wajib dia lakukan. Karena itu dia wajib menyembelih kurban di Makkah untuk orang-orang miskin. Sedangkan karena tidak mabit di Mina pada malam ke-12, maka dia wajib sedekah yang mampu dilakukan disertai taubat dan mohon ampunan kepada Allah dari kekurangan yang dilakukan dan karena mempercepat pulang dari Mina sebelum waktunya.

(Syeikh bin Baz).

220. Keluar dari Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah.

Tanya: Seseorang jama'ah haji keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari pada hari ke-12 Dzulhijjah dengan niat mempercepat kepulangannya dari Mina, tapi dia mempunyai pekerjaan di Mina dan kembali lagi ke Mina setelah matahari terbenam. Apakah dia termasuk orang yang mempercepat kepulangan dari Mina?

Jawab: Ya, dia dinilai orang yang mempercepat pulang dari Mina. Sebab dia telah menyelesaikan haji. Adapun niatnya kembali

ke Mina karena pekerjaannya tidak menghambat untuk mempercepat pelaksanaan manasik haji. Sebab ketika dia kembali ke Mina adalah karena pekerjaan, bukan untuk melakukan ibadah.

(Syeikh 'Utsaimin).

MELONTAR JUMRAH.

221. Batu untuk melontar.

Tanya: Dari mana batu untuk melontar di ambil? Bagaimana sifat melontar? Apa hukum mencuci batu yang akan digunakan melontar?

Jawab: Batu di ambil di Mina. Tapi jika seseorang mengambil batu pada hari 'Id dari Muzdalifah, maka diperbolehkan. Tidak disyari'atkan mencuci batu tetapi langsung mengambilnya dari Mina atau Muzdalifah atau dari tanah haram yang lain. Sedangkan ukuran batu adalah kira-kira sebesar kotoran kambing dan tidak berbentuk runcing seperti pelor. Demikianlah yang dikatakan ulama fiqh. Adapun cara melontar adalah sebanyak tujuh batu pada hari 'Id, yaitu untuk jumrah 'aqabah saja. Sedangkan pada hari-hari tasyriq, maka sebanyak 21 batu setiap hari, masing-masing tujuh lontaran untuk jumrah ula, tujuh lontaran untuk jumrah wustha, dan tujuh lontaran untuk jumrah 'aqabah.

(Syeikh bin Baz).

222. Melontar dengan batu yang terdapat di sekitar tempat melontar.

Tanya: Apakah boleh bagi orang haji melontar jumrah dengan batu yang terdapat di sekitar tempat melontar?

Jawab: Boleh, sebab pada asalnya batu di sekitar tempat melontar tidak digunakan melontar. Adapun batu-batu yang terdapat dalam bak tempat melontar, maka tidak boleh digunakan untuk melontar.

(Syeikh bin Baz).

223. Melontar dengan batu bekas lontaran orang lain.

Tanya: Sebagian orang mengatakan tidak boleh melontar dengan batu yang telah digunakan melontar. Apakah demikian itu benar, dan apa dalilnya?

Jawab: Itu tidak benar. Sebab orang-orang yang berdalil bahwa batu yang telah digunakan melontar tidak boleh digunakan melontar lagi adalah dengan tiga alasan:

Pertama, bahwa batu yang telah digunakan melontar seperti air yang telah digunakan untuk bersuci yang wajib. Kata mereka, bahwa air yang telah digunakan bersuci yang wajib, maka hukumnya menjadi suci tetapi tidak mensucikan.

Kedua, seperti hamba sahaya yang telah dimerdekakan, maka tidak boleh dimerdekakan lagi untuk membayar kifarat atau lainnya.

Ketiga, dengan mengatakan boleh menggunakan batu yang telah digunakan berarti memungkinkan semua orang yang haji melontar dengan satu batu. Di mana seseorang melontar dengan satu batu kemudian mengambilnya lagi dan melontar dengannya, lalu mengambilnya lagi dan melontar dengannya hingga sampai tujuh kali. Kemudian datang orang kedua dan mengambil batu tersebut lalu melontar dengannya, kemudian di ambil lagi untuk melontar hingga sampai tujuh kali.

Sesungguhnya ketiga alasan tersebut jika dianalisa, maka kita dapatkan memiliki kelemahan sekali.

Adapun terhadap alasan pertama, maka kami mengatakan tidak adanya koreksi dengan hukum asal. Bahwa mengatakan air yang telah digunakan untuk bersuci yang wajib menjadi "suci tidak mensucikan," maka sesungguhnya tidak ada dalil atas demikian itu. Sebab tidak memungkinkan memindahkan air dari sifatnya yang asli, yaitu suci, melainkan dengan dalil. Atas dasar ini maka air yang telah digunakan untuk bersuci yang wajib, maka dia tetap "suci dan mensucikan." Jika tiada hukum asal yang menjadi sandaran, maka batal hukum cabang yang diqiyaskannya. Sedang alasan kedua, yakni mengqiyaskan batu yang dilontarkan dengan hamba sahaya yang dimerdekakan, maka demikian itu mengqiyaskan kepada

sesuatu yang tidak ada kesamaan. Sebab jika hamba sahaya telah di merdekakan, maka dia menjadi merdeka dan bukan hamba sahaya sehingga tidak ada tempat untuk memerdekan diri lagi. Tetapi tidak demikian dengan batu. Sebab ketika batu dilontarkan, maka dia juga masih tetap batu setelah dilontarkan. Sehingga tidak hilang arti yang karenanya dia layak untuk digunakan melontar. Karena itu jika hamba sahaya yang dimerdekakan menjadi budak lagi sebab alasan syar'i, maka dia boleh dimerdekakan untuk kedua kalinya. Lalu tentang alasan ketiga, yaitu mengharuskan dari yang demikian untuk mencukupkan melontar dengan satu batu, maka kami mengatakan, jika memungkinkan demikian itu maka akan ada.

Tapi hal ini tidak mungkin dan tidak akan ada seorang pun yang condong kepadanya karena banyaknya batu. Atas dasar itu maka jika jatuh dari tanganmu satu batu atau lebih banyak di sekitar tempat-tempat melontar, maka ambillah gantinya dari batu yang ada di sampingmu dan gunakanlah untuk melontar, walaupun kuat di duga bahwa batu itu telah digunakan untuk melontar maupun tidak.

(Syeikh 'Utsaimin).

224. Waktu, cara, dan jumlah melontar.

Tanya: Kapan jama'ah haji memulai melontar? Bagaimana caranya dan berapa kali melontar? Di tempat manakah dia memulai dan mengakhiri melontar?

Jawab: Melontar pertama kali adalah melontar Jumrah 'Aqabah pada hari 'Id. Tetapi jika seseorang melakukannya pada tengah malam bagian kedua dari malam 'Id, maka demikian itu cukup baginya. Sedangkan yang utama adalah melontar Jumrah 'Aqabah antara waktu dhuha sampai terbenam matahari pada hari 'Id. Tapi jika terlewatkan dari waktu itu, maka dapat melontar setelah terbenamnya matahari pada hari 'Id. Caranya adalah dengan tujuh kali melontar dengan membaca takbir setiap kali melontar.

Adapun melontar pada hari-hari tasyriq adalah dilakukan setelah matahari condong ke barat (setelah dzuhur). Yaitu memulai dengan melontar Jumrah Ula yang dekat dengan masjid al-Khif sebanyak tujuh kali lontaran disertai takbir setiap melontar. Lalu Jumrah Wushta dengan tujuh kali melontar disertai takbir setiap

kali melontar. Kemudian melontar di Jumrah 'Aqabah sebanyak tujuh kali lontaran disertai takbir setiap kali melontar. Demikian itu dilakukan pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah bagi orang yang tidak mempercepat pulang dari Mina. Tapi bagi orang yang ingin mempercepat pulang dari Mina, maka hanya sampai tanggal 12 Dzulhijjah.

Disunnahkan setelah melontar Jumrah Ula dan Jumrah Wustha berhenti di samping tempat melontar. Di mana setelah melontar Jumrah Ula disunnahkan berdiri di arah kanan tempat melontar dengan menghadap kiblat seraya berdo'a panjang kepada Allah. Sedang sehabis melontar Jumrah Wustha disunnahkan berdiri di samping kiri tempat melontar dengan menghadap kiblat seraya berdo'a panjang kepada Allah. Tapi sehabis melontar Jumrah 'Aqabah tidak disunnahkan berdiri di sampingnya karena Nabi ﷺ setelah melontar Jumrah 'Aqabah tidak berdiri di sampingnya.

(Syeikh bin Baz).

225. Waktu melontar Jumrah dan hukum melontar pada malam hari.

Tanya: Kapan waktu mulai melontar jumrah pada hari-hari tasyriq dan kapan waktu terakhirnya? Apakah sah melontar pada malam hari pada hari-hari tasyriq karena kepadatan dan kesulitan besar dalam melontar pada siang hari. Di mana sebagian manusia berpedoman dengan hadits shahih yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam Shahihnya dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه، ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى فَيَقُولُ لَأَحْرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَقَالَ رَمِيتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ. (رواه البخاري).

“Adalah Rasulullah ﷺ ditanya pada hari nahar di Mina, maka beliau bersabda: ‘Tidak mengapa.’ Lalu seseorang bertanya kepadanya seraya berkata: ‘Saya bercukur sebelum menyembelih kurban?’ Maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Sembelihlah, dan tidak mengapa.’ Lalu seseorang berkata: ‘Saya

melontar setelah sore?’ Maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Tidak mengapa.’” (HR. Al-Bukhari).

Mereka mengatakan: “Jika Rasulullah ﷺ memperbolehkan seseorang melontar jumrah pada malam hari di hari nahar yang hukumnya wajib bagi setiap orang yang haji hingga dia dapat tahallul awal, lalu bagaimana dengan melontar pada tiga hari tasyriq yang lebih rendah tingkat wajibnya dari melontar pada hari nahar? Ini menunjukkan bahwa melontar pada tiga hari tasyriq boleh dilakukan pada malam hari!” Lalu apa hukum orang yang melontar jumrah pada malam hari dalam hari-hari tasyriq, dan apakah dia wajib membayar kifarat? Mohon penjelasan hal ini beserta dalilnya.

Jawab: Waktu melontar jumrah pada hari-hari tasyriq adalah dari lengsernya matahari ke arah barat setelah dzuhur berdasarkan riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya, bahwa Jabir ؓ berkata:

رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ . (رواه مسلم).

“Rasulullah ﷺ melontar dalam hari nahar pada waktu dhuha dan melontar setelah (hari) itu ketika matahari telah bergeser ke barat.”

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ؓ, bahwa dia di tanya tentang hal tersebut, maka dia berkata:

كُنْتَ تَحْيَىْ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا . (رواه البخاري).

“Adalah kami menunggu-nunggu waktu, maka ketika matahari bergeser ke barat kami melontar.” (HR. Al-Bukhari).

Demikian ini adalah pendapat jumhur ulama. Tetapi jika dalam keadaan darurat sehingga mengharuskan ia menunda melontar hingga malam hari maka tidak mengapa. Akan tetapi yang lebih hati-hati adalah melontar sebelum maghrib bagi orang yang mampu melakukan demikian itu karena berpedoman kepada sunnah dan keluar dari perselisihan.

Adapun hadits Ibnu ‘Abbas yang disebutkan, maka bukan sebagai dalil melontar pada malam hari. Sebab penanya bertanya

kepada Nabi ﷺ pada hari nahar. Maka perkataannya, "Saya melontar setelah saya memasuki waktu sore" itu artinya dia melontar setelah matahari bergeser ke barat. Akan tetapi yang dapat dijadikan dalil melontar pada malam hari adalah karena tidak adanya teks yang jelas dari Nabi ﷺ yang menunjukkan tidak bolehnya melontar pada malam hari, sedang hukum asalnya adalah boleh. Namun melontar pada siang hari lebih utama dan lebih hati-hati. Ketika ada kebutuhan yang mendorong untuk melontar pada malam hari, maka tidak mengapa bila melontarnya pada malam yang matahari telah terbenam sampai akhir malam. Adapun melontar pada hari yang akan datang, maka tidak dapat dilakukan pada malam yang lewat darinya selain malam nahar bagi orang-orang yang lemah pada setengah malam bagian akhir. Adapun bagi orang-orang yang kuat, maka yang sesuai sunnah adalah mereka melontar jumrah 'aqabah setelah terbit matahari sebagaimana telah disebutkan karena menggabungkan beberapa hadits yang menjelaskan hal tersebut. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh bin Baz).

226. Waktu melontar Jumrah 'Aqabah, baik dalam menunaikan atau karena mengqadha'.

Tanya: Kapan akhir waktu melontar jumrah 'aqabah, baik dalam menunaikan maupun karena mengqadha'?

Jawab: Melontar jumrah untuk hari 'Id berakhir dengan terbitnya fajar malam ke-11 Dzulhijjah dan dimulai dari separuh kedua malam 'Idul Adha bagi orang-orang yang lemah dan lain-lain, seperti orang yang tidak mampu berdesak-desakan dengan manusia. Adapun melontar jumrah 'aqabah pada hari-hari tasyriq adalah seperti melontar jumrah ula dan jumrah wustha. Yaitu mulai dari tergelincirnya matahari ke barat (setelah dzuhur) sampai terbitnya fajar malam berikutnya. Kecuali pada hari akhir tasyriq, maka akhir melontar sampai matahari terbenam.

Meskipun melontar jumrah pada hari-hari tasyriq lebih baik dilakukan pada siang hari, tapi karena pada waktu-waktu tersebut terdapat kepadatan jama'ah haji yang melontar dan tidak adanya kepedulian sebagian mereka atas sebagian yang lain, jika mengkhawatirkan kebinasaan, mudharat atau kesulitan berat, maka

boleh melontar pada waktu malam dan tidak berdosa. Sebagaimana juga diperbolehkan melontar pada malam hari dan tidak berdosa karenanya meskipun bukan karena mengkhawatirkan dari kebinasaan dan yang sepertinya. Tapi yang utama adalah memperhatikan dengan seksama dalam masalah ini, sehingga seseorang tidak memilih melontar pada malam hari kecuali karena kondisi yang mendesak. Adapun waktu mengqadha' melontar jumrah 'aqabah adalah setelah terbit fajar dari hari berikutnya.

(Syeikh 'Utsaimin).

227. Melontar Jumrah pada hari Tasyriq sebelum matahari condong ke barat (sebelum dzuhur).

Tanya: Seorang jama'ah haji dari luar Saudi tidak mengetahui seluk beluk dalam bepergian, urusan tiket dan pesawat terbang. Ia bertanya, apakah memungkinkan menunda pemberangkatan kepulangan pada jam 4 sore (13-12-1405 H.). Maka dijawab, memungkinkan yang demikian itu. Kemudian dia menunda pemberangkatan pada waku tersebut, dan dia mabit di Mina pada malam ke-13 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apakah dia boleh melontar pada pagi hari (13 Dzulhijjah) kemudian meninggalkan Mina? Sebab jika dia terlewatkan setelah matahari condong ke barat, maka dia terlambat pulang ke negaranya dan akan mengalami kesulitan besar serta berurusan dengan pemerintah.

Jawab: Ia tidak boleh melontar sebelum matahari condong ke barat. Tetapi melontar gugur darinya karena keadaan darurat seperti itu. Namun dia wajib menyembelih kurban di Mina atau di Makkah atau diwakilkan kepada orang yang akan menyembelihnya, dan dibagikan kepada orang-orang miskin. kemudian dia thawaf wada' dan pulang ke negaranya.

Adapun pendapat yang mengatakan boleh melontar sebelum matahari condong ke barat, maka pendapat yang demikian itu tidak benar. Tapi yang benar, bahwa melontar setelah matahari condong ke barat (setelah dzuhur). Sebab Nabi ﷺ bersabda: "Ambillah manasikmu dariku." Nabi ﷺ tidak melontar melainkan setelah matahari condong ke barat. Jika ada yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ melontar setelah matahari condong ke barat adalah hanya

perbuatan, sedangkan perbuatan tidak menunjukkan wajib, maka pernyataan itu benar. Sebab Nabi ﷺ tidak memerintahkan melontar setelah matahari condong ke barat dan juga tidak melarang melontar sebelum matahari condong ke barat. Tetapi apa yang dilakukan Nabi ﷺ dalam melontar setelah matahari condong ke barat menunjukkan wajib melontar seperti itu. Alasannya, bahwa Nabi ﷺ mengakhirkan melontar hingga matahari condong ke barat (telah datang waktu dzuhur). Sebab jika melontar sebelum dzuhur diperbolehkan, niscaya Nabi ﷺ melakukannya. Sebab demikian itu lebih mudah bagi manusia. Di mana Nabi ﷺ tidak diberikan pilihan pada dua hal melainkan beliau selalu memilih yang termudah di antara keduanya selama bukan perbuatan dosa. Karena Nabi ﷺ tidak memilih yang termudah dalam melontar, yaitu melontar sebelum dzuhur, maka demikian itu menunjukkan bahwa melontar sebelum dzuhur adalah perbuatan dosa. Ini yang pertama.

Alasan kedua yang menunjukkan bahwa yang dilakukan Nabi ﷺ menunjukkan wajib adalah, bahwa Nabi ﷺ langsung melontar jumrah ketika matahari telah condong ke barat sebelum shalat dzuhur. Seakan-akan beliau menunggu waktu matahari condong ke barat dengan penuh sabar untuk dapat segera melontar. Karena itu, Nabi ﷺ mengakhirkan shalat dzuhur. Pada hal yang utama melakukan shalat pada awal waktu. Semua itu adalah karena waktu untuk melontar adalah setelah matahari condong ke barat.

(Panitia Tetap)

228. Tidak sah melontar Jumrah sebelum matahari condong ke barat.

Tanya: Pada waktu haji saya melontar jumrah seperempat jam sebelum adzan dzuhur. Apakah demikian itu berarti melontar setelah matahari condong ke barat? Apakah saya wajib membayar kifarat jika melontar tersebut sebelum masuk waktunya?

Jawab: Anda wajib menyembelih kurban di Makkah untuk orang-orang miskin di tanah suci. Sebab melontar jumrah pada hari tasyriq harus setelah matahari condong ke barat dan tidak sah jika dilakukan sebelumnya. Sebab Nabi ﷺ melontar pada hari

tasyriq ketika matahari telah condong ke barat dan beliau bersabda: "Ambillah manasikmu dariku." Maka kaum Muslimin wajib mengikutinya dalam hal tersebut. Anda juga harus bertaubat kepada Allah karena anda melanggar syari'at. Semoga Allah mengampuni kami dan anda serta kepada semua kaum Muslimin.

(Syeikh bin Baz).

229. Melontar Jumrah 'Aqabah pada malam 'Idul Adha.

Tanya: Apakah boleh melontar jumrah 'aqabah pada malam 'Idul Adha setelah bertolak dari Muzdalifah ke Mina pada malam hari? Bagaimana komentar anda tentang hadits shahih, yaitu perkataan Nabi ﷺ kepada anak-anak muda Bani 'Abdul Muththalib:

لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (رواه أحمد وغيره).

"Janganlah kamu melontar sehingga matahari terbit?" (HR. Ahmad dan yang lainnya).

Jawab: Yang utama bagi orang-orang yang kuat adalah melontar jumrah 'aqabah pada hari 'Idul Adha setelah terbit matahari, karena mengikuti sunnah Nabi ﷺ dan mengamalkan hadits tersebut. Adapun bagi orang-orang yang berhalangan, yaitu orang-orang yang lemah, maka mereka boleh melontar pada tengah malam bagian kedua karena berpedoman pada beberapa hadits yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya hadits Ummi Salamah رضي الله عنه:

أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ. (رواه أبو داود).

"Bawa dia melontar jumrah sebelum fajar." (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih).

Hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dengan sanad dari 'Abdullah mantan hamba sahaba Asma': "Bawa dia (Asma') singgah pada malam 'Idul Adha di Muzdalifah lalu shalat, kemudian berkata: 'Wahai anakku, apakah bulan telah tenggelam?' Saya berkata: 'Belum.' Maka dia shalat, kemudian berkata: 'Apakah bulan telah tenggelam?' Saya berkata: 'Ya.' Ia berkata: 'Maka berangkatlah kalian.' Maka kami berangkat dan berjalan hingga dia melontar jumrah lalu pulang dan shalat shubuh di rumahnya.

Maka saya berkata: 'Wahai ibunda, suasana masih dalam waktu gelap!' Ia berkata: 'Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengizinkan hal itu kepada wanita.'"

Adapun hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنه tentang melontar setelah terbit matahari maka hadits tersebut dinyatakan dha'if oleh sebagian ulama karena sanadnya terputus. Seandainya hadits itu shahih tentu diterapkan pada sunnah dan lebih utama, dengan memadukan antara hadits-hadits yang berkaitan tentang melontar seperti dinyatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar رضي الله عنه.

(Panitia Tetap).

230. Waktu melontar Jumrah 'Aqabah secara umum.

Tanya: Dalam hadits disebutkan bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: "Saya melontar setelah waktu sore?" Maka Nabi bersabda: "Tidak Mengapa." Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Baihaqi.

Apakah ini shahih? Apakah boleh melontar jumrah setelah terbenam matahari pada hari Idul Adha?

Jawab: Terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ ditanya pada hari 'Idul Adha dan bukan pada hari tasyriq. Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan, bahwa seorang sahabat berkata: "Saya melontar setelah sore?" Maka Nabi ﷺ bersabda: "Tidak mengapa." Maksudnya, apabila penanya melontar pada akhir siang. Semua ulama menyatakan sah melontar pada akhir siang hari 'Idul Adha yaitu setelah dzuhur atau setelah ashar. Tidak berarti bahwa penanya tersebut melontar pada malam hari. Sebab dia bertanya kepada Nabi ﷺ sebelum datangnya malam.

Adapun tentang melontar setelah terbenamnya matahari, maka terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan boleh. Demikian ini adalah pendapat yang kuat. Dan sebagian yang lain mengatakan tidak sah melontar setelah terbenam matahari. Tetapi harus ditunda pada esok hari ketika matahari telah condong ke barat. Yaitu dengan melontar jumrah 'aqabah terlebih dulu, kemudian melontar tiga jumrah secara berurutan (ula, wustha dan 'aqabah) untuk hari ke-11 Dzul-hijjah.

Demikian inilah yang disyari'atkan menurut ulama. Tapi seyoginya setiap Muslim berupaya keras untuk melontar jumrah 'aqabah pada siang hari 'Idul Adha sebagaimana dilakukan Nabi ﷺ dan para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Demikian pula dalam melontar pada hari tasyriq, seyoginya dilakukan setelah matahari condong ke barat dan sebelum terbenam matahari. Tapi jika mengalami kesulitan sedangkan matahari telah terbenam dan belum melontar, maka boleh melontar setelah terbenam matahari hingga akhir malam, menurut pendapat yang shahih.

(Syeikh bin Baz).

231. Melontar Jumrah untuk hari Tasyriq pada malam hari.

Tanya: Apakah boleh melontar tiga jumrah (ula, wustha dan 'aqabah) untuk hari tasyriq pada malam hari bagi orang yang tidak ada halangan secara syar'i?

Jawab: Menurut pendapat yang shahih, boleh melontar jumrah setelah terbenam matahari. Tapi menurut sunnah, waktu melontar adalah setelah matahari condong ke barat sampai matahari terbenam. Ini adalah yang utama jika mampu melakukannya. Tapi jika sulit, maka menurut pendapat yang shahih, boleh melontar setelah terbenam matahari.

(Syeikh bin Baz).

232. Waktu melontar bagi orang-orang yang datang bersama kaum wanita dari Muzdalifah.

Tanya: Apakah orang-orang yang datang dari Muzdalifah bersama kaum wanita dan orang-orang yang lemah setelah tengah malam boleh langsung melontar jumrah 'aqabah ketika sampai di Mina ataukah tidak?

Jawab: Bagi orang-orang yang datang bersama orang-orang yang lemah dan para wanita, seperti para mahram dan lain-lain, maka mereka diperbolehkan melontar jumrah 'aqabah pada akhir malam itu bersama kaum wanita.

(Syeikh bin Baz).

233. Ragu tentang jatuhnya batu di bak tempat melontar.

Tanya: Apa hukum bagi orang yang ragu bahwa sebagian batu yang digunakan tidak jatuh dalam bak tempat melontar?

Jawab: Siapa yang ragu, maka dia wajib melengkapi. Yaitu dengan mengambil batu dari bumi yang ada di sisinya di Mina asal bukan dari bak tempat melontar, lalu menyempurnakan melontar dengan batu yang di ambilnya itu.

(Syeikh bin Baz).

234. Jika batu yang dilontar tidak jatuh pada tempat melontar.

Tanya: Seseorang yang haji melontar jumrah 'aqabah dari arah timur dan batunya tidak jatuh di dalam bak tempat melontar. Apa yang harus dia lakukan, sedangkan dia berada pada hari ke-13 Dzul-hijjah? Apakah dia wajib mengulangi (melontar) pada hari-hari tasyriq?

Jawab: Tidak wajib mengulang untuk seluruh melontarnya, tapi hanya wajib mengulang melontar yang salah saja. Atas dasar ini, maka dia mengulang melontar jumrah 'aqabah saja dengan cara yang benar. Sebab melontar jumrah 'aqabah dari arah timur adalah tidak sah. Di mana dalam kondisi seperti itu batu yang digunakan melontar tidak jatuh pada bak tempat melontar. Tapi jika melontarnya dilakukan di atas jembatan walaupun dari arah timur, maka telah cukup baginya karena batunya akan jatuh pada bak tempat melontar.

(Syeikh 'Utsaimin).

235. Salah satu batu ketika melontar tidak jatuh dalam tempat melontar karena berdesak-desakan.

Tanya: Apa kewajiban orang yang melontar jika salah satu dari tujuh batunya tidak jatuh pada bak tempat melontar jumrah 'aqabah karena sangat berdesak-desakan yang melemahkan kekuatan badannya?

Jawab: Jika memungkinkan, maka dia melontar satu kali lagi untuk menggantinya. Tapi jika tidak, maka sudah cukup

baginya, dan tidak wajib fidyah (menyembelih kambing) maupun memberikan makan kepada orang miskin.

(Panitia Tetap).

236. Masih tersisa satu atau dua lontaran.

Tanya: Jika satu atau dua dari tujuh lontaran tidak tepat sasaran dan masih tersisa waktu satu atau dua hari, apakah wajib mengulang melontar? Jika wajib, apakah hanya wajib mengulang sisanya?

Jawab: Jika masih tersisa satu atau dua dari tujuh lontaran, maka ulama fiqh mengatakan, jika yang tersisa itu akhir lontaran, maka wajib menyempurnakannya. Maksudnya menyempurnakan yang kurang saja dan tidak wajib melontar yang sebelumnya. Tapi jika yang kurang bukan akhir lontaran, maka di samping wajib menyempurnakan kekurangannya tersebut juga mengganti lontaran yang setelahnya. Adapun yang benar menurut saya adalah hanya wajib menyempurnakan kekurangannya secara mutlak dan tidak wajib mengulang lontaran yang setelahnya. Sebab keharusan berurutan dalam melontar menjadi gugur jika tidak tahu atau lupa. Sedangkan orang tersebut telah melontar dua kali dan dia yakin bahwa dia tidak wajib atas lontaran yang sebelumnya. Sehingga dia antara tidak tahu dan lupa. Karena itu, kami mengatakan bahwa dia hanya wajib melontar yang kurang dan tidak wajib melontar yang setelahnya. Di sini kami ingin mengingatkan bahwa tempat melontar adalah bak tempat bertumpuknya batu-batu jika melontar, bukan tiang yang didirikan untuk menunjukkan tempat melontar tersebut. Maka, jika seseorang melontar pada lingkaran bak melontar dan tidak satu pun batu dari tujuh batu yang terkena tiang hal itu sudah cukup dan sah.

(Syeikh 'Utsaimin).

237. Menggabungkan semua kewajiban melontar dalam satu hari.

Tanya: Apakah boleh bagi jama'ah haji melontar semua jumrah untuk hari-hari tasyriq dalam satu hari, baik pada hari 'Id, awal, hari tasyriq atau pada akhir hari tasyriq, kemudian dia mabit di Mina dua atau tiga hari tanpa melontar karena telah me-

lontar semuanya dalam satu hari? Apakah sah melontar jumrah yang seperti itu, ataukah harus berurutan sesuai hari masing-masing sampai akhir hari tasyriq? Mohon penjelasan beserta dalilnya.

Jawab: Melontar jumrah adalah satu kewajiban dalam haji yang harus dilakukan pada hari 'Id dan tiga hari tasyriq bagi orang yang tidak ingin mempercepat pulang dari Mina, atau dalam hari 'Id dan dua hari tasyriq bagi orang yang ingin mempercepat pulang dari Mina. Adapun waktu melontar adalah setelah matahari condong ke barat seperti dilakukan Nabi ﷺ dan dikuatkan dengan sabdanya: "Ambillah manasikmu dariku." Karena itu tidak boleh mendahulukan melontar sebelum waktunya. Adapun mengakhirkannya karena kondisi terpaksa seperti berdesak-desakan, maka mayoritas ulama memperbolehkan karena mengqiyaskan dengan keadaan para pengembala. Sebab Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada mereka melontar untuk hari 'Id setelah tengah malam 'Id dan menggabungkan melontar untuk dua hari tasyriq pada hari ke-12 Dzulhijjah.

Dalam melontar harus dilakukan secara berurutan. Pertama, melontar jumrah 'aqabah pada hari 'Id, kemudian melontar tiga jumrah (ula, wustha dan 'aqabah) pada hari tasyriq pertama, lalu melontar tiga jumrah pada hari tasyriq kedua, kemudian melontar tiga jumrah pada hari taysriq ketiga, jika tidak ingin mempercepat pulang dari Mina, atau hanya sampai hari tasyriq kedua bagi yang ingin mempercepat pulang dari Mina. Kemudian thawaf wada' setelah itu. *Wallahu a'lam*.

(Syeikh bin Baz).

238. Melontar Jumrah dengan sekali lemparan.

Tanya: Saya menunaikan haji wajib ketika usia 17 tahun bersama bapak, dan saya tidak mengerti tentang haji. Saya pergi bersama untuk melontar jumrah, lalu bapak mengambil semua batu dan melontarkan semuanya. Apakah haji saya sah atau tidak?

Jawab: Jika ayahmu melontar dengan tujuh batu dalam satu lontaran, maka wajib menyembelih kurban, yaitu sepertujuh unta atau sepertujuh sapi atau satu kambing, yang disembelih di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah suci. Sebab

melontar jumrah dalam haji hukumnya wajib dan harus dilakukan tujuh kali lontaran satu persatu. Jika seseorang melontar dengan tujuh batu dalam satu lontaran, maka tidak dinilai baginya melainkan hanya satu lontaran. Sedangkan haji yang kamu lakukan sah hukumnya dan tidak wajib mengulang haji pada tahun berikutnya, tapi hanya terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dengan menyembelih kurban tersebut. Namun jika kamu pergi haji lagi pada tahun berikutnya, maka demikian itu sunnah hukumnya. Dan bahwa dalam haji, baik haji wajib maupun haji sunnah terdapat pahala besar bagi orang yang melakukannya jika dilaksanakan menurut aturan syari'ah. Nabi ﷺ bersabda:

الْحَجَّ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاءَ إِلَّا الْجَنَّةُ. (رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم).

"Haji yang mabruur balasannya adalah surga." (HR. Ahmad, al-Bukhari, Muslim dan lainnya).

Adapun orang yang tidak mampu melontar, seperti orang yang sakit, berusia lanjut, wanita dan lain-lain, yang tidak mampu sampai ke tempat melontar, maka boleh mewakilkan melontar semua jumrah. Sebab Allah berfirman:

فَإِنَّمَا مَا أَسْتَطَعْتُمْ 

"Maka bertakwalah kamu menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun: 16).

Dan bahwa kewajiban setiap muslim laki-laki dan perempuan adalah mempelajari agama dan mengetahui hukum-hukum yang wajib, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Sebab Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada-Nya dan tiada jalan untuk itu melainkan dengan belajar dan memahami agama. Terdapat riwayat shahih bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُ فِي الدِّينِ. (متفق عليه).

"Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah memberikan pemahaman kepadanya dalam urusan agama." (Muttafaqun 'alaih).

Dan Nabi ﷺ juga bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَأْتِمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.
(رواد مسلم).

"Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan ke surga." (HR. Muslim).

Semoga Allah ﷺ memberikan taufiq kepada semua kaum Muslimin dalam memperoleh ilmu yang manfaat dan mengamalkannya, sesungguhnya Allah adalah yang terbaik tempat meminta.

(Syeikh bin Baz).

239. Melontar Jumrah sebelum matahari condong ke barat pada hari kedua (hari Taysirq).

Tanya: Apa yang wajib dilakukan bagi orang yang melontar jumrah pada waktu dhuha setelah hari 'Idul Adha (hari tasyriq), kemudian setelah itu dia mengetahui bahwa waktu melontar jumrah setelah dzuhur?

Jawab: Barangsiapa melontar jumrah setelah hari 'Idul Adha sebelum matahari condong ke barat, maka dia wajib mengulanginya setelah matahari condong ke barat pada hari tersebut. Jika tidak mengetahui kesalahannya melainkan pada hari kedua atau ketiga hari tasyriq, maka dia wajib mengulangi melontar setelah matahari condong ke barat sebelum melontar untuk hari tersebut. Tapi jika dia tidak mengetahui melainkan setelah terbenamnya matahari pada akhir hari tasyriq, maka dia tidak wajib mengulanginya, namun wajib menyembelih kurban di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin.

(Panitia Tetap).

240. Terbalik dalam melontar Jumrah.

Tanya: Seorang kerabat saya pergi haji wajib pada tahun 1406 H. pada hari pertama melontar jumrah, dia tidak melontar secara berurutan dari jumrah ula lalu jumrah wustha kemudian jumrah 'aqabah. Dia mengetahui kesalahan itu pada hari kedua dan dia menyempurnakannya pada hari kedua dan hari ketiga,

tetapi dia tidak melontar untuk hari pertama atau membayar kifarat. Setelah itu dia menyempurnakan semua manasik dan kembali ke negaranya. Kemudian dia mengirimkan surat untuk menanyakan kewajibannya atas kesalahannya karena orang-orang yang ditanya tentang hal tersebut berselisih pendapat. Mohon penjelasan.

Jawab: Ia wajib menyembelih kurban, yaitu sepertujuh unta atau sepertujuh sapi atau satu kambing, dan disembelih di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah suci. Sebab dia mengetahui hukum tersebut pada hari-hari melontar dan tidak mengulang melontar yang benar menurut syar'i. Di mana terdapat riwayat shahih dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwa dia berkata:

مَنْ تَرَكَ سُكَّاً أَوْ نَسِيَّةً فَلَيُرِقْ دَمَّاً. (رواه مالك).

“Barangsiapa yang meninggalkan satu ibadah (dalam haji) atau lupa, maka dia harus menyembelih kurban.” (HR. Malik).

Sebab hadits ini nilainya marfu' karena tidak semata-mata pendapat pribadi, terlebih bahwa tidak seorang Sahabat pun yang berbeda dengan pendapat tersebut.

(Syeikh bin Baz).

241. Tidak segera pulang setelah melontar pada hari Tasyriq kedua.

Tanya: Apa hukum orang yang berada di Mina dua hari setelah 'Id dan mabit pada malam ketiga, apakah dia boleh melontar setelah terbit fajar atau setelah terbit matahari jika kondisinya tidak mendukung?

Jawab: Siapa yang berada di Mina hingga mendapatkan malam ke-13 Dzulhijjah, maka dia wajib mabit dan melontar setelah matahari condong ke barat dan tidak boleh sebelum waktu itu seperti dalam melontar pada dua hari sebelumnya. Sebab, Rasulullah ﷺ masih di Mina pada hari ke-13 Dzulhijjah dan beliau tidak melontar melainkan setelah matahari bergeser ke barat. Di samping itu Nabi ﷺ juga bersabda: "Ambillah manasikmu dariku."

(Syeikh bin Baz).

242. Tidak melontar pada tanggal 12 Dzulhijjah dan tidak Mabit pada malam ke-12 Dzulhijjah.

Tanya: Saya haji bersama isteri untuk yang kedua kalinya dan anak-anak kami di Riyadh. Setelah melontar jumrah hari kedua (hari pertama tasyriq), kami ke Makkah untuk menyelesaikan haji, lalu pergi ke Riyadh karena kami cemas dengan keadaan anak-anak kami. Tapi kami mewakilkan kepada seorang kerabat untuk melontarkan jumrah. Apakah hal itu boleh, dan apa kewajiban kami?

Jawab, Kalian berdua harus taubat kepada Allah karena meninggalkan kewajiban melontar hari ke-12 Dzulhijjah, tidak bermalam di Mina pada malamnya, dan tidak thawaf wada' pada waktunya, yaitu setelah selesai melontar. Bagi masing-masing kalian berdua wajib menyembelih kurban di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah suci, karena meninggalkan melontar jumrah pada hari ke-12 Dzulhijjah dan meninggalkan thawaf wada' karena dilakukan sebelum waktunya. Sebagaimana kalian berdua wajib sedekah kepada orang-orang sesuai kemampuan karena meninggalkan mabit di Mina pada malam ke-12 Dzulhijjah. Semoga Allah mengampuni kita dan anda semua.

(Syeikh bin Baz).

243. Melontar pada hari ke-11 Dzulhijjah kemudian Thawaf Wada' dan pulang.

Tanya: Apa hukum orang yang melontar pada hari ke-11 Dzulhijjah kemudian thawaf wada' dan pulang?

Jawab: Jika seseorang melontar jumrah pada hari ke-11 Dzulhijjah kemudian thawaf wada' dan pulang, maka dia meninggalkan dua kewajiban, yaitu melontar jumrah untuk hari ke-12 Dzulhijjah dan mabit di Mina pada malamnya. Menurut mayoritas ulama, dia wajib menyembelih dua ekor kambing di Makkah dan disedekahkan di sana.

(Syeikh 'Utsaimin).

244. Cara melontar Jumrah bagi orang yang mengakhirkannya sampai akhir hari Taysriq karena sakit atau usia lanjut.

Tanya: Jika jama'ah haji mengakhirkannya melontar jumrah sampai akhir hari tasyriq karena sakit, usia lanjut atau takut berdesak-desakan, apakah dia melontar jumrah 'aqabah dan jumrah-jumrah lain dalam satu tahapan? Ataukah dia harus melontar untuk setiap hari dengan cara tersendiri, maksudnya dia harus melontar untuk hari pertama, kemudian memulai melontar untuk hari kedua dan seterusnya, walaupun demikian itu berat?

Jawab: Ia melontar jumrah 'aqabah dahulu, lalu melontar tiga jumrah secara berurutan dari jumrah ula lalu jumrah wustha kemudian jumrah 'aqabah untuk hari ke-11, kemudian melontar tiga jumrah secara berurutan untuk hari ke-12, kemudian untuk hari ke-13 jika dia tidak bersegera meninggalkan Makkah sebelum matahari terbenam hari ke-12 Dzulhijjah. Sebab yang sunnah adalah melontar setiap hari pada waktunya sesuai kemampuan.

(Panitia Tetap).

245. Boleh mewakilkan melontar jika terdapat halangan yang dibenarkan syari'at.

Tanya: Ibu dan dua saudariku mewakilkan kepadaku untuk melontar jumrah karena mereka takut berdesak-desakan. Apakah demikian itu boleh?

Jawab: Boleh mewakilkan jumrah jika tidak mampu melontar karena tidak mampunya berdesak-desakan atau karena sakit atau sebab lain yang dibenarkan secara syar'i.

(Syeikh bin Baz).

FIDYAH.

246. Makna Fidyah dan macam-macamnya karena melakukan larangan Haji.

Tanya: Apakah makna fidyah dalam haji dan berapa macam bentuknya? Apa hukum melakukan pelanggaran berulang dalam satu bentuk kesalahan?

Jawab: Fidyah adalah sesuatu yang harus dilakukan karena melanggar ketentuan dalam haji atau umrah. Adapun bentuk fidyah ada bermacam-macam:

Pertama, karena mencukur rambut (meskipun hanya tiga helai), memotong kuku, memakai pakaian berjahit, menggunakan parfum dan menutup kepala, yaitu memilih antara menyembelih kambing, memberi makan enam orang miskin, atau puasa tiga hari. Siapa yang melaksanakan salah satu dari tiga bentuk fidyah tersebut, maka sudah cukup baginya.

Kedua, fidyah karena berburu, yaitu memilih antara menyembelih binatang yang sama atau ditentukan nilainya jika ada dan disedekahkan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa beberapa hari dengan bersedekah untuk setiap hari satu mud.

Ketiga, fidyah karena haji tamattu' atau haji qiran. Yaitu, menyembelih satu ekor kambing jika mampu. Tapi jika tidak ada atau tidak mampu, maka diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari ketika di Makkah dan 7 hari ketika telah kembali.

Keempat, fidyah karena meninggalkan salah satu kewajiban dalam haji, seperti mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, mencukur, thawaf ifadhah, dan ihram dari miqat. Maka siapa yang meninggalkan salah satu dari beberapa hal tersebut, dia wajib menyembelih kambing di Makkah untuk orang-orang miskin di tanah suci. Jika seseorang berulang kali melakukan kesalahan yang sama, seperti memotong beberapa rambut dalam setiap hari atau menutup kepala berulang kali, maka dia hanya wajib satu fidyah. Tapi jika telah membayar fidyah dari suatu kesalahan kemudian mengulangi kesalahan yang sama maka wajib membayar fidyah lagi.

(Syeikh al-Jibrin).

247. Memotong pohon di Tanah Suci.

Tanya: Apa yang wajib dilakukan orang yang memotong pohon di tanah suci? Dan apa batas-batas tanah suci?

Jawab: Siapa yang memotong pohon besar di Makkah, maka dia wajib menyembelih unta, dan jika pohonnya kecil wajib menyembelih kambing. Sedang kesalahan karena mencabut rumput,

maka ditentukan nilainya oleh hakim. Tetapi diperbolehkan memotong dahan yang menjulur ke jalan dan mengganggu orang yang lewat. Sebagaimana juga boleh memotong tumbuhan yang ditanam manusia. Adapun batas-batas tanah haram adalah telah maklum. Di mana pada batas akhirnya terdapat rambu-rambu jelas yang terdapat di jalan-jalan, seperti yang terdapat di antara Muzdalifah dan 'Arafah, di jalan ke Jeddah dekat asy-Syumaisi, di Hudaibiyah, dan lain-lain.

(Syeikh al-Jibrin).

248. Menyembelih kurban tidak gugur bagi orang yang meninggalkan hal yang wajib dalam Haji.

Tanya: Apakah menyembelih kurban gugur dari orang bodoh yang tidak mengetahui hukum atau lupa karena meninggalkan salah satu kewajiban dari beberapa kewajiban haji atau umrah, seperti mabit di Muzdalifah dan di Mina, melontar jumrah atau mencukur, ataukah dia tetap wajib menyembelih kambing? Bagaimana pula orang yang melanggar suatu larangan dalam ihram?

Jawab: Fidyah menyembelih kambing gugur dari orang yang melanggar larangan dalam ihram karena tidak tahu hukum atau lupa. Tapi kifarat menyembelih kambing tidak gugur dari orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam haji atau umrah, meskipun karena tidak tahu hukumnya atau karena lupa. Sebab Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata: "Barangsiapa meninggalkan ibadah atau lupa kepadanya, maka dia wajib menyembelih kurban." Juga berdasarkan hadits tentang orang yang memakai jubah yang diolesi parfum ketika sedang umrah.

(Panitia Tetap).

TERHALANG DALAM MENYEMPURNAKAN HAJI ATAU UMRAH.

249. Ihram dari Miqat kemudian terhalang menyempurnakan Haji atau Umrah.

Tanya: Apa hukum orang yang ihram haji atau umrah dari miqat kemudian terhalang oleh suatu sebab sehingga tidak mampu thawaf dan sa'i?

Jawab: Ia tetap dalam ihamnya dan tidak boleh segera tahallul jika hambatannya dapat diharapkan hilang dalam waktu dekat, seperti karena banjir atau musuh yang memungkinkan memberikan perdamaian untuk masuk ke Makkah dan melaksanakan thawaf dan sa'i. Demikian inilah yang terjadi pada Nabi ﷺ dan para Sahabatnya ketika sampai di Hudaibiyah dengan melakukan perundingan kepada penduduk Makkah agar kaum Muslimin diperbolehkan masuk ke Makkah untuk umrah tanpa perang. Tapi karena tidak ada kemudahan untuk itu, di mana penduduk Makkah bersikeras untuk melarang atau dengan perang, maka Nabi ﷺ dan para Sahabat menyembelih kurban lalu bercukur dan tahallul.

Demikian itu adalah yang disyari'atkan bagi orang yang terhalang menyempurnakan haji atau umrah. Yaitu agar tetap berihram dan tidak bersegera tahallul ketika ia telah melaksanakan iham di miqat. Jika mampu keluar dari kesulitan yang menghalangi dalam menyempurnakan haji atau umrah, maka dia harus meneruskan iham dan melaksanakan manasiknya. Tapi jika tidak mudah dilakukan, maka dia tahallul dari umrah atau haji jika iham haji. Dalam tahallul tidak ada kewajiban selain menyembelih kurban lalu mencukur atau memotong rambut seperti dilakukan Nabi ﷺ dan para Sahabatnya pada waktu hari Hudaibiyah. Sebab Allah ﷺ berfirman:

فَإِنْ أَخْرَجْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْمَهْدَىٰ ۖ وَلَا تَحْلِمُوا ۖ وَسَكُونٌ حَقَّ بَلْعَ الْمَهْدَىٰ

مَحَلُّهُ ۝ ۱۹۶

"Jika kamu terkepung (terhalang haji atau umrah), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya". (QS. Al-Baqarah: 196).

Dijelaskan dalam ayat tersebut, bahwa bercukur setelah menyembelih kurban. Tapi mencukur rambut boleh diganti dengan memotong rambut. Artinya, ketika seseorang terhalang menyempurnakan haji atau umrah, maka yang dilakukan adalah

menyembelih kurban terlebih dahulu kemudian mencukur atau memotong rambut, kemudian tahallul dan kembali ke negerinya.

(Syeikh bin Baz).

250. Ihram Haji dan tidak mensyaratkan dalam niatnya kemudian terjadi suatu halangan.

Tanya: Jika seseorang niat berihram haji atau umrah ketika di miqat dan ia tidak mensyaratkan dalam niatnya kemudian ketika telah melewati miqat terjadi halangan yang menyebabkan tidak mampu menyempurnakan haji atau umrahnya, seperti sakit atau yang lainnya, apa yang wajib dia lakukan?

Jawab: Orang yang terhalang menyempurnakan haji atau umrah dan tidak mensyaratkan ketika niat ihramnya, maka hendaklah dia bersabar dan jangan langsung tahallul, barangkali peristiwa yang menghalanginya dapat segera hilang. Tapi jika demikian itu tidak memungkinkan, maka dia menyembelih kurban kemudian bercukur atau memotong rambut lalu tahallul. Allah ﷺ berfirman:

إِنَّ أَخْصَرُهُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَىٰ وَلَا عَلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْمَدْىٰ



"Jika kamu terkepung (terhalang haji atau umrah), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya". (QS. Al-Baqarah: 196).

Menurut pendapat yang shahih, bahwa halangan haji atau umrah adakalanya disebabkan musuh atau sebab lain, seperti sakit dan lain-lain. Sedang penyembelihan kurban dilakukan di tempat terjadinya halangan menyempurnakan haji atau umrah, baik di tanah suci Makkah atau di luarnya, dan daging kurban dibagikan kepada orang-orang miskin di tempat menyembelihnya meskipun di luar Makkah. Tapi jika di tempat menyembelihnya tidak terdapat orang-orang miskin maka dipindahkan kepada orang-orang

miskin di tanah suci atau sekitarnya, atau kepada orang-orang miskin di sebagian desa yang lain.

(Syeikh bin Baz).

251. Terhalang Haji setelah Ihram.

Tanya: Jika seorang Muslim telah niat haji, dan setelah ihram dia terhalang menyempurnakan hajinya, apa yang wajib dilakukan?

Jawab: Jika seseorang terhalang menyempurnakan haji setelah ihram sebab sakit atau lainnya, maka dia boleh tahallul setelah menyembelih kurban dan bercukur atau memotong rambut. Sebab Allah ﷺ berfirman:

فَإِنْ أَخِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدَىٰ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْمَذْكُورُ



"Jika kamu terkepung (terhalang haji atau umrah), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya." (QS. Al-Baqarah: 196).

Nabi ﷺ ketika terhalang masuk Makkah pada hari Hudaibiyah, maka beliau menyembelih kurban dan mencukur rambut kemudian tahallul dan memerintahkan hal tersebut kepada para Sahabatnya. Tetapi jika orang yang terhalang menyempurnakan haji telah mensyaratkan dalam ihramnya seperti dia mengatakan: "Jika aku terhalang oleh suatu halangan, maka tahallulku di tempat aku terhalang," maka dia boleh tahallul ketika adanya halangan dan tidak wajib menyembelih kurban dan yang lainnya. Sebab dalam Shahihain terdapat riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها : "Bawa Dhaba'ah binti Zubair bin 'Abdulmuththalib رضي الله عنها berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin haji, tapi saya sakit?' Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

حُجَّىٰ وَأَشْرَطَهُ أَنَّ مَحِلَّهُ حِيثُ حَبَسَنِي . (رواه البخاري ومسلم).

“Hajilah kamu dan syaratkan (dengan mengatakan, ‘Tahallulku di mana aku terhalang.’” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

(Syeikh bin Baz).

252. Terhalang Haji sebelum Ihram.

Tanya: Apa hukum orang yang haji atau umrah tapi terhalang menyempurnakannya karena sakit atau tidak memenuhi undang-undang imigrasi, umpamanya?

Jawab: Orang yang terhalang haji sebab musuh atau terputus jalannya itu adakalanya sebelum ihram atau setelahnya. Jika seseorang pergi haji atau umrah kemudian terhalang oleh musuh sehingga tidak dapat sampai ke Makkah sebelum dia ihram, maka dia kembali kepada keluarganya dan tidak ada sangsi kepada nya serta mendapat pahala atas niatnya. Namun dia harus segera haji jika jalan telah aman. Tapi jika seseorang telah ihram haji atau umrah ketika di miqat lalu terhalang oleh musuh atau dilarang memasuki Makkah, maka dia wajib menyembelih kambing kemudian tahallul seperti disebutkan dalam firman-Nya:

فَإِنْ أَخْتِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا رُؤُسَكُ حَتَّىٰ يَنْلُغَ

الْهَدْيُ مَحَلٌّ

"Jika kamu terkepung (terhalang haji atau umrah), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya." (QS. Al-Baqarah: 196).

Tetapi jika tidak ada binatang kurban atau tidak mampu, maka dia berpuasa sepuluh hari, 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kembali, kemudian tahallul. Namun jika orang yang terhalang menyempurnakan haji atau umrah telah mensyaratkan ketika ihramnya, seperti dia mengatakan: "Jika aku terhalang oleh suatu halangan, maka tahallulku di mana aku terhalang." Maka dia boleh thallul dan tidak wajib menyembelih kurban.

(Syeikh al-Jibrin).

253. Ihram Haji kemudian dilarang masuk Makkah.

Tanya: Bagaimana hukum orang yang telah ihram haji di miqat, lalu ketika mendekati Makkah, ia dilarang masuk Makkah oleh petugas karena tidak membawa kartu pengenal haji?

Jawab: Jika seseorang tidak dapat masuk Makkah setelah dia ihram, maka dia menyembelih kurban di tempat dia terhalang dan dia tahallul. Kemudian jika yang dilakukannya haji wajib, maka dia wajib haji pada tahun berikutnya. Tapi jika hajinya sunnah, maka menurut pendapat yang kuat, dia tidak harus mengulang haji lagi. Sebab Nabi ﷺ tidak memerintahkan orang-orang yang terhalang masuk Makkah pada perang Hudaibiyah untuk mengqadha' umrah yang terhalang menyempurnakannya oleh musuh. Artinya, tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mewajibkan qadha' bagi orang-orang yang terhalang menyempurnakan umrah. Di mana Allah ﷺ berfirman:

فَإِنْ أَخْصَرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدِّيٍّ وَلَا تَعْلِمُوْرُ وَسَكُونَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

الْهَدِّيٍّ حَلَّمُهُ 111

"Jika kamu terkepung (terhalang haji atau umrah), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya." (QS. Al-Baqarah: 196).

Allah ﷺ hanya menyebutkan wajib menyembelih kurban dan tidak yang lain. Sedangkan umrah Nabi ﷺ dan para Sahabat disebut umrah qadha' adalah karena Nabi ﷺ memutuskan perjanjian kepada orang-orang Quraisy agar diperbolehkan "melaksanakan (arab: qadha')" umrah dan bukan qadha' dalam arti melakukan sesuatu yang telah lewat. *Wallahu 'alam.*

(Syeikh 'Utsaimin).

254. Terjadi peristiwa di jalan ke 'Arafah, lalu pulang dan tidak menyelesaikan Haji.

Tanya: Pada tanggal 7 Dzulhijjah kami pergi ke Baitullah dan melaksanakan umrah. Lalu saya pergi ke Mina dan shalat lima

waktu di sana. Setelah itu kami menuju ke 'Arafah, lalu mobil kami terguling dan kami cedera. Saat itu kami bersama seseorang yang haji untuk ibunya dan dia meninggal dalam peristiwa tersebut. Sedangkan kami pulang dari tempat kejadian pada malam ke-9 Dzulhijjah. Apa yang wajib kami lakukan?

Jawab: Karena anda telah ihram untuk haji, maka harus menyelesaikan semua manasik haji dan tidak boleh meninggalkannya karena peristiwa tersebut -semoga Allah memberikan keselamatan kepada anda- atau kepada yang mengalaminya. Sebab peristiwa tersebut bukan alasan yang dibenarkan bagi seseorang untuk tidak melanjutkan haji. Karena anda kembali sebelum wukuf di 'Arafah, thawaf di Baitullah dan kewajiban haji yang lain, maka wajib memohon ampunan dan taubat kepada Allah dari apa yang telah anda lakukan. Di samping itu, wajib menyembelih kurban satu kambing di Makkah kapan saja mampu melakukannya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Tapi tidak boleh memakan sebagian darinya dan juga tidak boleh dihadiahkan sebagiannya kepada kerabat yang kaya. Lalu pada tahun berikutnya anda dapat haji lagi, insya Allah. Kepada Allah kita mohon pertolongan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan Sahabatnya.

(Panita Tetap)

HUKUM MENYEMBELIH HADYU DALAM HAJI ATAU UMRAH.

255. Penduduk Makkah tidak wajib menyembelih Hadyu dalam Haji.

Tanya: Apakah menyembelih kurban wajib bagi penduduk Makkah yang ihram haji saja? Apakah penduduk Makkah boleh haji tamattu' ataukah hanya boleh haji qiran? Mohon penjelasan beserta dalilnya.

Jawab: Penduduk Makkah dan yang lainnya boleh haji tamattu' atau haji qiran. Tapi penduduk Makkah tidak wajib menyembelih kurban karena haji tamattu' atau haji qiran. Sesungguhnya menyembelih kurban hanya wajib bagi selain penduduk

Makkah yang datang untuk haji tamattu' atau haji qiran. Sebab Allah ﷺ berfirman:

فَنَّ تَمْنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذِئِ فَنَّ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُكُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ (111)

"Barangsiapa ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), maka wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidilharam (orang-orang yang bukan penduduk Makkah). Maka bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya." (QS. Al-Baqarah: 196).

(Syeikh bin Baz).

256. Mengganti Hewan Hadyu dalam Haji dengan nilai dan disedekahkan di Negara asal orang yang Haji dan dengan puasa.

Tanya: Kurban yang dilakukan orang-orang yang haji tidak dimanfaatkan kecuali hanya sedikit. Apakah tidak utama jika orang yang mampu kurban itu berpuasa tiga hari ketika dalam haji, kemudian ketika kembali dia mengeluarkan nilai kurban tersebut kepada orang-orang miskin di negaranya, lalu menyempurnakan puasanya tujuh hari sehingga genap sepuluh hari? Bagaimana pendapat anda. Semoga Allah memberikan pahala kepada anda.

Jawab: Telah maklum bahwa segala bentuk syari'at diterima dari Allah dan Rasul-Nya, bukan dari pendapat-pendapat manusia.

Sesungguhnya Allah telah mensyari'atkan kepada kita, bahwa orang yang haji tamattu' atau haji qiran wajib menyembelih kurban. Tapi jika tidak mampu, maka berpuasa sepuluh hari, tiga hari ketika dalam haji dan tujuh hari ketika kembali kepada keluarganya. Sedangkan kita tidak mempunyai hak sedikit pun untuk menentukan syari'at. Bahkan yang wajib atas kita adalah membenahi kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kurban. Yaitu dengan mengingatkan kepada para penguasa untuk menangani dan membagikan daging-daging kurban kepada orang-orang fakir dan miskin, serta peduli tentang tempat-tempat penyembelihan dengan memperluas dan memperbanyaknya di tanah suci sehingga memungkinkan bagi jama'ah haji menyembelih kurban dalam waktu luas, lalu dibagikan kepada orang-orang miskin di Makkah dan di tempat lain. Adapun dengan merubah sistem kurban dengan berpuasa bagi orang yang mampu berkurban atau membeli kurban di daerahnya sendiri atau mengganti nilainya dan dibagikan kepada orang-orang miskin, maka demikian ini adalah syari'at baru yang tidak boleh dilakukan oleh setiap muslim. Sebab yang berhak menentukan syari'at hanyalah Allah ﷺ dan tidak ada hak sedikit pun bagi seseorang untuk menentukannya. Firman-Nya:

أَمْ لَهُمْ شَرْكٌ كَوْا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الْدِينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ



“Apakah mereka mempunyai sekutu selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?”
QS. Asy-Syuura: 21.

Kewajiban kaum muslimin adalah tunduk kepada syari'at Allah dan melaksanakannya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dari manusia dalam pelaksanaannya, maka wajib memperbaiki dan memberikan pertolongan untuk hal tersebut. Seperti yang terjadi dalam penyembelihan sebagian kurban dan tidak adanya orang yang memakannya. Ini adalah kesalahan yang harus ditangani oleh para penguasa dan semua manusia. Setiap muslim harus peduli terhadap kurbannya sehingga dapat dibagikan kepada

orang-orang miskin, atau dia memakannya atau dihadiahkan kepada kawan-kawannya. Adapun dengan meninggalkan kurban di tempat-tempat penyembelihan dan tidak dimanfaatkan, maka demikian itu tidak cukup baginya.

Adapun kewajiban para penguasa adalah memberikan pertolongan hal tersebut dengan membagikan daging-daging kurban kepada orang-orang miskin pada waktunya, atau memindahkannya ke tempat-tempat pendingin untuk dapat dimanfaatkan dan tidak rusak. Ini adalah kewajiban para penguasa. Mereka insya Allah akan melakukan hal ini, sedang ulama akan selalu menasehati dan mengingatkan mereka untuk hal tersebut. Kami bermohon kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada semuanya terhadap apa yang membawa kemaslahatan umum bagi kaum muslimin dalam masalah kurban dan yang lainnya.

(Syeikh bin Baz).

257. Menyembelih Hadyu kemudian meninggalkannya.

Tanya: Apa hukum orang yang menyembelih kurban lalu ditinggalkan, apakah demikian itu cukup baginya ataukah tidak?

Jawab: Setiap orang yang menyembelih kurban wajib membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan tidak boleh menyembelihnya lalu ditinggalkan. Tetapi jika dia mengambil sedikit darinya lalu memakannya dan sebagian yang lain disedekahkan, maka kurban telah cukup baginya.

(Syeikh 'Utsaimin).

258. Menyembelih Hadyu di luar Tanah Suci.

Tanya: Seseorang yang haji menyembelih kurbannya di 'Arafah pada hari tasyriq dan dibagikan kepada orang-orang di 'Arafah. Apakah demikian itu diperbolehkan? Apa yang wajib dia lakukan jika dia tidak mengetahui hukum atau dengan sengaja? Jika kurban disembelih di 'Arafah kemudian dagingnya dibagikan di tanah suci, apakah demikian itu diperbolehkan? Di manakah tempat yang tidak diperbolehkan menyembelih kurban melainkan di situ?

Jawab: Kurban untuk haji tamattu' dan haji qiran tidak boleh disembelih melainkan di tanah suci. Jika disembelih selain di tanah suci, seperti di 'Arafah, Jeddah dan lain-lain, maka tidak sah hukumnya walaupun dagingnya dibagikan di tanah suci. Karena itu, dia wajib menyembelih kurban yang lain di tanah suci, baik ketika menyembelih kurban pertama tersebut karena dia tidak tahu ataupun tahu hukumnya. Sebab Nabi ﷺ menyembelih kurbannya di tanah suci dan beliau bersabda: "Ambillah manasikmu dariku." Demikian pula para Sahabatnya. Mereka semua menyembelih kurban di tanah suci karena mengikuti sunnah Nabi ﷺ.

(Syeikh bin Baz).

259. Menyembelih Hadyu sebelum hari 'Idul Adha karena tidak tahu hukum.

Tanya: Kami ihyram bersama jama'ah dengan mengambil haji tamattu'. Lalu kami melaksanakan umrah dan tahallul. Sebagian jama'ah mengusulkan untuk menyembelih kurban dan membagikannya di Makkah. Maka disembelihlah kurban di Makkah. Setelah itu kami mengetahui bahwa menyembelih kurban harus setelah melontar jumrah 'aqabah. Sebenarnya saya telah mengusulkan kepada mereka untuk menunda penyembelihan kurban sampai hari 'Id atau setelahnya. Tapi mereka bersikeras pada pendapatnya untuk menyembelih kurban setelah sampai di Makkah dan satu hari setelah menyelesaikan umrah. Apa hukum terhadap yang demikian itu, dan kewajiban apa yang harus kami lakukan karena kondisi tersebut?

Jawab: Siapa yang menyembelih kurban untuk umrah atau untuk haji tamattu' sebelum 'Id, maka demikian itu tidak sah baginya. Sebab Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya tidak menyembelih kurban melainkan pada hari 'Id, padahal mereka telah datang ke Makkah untuk menunaikan haji tamattu' pada hari ke-4 Dzulhijjah, dan mereka masih tetap bersama untanya hingga datang hari 'Id. Jika menyembelih kurban diperbolehkan sebelum 'Id, niscaya Nabi ﷺ dan para Sahabatnya bersegera melakukannya pada hari ke-4 Dzulhijjah ketika mereka bermukim di Makkah sebelum keluar ke Mina. Sebab pada waktu itu banyak manusia yang membutuhkan daging.

Karena Nabi ﷺ dan juga para Sahabatnya tidak menyembelih kurban melainkan pada hari 'Id, maka yang demikian itu menunjukkan tidak bolehnya menyembelih kurban untuk umrah dan haji tamattu' sebelum 'Id. Orang yang menyembelih kurban sebelum 'Id berarti dia menyalahi Sunnah dan membawa syari'at baru. Orang yang berkurban seperti itu tidak sah, seperti halnya orang yang shalat atau puasa sebelum waktunya. Di mana tidak sah puasa Ramadhan sebelum waktunya dan juga tidak sah shalat sebelum masuk waktunya. Kesimpulannya, bahwa menyembelih kurban untuk fidyah umrah dan haji tamattu' yang dilakukan sebelum 'Id atau ibadah yang dilakukan sebelum waktunya, maka tidak sah hukumnya. Karena itu dia wajib menyembelih kurban lagi jika mampu. Jika tidak mampu, maka berpuasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari ketika kembali kepada keluarga, sehingga genap sepuluh hari sebagai ganti berkurban.

(Syeikh bin Baz).

260. Menyembelih Hadyu Haji Tamattu' dan Haji Qiran sebelum 'Idul Adha.

Tanya: Bagaimana pendapat anda tentang orang yang menyembelih kurban untuk haji tamattu' atau haji qiran sebelum hari 'Id dengan berpedoman kepada pendapat sebagian ulama mazhab yang memperbolehkan hal tersebut?

Jawab: Orang-orang yang menyembelih kurban untuk haji tamattu' atau haji qiran sebelum 'Id karena taklid kepada orang yang mengatakan bolehnya demikian itu adalah tidak apa-apa. Tetapi mereka harus diingatkan tentang hal tersebut pada waktu mendatang.

(Syeikh 'Utsaimin).

261. Tidak menyembelih Hadyu karena tidak tahu.

Tanya: Seseorang menggabungkan haji dan umrah (haji qiran) dan telah melaksanakan semua manasik haji. Pada hari-hari di Mina (10-13 Dzulhijjah) dia menyembelih kurban biasa dan tidak melaksanakan kurban untuk haji qiran karena ketidak-tahuannya hingga berakhirknya hari-hari di Mina. Apakah dia wajib menyembelih kurban lagi untuk haji qirannya?

Jawab: Jika kondisinya seperti yang disebutkan, maka dia wajib menyembelih kurban untuk haji qirananya di Makkah dan dia boleh memakan sebagiannya, dan juga boleh mewakilkan orang yang dipercaya untuk menyembelihnya di Makkah. Sebab tidak cukup baginya apa yang telah di sembelih dengan niat kurban biasa.

(Panitia Tetap).

262. Orang yang Haji Tamattu' kehilangan uang ketika Haji bersama isterinya

Tanya: Saya ihyram bersama isteri harus menyembelih kurban, tapi uang dan semua harta milik saya hilang. Bagaimana hukumnya dalam kondisi seperti itu?

Jawab: Jika seseorang pada hari-hari haji melakukan ihyram umrah sebelum haji (tamattu'), atau menggabungkan ihyram haji dan umrah (qiran), maka dia wajib menyembelih kurban satu ekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi yang disembelih pada hari 'Id dan dibagikan kepada orang-orang miskin, memakan sebagiannya dan sebagian lagi disedekahkan. Ini adalah yang wajib baginya. Tetapi jika dia tidak mampu untuk itu karena tidak adanya biaya atau karena miskin dan sedikitnya biaya, maka dia berpuasa tiga hari pada masa haji dan tujuh hari ketika kembali kepada keluarganya sebagaimana diperintahkan Allah ﷺ. (Lihat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 196).

Sedangkan berpuasa tiga hari itu boleh dilakukan pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah sebagai pengecualian dalam larangan puasa pada hari-hari tersebut, karena dia tidak mampu melaksanakan kurban untuk haji tamattu' atau haji qiran. Jika dia berpuasa sebelum hari 'Arafah, maka lebih utama jika uangnya hilang sebelum itu. Lalu puasa lagi tujuh hari yang dilakukan ketika telah kembali ke keluarganya. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh bin Baz).

263. Kehilangan uang ketika menunaikan Ibadah Haji dan tidak mampu berpuasa.

Tanya: Pada tahun ini saya menunaikan ibadah haji wajib dengan niat haji qiran dan telah menyelesaikan semua manasik

haji dan umrah. Namun, ketika datang hari penyembelihan kurban, tiba-tiba uang saya sejumlah 450 riyal hilang dan saya tidak tahu apakah karena jatuh atau dicuri seseorang, hingga saya tidak mampu menyembelih kurban. Maka saat itu saya niat menggantinya dengan berpuasa. Tapi ketika niat berpuasa, saya terserang influenza lalu saya pergi ke rumah sakit, di Makkah dilakukan pengobatan yang lazim namun saya masih tidak mampu berpuasa. Lalu pulang ke Riyadh dengan mobil yang telah dibayar di muka sebelum pergi haji sesuai kesepakatan. Ketika sampai di rumah, saya semakin bertambah sakit karena keletihan. Maka pergi ke poliklinik dan dilakukan pemeriksaan serta pengobatan yang lazim. Namun saya masih belum mampu berpuasa. Apakah setelah saya benar-benar sembuh masih berguna puasa saya? Apakah yang harus saya lakukan apabila saya telah niat menyembelih kurban untuk kifarat haji, tapi dengan takdir Allah saya tidak dapat menyembelih kurban? Mohon fatwa dalam perkara saya ini, semoga Allah menjadikan kalian penolong bagi agama Islam.

Jawab: Jika anda ihyram dengan menggabungkan haji dan umrah (haji qiran) dan telah melaksanakan keduanya, namun kehilangan uang sehingga kamu tidak mampu membeli kurban, maka wajib berpuasa tiga hari ketika dalam haji dan tujuh hari ketika pulang ke daerah atau tempat mukim. Tapi karena anda sakit berkepanjangan hingga kembali ke Riyadh dan tidak mampu berpuasa ketika dalam haji, maka kamu wajib berpuasa sepuluh hari di tempat tinggal anda di Riyadh atau lainnya jika telah mampu. Anda tidak mempunyai kewajiban selain itu. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan Sahabatnya.

(Panitia Tetap)

264. Waktu akhir menyembelih kurban untuk Haji Tamattu'.

Tanya: Kapan akhir waktu menyembelih kurban untuk haji tamattu'? Apakah ada perbedaan pendapat tentang penentuan waktu?

Jawab: Waktu menyembelih kurban untuk haji tamattu' adalah mulai dari habis shalat 'Id, kira-kira matahari telah naik satu tombak dan berakhir ketika matahari terbenam pada tanggal

13 Dzulhijjah. Apakah dalam hal ini ada perbedaan pendapat? Ya, ada perbedaan pendapat tentang waktu mulai dan waktu akhir menyembelih kurban. Namun pendapat yang kuat adalah seperti yang telah kami sebutkan. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh 'Utsaimin).

KURBAN UNTUK HAJI TAMATTU' DAN HAJI QIRAN.

265. Waktu menyembelih, menggantinya dengan menyedekahkan nilainya (uang), dan solusi masalah daging.

Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat dan salam kepada orang yang tiada nabi setelahnya. Amma ba'du.

Berdasarkan ketetapan dalam seminar ke-7 oleh *Haiah Kibar al 'Ulama* (Lembaga Ulama Besar) yang diselenggarakan di Thaif pada pertengahan pertama bulan Sya'ban 1395 H. tentang memasukkan permasalahan "kurban tamattu' dan qiran" pada jadwal kerja seminar ke-8 dan mempersiapkan kajian untuk hal tersebut, maka Lembaga dalam seminar ke-8 yang dilaksanakan di Riyadh pada pertengahan pertama bulan Rabi'ul Akhir 1396 H. telah mencermati kajian yang dipersiapkan oleh Panitia Tetap Kajian Ilmiah dan Fatwa (*al-Lajnah ad Daimah lil Buhuts al 'Ilmiyyah wal Ifta'*) tentang waktu dan tempat menyembelih kurban, hukum mengganti kurban dengan menyedekahkan nilainya (uang) dan solusi tentang masalah daging.

Dan setelah saling mengemukakan pendapat, maka dengan konsensus ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengganti hewan kurban untuk haji tamattu' dan haji qiran dengan sedekah dengan uang yang senilainya berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' yang melarang hal tersebut. Sebab yang dimaksudkan kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih kurban seperti disebutkan dalam firman Allah ﷺ :



لَن يَنَالَ اللَّهُ لُؤْمَهَا وَلَا دَمَاؤُهَا وَلَنْ يَكُنْ يَنَالُهُ النَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya." (QS. Al-Hajj: 37).

Karena salah satu dari beberapa kaidah syari'ah adalah menutup berbagai celah (*Saddudz Dzarai*). Sedangkan mengganti dengan nilai (uang) akan mengarah kepada mempermainkan hukum Islam. Seperti seseorang akan mengeluarkan ongkos haji untuk digantikan orang lain karena sulitnya melaksanakan haji pada saat ini. Bahwa maslahat ada tiga macam; maslahat yang dinilai berdasarkan *ijma'*, maslahat yang ditiadakan berdasarkan *ijma'*, dan maslahat yang dibebaskan (maslahat mursalah). Sedangkan membayar kurban dengan uang adalah maslahat yang ditiadakan karena bertentangan dengan berbagai dalil. Maka dia tidak boleh diberlakukan.

2. Mayoritas anggota majlis menetapkan, bahwasanya waktu menyembelih kurban adalah empat hari, yaitu hari 'Id dan tiga hari setelahnya, dan diperbolehkan menyembelih kurban pada malam hari pada hari-hari tasyriq berdasarkan firman Allah ﷺ:

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّقْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ فَلْكُوا مِنْهَا وَلَا طَعَمُوا الْبَآيسَ الْفَقِيرَ ﴿١١﴾ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ وَلَيُوْفُوْنُدُّهُمْ وَلَيَطْوَوْفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan¹ atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.² Maka makanlah sebahagian

¹ "Hari-hari yang ditentukan" ialah, hari raya haji dan hari tasyriq, yaitu tanggal 10,11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

² Yang dimaksud "binatang ternak" di sini adalah jenis binatang yang sah untuk dibuat kurban, seperti unta, sapi dan kambing.

daripadanya dan (sebahagian) lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran³ yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar⁴ mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf di sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). ” (QS. Al-Hajj: 28-29).

Sebab membersihkan kotoran dan *thawaf ziarah* (*thawaf qudum*) dilakukan sebelum hari raya haji. Karena Allah ﷺ menyebutkan beberapa pekerjaan tersebut secara berurutan sebelum menyembelih kurban, maka menunjukkan bahwa menyembelih kurban adalah berkaitan dengan haji tamattu' dan haji qiran. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tidak berdampak pada kewajiban menyembelih kurban. Terdapat riwayat shahih dari Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ menyembelih kurbannya pada hari raya haji. Sebagaimana Nabi ﷺ juga menyembelih beberapa kurban untuk haji tamattu' dan haji qiran bagi isteri-isterinya pada hari raya haji. Tidak terdapat riwayat dari Nabi ﷺ maupun para Sahabat, bahwa mereka menyembelih kurban sebelum hari raya haji atau setelah hari tasyriq.

Di samping itu juga terdapat riwayat dari Sulaiman bin Musa dari Ibnu Abi Husen dari Jubair bin Muth'im dari Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Semua 'Arafah adalah tempat wukuf" sampai akhir hadits di mana Nabi ﷺ bersabda: "Semua hari tasyriq adalah waktu menyembelih kurban".

Ibnul Qayim ﴿رحمه الله﴾ berkata: "Diriwayatkan dari dua arah yang berbeda dan menguatkan salah satu dengan lainnya. Maka jelaslah yang dimaksudkan."

3. Menyembelih kurban tidak hanya di Mina, namun juga boleh di Makkah dan di tempat mana saja yang masih dalam kawasan tanah suci. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

كُلُّ مِنْحَرٍ وَكُلُّ فَحَاجٍ مَكَةَ طَرِيقٍ وَمِنْحَرٍ.

³ Yang dimaksud dengan "menghilangkan kotoran" di sini ialah mencukur atau memotong rambut, memotong kuku dan lain-lain.

⁴ Yang dimaksud dengan "nadzar" di sini ialah nadzar-nadzar yang baik yang akan dilakukan selama ibadah haji.

"Setiap Mina adalah tempat menyembelih kurban, dan setiap lorong Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih kurban."

4. Daging yang ditinggal di tempat-tempat penyembelihan, maka pemerintah berkewajiban memeliharanya dengan cara menjadikan daging tersebut dapat dimanfaatkan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah suci.
5. Diperbolehkan bagi pemerintah membuat peraturan permanfaatan sisa-sisa kurban yang ditinggalkan di tempat-tempat penyembelihan, seperti kulit, tulang, bulu dan lain-lain dengan peraturan yang membawa kemaslahatan bagi orang-orang miskin di tanah suci.
6. Seyogianya pemerintah mempunyai perhatian untuk memperbanyak tempat-tempat penyembelihan di Mina, Makkah dan tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah tanah suci sehingga memungkinkan jama'ah haji menyembelih kurban dengan mudah dan dapat memanfaatkan dagingnya.

Kepada Allah kita mohon pertolongan kepada kebaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad dan keluarga serta sahabatnya.

(Haiah Kibar al Ulama)

HUKUM UMRAH.

266. Umrah dengan harta isteri.

Tanya: Seorang wanita dengan tulus hati memberikan sebagian hartanya kepada suaminya untuk umrah sebagai hadiah kepadanya, padahal suaminya mampu melaksanakan umrah dengan hartanya sendiri. Bagaimana hukum Islam untuk hal tersebut? Mohon penjelasan, semoga Allah memberikan balasan pahala kepada anda.

Jawab: Tidak mengapa dalam hal tersebut, dan semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada wanita tersebut atas perbuatannya. Sebab, demikian itu termasuk dalam katagori tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

(Syeikh bin Baz).

267. Miqat orang yang datang ke Jeddah untuk mengunjungi kawannya kemudian niat Umrah.

Tanya: Saya pergi ke Jeddah untuk mengunjungi teman. Setelah satu hari di Jeddah, saya berfikir untuk mengambil umrah lalu ihram di Jeddah dan melaksanakan umrah. Sebagian kawan berkata bahwa saya wajib membayar dam (menyembelih kurban) dan harus ihram di Wadi Muhrim atau di dalam pesawat ketika sampai di arah miqat. Mohon penjelasan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawab: Jika anda bertujuan umrah ketika berada di Riyadh, maka harus ihram dari miqat atau yang searah dengannya ketika di dalam kapal terbang. Jika anda tidak melakukan itu, tapi ihram dari Jeddah, maka wajib membayar dam. Adapun bila anda tidak merencanakan umrah ketika dalam bepergian, tapi hanya bertujuan untuk mengunjungi kawan, lalu baru niat umrah setelah sampai di Jeddah, maka hendaknya ihram umrah di tempat anda merencakannya, dan tidak wajib membayar dam. Sedangkan tempat miqat bagi anda adalah dari tempat berniat untuk umrah, yaitu di Jeddah sebagaimana disebutkan. *Wallahu a'lam.*

(Syeikh al-Jibrin).

268. Miqat Umrah bagi orang yang mukim di Makkah.

Tanya: Penduduk Makkah dan para pendatang yang mukim di Makkah ingin umrah, dari mana mereka memulai ihram? Apakah mereka ihram dari Makkah, ataukah dari luar tanah suci, ataukah dari miqat daerahnya? Mohon penjelasan beserta dalilnya.

Jawab: Orang yang ingin umrah dari orang-orang yang muqim di Makkah, baik orang yang menetap atau telah berada di Makkah, maka sesuai syari'at dia ihram dari luar tanah suci. Sebab ketika 'Aisyah ﷺ ingin umrah pada haji wada' dan saat itu 'Aisyah di Makkah, maka Nabi ﷺ memerintahkannya keluar dari Makkah dan mengutus saudaranya, 'Abdurrahman, untuk menyertainya ke Tan'im, yang sekarang ini di kenal dengan Masjid 'Aisyah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bagi penduduk Makkah tidak ada umrah karena Nabi ﷺ tidak umrah ketika menaklukkan

kota Makkah pada bulan Ramadhan tahun 8 H. Yang benar adalah pendapat pertama, yaitu pendapat jumhur ulama berdasarkan hadits 'Aisyah tersebut. Adapun tentang kejadian Nabi ﷺ yang tidak umrah pada tahun penaklukkan kota Makkah, maka tidak berarti bahwa umrah tidak disyari'atkan bagi penduduk Makkah. Sebab Nabi ﷺ terkadang meninggalkan sesuatu karena banyak sebab, tapi Nabi ﷺ memerintahkannya kepada sebagian Sahabatnya agar umat mengetahui disyari'atkannya hal tersebut.

Seperti halnya ketika Nabi ﷺ mewasiatkan kepada Abu Hurairah dan Abu Darda' untuk shalat dhuha, sedang Nabi ﷺ tidak selalu melaksanakannya. Juga Nabi ﷺ memberitahukan bahwa puasa terbaik adalah puasa Nabi Dawud ﷺ, yaitu puasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari, tapi Nabi ﷺ tidak melakukan hal tersebut karena beberapa sebab yang mengharuskan demikian. Barangkali di antara sebabnya adalah karena takut memberatkan umatnya. Adapun hadits Ibnu 'Abbas yang disepakati ulama tentang keshahihannya yang menjelaskan bahwa orang yang bertempat tinggal kurang dari miqat harus iham haji atau umrah dari tempat dia berada adalah khusus tentang haji bagi orang-orang yang mukim di Makkah. Adapun tentang umrah, maka iham mereka wajib dilakukan di luar Makkah berdasarkan hadits 'Aisyah yang telah disebutkan yang merupakan penggabungan dua hadits.

(Syeikh bin Baz).

269. Hukum orang yang Ihram Umrah kemudian membatalkan Ihramnya.

Tanya: Pada suatu hari saya dan keluarga sepakat pergi umrah dan saya telah iham, ternyata mereka membatalkan umrah dan menundanya pada hari lain, lalu saya tahallul. Apa yang harus saya lakukan dalam hal ini?

Jawab: Jika anda telah masuk iham umrah, maka tidak boleh membatalkannya, tetapi harus menyempurnakannya seperti ketika orang yang telah iham haji. Firman-Nya:

وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمَرَةِ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah." (QS. Al-Baqarah: 196).

Yang demikian ini disepakati semua ulama. Karena itu anda harus memakai pakaian ihram kembali dan pergi ke Makkah untuk thawaf dan sa'i, lalu mencukur rambut atau memotongnya. Dengan itu, sempurnalah umrah dan anda tidak terkena sangsi apa pun atas apa yang telah dilakukan, yaitu dalam memakai parfum, memakai pakaian berjahit, menutup kepala dan lain-lain, jika anda tidak mengetahui hukumnya. Adapun jika anda mengetahui hukum syar'i tentang tidak diperbolehkannya tahallul setelah ihram umrah hingga melaksanakannya tapi menganggap remeh hal tersebut, maka anda wajib memberi makan enam orang miskin atau menyembelih kambing atau puasa tiga hari karena menutup kepala, berpakaian berjahit, memakai parfum dan lain-lain, seperti menggunting kuku dan memotong rambut. Masing-masing pelanggaran terdapat kifarat tersendiri, yaitu salah satu dari tiga kifarat yang telah disebutkan dan harus dilaksanakan di Makkah kecuali berpuasa boleh dilakukan di semua tempat.

Adapun kewajiban memberi makan, maka harus untuk orang-orang miskin di tanah suci, masing-masing setengah sha' dari makanan pokok daerah, seperti kurma dan lain-lain. Demikian pula menyembelih kambing, maka penyembelihannya harus di Makkah dan dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah suci. Tapi jika anda telah melakukan senggama dengan isteri, maka umrah anda rusak dan harus mengulangi lagi ihram dari tempat ihram yang pertama dan wajib menyembelih kambing di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah suci. Namun boleh juga dengan sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Anda wajib taubat kepada Allah karena meremehkan ibadah ini. Semoga Allah memberikan taufiq kepada kita untuk taubat yang semurni-murninya dan melindungi kita dan semua kaum Muslimin dari godaan-godaan syetan.


(Syeikh bin Baz).

270. Telah memulai Umrah tapi tidak menyempurnakannya.

Tanya: Allah mentakdirkan saya dapat pergi umrah pada bulan Ramadhan yang silam. Ketika memulai thawaf, saya tidak

dapat menyempurnakannya karena padatnya manusia yang thawaf. Lalu saya keluar dari Makkah dan kembali ke kota saya. Demikian itu terjadi pada malam 27 Ramadhan. Saya ingin bertanya kepada Syeikh, apa yang harus dilakukan karena hal tersebut, dan alhamdulillah saya sekarang dalam keadaan sehat wal 'afiat?

Jawab: Anda telah salah terhadap apa yang anda lakukan, semoga Allah ﷺ mengampuni kami dan juga anda. Maka anda wajib umrah pada waktu lain yang tidak berdesak-desakan. Sebab Allah ﷺ berfirman:



“Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.” (QS. Al-Baqarah: 196).

Semua ulama sepakat bahwa orang yang telah ihram haji atau umrah wajib menyelesaikan dan tidak boleh tahallul kecuali telah melaksanakan haji atau umrah dan dari semua pekerjaan haji yang menyebabkan boleh tahallul kecuali orang yang terhalang menyempurnakannya dan orang yang telah menentukan syarat dalam ihramnya dan benar-benar terjadi halangan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Maka anda wajib bertaubat dari apa yang anda kerjakan dan juga wajib melaksanakan umrah hingga selesai, mulai dari thawaf, sa'i dan mencukur atau memotong rambut. Di samping itu, anda juga wajib menyembelih kurban satu ekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi, jika telah menggauli isteri dalam masa tersebut, harus disertai taubat dari apa yang telah anda lakukan.

Jika mengetahui hukum tentang tidak bolehnya melakukan hal tersebut, maka anda wajib memberi makan enam orang miskin, masing-masing setengah sha' dari makanan pokok, seperti gandum, beras atau yang lainnya, atau menyembelih kambing, atau puasa tiga hari karena memakai pakaian berjahit atau menutup kepala, memakai parfum, memotong kuku, mencukur rambut dalam masa tersebut. Adapun jika anda tidak mengetahui hukum, maka tidak wajib fidyah tersebut, karena Allah ﷺ berfirman tentang do'a orang-orang mukmin:

"Wahai Rabb kami janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (QS. Al-Baqarah: 286).

Terdapat dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa Allah mengabulkan do'a ini, dan juga dalil-dalil lain dalam hal tersebut.

(Syeikh bin Baz).

271. Wanita Haidh yang Ihram Umrah.

Tanya: Seorang wanita sedang haidh, keluarganya ingin pergi umrah, ia akan tinggal sendiri di rumah jika tidak ikut bersama mereka. Lalu dia pergi bersama mereka untuk umrah dan menyempurnakan semua syarat umrah, seperti thawaf dan sa'i, seakan dia tidak haidh. Demikian itu karena ketidaktahuannya tentang hukum umrah dan malu memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia sedang haidh, lebih-lebih dia tidak mengenal baca dan tulis. Apa yang wajib ia lakukan?

Jawab: Jika dia ikut umrah bersama mereka, maka dia wajib mengulangi thawaf setelah mandi dan mengulangi memotong rambut untuk tahallul umrah. Adapun tentang sa'i, maka telah cukup baginya sa'i yang telah dilakukan tersebut menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat ulama. Tapi jika dia mengulangi sa'i setelah thawaf, maka lebih baik dan lebih hati-hati. Dia wajib bertaubat kepada Allah karena melakukan thawaf dan shalat dua raka'at thawaf dalam keadaan haidh. Namun, jika dia mempunyai suami, maka suaminya tidak halal menggaulinya hingga dia menyempurnakan umrahnya. Jika dia telah digauli suaminya sebelum dia menyempurnakan umrah, maka rusaklah umrahnya dan wajib menyembelih kurban satu kambing di Makkah dan dibagikan kepada orang-orang miskin dan juga wajib menyempurnakan umrahnya. Yaitu dengan umrah lagi dari awal dengan mengambil miqat ketika dia ihram umrah pertama sebagai ganti umrahnya yang batal. Adapun jika dia telah thawaf bersama mereka dan sa'i karena malu dan tidak ihram umrah dari miqat, maka dia tidak mempunyai kewajiban selain taubat kepada Allah. Sebab umrah dan haji tidak sah tanpa ihram dengan niat umrah atau haji atau

untuk keduanya. Kami memohon kepada Allah hidayah untuk kita semua dan keselamatan dari godaan syetan.

(Syeikh bin Baz).

272. Umrah tetapi tidak menyempurnakan Sa'i.

Tanya: Seseorang melaksanakan umrah, tetapi dia meninggalkan empat putaran sa'i karena lupa atau tidak tahu, apa yang wajib ia lakukan?

Jawab: Dia wajib menyempurnakan sa'i hingga tujuh putaran. Jika telah pergi ke daerahnya sendiri, maka dia harus kembali ke Makkah dan meneruskan beberapa putaran yang belum dilakukan hingga sempurna umrahnya. Sebab dia dalam hukum ihram yang mencegah dia dari hal-hal yang dilakukan orang yang ihram sehingga menyempurnakan umrahnya.

(Syeikh bin Baz).

273. Hukum bercukur atau memotong rambut dalam Umrah.

Tanya: Apa hukum mencukur rambut atau memotongnya ketika umrah?

Jawab: Mencukur atau memotong rambut adalah wajib ketika tahallul dari ihram umrah. Sebab ketika Nabi ﷺ datang ke Makkah pada haji wada' dan beliau telah thawaf dan sa'i, maka beliau memerintahkan orang-orang yang tidak membawa kurban untuk memotong rambut kemudian tahallul. Karena Nabi ﷺ memerintahkan mereka memotong rambut, sedangkan hukum asal dalam perintah adalah wajib, maka demikian itu menunjukkan wajibnya memotong rambut ketika akan tahallul umrah. Sebagai penguat hal tersebut, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabat ketika terhalang umrah pada perang Hudaibiyah untuk bercukur, hingga Nabi ﷺ marah ketika mereka menunda-nunda hal tersebut. Adapun tentang mencukur rambut dan memotongnya, maka yang utama adalah mencukur rambut, kecuali bagi orang yang melakukan haji tamattu' yang datang belakangan, maka yang utama adalah memotong rambut agar dapat mencukur habis ketika tahallul haji.

(Syeikh 'Utsaimin).

274. Tahallul sebelum memotong rambut.

Tanya: Pada tahun lalu, saya melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan yang penuh berkah. Ketika pulang ke rumah, saya tahallul ihram tanpa memotong rambut. Sebab tidak mempunyai ilmu tentang hal ini dan keluarga saya tidak mengetahui bahwa saya tidak mengerti. Ketika mereka mengetahui saya belum memotong rambut, maka mereka memberitahukan bahwa demikian itu tidak boleh. Maka saya langsung memotong rambut. Apakah umrah saya sah atau tidak?

Jawab: Bagi orang yang ihram umrah, tidak boleh tahallul kecuali setelah mencukur rambut atau memotongnya. Barangsiapa yang tahallul sebelum memotong rambut dan dia telah memakai baju biasa dan menutup kepala, padahal dia mengetahui hukum tersebut, maka dia harus menyembelih seekor kambing. Tetapi jika dia tidak tahu atau lupa, maka tiada kewajiban atasnya. Jika pada saat itu dia mengetahui atau ingat, maka dia wajib melepas pakaian seketika itu juga lalu memakai baju ihram dan mencukur atau memotong rambutnya. Dia dimaafkan karena tidak mengetahui hukum tersebut.

(Syeikh al-Jibrin).

275. Thawaf Wada' tidak wajib bagi orang yang Umrah.

Tanya: Jika seseorang umrah dan setelah itu dia keluar untuk mengunjungi kerabatnya di luar Masjidilharam, apakah dia harus thawaf wada'? Apakah dia mempunyai kewajiban sebab hal tersebut?

Jawab: Orang yang umrah tidak wajib melakukan thawaf wada' jika dia ingin keluar Masjidilharam di daerah pinggiran Makkah. Tapi jika dia ingin safar kepada keluarganya atau selain keluarganya, maka disunnahkan baginya thawaf wada' dan tidak diwajibkan, karena tiadanya dalil. Di mana para Sahabat ketika telah tahallul dari umrah pergi ke Mina dan 'Arafah dan mereka tidak diperintahkan Nabi ﷺ untuk thawaf wada'. Sedangkan bagi orang yang haji, maka dia wajib thawaf wada' ketika akan meninggalkan Makkah untuk kembali kepada keluarganya atau bukan keluarganya berdasarkan perkataan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه :

أَمْرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّ عنِ الْمَرْأَةِ
الْحَائِضِ. (متفق عليه).

"Manusia diperintahkan agar akhir ibadahnya adalah thawaf di Baitullah, namun diberikan keringanan bagi wanita yang sedang haidh." (Muttafaqun 'alaih).

Perkataan Ibnu 'Abbas ﷺ: "Manusia diperintahkan" itu maksudnya, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka. Sebab dalam riwayat lain dari Ibnu 'Abbas ﷺ disebutkan, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَنْفَرُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواه مسلم).

"Janganlah seseorang di antara kamu pulang hingga akhir ibadahnya adalah thawaf di Baitullah." (HR. Muslim).

Dari hadits ini diketahui bahwa wanita yang haidh tidak wajib thawaf wada', baik dalam haji maupun umrah. Demikian pula wanita yang nifas. Sebab menurut ulama, wanita yang nifas seperti wanita yang haidh dalam hukum.

(Syeikh bin Baz).

Tanya: Saya mengharuskan kepada orang-orang yang umrah untuk thawaf wada' ketika mereka keluar dari tanah suci Makkah, namun saya mendengar dalam pelajaran di Masjidilharam bahwa thawaf wada' bukan sebagai keharusan bagi orang-orang yang umrah. Bagaimana hukum tentang hal ini, mohon tambahan penjelasan?

Jawab: Thawaf wada' wajib bagi orang yang haji berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata:

أَمْرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّ عنِ الْمَرْأَةِ
الْحَائِضِ. (متفق عليه).

"Manusia diperintahkan agar akhir ibadahnya adalah thawaf di Baitullah, namun diberikan keringanan bagi wanita yang sedang haidh." (Muttafaqun 'alaih).

Dalam riwayat lain, Ibnu 'Abbas رض berkata: Adalah manusia pulang dari semua arah, maka Rasulullah صل bersabda:

لَا يَنْفِرُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواد أحمد وMuslim).

"Janganlah seseorang pulang hingga akhir yang dilakukannya adalah thawaf di sekeliling Baitullah." (HR. Ahmad dan Muslim).

Demikian ini adalah perintah bagi orang-orang yang haji. Sebab, Nabi صل mengatakan hal tersebut ketika selesai melaksanakan haji sebagai bimbingan bagi orang-orang yang haji. Adapun orang yang umrah, maka dia tidak wajib thawaf wada' tapi disunnahkan baginya untuk thawaf ketika akan meninggalkan Makkah. Sebab tiada dalil yang menunjukkan wajibnya thawaf wada' dalam umrah. Bawa Nabi صل tidak thawaf wada' ketika keluar dari Makkah setelah umrah qadha'.

(Panitia Tetap).

276. Ramadhan waktu terbaik untuk Umrah.

Tanya: Apakah terdapat dalil tentang keutamaan khusus untuk umrah dalam bulan-bulan haji yang berbeda dengan selain bulan-bulan tersebut?

Jawab: Waktu umrah terbaik adalah dalam bulan Ramadhan. Sebab Nabi صل bersabda:

عُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. (متفق عليه).

"Umrah dalam bulan Ramadhan menyamai haji." (Muttafaq 'alaih).

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: "Umrah dalam bulan Ramadhan menyamai haji bersama saya." Sedang dalam riwayat Muslim dengan redaksi: "Umrah dalam bulan Ramadhan sama dengan haji atau haji bersama saya."

Kemudian setelah itu adalah umrah pada bulan Dzulqa'dah, karena semua umrah Nabi صل dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, dan Allah عز berfirman:



لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu.” (QS. Al-Ahzab: 21).

(Syaikh bin Baz).

277. Umrah dalam bulan Ramadhan menyamai Haji.

Tanya: Apakah terdapat hadits yang menunjukkan bahwa umrah dalam bulan Ramadhan menyamai haji, atau bahwa keutamaannya seperti dalam bulan-bulan lain?

Jawab: Ya, dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً. (متفق عليه).

“Umrah dalam bulan Ramadhan menyamai haji.” (Muttafaq ‘alaih).

Tapi tidak berarti bahwa umrah dapat menggantikan haji, dengan arti jika seseorang umrah pada bulan Ramadhan dan dia tidak haji, maka gugur darinya kewajiban haji. Sebab, tidak sebagai keharusan bila sesuatu hal menyamai hal yang lain itu berarti dia dapat dijadikan gantinya.

seperti halnya surat al-Ikhlas adalah sebanding dengan sepertiga al-Qur'an, tetapi surat al-Ikhlas tidak dapat dijadikan pengganti al-Qur'an. Seperti jika seseorang membaca surat al-Ikhlas tiga kali dalam shalatnya, maka demikian itu tidak mencukupinya jika tidak membaca surat al-Fatihah. Jika seseorang membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(*Laa Ilaahe illallaah wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku wa lahu hamdu wa huwa 'alaal kulli syai-in qadiir*) sepuluh kali, maka seperti orang yang memerdekan empat orang dari keturunan Isma'il.

Meskipun demikian, jika seseorang membaca kalimat tersebut sepuluh kali dan dia mempunyai kewajiban memerdekan hamba sahaba, maka bacaannya tersebut tidak dapat menggantikan

kan dari kewajiban memerdekan hamba sahaya. Dengan ini diketahui, bahwa tidak sebagai keharusan bila sesuatu hal menyamai hal yang lain itu berarti dapat dijadikan ganti sesuatu yang disamainya.

(Syeikh 'Utsaimin).

278. Keutamaan Umrah dalam bulan Ramadhan tidak terbatas pada hari-hari di dalamnya.

Tanya: Apakah keutamaan umrah dalam bulan Ramadhan terbatas pada awal, pertengahan, atau pada akhir bulan?

Jawab: Keutamaan umrah dalam bulan Ramadhan tidak terbatas pada awal, pertengahan ataupun akhir bulan, tapi umum dalam bulan Ramadhan dari awal hingga akhir bulan. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْلِيلٌ حِجَّةٌ . (متفق عليه).

"Umrah dalam bulan Ramadhan manyamai haji." (Muttafaq 'alaih).

Yaitu, Nabi ﷺ menyebutkan secara mutlak dan tidak menentukan batasan. Karena itu, jika seseorang pergi dalam bulan Ramadhan dan berumrah, maka dia seperti orang yang telah melaksanakan haji. Tapi di sini saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan yang pergi ke Makkah untuk umrah. Sebab di antara mereka ada yang datang satu atau dua hari sebelum Ramadhan lalu melaksanakan umrah sebelum masuk bulan Ramadhan. Maka dia tidak mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan umrah dalam bulan Ramadhan. Seandainya dia mengakhirkannya hingga ketika dia ihram umrah tepat pada bulan Ramadhan, niscaya lebih baik dan lebih utama. Sebagaimana juga kami dapatkan sebagian manusia yang datang umrah pada awal bulan Ramadhan, lalu ketika tengah bulan mereka pergi ke Tan'im dan berumrah lagi, kemudian pada akhir bulan mereka keluar lagi ke Tan'im untuk umrah yang ketiga. Amal seperti ini tiada dasarnya sama sekali dalam syari'at Islam. Sebab Nabi ﷺ bermukim di Makkah pada tahun pembebasan kota Makkah selama sembilan belas hari dan beliau tidak pergi ke Tan'im untuk melaksanakan umrah. Padahal Nabi ﷺ menaklukkan kota Makkah

pada bulan Ramadhan dan setelah selesai peperangan tidak pergi ke Tan'im untuk umrah, tetapi beliau umrah pada bulan Dzulqa'dah ketika pulang dari perang Thaif dan singgah di Ji'ranah sehabis membagikan ghanimah di sana. Maka pada suatu malam, Nabi ﷺ datang ke Makkah dan melaksanakan umrah dari Ji'ranah kemudian keluar dari Makkah pada malam itu.

Demikian ini sebagai dalil bahwa tidak seyoginya manusia pergi ke Makkah karena ingin melaksanakan umrah dari Tan'im atau tempat lain di luar tanah suci. Sebab, jika demikian ini termasuk kebaikan, niscaya manusia yang pertama dan paling utama dengannya adalah Rasulullah ﷺ. Sebab kita mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling suka kepada kebaikan.

Bahkan Rasulullah ﷺ adalah orang yang menjelaskan syari'at dan menyampaikannya dari Allah. Jika demikian itu merupakan sesuatu yang disyari'atkan, niscaya Nabi ﷺ menjelaskan kepada umatnya, apakah dengan ucapan, perbuatan atau ketetapannya. Tapi semua itu tidak ada, sedangkan *ittiba'* (mengikuti Sunnah Nabi ﷺ) meskipun hanya sedikit adalah lebih baik daripada bid'ah (tidak mengikuti Sunah Nabi ﷺ), baik sedikit maupun banyak.

(Syeikh 'Utsaimin).

279. Berulangkali Umrah dalam bulan Ramadhan dan bulan lainnya.

Tanya: Apa hukum keluar dari Makkah ke selain tanah suci untuk melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan dan lainnya?

Jawab: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله menyebutkan bahwa ulama salaf sepakat tentang makruhnya mengulang-ulang umrah dan memperbanyaknya. Baik pendapat ini diterima atau tidak diterima, maka keluarnya seseorang dari daerahnya untuk umrah, lalu keluarnya dari Makkah ke selain tanah haram (Tan'im dan tempat miqat lain) untuk melaksanakan umrah kedua dan ketiga pada bulan Ramadhan dan yang lainnya, adalah termasuk perbuatan bid'ah yang tidak dikenal pada masa Nabi ﷺ. Sebab pada masa Nabi ﷺ hanya dikenal satu masalah, yaitu masalah khusus bagi 'Aisyah رضي الله عنها ketika ihram haji tamattu' lalu haidh. Ketika Nabi ﷺ menemuinya, maka didapatkannya dia menangis dan Nabi ﷺ menanyakan sebab dia menangis, lalu 'Aisyah mem-

beritahukannya kepada Nabi bahwa dia haidh. Maka Nabi ﷺ menenangkan kepadanya bahwa haidh adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepada anak-anak perempuan Bani Adam. Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya untuk ihyram haji. Maka 'Aisyah ihyram haji dan menjadi haji qiran. Tetapi ketika 'Aisyah selesai melaksanakan haji, dia mendesak Nabi ﷺ untuk dizinkan umrah sendiri. Maka Rasulullah ﷺ mengizinkannya dan memerintahkan saudaranya, 'Abdurrahman bin Abu Bakar, semoga Allah meridhai keduanya, agar menyertainya ke Tan'im. Maka 'Abdurrahman keluar bersama 'Aisyah ke Tan'im dan 'Aisyah umrah.

Seandainya hal ini termasuk sesuatu yang disyari' atkan dalam bentuk kemutlakan, niscaya Nabi ﷺ mengarahkan para Sahabat, bahkan akan menganjurkan 'Abdurrahman bin Abu Bakar yang keluar bersama saudarinya untuk melaksanakan umrah karena akan mendapatkan pahala. Telah maklum dari semua itu, bahwa Rasulullah ﷺ mukim di Makkah pada tahun pembebasan kota Makkah selama sembilan belas hari tapi beliau tidak melaksanakan umrah padahal demikian itu mudah dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Ini menunjukkan bahwa orang yang umrah pada bulan Ramadhan atau yang lainnya, maka dia tidak mengulang-ulang umrah dengan keluar dari Makkah ke tempat yang bukan tanah suci (miqat). Sebab demikian ini tidak sesuai Sunnah Nabi dan juga tidak sesui dengan Sunnah Khulafa'ur Rasyidin bahkan tidak semua Sahabat Nabi ﷺ.

Demikian juga banyak di antara manusia yang mengatakan bahwa kedatangannya untuk umrah pada bulan Ramadhan adalah diperuntukkan ibunya atau kedua orang tuanya, atau yang seperti itu. Maka kami mengatakan bahwa menghadihkan ibadah kepada orang-orang yang meninggal tidak disyari' atkan dalam Islam. Artinya, seseorang tidak dituntut untuk mengerjakan ibadah untuk ibu atau bapak atau saudara perempuannya. Tapi jika melakukan hal tersebut diperbolehkan. Sebab Nabi ﷺ mengizinkan kepada Sa'ad bin 'Ubbadah ﷺ menyedekahkan kebun kurmanya untuk ibunya yang telah meninggal. Ketika seseorang minta izin kepada Nabi seraya berkata: "Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal mendadak dan saya kira kalau dia sempat berbicara, niscaya dia akan ber-

sedekah. Apakah saya boleh bersedekah untuk dia?" Nabi ﷺ bersabda: "Ya." Meskipun demikian Nabi ﷺ tidak bersabda kepada para Sahabatnya secara umum: "Bersedekahlah kalian untuk orang-orang yang meninggal atau untuk bapak-bapak kalian atau untuk ibu-ibu kalian!"

Karena itu, bagi para pencari ilmu dan yang lainnya wajib mengetahui perbedaan antara sesuatu yang disyari'atkan (masyru') dan sesuatu yang diperbolehkan (jaiz). Di mana sesuatu yang disyari'atkan itu berarti bahwa setiap Muslim dituntut melakukannya. Sedangkan sesuatu yang diperbolehkan adalah sesuatu yang setiap Muslim tidak dituntut untuk melakukannya. Untuk lebih jelasnya saya akan mengemukakan contoh kisah seseorang yang diutus Nabi ﷺ dalam ekspedisi di mana dia menjadi imam sahabat-sahabatnya. Setiap dia shalat dengan mereka selalu mengakhiri bacaannya dengan *qul huwallaahu ahad* (surat al-Ikhlas). Maka ketika kembali mereka memberitahukan hal tersebut kepada Nabi ﷺ dan Nabi ﷺ bersabda: "Tanyakanlah kepadanya, mengapa dia selalu melakukan hal itu?" Ketika ditanya, ia menjawab: "Sesungguhnya dalam surat al-Ikhlas terdapat sifat Yang Mahapengasih, dan saya senang (mencintai) membacanya." Maka Nabi ﷺ berkata: "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah mencintai dia!"

Meskipun demikian, di antara Sunnah Nabi ﷺ adalah, bahwa Nabi ﷺ tidak mengakhiri bacaan dalam shalatnya dengan surat al-Ikhlas dan Nabi ﷺ tidak mengarahkan umatnya kepada hal tersebut. Disitulah terlihat perbedaan antara sesuatu yang diizinkan Nabi ﷺ dan yang disyari'atkan yang setiap manusia dituntut melakukannya. Jika Nabi ﷺ mengizinkan Sa'ad bin 'Ubbadah menyedekahkan kebunnya untuk ibunya yang telah meninggal dan mengizinkan penanya yang ibunya meninggal mendadak bersedekah untuk ibunya, maka demikian itu tidak berarti disyari'atkan untuk setiap manusia bersedekah untuk bapak atau ibunya yang meninggal, meskipun jika dia bersedekah akan berguna bagi orang yang disedekahinya. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk mendekan bapak dan ibu kita yang telah meninggal berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَتَفَقَّعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

(Rواه مسلم وغيره).

"Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga; shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak shalih yang mendo'akannya." *Wallahu a'lam.*

(Syeikh 'Utsaimin)

FATWA PENTING.

280. Orang yang Haji tapi selalu bermaksiat dan melakukan perbuatan dosa.

Tanya: Apa hukum haji orang yang selalu maksiat atau se-nantiaya melakukan dosa kecil?

Jawab: Hajinya sah jika dia seorang Muslim tapi kurang nilainya, dan dia wajib bertaubat kepada Allah dari semua dosa, khususnya pada waktu haji di negeri yang aman sentosa. Sebab siapa yang taubat kepada Allah, maka Allah س akan menerima taubatnya. Firman-Nya:

 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَئِمَّةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. An-Nuur: 31).

Firman-Nya:

 يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ بَخْرِي مِنْ تَحْتِهَا



آلَّا نَهَرُ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Rabbmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." (QS. At-Tahriim: 8).

Adapun taubat yang murni (taubatan nashuha) adalah dengan meninggalkan dosa dan berupaya menghindarinya karena mengagungkan Allah dan takut akan siksa-Nya disertai penyesalan terhadap apa yang telah dilakukannya dan kemauan yang benar untuk tidak akan mengulanginya. Di antara kesempurnaan taubat adalah mengembalikan sesuatu yang dirampasnya kepada orang yang berhak jika berkaitan dengan materi, atau minta dihalalkannya. Semoga Allah memberikan taufiq kepada kaum Muslimin terhadap hal-hal yang menjadikan baiknya hati dan pekerjaan mereka, dan memberikan karunia kepada kita dan semua kaum Muslimin taubatan nashuha dari semua dosa, sesungguhnya Dia Mahapemurah lagi Mahamulia.

(Syeikh bin Baz).

281. Mengqashar shalat dalam Haji.

Tanya: Apa hukum qashar shalat bagi orang yang haji selama muqim di Makkah lebih dari empat hari?

Jawab: Jika orang yang haji mukim di Makkah selama empat hari atau kurang, maka yang sunnah adalah mengqashar shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at berdasarkan apa yang dilakukan Nabi ﷺ dalam haji wada'. Adapun jika seseorang yang haji bertujuan mukim lebih empat hari, maka yang lebih hati-hati adalah tidak mengqashar shalat. Demikian ini adalah pendapat mayoritas ulama.

(Syeikh bin Baz).

282. Orang yang Haji atau Umrah tidak wajib shalat fardhu di Masjidilharam.

Tanya: Sebagian manusia meyakini bahwa jika mereka pergi umrah, maka mereka wajib shalat fardhu di Masjidilharam dan orang yang tidak melakukan hal tersebut dianggap umrahnya batal. Mohon penjelasan tentang hal tersebut, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawab: Itu adalah pemahaman yang tidak ada dasarnya sama sekali tentang keshahihannya. Sesungguhnya orang yang haji atau umrah tidak wajib shalat fardhu di Masjidilharam. Jika dia shalat

di masjid lain di Makkah, maka tiada dosa baginya. Demikian ini tiada perbedaan pendapat di antara ulama, bahkan sebagai ijma' semua ulama.

Tetapi yang wajib atas orang yang umrah adalah thawaf dan sa'i, lalu mencukur atau memotong rambut. Dengan itu, maka sempurna umrahnya. Namun sebelum itu harus ihram dari miqat yang dilewati ketika kedatangannya ke Makkah jika dia dari luar miqat. Adapun jika dia dari dalam miqat, seperti penduduk Jeddah, Ummi Salam, Lazimah, Syari' dan sepertinya, maka dia ihram dari tempat dia berada dengan niat haji atau umrah.

Sebab dalam *Shabihain* terdapat riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ: "Bahwasanya Nabi ﷺ menentukan miqat bagi penduduk Madinah di Dzulhulaifah, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Najd di Qarnulmanazil, penduduk Yaman di Yalamlam, dan Nabi ﷺ bersabda: "Tempat-tempat itu bagi mereka dan bagi orang-orang yang melewatinya dari bukan penduduknya bagi orang yang ingin haji dan umrah. Siapa yang kurang dari itu, maka talbiyahnya (ihram) darimana dia berada, hingga penduduk Makkah bertalbiyah (ihram) dari Makkah."

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ketika 'Aisyah ؓ menginginkan umrah pada akhir harinya di Mina, maka Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya untuk ihram dari luar Makkah, yaitu ihram dari Tan'im kemudian masuk Makkah dan thawaf lalu sa'i kemudian memotong rambutnya." Maka hadits yang shahih ini menunjukkan bahwa orang yang ingin umrah dan berada di tanah suci, yakni Makkah, maka dia wajib keluar dari Makkah lalu dia ihram dari luar Makkah karena perintah Nabi ﷺ kepada 'Aisyah yang mengkhususkan perkataan Nabi ﷺ yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas: "Hingga penduduk Makkah bertalbiyah (ihram) dari Makkah."

Dengan demikian, maka nampak jelas bahwa yang dimaksudkan talbiyah (ihram) dalam hadits Ibnu 'Abbas adalah untuk haji dan bukan umrah.

(Syeikh bin Baz).

283. Hukum orang Haji dan tidak puasa Ramadhan karena alasan Syar'i.

Tanya: Saya sakit dan tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadhan tahun ini, lalu saya menetapkan akan berpuasa pada bulan lain, jika Allah memberikan panjang umur. Setelah itu datang bulan haji lalu saya ingin haji tahun ini. Apakah boleh haji sedangkan saya belum mengqadha' puasa?

Jawab: Anda boleh haji meskipun belum mengqadha' puasa Ramadhan yang terlewatkan. Tapi anda tidak boleh mengakhirkannya dalam mengqadha' sehingga masuk bulan Ramadhan berikutnya, jika telah mampu mengqadha'nya.

(Panitia Tetap).

284. Pemberian nama Ka'bah dengan Baitullah.

Tanya: Mengapa Ka'bah dinamakan Baitullah?

Jawab: Ka'bah dinamakan Baitullah adalah, karena Ka'bah sebagai tempat mengagungkan Allah ﷺ. Di mana manusia datang ke Ka'bah dari semua tempat untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah kepada mereka, yaitu haji ke Baitullah. Karena manusia menghadap ke Ka'bah dalam shalat di semua tempat untuk memenuhi salah satu syarat sahnya shalat sebagaimana diperintahkan Allah:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا

كُنْتَ فَوْلَأْ وَجْهَكَ شَطَرَهُ



"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." (QS. Al-Baqarah: 150).

Allah ﷺ menyandarkan Ka'bah kepada nama-Nya adalah sebagai pemuliaan kepadanya. Sebab sesuatu yang disandarkan kepada Allah terbagi dalam dua kelompok, adakalanya menunjukkan sifat Allah seperti; pendengaran Allah, penglihatan Allah,

ilmu Allah, kekuasaan Allah, kalam (firman) Allah; dan adakalanya dari makhluk-Nya sebagai pemulian seperti dalam firman-Nya:



وَطَهَرَ يَتَّقِيَ لِلظَّاهِرِينَ

"Dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang thawaf."
(QS. Al-Hajj: 26).

(Syeikh 'Utsaimin).

285. Pelipatgandaan dosa di Makkah.

Tanya: Apakah balasan keburukan dilipatgandakan di Makkah seperti dilipatgandakannya pahala kebaikan? Mengapa pelipatgandaan itu di Makkah dan tidak pada lainnya?

Jawab: Dalil-dalil syar'i menjelaskan, bahwasanya kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya jika dilakukan dalam masa yang utama, seperti dalam bulan Ramadhan dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah, atau pada tempat yang utama seperti di Makkah dan Madinah. Disebutkan dalam hadits shahih dari Nabi, bahwa beliau bersabda:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدٍ هَذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفٍ صَلَاتٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجَدُ الْحَرَامُ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ صَلَاتٍ فِي مَسْجِدٍ هَذَا. (رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح).

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada shalat di masjid lainnya kecuali Masjidilharam. Di mana shalat di Masjidilharam lebih utama seratus kali shalat di masjidku ini." (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad shahih).

Dalil ini menunjukkan bahwa shalat di Masjidilharam dilipatgandakan pahalanya dengan seratus kali shalat, di selain masjid Nabawi, dan shalat di Masjidilharam dilipatgandakan pahalanya dengan seratus kali shalat di masjid Nabawi. Amal-amal shalih yang lain juga dilipatgandakan pahalanya, tapi tidak terdapat dalil yang menjelaskan pada batasan tertentu. Sesungguhnya penjelasan pembatasan hitungan pelipatgandaan pahala hanya dalam shalat. Sedangkan amal-amal yang lain seperti puasa, dzikir, membaca

al-Qur'an, sedekah, maka saya tidak tahu akan adanya dalil yang menunjukkan pelipatgandaan pahala pada hitungan tertentu. Tapi pelipatgandaan pahalanya hanya disebutkan secara global dan bukan pada batasan tertentu. Adapun hadits yang menyatakan:

مَنْ صَامَ فِي مَكَّةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةً أَلْفَيْ رَمَضَانَ . (Hadits ضعيف).

"Barangsiapa yang berpuasa di Makkah, maka Allah akan menuliskan baginya seratus ribu Ramadhan." (Adalah hadits dha'if).

Kesimpulannya bahwa, pelipatgandaan pahala kebaikan di tanah suci Makkah tidak diragukan keshahihannya. Tapi sepengetahuan kami tidak terdapat dalil yang menjelaskan penentuan pelipatgandaan dalam jumlah tertentu selain dalam shalat seperti telah disebutkan.

Adapun tentang pelipatgandaan dosa keburukan, maka menurut pendapat ulama ahli peneliti adalah tidak dilipatgandakan dalam kuantitas tapi dilipatgandakan dalam kualitas. Sebab Allah ﷺ berfirman:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلْ أَمْثَالَهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ



"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya, dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya." (QS. Al-An'aam: 160).

Jadi kejahatan tidak dilipatgandakan balasannya dari sisi hitungan, baik dalam bulan Ramadhan, di tanah suci, atau pada waktu dan tempat lain. Tetapi kejahatan selalu dibalas dengan satu balasan. Ini merupakan anugerah Allah dan kebaikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Akan tetapi keburukan yang dilakukan di Makkah, pada bulan Ramadhan atau pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah adalah lebih besar dosanya daripada keburukan yang dilakukan pada selain tempat dan waktu tersebut. Maka kejahatan yang dilakukan di Makkah lebih besar dan lebih berat siksanya daripada kejahatan yang dilakukan di Jeddah, umpamanya. Ke-

jahatan yang dilakukan pada bulan Ramadhan atau pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah adalah lebih besar dan lebih berat dosanya daripada kejahatan yang dilakukan pada bulan Rajab atau bulan Sya'ban dan lain-lain. Jadi pelipatgandaan dalam keburukan adalah dalam sisi kualitas, bukan kuantitasnya. Sedangkan dalam kebaikan, maka pelipatgandaannya dalam kuantitas dan sekaligus dalam kualitas dengan anugerah Allah.

Di antara dalil yang menunjukkan kerasnya ancaman terhadap kejahatan yang dilakukan di Makkah dan bahwa kejahatan yang dilakukan di Makkah sangat besar dan berat dosanya adalah firman Allah ﷺ :



وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَكَمِ بِظُلْمٍ ثُذْقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan barangsiapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih." (QS. Al-Hajj: 25).

Ini menunjukkan bahwa kejahatan di Makkah sangat besar dosanya hingga orang yang bermaksud melakukan keburukan saja telah mendapatkan ancaman tersebut. Jika seseorang yang berkeinginan melakukan kezhaliman di tanah suci mendapatkan siksa yang pedih, lalu bagaimana dengan orang yang melakukan kejahatan dan kemungkaran di tanah suci? Maka tentunya dosanya lebih besar daripada sekedar berkeinginan. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan yang dilakukan di tanah suci sangat riskan sekali. Sebab Allah menyebutkan kata "ilhad" dan kata "zhalim" dengan bentuk *nakirah* (indefinitif). Maka jika seorang berkeinginan melakukan bentuk pelanggaran apa pun, yakni meyeleweng dari kebenaran, maka dia terancam dengan ancaman siksa tersebut. Bentuk penyeleweng dari kebenaran itu adakalanya sampai keluar dari 'aqidah karena kufur kepada Allah, maka dosanya lebih besar dan siksaanya lebih dahsyat. Boleh jadi kecondongannya kepada keburukan seperti meminum khamr dan melakukan zina, maka siksaanya lebih ringan daripada siksa orang yang kafir.

Apabila penyeleweng dari kebenaran berkaitan dengan manusia, seperti menyakiti kedua orang tua atau salah satunya,

membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, memukul, mengambil harta, mencacimaki, atau yang lainnya, maka ini bentuk lain. Tapi semuanya dinamakan penyelewengan dari kebenaran dan kezhaliman. Namun jika penyelewengan dari kebenaran dalam bentuk kufur kepada Allah dan keluar dari Islam, maka demikian ini lebih berat dosanya dan lebih berat siksanya daripada bentuk-bentuk maksiat yang lain. Sebab Allah ﷺ berfirman:

إِنَّ الْشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٢

"Sesungguhnya mempersekuatkan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang sangat besar," (QS. Luqman: 13). *Wallahu a'lam.*

(Syeikh bin Baz).

286. Burung merpati Tanah Suci tidak mempunyai kelebihan atas burung merpati di tempat lain.

Tanya: Seseorang yang haji mengatakan bahwa burung merpati di Madinah jika telah dekat waktunya untuk mati, maka dia pergi ke Makkah dan membelah langit di atas Ka'bah sebagai perpisahan kepadanya, kemudian mati setelah terbang beberapa mil. Apakah demikian ini benar ataukah tidak, mohon penjelasan?

Jawab: Burung merpati Madinah, bahkan burung merpati Makkah, tidak mempunyai keistimewaan khusus atas burung merpati lainnya. Hanya saja dilarang menjadikan burung merpati di tanah suci sebagai buruan atau mengusirnya bagi orang yang sedang ihram haji atau umrah, bahkan bagi orang yang tidak sedang ihram, jika burung merpati berada di Makkah atau di Madinah. Tapi jika keluar dari kedua tanah suci, maka boleh menangkapnya dan menyembelihnya bagi orang yang tidak ihram haji atau umrah berdasarkan firman Allah ﷺ:

يَنَاهَا الَّذِينَ إِمَانُوا لَا نَفْتَلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُومٌ ٩٥

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ibram. ". (QS. Al-Maa'idah: 95).

Dan Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَا تَحِلْ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ، وَإِنَّمَا أَحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يَخْتَلِي خَلَاهَا وَلَا بُعْضَدُ شَحْرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا. (رواد البخاري).

"Sesungguhnya Allah memuliakan kota Makkah, maka tidak halal bagi seseorang sebelumku dan juga setelahku. Sesungguhnya dia halal bagiku sesaat dari waktu siang. Tidak boleh dicabut tanamannya, tidak boleh dipotong pohnnya, dan tidak boleh diusir binatang buruannya." (HR. Al-Bukhari).

Dalam hadits lain Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Nabi Ibrahim memuliakan Makkah dan saya memuliakan Madinah. Tidak boleh dipotong pohnnya dan tidak boleh diburu binatang buruannya." (HR. Muslim).

Maka barangsiapa yang menyatakan bahwa burung merpati mana pun yang di Madinah jika dekat ajalnya terbang ke Makkah dan melintas di atas Ka'bah, maka dia orang bodoh yang mendalihkan sesuatu tanpa dasar yang shahih. Sebab ajal (kematian) tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah ﷺ. Firman-Nya:

وَمَا تَدَرِّي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

"Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana pun dia akan mati." (QS. Luqman: 34).

Sedangkan perpisahan dengan Ka'bah adalah dengan melakukan thawaf di sekelilingnya, dan itupun bagi orang haji dan umrah. Maka menyatakan bahwa burung merpati mengetahui ajalnya dan berpamitan ke Ka'bah dengan terbang di atasnya adalah suatu dalih yang bohong dan tidak akan berani melakukannya kecuali orang bodoh yang membuat kebohongan kepada Allah dan kepada hamba-hamba-Nya.

Kepada Allah kita mohon pertolongan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan Sahabatnya.

(Panitia Tetap).

287. Barang temuan di Makkah tidak boleh dimiliki.

Tanya: Apakah saya boleh mengambil barang yang hilang di Makkah dan membawanya lalu mengumumkan di tempat saya tinggal? Ataukah saya wajib memberitahukannya di pintu-pintu masjid, pasar, dan lainnya di Makkah al-Mukarramah?

Jawab: Barang temuan di Makkah secara khusus tidak halal diambil kecuali oleh orang yang akan mengumumkannya atau menyerahkan kepada fihak berwenang yang mengurus harta seperti itu. Sebab Nabi ﷺ bersabda: "Dan tidak halal mengambil barang temuan di Makkah kecuali orang yang akan mengumumkannya." Adapun hikmah dibalik itu adalah, bahwa barang yang hilang jika masih di tempatnya, maka boleh jadi pemiliknya akan kembali kepada tempat tersebut dan akan mendapatkannya. Atas dasar ini, kami mengatakan kepada saudara penanya, bahwa anda wajib mengumumkannya di Makkah al-Mukarramah di tempat ditemukannya barang dan sekitarnya, seperti di pintu-pintu masjid dan tempat-tempat berkumpulnya manusia. Jika tidak, maka serahkanlah barang tersebut kepada para petugas yang khusus menangani barang hilang atau yang lainnya.

(Syeikh 'Utsaimin).

ZIARAH KE MASJID NABAWI.

288. Hukum Ziarah ke Masjid Nabawi dan Rihlah untuk itu.

Tanya: Seseorang ingin ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah, dan dia berada di Makkah. Apakah demikian itu boleh atau tidak?

Jawab: Setiap Muslim boleh pergi ke Madinah untuk shalat di Masjid Nabawi, bahkan disunnahkan. Sebab shalat di Masjid Nabawi sama dengan shalat di masjid lain kecuali Masjidilharam. Tapi jika dia berada di Makkah, maka shalat di Masjidilharam adalah lebih baik daripada pergi ke Madinah untuk shalat di Masjid Nabawi. Sebab shalat di Masjidilharam sama dengan seratus shalat di masjid lain. Tapi seseorang tidak boleh pergi ke Madinah karena untuk ziarah ke makam Nabi ﷺ atau makam-makam yang lain. Sebab terdapat riwayat shahih bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِهِ: الْمَسَجِدِ الْحَرَامِ وَمَسَجِدِي هَذَا وَالْمَسَجِدِ الْأَقْصَى. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأبي ماجه وأحمد).

"Tidak boleh melakukan *riblah* (perjalanan) kecuali kepada tiga masjid; Masjidilharam, Masjidku, dan Masjidilaqsha." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad).

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan Sahabatnya.

(Panitia Tetap)

289. Ziarah ke Madinah tidak ada Hubungannya dengan Umrah.

Tanya: Saya datang ke Makkah pada bulan Ramadhan dengan niat umrah. Setelah satu hari di Makkah saya sakit dan tidak bisa menyempurnakan ibadah umrah. Namun saya telah thawaf di sekeliling Ka'bah tujuh kali dan sa'i di antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Saya tidak dapat pergi ke Madinah untuk ziarah ke kota suci Rasulullah ﷺ dikarenakan sakit tersebut, maka saya kembali ke daerah saya. Apakah ziarah ke Makkah ini sudah dinilai sebagai umrah?

Jawab: Jika seseorang telah thawaf dan sa'i lalu menggunting rambut, maka dia telah melaksanakan umrah yang sempurna dan mendapatkan pahala. Adapun ziarah ke Madinah, maka bukan sebagai syarat kesempurnaan umrah dan tidak ada hubungannya dengan umrah. Sesungguhnya ziarah ke masjid Nabawi adalah sunnah bagi setiap Muslim jika dapat melakukannya.

(Syeikh 'Utsaimin).

290. Ziarah ke Masjid Nabawi tidak wajib.

Tanya: Sebagian jama'ah haji beranggapan, bahwasanya bila dia tidak dapat ziarah ke Masjid Nabawi, maka hajinya kurang sempurna. Apakah demikian itu benar?

Jawab: Ziarah ke Masjid Nabawi adalah sunnah, tidak wajib, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan haji. Bahkan disunnahkan ziarah ke Masjid Nabawi dalam sepanjang tahun dan tidak khusus pada waktu haji. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

لَا يُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ. (متفق عليه).

"Tidak boleh melakukan *rihlah* (perjalanan) kecuali kepada tiga masjid; Masjidilharam, Masjidku, dan Masjidilaqsha." (Muttafaqun 'alaih).

Jika seseorang ziarah ke Masjid Nabawi, maka disyari'atkan baginya untuk shalat dua raka'at di Raudhah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ dan dua Sahabatnya, Abu Bakar dan 'Umar, semoga Allah meridhai keduanya.

Sebagaimana juga disyari'atkan ziarah ke Baqi' dan orang-orang yang mati syahid seraya mengucapkan salam dan mendo'akan kepada orang-orang yang diziarahi, baik para Sahabat maupun yang lainnya. Sebab Nabi ziarah ke makam mereka dan mengajarkan para Sahabatnya jika ziarah kubur dengan mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُولُنَّ سَأْلُ اللَّهِ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. (رواه مسلم).

"(*Assalaamulaikum ablad diyaar minal mukminiin wal muslimiin wa innaa insyaa Allaahu bikum laabiqun nasalullaaha lanaa wa lakumul 'aafiyah*) Salam sejahtera kepada anda semua wahai orang-orang mukmin dan orang-orang muslim yang menempati rumah abadi, dan sesungguhnya kami jika Allah berkehendak, maka juga akan menyusul kalian. Kami bermohon kepada Allah kesejahteraan bagi kami dan juga bagi kamu sekalian."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Nabi ﷺ ziarah ke Baqi', maka beliau mengatakan:

بِرَحْمَةِ اللَّهِ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيَّةِ الْعَرْقَدِ.

“(Yarhamullaahul mustaqdimiina minnaa wal musta’khiriina, Allaahummaghfir li abli Baqii’il gharqad) Semoga Allah menurunkan rahmat kepada orang-orang yang telah dahulu (meninggal) di antara kita dan juga orang-orang yang belakangan. Ya Allah, ampunilah orang-orang (yang dimakamkan) di Baqi’ al-Gharqad.”

Disyari’atkan juga bagi orang yang ziarah ke Madinah untuk ziarah ke masjid Quba’ dan shalat dua raka’at di dalamnya. Sebab Nabi ﷺ selalu ziarah ke masjid Quba’ setiap Sabtu dan shalat dua raka’at di dalamnya, dan beliau berkata: “Barangsiapa bersuci di rumahnya dengan sempurna kemudian datang ke masjid Quba’ lalu shalat didalamnya maka dia seperti umrah.”

Ini adalah beberapa tempat ziarah di Madinah al-Munawarah. Adapun ziarah ke masjid tujuh, masjid Qiblatain dan tempat-tempat lain yang disebutkan sebagian penulis buku manasik dan ziarah, maka tidak ada dasarnya sama sekali dalam hal tersebut. Sebab sesungguhnya yang disyari’atkan bagi orang mukmin adalah harus selalu mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ dan tidak melakukan hal-hal yang bid’ah. Allah adalah yang memberikan taufiq kepada kebenaran.

(Syeikh bin Baz).

291. Beberapa Hadits yang berkaitan dengan Ziarah ke Makam Nabi ﷺ semuanya Dha’if.

Tanya: Mohon penjelasan tentang keshahihan beberapa hadits berikut ini:

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَهَانِيْ.

“Barangsiapa yang pergi haji ke Baitullah dan tidak ziarah kepadaku, maka dia telah mengkasariku.”

مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ فَكَانَمَا زَارَنِيْ فِي حَيَاتِيْ.

“Barangsiapa yang ziarah kepadaku setelah aku meninggal, maka seakan dia ziarah kepadaku ketika dalam hidupku”.

مَنْ زَارَنِيْ بِالْمَدِينَةِ مُحْسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang menziarahi aku di Madinah karena ikhlas, maka aku akan memberikan syafa'at dan persaksian (pembelaan) kepadanya pada hari Kiamat."

Sebab ketiga hadits tersebut terdapat dalam sebagian kitab dan darinya muncul berbagai problem. Di mana terdapat dua kelompok yang berselisih pendapat. Salah satunya menguatkan hadits-hadits tersebut, sedangkan pendapat yang lain tidak menguatkannya.

Jawab: Hadits yang pertama diriwayatkan Ibnu 'Adi dan ad-Daruquthni, dari sanad 'Abdullah bin 'Amr, dari Nabi ﷺ dengan redaksi:

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَهَانِيْ.

"Barangsiapa yang pergi haji dan tidak ziarah kepadaku, maka sesungguhnya dia mengkasariku."

Ini adalah hadits dha'if. Bahkan dikatakan bahwa hadits tersebut maudhu', maksudnya palsu. Sebab dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Nu'man bin Syibr al-Bahili dari ayahnya, dan keduanya sangat dha'if. Imam Daruquthni berkata: "Cacat dalam hadits ini adalah pada putera Nu'man dan tidak pada Nu'man. Sebagaimana hadits ini juga diriwayatkan al-Bazzar di mana dalam sanadnya terdapat Ibrahim al-Ghiffari, dan dia dha'if. Sedangkan al-Baihaqi meriwayatan dari 'Amr, dan dia berkata: "Sanadnya terdapat orang *majhul* (tidak dikenal)."

Adapun hadits kedua ditakhrijkan Daruquthni dari seseorang, dari keluarga Hathib, dari Nabi ﷺ dengan redaksi tersebut. Tetapi di dalam sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal (*majhul*). Juga diriwayatkan Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya dan Ibnu 'Adi dalam *Kamil*-nya dan dalam sanadnya terdapat Hafash bin Dawud, di mana dia dha'if dalam hadits.

Sedangkan hadits ketiga diriwayatkan Ibnu Abi Malik رض dari Nabi ﷺ, dari Sulaiman bin Zaid al-Kabi dan dia dha'if dalam hadits dari sanad 'Amr dan dalam sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal (*majhul*).

Tetapi dalam hal ini terdapat beberapa hadits shahih yang di dalamnya terdapat pelajaran dan mendo'akan kepada orang yang meninggal. Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan ziarah

ke makam Nabi ﷺ secara khusus, maka semuanya dha'if, bahkan maudhu'. Maka siapa yang ingin ziarah kubur atau secara khusus ziarah makam Nabi ﷺ dengan cara yang benar menurut syari'at, yaitu untuk mengambil pelajaran dan mendo'akan kepada orang yang telah meninggal dan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, mendo'akan keridhaan Allah kepada dua Sahabatnya, Abu Bakar dan 'Umar, maka dengan syarat tanpa sengaja dalam safar atau dengan kata lain mengadakan safar hanya untuk itu. Barang siapa mengadakan safar untuk ziarah ke makam Nabi ﷺ atau ke makam-makam lain, maka demikian itu tidak diperbolehkan. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

لَا شَدَّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِيْ
وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىِ . (رواه البخاري و مسلم).

"Tidak boleh dilakukan perjalanan melainkan kepada tiga masjid: Masjidilharam, Masjidku, dan Masjidilaqsha." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Juga Nabi bersabda:

لَا تَتَحَدُّوْ قَبْرِيْ عِيدًا وَلَا يُوَنَّكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنْ تَسْلِيمَكُمْ
يَلْعُنُّنِيْ أَيْمَنًا كُنْتُمْ . (رواه محمد بن عبد الواحد المقدسي في المحترة).

"Janganlah kamu jadikan makamku sebagai hari raya dan jangan pula kamu jadikan rumah-rumahmu laksana kuburan, dan bershalawatlah kamu kepadaku. Sebab salam kamu sampai kepadaku dimana kamu berada." (HR. Muhammad bin 'Abdul Wahid al-Maqdisi dalam al-Mukhtarah). *Wallahu a'lam.*

(Syeikh bin Baz).

HAJI SUNNAH.

292. Memilih Haji Sunnah ataukah sedekah untuk membiayai para pejuang.

Tanya: Bagi orang yang telah melaksanakan haji dan mampu pergi haji lagi, apakah cukup baginya sebagai ganti dari haji untuk

yang kedua kalinya dengan cara menginfakkannya kepada orang-orang yang berjihad pada jalan Allah di Afganistan, di mana haji yang kedua hukumnya sunnah sedangkan memberikan bantuan untuk jihad wajib? Mohon penjelasan, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda atas perhatian Anda kepada kaum Muslimin dengan sebaik-baik balasan.

Jawab: Orang yang telah melaksanakan haji wajib, maka yang utama adalah menginfakkan dana yang akan digunakan haji yang kedua kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti kaum mujahidin di Afganistan dan orang-orang yang dalam pengungsian di Pakistan. Sebab ketika Nabi ﷺ ditanya, "Amal apa yang utama?" Maka Nabi ﷺ menjawab: "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Penanya berkata: "Kemudian apa?" Nabi ﷺ berkata: "Jihad di jalan Allah." Beliau ditanya lagi: "Kemudian apa?" Nabi ﷺ menjawab: "Haji mabrur." (Muttafaqun 'alaih). Di mana Nabi ﷺ menjadikan haji setelah jihad, dan yang dimaksudkan adalah haji sunnah. Sebab haji wajib merupakan salah satu rukun dalam Islam jika telah mampu melaksanakannya. Dalam *Shahihain* disebutkan riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

مَنْ جَهَّزَ غَارِيًّا فَقَدْ غَرَّا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَرَّا. (رواه البخاري
ومسلم).

"Barangsiapa yang membantu orang yang berjuang, maka sesungguhnya dia telah berjuang. Dan barangsiapa yang mengantikannya dalam keluarganya dengan baik, maka sesungguhnya dia telah berperang."

Tidak diragukan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah sangat membutuhkan bantuan materi dari saudara-saudara mereka. Membayai orang-orang yang berjuang lebih utama daripada membayai haji sunnah karena dua hadits tersebut dan yang lainnya. Kepada Allah kita mohon pertolongan.

(Syeikh bin Baz).

293. Memilih Haji Sunnah ataukah bersedekah?

Tanya: Saya telah melaksanakan haji wajib dan sekarang mampu pergi haji lagi. Manakah yang lebih utama menyedekahkan dana untuk haji yang kedua ataukah saya berangkat haji?

Jawab: Jika kamu mempunyai keluasan dalam harta dan memungkinkan sedekah di samping pergi haji, maka lebih utama bagimu untuk melaksanakan keduanya. Tetapi jika tidak dapat melakukan kedua hal tersebut sedangkan di sekitarmu terdapat orang-orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan atau kegiatan-kegiatan kebaikan yang memerlukan dana, maka memberikan dana haji kamu kepada mereka adalah lebih utama dari pada haji sunnah. Tapi jika di sana tidak ada kebutuhan yang sangat perlu, maka haji lebih utama.

(Syeikh al-Jibrin).

294. Haji untuk ayahnya tetapi tidak berangkat dari tempat kelahiran ayahnya.

Tanya: Seseorang melaksanakan haji pada tahun ini untuk bapaknya yang telah meninggal. Tetapi ketika pergi haji, dia tidak berangkat dari tempat kelahiran bapaknya. Ia bertanya, apakah haji tersebut sah?

Jawab: Nampak dari pertanyaan tersebut bahwa penanya melakukan haji untuk bapaknya. Jika demikian kondisinya, maka sah haji yang dilaksanakan untuk bapaknya meskipun ketika berangkat haji tidak dari tempat kelahiran bapaknya.

(Panitia Tetap).

295. Membantu Para Mujahid.

Tanya: Terjadi perbedaan antara saya dan sekelompok kawan. Di mana kami telah niat umrah pada akhir bulan Ramadhan, sedangkan saya dan seorang kawan telah umrah beberapa kali. Akhirnya kawan saya tersebut menetapkan untuk tidak umrah dan dananya akan disedekahkan kepada mujahidin di Afghanistan dan dia berkata bahwa demikian itu jauh lebih baik daripada menggunakan uangnya untuk umrah sunnah. Kami mohon penjelasan, apakah yang utama seseorang umrah meskipun sebelumnya telah umrah beberapa kali ataukah menyerahkan dana umrahnya kepada mujahidin Afghanistan yang melakukan jihad di jalan Allah?

Jawab: Yang utama bagi orang yang telah melaksanakan haji dan umrah wajib adalah menginfakkan dana haji atau umrah-

nya yang sunnah untuk membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, seperti kaum mujahidin di Afghanistan. Sebab jihad pada jalan Allah lebih utama daripada haji dan umrah sunnah. Di mana Nabi ﷺ pernah ditanya: "Amal apa yang utama?" Nabi ﷺ bersabda: "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Lalu beliau ditanya: "Kemudian apa?" Nabi ﷺ bersabda: "Jihad di jalan Allah." Beliau ditanya lagi: "Kemudian apa?" Nabi ﷺ menjawab: "Haji mabrur." (Muttafaqun 'alaih). Allah adalah yang memberikan pertolongan kepada hamba-Nya.

(Syeikh bin Baz).



